LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

LPPD

KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2024

Kata Pengantar

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Puji syukur ke hadhirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 kepada Kepada Pemerintah melalui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyampaian LPPD merupakan pemenuhan atas kewajiban konstitusi sebagaimana diamanatkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan mulai Berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 sebagai Umdang-Undang.

LPPD Tahun 2024 merupakan Laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berisi penjabaran hasil kinerja pembangunan selama satu tahun yang secara normatif harus disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kewajiban tersebut merupakan amanat dari Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. LPPD pada dasarnya merupakan informasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan selama satu tahun dan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai salah satu acuan perbaikan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Gunungkidul di tahun berikutnya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan baik jangka menengah mauoun jangka panjang.

Penyampaian LPPD di samping menjadi amanat konstitusi juga bertujuan agar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih,

bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. Pemberian otonomi kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas dalam lingkup strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam kerangka NKRI.

Melalui materi yang kami sampaikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi objektif bagi Pemerintah Pusat maupun Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah dalam rangka penyusunan kebijakan strategis lebih lanjut dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai umpan balik *(feedback)* guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk tahun berikutnya agar dapat berjalan dengan lebih baik, efektif, dan efisien.

LPPD Tahun 2024 merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran sebagai bentuk penjabaran lebih lanjut dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024, dalam hal ini bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026.

Kami sangat menyadari bahwa diantara keberhasilan yang dapat dicapai pada tahun 2024, masih terdapat kekurangan khususnya beberapa target yang belum mampu terealisasi karena berbagai kendala khususnya keterbatasan sumber daya baik sumber daya aparatur maupun kapasitas fiskal daerah, yang di sisi lain ada peningkatan kebutuhan yang antara lain berupa dukungan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak dan persiapan penyelenggaraan PORDA. Oleh karena itu segala bentuk masukan, saran, sumbangan pemikiran, dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan kebijakan, program, dan kegiatan di waktu yang akan datang.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan meridhoi serta memberikan kekuatan bagi kita semua dalam upaya membangun Masyarakat Adil, Makmur, Lestari, dan Berkeadaban, untuk mewujudkan *GUNUNGKIDUL RAYA*.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Wonosari, 27 Maret 2025

BUPATI GUNUNGKIDUL

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH, SE., MP.

Dipindai dengan CamScanner

Daftar Isi

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN I-1

A. Latar Belakang I-3

1.1 Penjelasan Umum I-3

a. Dasar Hukum dan Pembentukan Daerah I-3

b. Data Geografis Wilayah I-5

c. Jumlah Penduduk I-13

d. Kapanewon (Kecamatan) dan Kalurahan (Desa) I-15

e. Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara I-41

f. Realisasi APBD I-48

1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah I-60

a. Permasalahan Strategis I-60

b. Visi dan Misi Kepala Daerah I-69

c. Program Pembangunan Daerah Jangka Menengah . I-76

d. Tema Pembangunan Daerah I-84

1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal I-86

a. Pengumpulan Data I-88

b. Penghitungan Kebutuhan I-109

c. Penyusunan Rencana I-111

d. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar I-113

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN - DAERAH II-1

2.1 Capaian Kinerja Makro II-2

a. Indeks Pembangunan Manusia II-3

b Angka Kemiskinan II-4

c. Angka Pengangguran II-7

d. Pertumbuhan Ekonomi II-10

e. Pendapatan Perkapita II-11

f. Ketimpangan Pendapatan II-12

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan II-14

a. Indikator Kinerja Keluaran (*output*) II-20

b. Indikator Kinerja Hasil (*outcome*) II-20

c. Indikator Kinerja Kunci Penunjang Urusan II-24

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah II-25
1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 ..... II-27
2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja II-28
Sasaran 1 ..... II-28
Sasaran 2 ..... II-35
Sasaran 3 ..... II-47
Sasaran 4 ..... II-66
Sasaran 5 ..... II-77
Sasaran 6 ..... II-91
Sasaran 7 ..... II-105

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN III-1
3.1 Tugas Pembantuan Yang Diterima III-2
3.2 Tugas Pembantuan Yang Diberikan Kepada Desa III-3

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN - MINIMAL IV-1
4.1 Bidang Pendidikan IV-2
4.2 Bidang Kesehatan IV-8
4.3 Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang IV-17
4.4 Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman IV-24
4.5 Bidang Ketentraman Masyarakat, Ketertiban Umum - dan Perlindungan Masyarakat IV-28
4.5 Bidang Sosial IV-35

BAB V PENUTUP V-1

BAB I Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan muali Berlakuknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada dasarnya merupakan informasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama satu tahun dan menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai salah satu acuan perbaikan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Gunungkidul di tahun berikutnya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepala Daerah memuat informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada tahun yang bersangkutan.

Kewajiban penyampaian dokumen LPPD merupakan amanat dari Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Dimana dalam aspek perencanaan, LPPD Tahun 2024 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, yang berisikan penjabaran hasil kinerja pembangunan dalam 1 tahun yang secara normatif harus disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan/atau kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam bingkai NKRI. Dalam hal ini penyampaian LPPD di samping menjadi amanat konstitusi juga bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dimaksud, dapat sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan Sistem pemilihan langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah sangat mempengaruhi sistem penyelengggaraan pemerintahan khususnya dalam konteks perencanaan pembangunan daerah. Hal ini sangat kentara dalam mekanisme penyusunan dokumen perencanaan dimana di samping pendekatan tekhnokratis, terdapat pola pendekatan politis yakni melalui visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi dan misi ini yang kemudian dikolaborasikan dengan pola pendekatan lainnya dan dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), yang selanjutnya dijabarkan dalam dokumen rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dan dokumen perencanaan tahunan baik rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) maupun rencana kerja perangkat daerah (Renja PD).

Penyusunan LPPD, dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan dalam regulasi dimaksud, maka kemudian LPPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BAB V PENUTUP

1.1 PENJELASAN UMUM

a. Dasar Hukum dan Pembentukan Daerah

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
21. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
27. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

b. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Gunungkidul dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta kembali ditegaskan bahwa wilayah Kabupaten Gunungkidul merupakan bagian dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta disamping Kabupaten Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta.

Wilayah Kabupaten Gunungkidul secara geografis terletak pada koordinat 110º21' – 110º50' Bujur Timur dan 7º46' – 8º09' Lintang Selatan, dengan Wonosari sebagai ibu kota yang berada ± 39 km disebelah tenggara Kota Yogyakarta.



Batas-batas wilayah Kabupaten Gunungkidul meliputi :

a. Sebelah Barat dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta);
b. Sebelah Utara dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo (Provinsi Jawa Tengah);
c. Sebelah Timur dengan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah);
d. Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia berupa perairan pesisir sejauh lebih dari 4 mil.

Luas Wilayah

Kabupaten Gunungkidul memiliki luas wilayah paling besar diantara Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yakni persentasenya mencapai 46,63% atau seluas ± 1.475,64 km^2. Secara administratif, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terbagi ke dalam 18 kapanewon, 144 kalurahan dan 1.429 padukuhan. Kecamatan Semanu merupakan kecamatan terluas dengan luas sekitar 108,39 km^2, atau sekitar 7,30% dari luas Kabupaten Gunungkidul.

Tabel/Diagram 1.1
Pembagian dan Luas Wilayah Administrasi
di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

No.	Kapanewon	Luas (km^2)	Jumlah Kalurahan	Persentase (%)
1	Wonosari	75,51	14	5,62
2	Nglipar	64,15	7	5,31
3	Playen	105,26	13	3,14
4	Patuk	72,04	11	4,59
5	Paliyan	58,07	7	5,91
6	Panggang	99,8	6	6,37
7	Tepus	104,91	5	4,82
8	Semanu	108,39	5	4,83
9	Karangmojo	80,12	9	5,62
10	Ponjong	104,49	11	5,31
11	Rongkop	83,46	8	3,14
12	Semin	78,92	10	4,59
13	Ngawen	46,59	6	5,91
14	Gedangsari	68,14	7	6,37
15	Saptosari	87,83	7	4,82
16	Girisubo	94,57	8	4,83
17	Tanjungsari	71,63	5	5,62
18	Purwosari	71,76	5	5,31
	Total	**1.475,64**	**144**	**100**

Sumber : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, 2024

Keadaan Topografi

Sebagai wilayah karst, topografi wilayah Kabupaten Gunungkidul sebagian besar merupakan dataran tinggi dan bergunung-gunung dengan tingkat kemiringan yang bervariasi. Berdasarkan jenisnya tanah di wilayah Kabupaten Gunungkidul terdiri dari :

1) Litosol, dengan batuan induk kompleks sedimen tufan dan batuan vulkanik, yang terletak pada wilayah bergunung–gunung, tersebar di wilayah Kecamatan Patuk bagian utara dan selatan, Gedangsari, Ngawen, Nglipar, Semin bagian timur, dan Ponjong bagian utara.
2) Kompleks latosol dan mediteran merah, dengan batuan induk batuan gamping, bentuk wilayah bergelombang sampai berbukit, terdapat di wilayah Kecamatan Panggang, Purwosari, Saptosari, Tepus, Tanjungsari, Semanu bagian selatan dan timur, Rongkop, Girisubo serta Ponjong bagian selatan.
3) Asosiasi mediteran merah dan renzina, dengan batuan induk batu gamping, bentuk wilayah berombak sampai bergelombang, terdapat di wilayah Kecamatan Ngawen bagian selatan, Nglipar, Karangmojo bagian barat dan utara, Semanu bagian barat, Wonosari bagian timur, utara dan selatan, Playen bagian barat dan utara serta Paliyan bagian selatan.
4) Grumosol hitam, dengan batuan induk batu gamping, bentuk wilayah datar sampai bergelombang, terdapat di wilayah Kecamatan Playen bagian selatan, Wonosari bagian barat, Paliyan bagian utara, dan Ponjong bagian selatan.
5) Asosiasi latosol merah dan litosol, dengan bahan induk tufan dan batuan vulkanik intermediet, bentuk wilayah bergelombang sampai berbukit, terdapat di wilayah Kecamatan Semin bagian utara, Patuk bagian selatan, dan Playen bagian barat.

Diukur dari permukaan laut, Kabupaten Gunungkidul terbagi atas tiga wilayah yaitu sebagian besar berada pada ketinggian 100 – 500 m dpl (diatas permukaan laut) yaitu 1.341,71 km^2 atau sebesar 91,33% sedangkan sisanya 7,75% terletak pada ketinggian kurang dari 100 m dpl, dan 1,92% terletak pada ketinggian antara 500 – 1000 m dpl.

Berdasarkan topografi, jenis batuan, jenis tanah, dan keadaan sumber air, wilayah Kabupaten Gunungkidul terbagi atas 3 wilayah (zone) :

1) Zone Utara disebut wilayah Baturagung dengan ketinggian 200 – 700 meter dpl. Keadaan geografisnya berbukit-bukit dan terdapat sungai di atas tanah dan sumber-sumber air tanah serta dapat digali sumur dengan kedalaman 6 – 12 meter dari permukaan tanah. Jenis tanahnya vulkanis lateristik sedangkan batuan induknya adalah Dasiet dan Andesiet. Lahan yang ada di zona ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, industri kecil dan pertambangan bahan galian golongan C, pariwisata serta kawasan lindung bawahan. Wilayah ini meliputi Kecamatan Patuk, Nglipar, Gedangsari, Ngawen, Semin dan Kec. Ponjong bagian utara, seluas 42.288 Ha.

2) Zone Tengah disebut Zone Ledok Wonosari dengan ketinggian 150 – 200 meter dpl, apabila kemarau panjang masih terdapat sumber mata air. Jenis tanahnya Margalite dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman pangan, hortikultura, kehutanan dan perkebunan, peternakan, pengolahan hasil tambang bahan galian golongan C dan kawasan lindung bawahan. Terdapat sungai di atas tanah, tetapi di musim kemarau kering. Di bagian ini terdapat air tanah, dengan kedalaman 60 – 120 meter dari permukaan tanah. Wilayah ini meliputi Kecamatan Playen, Wonosari, Karangmojo, Semanu bagian utara, dan Ponjong bagian tengah, seluas 27.908 Ha.

3) Zone Selatan disebut Zone Gunung Seribu dengan ketinggian 0 – 300 meter dpl dan luas wilayah 78.344 Ha. Batuan dasar pembentukannya adalah batu kapur terumbu yang berwujud bukit-bukit kerucut *(Conical limestone).* Keadaan berbukit-bukit karang kapur serta banyak telaga/genangan air hujan *(Dolina).* Di sekitar bukit-bukit tersebut terakumulasi tanah yang berwarna merah. Di zona ini untuk pengembangan tanaman pangan, hortikultura, tanaman kehutanan dan perkebunan, peternakan, destinasi pariwisata pantai dan goa, budidaya ikan, kawasan lindung setempat, pendayagunaan dan pelestarian sumber air bawah tanah, serta pengolahan bahan galian golongan C. Tidak terdapat sungai di atas tanah, tetapi banyak ditemukan sungai bawah tanah. Wilayah ini meliputi Kecamatan Tepus, Tanjungsari, Paliyan, Saptosari, Panggang, Purwosari, Rongkop, Girisubo, Semanu dan Ponjong bagian selatan, seluas 78.344 Ha.

Menurut penggunaan lahan, wilayah Kabupaten Gunungkidul dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.2
Perincian Penggunaan Lahan Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2024

No.	Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Sawah	7.860	5,29
2	Tegal	64.477	43,42
3	Hutan	41.626	28,02
4	Perkebunan	428	0,28
5	Sementara tidak diusahakan	167	0,11
6	Lain-lain	33.978	22,88
	Jumlah	**148.536**	**100**

Sumber : BPS Gunungkidul, Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka 2024

Karakteristik tanah pada Kawasan karst yang bersifat porus menyebabkan air hujan cepat meresap ke dalam tanah sehingga mengakibatkan kondisi wilayah cenderung kering dan berpengaruh pada pola tanam dan lahan yang dipergunakan untuk kegiatan mayoritas penduduk di bidang pertanian. Dari total lahan pertanian yang ada sebagian besar berupa tegalan (pertanian lahan kering) dengan luas 64.477 ha dan sawah seluas 7.860 ha.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan penggunaan lahan menunjukkan bahwa tanah tegal merupakan lahan terluas yaitu mencapai 43,42%, berikutnya sebesar 28,02% merupakan lahan hutan. Untuk persawahan sebesar 5,29%, lahan perkebunan mencapai 0,28%, lahan tidak diusahakan 0,11%, dan lain-lain sebesar 22,88% dari total penggunaan lahan secara keseluruhan.

Berdasarkan data perbandingan lahan pertanian dan bukan pertanian kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, luas lahan pertanian (khususnya bukan sawah) di Kabupaten Gunungkidul adalah yang terluas sehingga dapat dijadikan modal dalam upaya meningkatkan produksi

pertanian. Alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Gunungkidul sebagaimana data yang dilansir BPS DIY khususnya lahan sawah dengan membandingkan data series penggunaan lahan, dapat disimpulkan bahwa terdapat kecenderungan terjadinya alih fungsi lahan pertanian dengan rata-rata seluas 3 ha per tahun. Oleh karena itu perlu diupayakan secara optimal terkait ketersediaan lahan dimaksud guna menjaga stabilitas ketahanan pangan melalui perlindungan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

Pola dan sistem tanam yang menuntut perawatan juga menyebabkan bergesernya minat pemilik lahan untuk beralih dari menanam tanaman pangan ke tanaman kayu-kayuan. Pergeseran ini juga dimanfaatkan untuk investasi dalam jangka waktu tertentu misalnya menanam kayu jati yang dapat dipanen antara 10 sampai dengan 20 tahun ataupun menanam jenis kayu tertentu yang dapat dipanen dalam jangka waktu yang lebih singkat.

Pada musim penghujan, penggunaan lahan pertanian tidak terbatas pada tanah tegal ataupun sawah, namun masyarakat Gunungkidul terbiasa untuk memanfaatkan lahan pekarangan disekitar permukiman untuk pertanian khususnya tanaman palawija. Dikarenakan sebagian besar lahan merupakan tegalan, maka keberhasilan pengelolaannya sangat tergantung pada ketersediaan air yang sangat dipengaruhi oleh curah hujan yang ada. Tinggi rendahnya curah hujan yang terjadi sangat berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Sebagaimana wilayah lain pada umumnya, Kabupaten Gunungkidul juga mengalami 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan yang silih berganti.

Adapun keadaan curah hujan rata-rata tahun di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Keadaan Curah Hujan Rata-Rata
Tahun 2022 – 2024

No.	Bulan	CH (mm)			HH		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Januari	339,00	438,22	211,5	19,44	21,61	20
2	Pebruari	341,39	391,17	566	18,61	22,61	23

3	Maret	466,17	176,94	288,5	18,72	15,00	17
4	April	219,33	278,00	169,5	12,39	11,22	13
5	Mei	133,17	16,22	98	11,28	1,94	9
6	Juni	26,11	143,50	1	4,22	9,89	1
7	Juli	1,39	13,56	28	0,72	1,22	4
8	Agustus	13,61	45,67	7	7,28	4,56	1
9	September	12,00	70,94	n/a	3,39	5,78	0
10	Oktober	231,44	99,89	n/a	14,00	8,67	1
11	Nopember	278,78	650,11	31,5	16,28	25,39	6
12	Desember	396,72	266,78	117,5	22,39	23,81	10
	Jumlah	2.459,11	2.591,00	1.518,5	148,72	151,50	105

Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul, Gunungkidul Dalam Angka 2024

Berdasarkan data curah dan hari hujan sebagaimana dalam tabel tersebut di atas terlihat bahwa curah hujan dan hari hujan mengalami peningkatan, namun persebarannya menunjukkan tren yang semakin tidak merata. Tren curah hujan yang tidak merata tersebut sangat berpengaruh terhadap ketersediaan air yang tidak merata ke arah potensi kelangkaan pada bulan tertentu yang berdasarkan data terjadi pada bulan Juni - Oktober dan mengakibatkan berkurangnya pasokan / ketersediaan air penduduk, serta sangat berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pertanian.

Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan dropping air pada wilayah-wilayah yang membutuhkan serta pengembangan SPAM Desa dan SPAM IKK. Adanya perubahan iklim yang bersifat ekstrim, berubah-ubah yang mengakibatkan adanya hujan pedatan perlu diantisipasi agar tidak mengakibatkan penurunan produksi dan produktivitas karena terjadinya gagal panen, serta meminimalisir kerugian materiil pada tingkat petani.

Tabel 1.4
Keadaan Iklim Rata-Rata
Tahun 2021 – 2024

KEADAAN IKLIM RATA-RATA	SATUAN	TAHUN						
		2021	2022	2023	2024			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1. Suhu								
1) Terendah	°C	23	23	23	23	23	23	23
2) Tertinggi	°C	32	32	32	32	32	32	32
2. Kelembaban								
1) Terendah	%	80	80	80	80	80	80	80
2) Tertinggi	%	85	85	85	85	85	85	85
3. Curah Hujan								
1) Terendah	mm	0.06	0	1.39	176.90	16.17	n/a	16.17
2) Tertinggi	mm	590.17	04,56	466.17	438.22	278.00	n/a	650.11

Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul, Gunungkidul Dalam Angka 2024

Dilihat dari aspek geologi dan geomorfologi wilayah Kabupaten Gunungkidul merupakan kawasan perbukitan karst dan disisi barat merupakan patahan lempeng bumi atau sering disebut sesar Opak-Oya, dimana hal ini berpotensi / memungkinkan terjadinya bencana alam. Berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan teridentifikasi daerah rawan/potensi terjadinya bencana antara lain:

a. Tanah longsor, memasuki musim penghujan dengan curah hujan yang tinggi terjadi bencana tanah longsor khususnya di sektor utara meliputi : Kapanewon Patuk, Gedangsari, Semin, Ngawen, dan Ponjong.
b. Angin ribut/puting beliung yang mungkin terjadi pada saat musim penghujan patut untuk diwaspadai di seluruh kecamatan di Gunungkidul.
c. Kekeringan, topografi wilayah Gunungkidul berupa daerah pegunungan dengan jenis tanah latosol dan perbukitan kapur serta kawasan karst mempunyai karakteristik yang kurang menguntungkan dari sisi konservasi

air tanah. Hal ini menjadikan permasalahan bagi masyarakat Kabupaten Gunungkidul apabila musim kemarau datang terjadi bencana kekeringan yang melanda sebagian besar wilayah yakni di 10 kapanewon.

c. Jumlah Penduduk

Data kependudukan dihimpun dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menjadi data agregat penduduk yang meliputi himpunan data perseorangan berupa data kuantitatif dan kualitatif. Data penduduk merupakan salah satu komponen vital yang harus tersedia dalam data dasar di setiap tingkatan penyelenggaraan pemerintahan. Data Kependudukan dikonsolidasikan Kemendagri yang dimanfaatkan untuk :

1. Pelayanan publik antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan jaminan sosial tenaga kerja;
2. Perencanaan pembangunan yakni untuk perencanaan pembangunan nasional, pendidikan, kesehatan, dan perencanaan tenaga kerja, serta pengentasan masyarakat dari kemiskinan;
3. Alokasi anggaran meliputi penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan perhitungan potensi perpajakan;
4. Pembangunan demokrasi yaitu penyiapan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan penyiapan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
5. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang dan mencegah pengiriman tenaga kerja illegal.

Penyelenggaraan pemerintahan dibidang kependudukan merupakan urusan yang harus dilaksanakan pemerintah kabupaten yang masuk dalam kategori urusan wajib kependudukan dan pencatatan sipil. Perangkat daerah yang melaksanakan urusan kependudukan dan catatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dalam kurun satu dasawarsa ini telah menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

Database kependudukan yang dipergunakan berasal dari pusat data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yang terkoneksi secara *on line* dengan data kependudukan di seluruh kapanewon

se-Gunungkidul. Secara berkala data kependudukan tersebut dikonsolidasikan ke pusat data kependudukan di Kementerian Dalam Negeri. Sifat Data base kependudukan lebih dinamis karena setiap saat memungkinkan terjadi adanya mutasi kependudukan karena adanya kelahiran, kematian, datang dan pindah sebagai hasil pelayanan kependudukan di kapanewon.

Dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), basis data diambil dari biodata penduduk dan menghasilkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berfungsi sebagai nomor kependudukan yang bersifat tunggal *(Single Identity Number)* dan berlaku secara nasional. Adanya *data base* kependudukan diharapkan dapat mengurangi permasalahan dalam penyediaan data penduduk mengingat terdapat lembaga lain yang melakukan pendataan dan pengolahan data kependudukan namun menggunakan pendekatan dan metode berbeda.

Validitas data kependudukan dengan diberlakukannya KTP elektronik (KTP-el) cukup tinggi dikarenakan basis data kependudukannya selain berasal dari biodata penduduk, juga dilengkapi dengan sidik jari dan iris mata. Berdasarkan data registrasi olahan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul yang terkonsolidasi secara nasional, jumlah penduduk pada akhir tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul tercatat sejumlah 766.926 jiwa.

Dikarenakan sifat dari registrasi kependudukan yang bersifat *de jure* yang berarti lebih mendasarkan pada dokumen kependudukan dari masing-masing penduduk, maka jumlah penduduk di atas dimungkinkan terjadi perbedaan dengan data dari instansi lain yang menggunakan pendekatan dan metode yang berbeda. Namun secara keseluruhan, jumlah penduduk pada tahun 2024 memperlihatkan adanya peningkatan sebanyak 836 jiwa atau naik 0,1% dibandingkan dengan tahun 2023.

Selain itu melalui pelayanan kependudukan rutin yang dilakukan operator SIAK di 18 kecamatan sehingga mutasi penduduk dapat senantiasa dilakukan pemutakhiran data, peningkatan cakupan pelayanan KTP Elektronik masih terus dilaksanakan dengan dibantu Unit Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling ataupun pelayanan langsung kepada penduduk yang memerlukan (*bed to bed)*.

Sesuai persebaran wilayah administrasi, jumlah dan kepadatan penduduk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5

Luas Wilayah Administrasi, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2024

No.	Kecamatan	Luas (km2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	Wonosari	75,51	91.219	1.208
2	Nglipar	64,15	33.862	528
3	Playen	105,26	62.993	598
4	Patuk	72,04	35.366	491
5	Paliyan	58,07	33.169	571
6	Panggang	99,80	30.047	301
7	Tepus	104,91	36.329	346
8	Semanu	108,39	60.654	560
9	Karangmojo	80,12	57.048	712
10	Ponjong	104,49	56.272	539
11	Rongkop	83,46	29.451	353
12	Semin	78,92	58.011	735
13	Ngawen	46,59	35.628	765
14	Gedangsari	68,14	40.283	591
15	Saptosari	87,83	40.386	460
16	Girisubo	94,57	25.412	269
17	Tanjungsari	71,63	29.412	411
18	Purwosari	71,76	21.384	298
	Total	**1.475,64**	**776.926**	**527**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Semester II, 2024)

d. Kapanewon (Kecamatan) dan Kalurahan (Desa)

Kabupaten Gunungkidul sebagai bagian dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah ditetapkan sebagai daerah istimewa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, secara administrative terdiri dari 18 kapanewon (kecamatan), 144 kalurahan (desa), dan 1.429 padukuhan. Secara rinci data kapanewon dan kalurahan di wilayah Kabupaten Gunungkidul dapat kami sajikan sebagai berikut :

Tabel. 1.6
Data Kapanewon dan Kalurahan
Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

NAMA WILAYAH ADMINISTRASI					
KAPANEWON		KALURAHAN		PADUKUHAN	
1	**WONOSARI** Alamat: Jl.Veteran No. 4, Wonosari, Gunungkidul, 55812 Telp. (0274) 391008 Koordinat: 7° 57' 57,39" LS 110° 35' 58,84"BT				
		1	**WONOSARI** Alamat: Jl. Pramuka No. 30, Pandansari, Wonosari, Gunungkidul, 55812 Telp. (0274) 391473 Koordinat: 7° 57' 50,46" LS 110° 36' 29,52"BT	1 2 3 4 5 6 7	Madusari Ringinsari Purbosari Gadungsari Pandansari Tawarsari Jeruksari
		2	**KEPEK** Alamat: Jl. Ki Ageng Giring No. 1, Wonosari, Gunungkidul, 55813 Telp. (0274) 7165679 Koordinat: 7° 58' 11,18" LS 110° 35' 41,67"BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Trimulyo I Trimulyo II Sumbermulyo Bansari Tegalmulyo Kranon Kepek I Kepek II Jeruk Ledoksari
		3	**PIYAMAN** Alamat: Jl. Demang Wonopawiro, Ngerboh I, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul, 55851 Koordinat: 7° 56' 23,38" LS 110° 35' 45,17"BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Ngerboh I Ngerboh II Kemerosari I Kemerosari II Piyaman I Piyaman II Pakel Jaluk Ngemplek Pakelrejo Budegan I Budegan II
		4	**GARI** Alamat: Gari, Gari, Wonosari, Gunungkidul, 55851 Koordinat: 7° 55' 08,35" LS 110° 35' 52,52"BT Nama Lurah :	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Ngijorejo Kalidadap Jatirejo Gatak Gondangrejo Gari Gelung Ngelorejo Tegalrejo
		5	**KARANGTENGAH** Alamat: Jl. Wonosari-Nglipar Km. 5, Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul, 55851 Telp. (0274) 828275 Koordinat: 7° 55' 16,98" LS 110° 36' 20,23"BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Karangtengah I Karangtengah II Karangtengah III Duwetrejo Sidorejo Kedung I Kedung II Kajar I Kajar II Kajar III
		6	**SELANG** Alamat: Selang, Wonosari, Gunungkidul, 55851 Koordinat: 7° 58' 02,36" LS 110° 37' 12,97"BT	1 2 3 4	Selang I Selang II Selang III Selang IV

NAMA WILAYAH ADMINISTRASI					
KAPANEWON		KALURAHAN		PADUKUHAN	
				5 6 7 8 9	Selang V Mokol Randukuning I Randukuning II Randukuning III
		7	**BALEHARJO** Alamat: Jl. Mgr. Sugiyo Pranoto, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, 55811 Telp. (0274) 392164 Koordinat: 7° 58' 33,60" LS 110° 36' 38,48"BT	1 2 3 4 5	Purwosari Mulyosari Wukirsari Rejosari Gedangsari
		8	**SIRAMAN** Alamat: Jl. Wonosari -Pulutan Km 1.6, Besari, Siraman, Wonosari, Gunungkidul, 55851 Koordinat: 7° 58' 16,20" LS 110° 35' 14,38"BT	1 2 3 4 5 6	Siraman I Siraman II Siraman III Besari Winong Seneng
		9	**PULUTAN** Alamat: Jl. Wonosari-Pulutan Km. 3.5, Pulutan, Wonosari, Gunungkidul, 55851 Koordinat: 7º 58’ 20,30” LS 110º 33’ 50,38” BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Pulutan Semenrejo Glodogan Ngaliyan Walikan Butuh Temu Karangasem Praon
		10	**WARENG** Alamat: Jl. Wonosari-Paliyan Km. 4, Wareng, Wonosari, Gunungkidul, 55851 Telp. 08282752152 Koordinat: 7º 59’ 22,08” LS 110º 34’ 40,73” BT	1 2 3 4 5 6	Wareng I Wareng II Wareng III Wareng IV Singkar I Singkar II
		11	**DUWET** Alamat: Jl. Baron Km.4, Duwet, Wonosari, Gunungkidul, 55851 Koordinat: 7º 59’ 55,43” LS 110º 35’ 32,34” BT	1 2 3 4 5 6	Duwet Gondang Jogoloyo Dunggubah I Dunggubah II Jambe
		12	**MULO** Alamat: Jl. Baron Km. 6, Mulo, Wonosari, Gunungkidul, 55851 Koordinat: 8º 01’ 03,67” LS 110º 35’ 14,53” BT	1 2 3	Kepil Mulo Karangasem
		13	**WUNUNG** Alamat: Wunung, Wunung,Wonosari, Gunungkidul, 55851 Koordinat: 8º 01’ 34,36” LS 110º 34’ 48,03” BT	1 2 3 4 5	Kawal Wunung Teguhan Soka I Soka II
		14	**KARANGREJEK** Alamat: Jl. Baron Km. 2, Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul, 55851 Telp. (0274)7455842 Koordinat: 7º 59’ 12,51” LS 110º 35’ 44,50” BT	1 2 3 4 5 6 7	Karangrejek Blimbing Karanggumuk I Karanggumuk II Karangduwet I Karangduwet II Karangsari

NAMA WILAYAH ADMINISTRASI					
KAPANEWON		KALURAHAN		PADUKUHAN	
2	**NGLIPAR** Alamat: Jl. Nglipar - Sambipitu Km. 1, Nglipar, Gunungkidul, 55852 Telp. (0274) 8390916 Koordinat: 7° 52' 50,26" LS 110° 37' 12,09" BT				
		1	**NATAH** Alamat: Jl. Nglipar -Ngawen Km. 9, Natah, Nglipar, Gunungkidul, 55852 Koordinat: 7º 51’ 05,44” LS 110º 39’ 29,69” BT	1 2 3 4 5 6 7	Blembeman I Blembeman II Ngelorejo Natah Kulon Natah Wetan Ngabdirejo Pringombo
		2	**PILANGREJO** Alamat: Jl. Nglipar -Ngawen Km. 5, Pilangrejo, Nglipar, Gunungkidul, 55852 Koordinat: 7º 51’ 36,68” LS 110º 38’ 27,13” BT	1 2 3 4 5 6 7	Pilangrejo Dungsuru Wotgalih Ngangkruk Danyangan Kaligede Sriten
		3	**KEDUNGPOH** Alamat: Jl. Nglipar -Ngawen Km. 3, Kedungpoh, Nglipar, Gunungkidul, 55852 Koordinat: 7º 52’ 12,89” LS 110º 37’ 21,18” BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Kedungpoh Lor Kedungpoh Kidul Kedungpoh Tengah Kedungpoh Kulon Sinom Gojo Nglorog Mojosari Klayar Gentungan
		4	**PENGKOL** Alamat: Kebonjero, Pengkol, Nglipar, Gunungkidul, 55852 Koordinat: 7º 52’ 41,17” LS 110º 35’ 54,46” BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Pengkol Gebang Wungurejo Geger Gagan Kebonjero Karangsari Pagutan Glompong Kedokploso
		5	**KEDUNGKERIS** Alamat: Jl. Wonosari -Nglipar, Kedungkeris, Nglipar, Gunungkidul, 55852 Email : desa_kedungkeris@ yahoo.com Koordinat: 7º 54’ 25,60” LS 110º 36’ 52,93” BT	1 2 3 4 5 6 7	Kwarasan Wetan Kwarasan Tengah Kwarasan Kulon Kedungkeris Pringsurat Sendowo Lor Sendowo Kidul
		6	**NGLIPAR** Alamat: Jl. Wonosari -Nglipar, Nglipar, Gunungkidul, 55852 Koordinat: 7º 53’ 16,41” LS 110º 37’ 05,85” BT	1 2 3 4 5 6	Sumberejo Mengger Nglipar Lor Nglipar Kidul Ngaliyan Kedungranti
		7	**KATONGAN** Alamat: Katongan, Nglipar, Gunungkidul, 55852 Koordinat: 7º 51’ 46,23” LS 110º 38’ 08,34” BT	1 2 3 4 5 6	Ngrandu Kepuhsari Nglebak Klegung Jeruklegi Perbutan

NAMA WILAYAH ADMINISTRASI					
KAPANEWON		KALURAHAN		PADUKUHAN	
3	**PLAYEN** Alamat: Sumberejo, Ngawu, Playen, Gunungkidul, 55861 Telp. (0274) 391021 Koordinat: 7° 56' 40,70" LS 110° 32' 59,64" BT				
		1	**BANYUSOCO** Alamat: Ketangi, Banyusoca, Playen, Gunungkidul, 55861 Koordinat: 7º 58' 37,86" LS 110º 28' 29,72" BT	1 2 3 4 5 6 7 8	Banyusoca Klepu Gedad Sawah Lor Kedung Wanglu Ketangi Kepek I Kepek II
		2	**PLEMBUTAN** Alamat: Jl. Paliyan -Playen Km. 2.2, Plembutan, Playen, Gunungkidul, 55861 Koordinat: 7º 57' 42,46" LS 110º 32' 45,99" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Toboyo Timur Toboyo Barat Wiyoko Utara Wiyoko Tengah Wiyoko Selatan Plembutan Timur Plembutan Barat Papringan Ngasem Selatan Ngasem Utara Galih
		3	**BLEBERAN** Alamat: Sawahan, Bleberan, Playen, Gunungkidul, 55861 Koordinat: 7º 57' 27,82" LS 110º 31' 19,93" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Menggoran I Menggoran II Ngrancang Srikoyo Putat Sawahan I Sawahan II Bleberan Tangjung I Tangjung II Peron
		4	**GETAS** Alamat: Jl. Raya Playen - Dlingo Km 4.5, Getas, Playen, Gunungkidul, 55861 Koordinat: 7º 55' 48,60" LS 110º 30' 18,92" BT	1 2 3 4 5 6	Ngasem Getas Tanjung Gembuk Gubugrubuh Ngrunggo
		5	**DENGOK** Alamat: Dengok IV, Dengok, Playen, Gunungkidul, 55861 Koordinat: 7º 57' 12,65" LS 110º 31' 43,13" BT	1 2 3 4 5 6	Dengok I Dengok II Dengok III Dengok IV Dengok V Dengok VI
		6	**NGUNUT** Alamat: Kernen, Ngunut, Playen, Gunungkidul, 55861 Koordinat: 7º 56' 46,29" LS 110º 32' 22,71" BT	1 2 3	Krenen Ngunut Tengah Ngunut Lor
		7	**PLAYEN** Alamat: Jl. Playen -Wonosari Km 0.5, Playen, Gunungkidul, 55861 Koordinat: 7º 56' 44,89" LS 110º 33' 07,88" BT	1 2 3 4 5 6 7	Banaran Mojosari Playen I Playen II Jatisari Bogor I Bogor II

NAMA WILAYAH ADMINISTRASI					
KAPANEWON		KALURAHAN		PADUKUHAN	
		8	**NGAWU** Alamat: Ngawu,Playen, Gunungkidul, 55861 Koordinat: 7º 56’ 23,10” LS 110º 32’ 56,02” BT	1 2 3 4	Sumberejo Tumpak Ngasemrejo Ngawu
		9	**BANDUNG** Alamat: Jl. Wonosari - Yogyakarta Km. 5.5, Bandung, Playen, Gunungkidul, 55861 Koordinat: 7º 55’ 39,43” LS 110º 33’ 55,58” BT	1 2 3 4 5 6 7 8	Nogosari I Nogosari II Nogosari III Sayangan Mendongan Kepil Bandung Jamburejo
		10	**LOGANDENG** Alamat: Jl. Wonosari - Yogyakarta Km 5.5, Logandeng, Playen, Gunungkidul, 55861 Koordinat: 7º 56’ 16,36” LS 110º 34’ 28,09” BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Plembon Kidul Plembon Lor Logandeng Jalakan Glidag Pager Siyono Kulon Siyono Tengah Siyono Wetan Siyono Kidul
		11	**GADING** Alamat: Jl. Wonosari - Yogyakarta Km. 7, Gading, Playen, Gunungkidul, 55861 Koordinat: 7º 54’ 44,40” LS 110º 33’ 18,97” BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Gading I Gading II Gading III Gading IV Gading V Gading VI Gading VII Gading VIII Gading IX Gading X
		12	**BANARAN** Alamat: Jl. Wanagama 1 Km. 2, Banaran, Playen, Gunungkidul, 55861 Koordinat: 7º 55’ 00,87” LS 110º 32’ 05,69” BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Banaran I Banaran II Banaran III Banaran IV Banaran V Banaran VI Banaran VII Banaran VIII Banaran IX
		13	**NGLERI** Alamat: Jl. Waringin Indah No. 19, Ngleri, Playen, Gunungkidul, 55861 Koordinat: 7º 55’ 16,65” LS 110º 31’ 22,53” BT	1 2 3 4 5 6 7 8	Ngluweng Puntuk Kulon Puntuk Wetan Ngleri Wetan Ngleri Kulon Ngleri Lor Wonolagi Jelok
4	**PATUK** Alamat: Jl. Wonosari - Yogyakarta Km.17, Patuk, Gunungkidul, 55862 Telp. (0274) 522973 Koordinat: 7° 51' 06,85" LS 110° 29' 15,27" BT				
		1	**BUNDER** Alamat: Jl. Wonosari - Yogyakarta Km. 17, Bunder, Patuk, Gunungkidul, 55862 Telp. (0274) 4544630 Koordinat: 7° 52' 45,13" LS 110° 32' 30,25" BT	1 2 3 4 5 6 7	Gambiran Bunder Ngepung Widoro Wetan Plosokerep Widoro Kulon Kemuning

NAMA WILAYAH ADMINISTRASI					
KAPANEWON		KALURAHAN		PADUKUHAN	
		2	**BEJI** Alamat: Beji, Beji, Patuk, Gunungkidul, 55862 Koordinat: 7° 52' 36,34" LS 110° 31' 02,21" BT	1 2 3 4 5 6	Kerjan Gunungan Gedali Beji Krakalan Jelok
		3	**PENGKOK** Alamat: Panjatan, Pengkok, Patuk, Gunungkidul, 55862 Koordinat: 7° 52' 22,11" LS 110° 29' 44,62" BT	1 2 3 4 5 6	Ngembes Panjatan Pengkok Srumbung Ngrancahan Kalinampu
		4	**SEMOYO** Alamat: Semoyo, Semoyo, Patuk, Gunungkidul, 55862 Koordinat: 7° 52' 49,73" LS 110° 28' 55,26" BT	1 2 3 4 5	Brambang Salak Wonosari Semoyo Pugeran
		5	**SALAM** Alamat: Jl. Wonosari - Yogyakarta Km. 19, Salam, Patuk, Gunungkidul, 55862 Koordinat: 7° 51' 15,14" LS 110° 29' 25,39" BT	1 2 3 4 5 6	Baran Gunungmanuk Ngasemayu Salam Trosari Waduk
		6	**PATUK** Alamat: Jl. Wonosari-Yogya Km. 17 No. 40, Patuk, Patuk, Gunungkidul, 55862. Koordinat: 7° 51' 00,37" LS 110° 29' 06,74" BT	1 2 3 4	Patuk Ngadong Gluntung Sumber Tretes
		7	**NGORO-ORO** Alamat: Salaran, Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul, 55862 Koordinat: 7° 50' 10,85" LS 110° 31' 13,48" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Tawang Sepat Gembyong Klegung Gunungasem Salaran Senggotan Soka Jati Kuning
		8	**NGLANGGERAN** Alamat: Doga, Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul, 55862 Koordinat: 7° 51' 26,36" LS 110° 30' 52,04" BT	1 2 3 4 5	Karangsari Doga Nglanggeran Kulon Nglanggeran Wetan Gunung Butak
		9	**PUTAT** Alamat: Jl. Yogya-Wonosari Km. 23, Putat, Patuk, Gunungkidul, 55862 Koordinat: 7° 52' 02,42" LS 110° 31' 02,66" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Batur Bobung Kepil Plumbungan Sendangsari Gumawang Putat Wetan Putat Kulon I Putat Kulon II
		10	**NGLEGI** Alamat: Nglegi, Nglegi, Patuk, Gunungkidul, 55862 Koordinat: 7° 52' 17,59" LS 110° 33' 39,21" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Nglegi Nglampar Kembang Gedoro Klepu Trukan Padangan Glagah Karang

NAMA WILAYAH ADMINISTRASI					
KAPANEWON		KALURAHAN		PADUKUHAN	
		11	**TERBAH** Alamat: Karang, Terbah, Patuk, Gunungkidul, 55862 Koordinat: 7° 49' 24,98" LS 110° 33' 30,92" BT	1 2 3 4 5 6	Kayu Gerit Karang Pudak Belang Semilir Terbah
5	**PALIYAN** Alamat: Karangduwet Paliyan, Gunungkidul, 55871 Telp. (0274) 7489269 Koordinat: 8° 00' 09,75" LS 110° 30' 30,87" BT				
		1	**SODO** Alamat: Sodo, Paliyan, Gunungkidul, 55871 Telp. (0274) 749379 Koordinat: 8° 00' 14,02" LS & 110° 33' 34,84" BT	1 2 3 4 5	Selorejo Sidorejo Pelemgede Jamburejo Tambakrejo
		2	**PAMPANG** Alamat: Jl. Raya Pampang No. 1, Pampang, Paliyan, Gunungkidul, 55871 Koordinat: 7° 59' 17,87" LS 110° 32' 44,24" BT	1 2 3 4 5	Jetis Polaman Pampang Kedungdowo Wetan Kedungdowo Kulon
		3	**GROGOL** Alamat: Grogol, Paliyan, Gunungkidul, 55871 Koordinat: 7° 58' 50,83" LS 110° 32' 21,34" BT	1 2 3 4 5 6	Grogol Tungu Senedi Gerjo Karangmojo A Karangmojo B
		4	**KARANGDUWET** Alamat: Jl. Paliyan -Wonosari Km. 15, Karangduwet, Paliyan, Gunungkidul, 55871 Koordinat: 8° 00' 19,90" LS 110° 30' 13,77" BT	1 2 3 4 5 6 7 8	Karangduwet Tahunan Pendem Corot Paliyan Tengah Paliyan Kidul Paliyan Lor Surulanang
		5	**KARANGASEM** Alamat: Jl. Wonosari -Paliyan Km. 11, Karangasem, Paliyan, Gunungkidul, 55871 Koordinat: 8° 00' 32,98" LS 110° 31' 55,36" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Trukan Lemahbang Mengger Manggul Karangasem A Karangasem B Cangkring Trowono A Trowono B Banjaran Namberan
		6	**MULUSAN** Alamat: Mulusan, Paliyan, Gunungkidul, 55871 Koordinat: 8° 00' 25,21" LS 110° 32' 40,35" BT	1 2 3 4 5 6	Kenteng Muntuk Karangmiri Mulusan Watugilang A Watugilang B
		7	**GIRING** Alamat: Giring, Paliyan, Gunungkidul, 55871 Koordinat: 8° 00' 55,85" LS 110° 33' 46,19" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Bulu Singkil Pengos Gunungdowo Pulebener Nasri Giring Candi Kendal

NAMA WILAYAH ADMINISTRASI					
KAPANEWON		KALURAHAN		PADUKUHAN	
6	**PANGGANG** Alamat: Jl. Panggang Utama No. 1, Giriharjo, Panggang, Gunungkidul, 55872, Telp. 02747473627, 08885983307 Koordinat: 8° 00' 55,63" LS 110° 25' 15,53" BT				
		1	**GIRIKARTO** Alamat: Wiloso, Girikarto, Panggang, Gunungkidul, 55872 Koordinat: 8° 04' 15,41" LS 110° 26' 31,65" BT	1 2 3 4 5 6 7 8	Dawung Bolang Padem Wiloso Karang Doplang Pundung Bedug
		2	**GIRISEKAR** Alamat: Jl.Raya Panggang-Wonosari Km 6.5, Bali, Girisekar, Panggang, Gunungkidul, 55872 Koordinat: 8° 02' 14,68" LS 110° 27' 51,06" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Krambil Warak Sawah Waru Blimbing Bali Mendak Pijenan Jeruken
		3	**GIRIMULYO** Alamat: Jl. Panggang -Wonosari Km .2, Legundi, Girimulyo, Panggang, Gunungkidul, 55872 Koordinat: 8° 02' 03,12" LS 110° 26' 00,05" BT	1 2 3 4 5 6 7	Tungu Wintaos Legundi Prahu Kadisobo Macanmati Tanggung
		4	**GIRIWUNGU** Alamat: Jurug, Giriwungu, Panggang, Gunungkidul, 55872 Koordinat: 8° 01' 22,29" LS 110° 25' 30,43" BT	1 2 3 4 5	Petung Klepu Pejaten Pudak Jurug
		5	**GIRIHARJO** Alamat: Panggang III, Giriharjo, Panggang, Gunungkidul, 55872 Koordinat: 8° 00' 57,12" LS 110° 25' 03,85" BT	1 2 3 4 5 6	Panggang I Panggang II Panggang III Banyumeneng I Banyumeneng II Banyumeneng III
		6	**GIRISUKO** Alamat: Gebang, Girisuko, Panggang, Gunungkidul, 55872 Koordinat: 8° 00' 21,53" LS 110° 25' 37,24" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Gebang Sumber Turunan Sanglor I Sanglor II Pacar I Pacar II Temuireng I Temuireng II
7	**TEPUS** Alamat: Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul, 55881 Telp. (0274) 7133273 Koordinat: 08º 05' 28,94" LS 110º 37' 38,89" BT				
		1	**GIRIPANGGUNG** Alamat: Klapaloro I Giripanggung, Tepus, Gunungkidul, 55881 Koordinat: 08º 06' 00,63" LS 110º 41' 24,22" BT	1 2 3 4 5 6 7	Kropak Gupakan Bolang Regedeg Klopoloro I Klopoloro II Temuireng

NAMA WILAYAH ADMINISTRASI					
KAPANEWON		KALURAHAN		PADUKUHAN	
				8	Gunungbuthak
				9	Trenggulun
				10	Pringapus
				11	Ngampel
				12	Banjar
				13	Palgading
				14	Klepu
		2	**SUMBERWUNGU** Alamat: Pakwungu, Sumberwungu, Tepus, Gunungkidul, 55881 Koordinat: 08º 05' 00,28" LS 110º 39' 21,35" BT	1	Gude I
				2	Gude II
				3	Klayu I
				4	Klayu II
				5	Wunut
				6	Bantalwatu I
				7	Bantalwatu II
				8	Karanggebang
				9	Pakwungu
				10	Karangtritis
				11	Rejosari
				12	Widoro
				13	Cari
				14	Gunung Kacangan I
				15	Gunung Kacangan II
				16	Karangtengah I
				17	Karangtengah II
				18	Ploso I
				19	Ploso II
		3	**SIDOHARJO** Alamat: Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul, 55881 Koordinat: 08º05' 26,99" LS 110º37'34,12" BT	1	Bintaos
				2	Prigi
				3	Klepu
				4	Jati
				5	Bengle I
				6	Bengle II
				7	Puleireng
				8	Pulengelo
				9	Pulegendes I
				10	Pulegendes II
				11	Pulekulon
		4	**TEPUS** Alamat: Pacungan, Tepus, Tepus, Gunungkidul,55881 Koordinat: 08º 07' 00,67" LS 110º 38' 42,76" BT	1	Gembuk
				2	Tegalweru
				3	Trosari I
				4	Trosari II
				5	Blekonang I
				6	Blekonang II
				7	Blekonang III
				8	Tepus I
				9	Tepus II
				10	Tepus III
				11	Jeruk
				12	Singkil
				13	Ngasem
				14	Klumpit
				15	Walangan
				16	Kanigoro
				17	Dongsari
				18	Pacungan
				19	Pudak
				20	Pakel
		5	**PURWODADI** Alamat: Cepogo, Purwodadi, Tepus, Gunungkidul, 55881 Koordinat: 08º 09' 10,36" LS 110º 40' 59,78" BT	1	Duwet
				2	Cepogo
				3	Winangun
				4	Luwengombo
				5	Pringsangar
				6	Sureng I
				7	Sureng II
				8	Danggolo
				9	Wuluh
				10	Gesing I

NAMA WILAYAH ADMINISTRASI					
KAPANEWON		KALURAHAN		PADUKUHAN	
				11	Gesing II
				12	Brongkol
				13	Ngande-ande
				14	Gerotan
				15	Ngandong
				16	Jimatan
				17	Cakbohol
				18	Kenis
				19	Kotekan
8	**SEMANU** Alamat: Jl. Jenderal Sudirman No.04,Semanu, Gk, 55893 Telp. (0274) 391025. Koordinat: 08.00' 10,18" LS 110.38' 57,25" BT				
		1	**NGEPOSARI** Alamat: Jl. Rongkop Km. 9, Ngepohsari, Semanu, Gunungkidul,55893 Koordinat: 07° 59' 57,28" LS 110° 40' 17,79" BT	1	Tunggaknongko
				2	Kalangbangi Lor A
				3	Kalangbangi Lor B
				4	Kalangbangi Kulon
				5	Kalangbangi Wetan
				6	Kangkung A
				7	Kangkung B
				8	Ngepos
				9	Keblak
				10	Munggur
				11	Kranggan
				12	Gunungsari
				13	Mojo
				14	Semuluh Lor
				15	Semuluh Kidul
				16	Ngaglik
				17	Jragum
				18	Wediutah
				19	Gemulung
		2	**SEMANU** Alamat: Jl. Beringin No. 23, Semanu, Gunungkidul,55893 Koordinat: 07° 59' 47,55" LS 110° 39' 00,73" BT	1	Ngringin
				2	Sambirejo
				3	Nitikan Barat
				4	Nitikan Timur
				5	Pragak
				6	Bendorejo
				7	Sokokerep
				8	Munggi
				9	Wareng
				10	Tunggul Timur
				11	Tunggul Barat
				12	Ngebrak Timur
				13	Ngebrak Barat
				14	Munggi Pasar
				15	Semanu Utara
				16	Semanu Tengah
				17	Semanu Selatan
				18	Tambakrejo
				19	Clorot
		3	**PACAREJO** Alamat: Kuwon Lor, Pacarejo, Semanu, Gunungkidul, 55893 Koordinat: 08° 01' 03,81" LS 110° 37' 12,13" BT	1	Jetis Wetan
				2	Jetis Kulon
				3	Jonge
				4	Kwangen Lor
				5	Kwangen Kidul
				6	Tonggor
				7	Kenteng
				8	Wilayu
				9	Ngelak
				10	Jasem Lor
				11	Jasem Kidul
				12	Kuwon Lor
				13	Kuwon Tengah
				14	Kuwon Kidul

NAMA WILAYAH ADMINISTRASI					
KAPANEWON		KALURAHAN		PADUKUHAN	
				15	Cempluk
				16	Ngampo
				17	Trukan Ngampo
				18	Dengok Lor
				19	Dengok Kidul
				20	Pacing Lor
				21	Pacing Kidul
				22	Serpeng Lor
				23	Serpeng Kidul
				24	Serpeng Wetan
				25	Banyumanik
				26	Piyuyon
				27	Kepuh
				28	Jelok
		4	**CANDIREJO** Alamat: Jl. Panggul -Balong Km 0.2, Candirejo, Semanu, Gunungkidul, 55893 Koordinat: 08º 03' 49,60" LS 110º 39' 32,57" BT	1	Pucangsari
				2	Soga
				3	Nangsri Kidul
				4	Nangsri Lor
				5	Pace
				6	Gunungkunir
				7	Panggul Kulon
				8	Panggul Tengah
				9	Panggul Wetan
				10	Plebengan Tengah
				11	Plebengan Lor
				12	Plebengan Kidul
				13	Cuwelo Lor
				14	Cuwelo Kidul
				15	Soka
				16	Mranggen
				17	Gebang
				18	Bulu
				19	Jati Kropak
		5	**DADAPAYU** Alamat: Kauman, Dadapayu, Semanu, Gunungkidul, 55893 Koordinat: 08º 03' 29,30" LS 110º 42' 19,32" BT	1	Ngalangombo
				2	Nongko Singit
				3	Karangtengah
				4	Nogosari
				5	Mojo
				6	Dayakan Kulon
				7	Dayakan Tengah
				8	Sempon Kulon
				9	Sempon Wetan
				10	Dedel Kulon
				11	Dedel Wetan
				12	Pelem
				13	Pokdadap
				14	Kerdon
				15	Kauman
				16	Pomahan
				17	Sembuku
				18	Ploso
				19	Sendang
				20	Kepuh
9	**KARANGMOJO** Alamat: Jl. Karangmojo - Wonosari km1, Gedangrejo, Karangmojo, Gunungkidul, 55891. Telp. (0274) 391018 Koordinat: 07º 57' 08,29" LS 110º 40' 35,08" BT				
		1	**BEJIHARJO** Alamat: Banyubening II No. 2, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul, 55891 Koordinat: 07º 56' 16,62" LS 110º 38' 20,51" BT	1	Sokoliman I
				2	Sokoliman II
				3	Seropan
				4	Gunungbang
				5	Gelaran I
				6	Gelaran II
				7	Karangmojo

NAMA WILAYAH ADMINISTRASI					
KAPANEWON		KALURAHAN		PADUKUHAN	
				8	Karanglor
				9	Bulu
				10	Banyubening I
				11	Banyubening II
				12	Kulwo
				13	Ngringin
				14	Gunungsari
				15	Grogol I
				16	Grogol II
				17	Grogol III
				18	Grogol IV
				19	Grogol V
				20	Grogol VI
		2	**WILADEG** Alamat: Jl. Wonosari -Karangmojo Km. 6, Wiladeg, Karangmojo, Gunungkidul, 55891 Telp. (0274) 393352 Koordinat: 07º 57' 18,71" LS 110º 38' 56,53" BT	1	Krambilduwur
				2	Kendalrejo
				3	Wiladeg
				4	Kenteng
				5	Nglampar
				6	Karangnongko
				7	Ngricik
				8	Tompak
				9	Kayuwalang
				10	Kerdon
		3	**BENDUNGAN** Alamat: Jl. Wonosari –Karangmojo Km 3.8, Bendungan, Karangmojo, Gunungkidul, 55891 Koordinat: 07º 57' 38,36" LS 110º 37' 46,83" BT	1	Selang
				2	Bendungan
				3	Watudalang
				4	Gandu I
				5	Gandu II
		4	**KELOR** Alamat: Sudimoro, Kelor, Karangmojo, Gunungkidul, 55891 Koordinat: 07º 57' 22,21" LS 110º 39' 32,08" BT	1	Sudimoro
				2	Kelor
				3	Mengger
				4	Ngunut Lor
				5	Ngunut Kidul
				6	Slametan
				7	Karangayu
		5	**NGIPAK** Alamat: Ngipak, Karangmojo, Gunungkidul, 55891 Koordinat: 07º 57' 31,41" LS 110º 40' 15,80" BT	1	Ngipak
				2	Munggur
				3	Coyudan I
				4	Coyudan II
				5	Jetis
				6	Kalangan I
				7	Kalangan II
				8	Karang Wetan
				9	Dungkasi
		6	**KARANGMOJO** Alamat: Jl. Karangmojo - Ponjong Km 1,5 Gatak Karangmojo Gunungkidul, 55891 Telp. (0274) 4390030, Koord: 07º 57' 27,65" LS & 110º 41' 28,46" BT	1	Jaranmati I
				2	Jaranmati II
				3	Karangduwet I
				4	Karangduwet II
				5	Ngagel
				6	Ngrombo I
				7	Ngrombo II
				8	Gatak
				9	Karangmojo I
				10	Karangmojo II
				11	Bulu
				12	Sumberejo
				13	Jetis
				14	Tlogowareng
				15	Ngepung
				16	Gentungan

NAMA WILAYAH ADMINISTRASI					
KAPANEWON		KALURAHAN		PADUKUHAN	
		7	**GEDANGREJO** Alamat: Gedangan 3, Gedangan, Karangmojo, Gunungkidul, 55891 Koordinat: 07º 56' 41,58" LS 110º 40' 42,78" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Plumbungan Tenggaran Gedangan I Gedangan II Gedangan III Jlantir I Jlantir II Pangkah Warung Banjardowo Karangwetan I Karangwetan II
		8	**NGAWIS** Alamat: Ngawis, Karangmojo, Gunungkidul, 55891 Koordinat: 07º 56' 11,00" LS 110º 39' 52,35" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Ngawis I Ngawis II Karanganom I Karanganom II Ngelo I Ngelo II Munggur Rejosari Gondang Melikan Branjang Ganang
		9	**JATIAYU** Alamat: Jl. Karangmojo-Semin Km. 6, Jatiayu, Karangmojo, Gunungkidul, 55891 Koordinat: 07º 54' 20,86" LS 110º 41' 17,94" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Kedungdowo Pengkol II Pengkol III Wonotoro Sawahan V Candi VI Candi VII Kerdon Tegalsari Ngringin Tuwuhan Bangkan Sawahan XIII
10	**PONJONG** Alamat: Sumberkidul, Ponjong, Ponjong, Gunungkidul, 55892. Telp. (0274) 522511, 4795428. Koordinat: 07º 58' 47,86" LS 110º 43' 04,35" BT				
		1	**UMBULREJO** Alamat: Wirik, Umbulrejo, Ponjong, Gunungkidul, 55892 Koordinat: 07º 57' 03,32" LS 110º 43' 07,46" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Silingi Wirik Sanggrahan Sladi Blimbing Sunggingan Surodadi Wanglu Plalar Dlisen
		2	**SAWAHAN** Alamat: Sendang II, Sawahan, Ponjong, Gunungkidul, 55892 Koordinat: 07º 55' 33,24" LS 110º 44' 28,31" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Sawur Jatisari Tengger Plarung Sendang I Sedang II Selonjono Sambirejo Sawahan Gedong

NAMA WILAYAH ADMINISTRASI					
KAPANEWON		KALURAHAN		PADUKUHAN	
		3	**TAMBAKROMO** Alamat: Tambakromo, Ponjong, Gunungkidul, 55892 Koordinat: 07º 56' 31,19" LS 110º 45' 55,31" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Tambakromo Pijenan Tukluk Jimbaran Bulurejo Kanigoro Klepu Grogol Garon Sumberejo Jambedawe
		4	**KENTENG** Alamat: Kenteng, Ponjong, Gunungkidul, 55892 Koordinat: 07º 59' 16,78" LS 110º 45' 09,75" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Gebluk Bendo Bentar Cerme Kenteng Prampelan I Prampelan II Klumpit Sumberan
		5	**SUMBERGIRI** Alamat: Koripan II, Sumbergiri, Ponjong, Gunungkidul, 55892 Koordinat: 07º 57' 57,32" LS 110º 43' 22,17" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Koripan I Koripan II Gedaran I Gedaran II Bendogede I Bendogede II Mendak Ngampelombo Plataran Payak Wonodoyo
		6	**GENJAHAN** Alamat: Kerjo II, Genjahan, Ponjong, Gunungkidul, 55892 Telp. (0274) 71343691 Koordinat: 07º 58' 12,89" LS 110º 42' 37,76" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Genjahan Susukan I Susukan II Susukan III Susukan IV Simo I Simo II Tanggulangin Kerjo I Kerjo II Pati
		7	**PONJONG** Alamat: Komplek Kolam Sumber No. 4, Ponjong, Gunungkidul, 55892 Telp. (0274) 749541 Koordinat: 07º 58' 55,49" LS 110º 42' 53,74" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Karangijo Kulon Karangijo Wetan Sumber Kidul Sumber Lor Ponjong Duren Kuwon Serut Jaten Tembesi Padangan
		8	**KARANGASEM** Alamat: Jati, Karangasem, Ponjong, Gunungkidul, 55892 Koordinat: 08º 00' 14,72" LS 110º 45' 11,09" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Klepu Karangasem Jomblang Tengah Jomblang Lor Jati Ngabean Kidul Ngabean Lor Betoro Lor Betoro Kidul

NAMA WILAYAH ADMINISTRASI					
KAPANEWON		KALURAHAN		PADUKUHAN	
		9	**BEDOYO** Alamat: Bedoyo Kidul, Bedoyo, Ponjong, Gunungkidul, 55892 Koordinat: 08º 01' 05,11" LS 110º 44' 32,10" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Ngalasombo Ngrombo Bedoyo Kulon Bedoyo Lor Bedoyo Wetan Bedoyo Kidul Serut Pringluwang Suru Bendo
		10	**SIDOREJO** Alamat: Sidorejo, Ponjong, Gunungkidul, 55892 Koordinat: 07º 59' 15,69" LS 110º 41' 33,24" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	Gunungkrambil Tegalrejo Munggur Kulon Munggur Wetan Blarangan Sambirejo Bolodukuh Lor Bolodukuh Kidul Ngrawan Sumberwojo Poko Trengguno Lor Trengguno Wetan Trengguno Kidul Asemlulang Ngampel Nongko Sepet Turi Dadap
		11	**GOMBANG** Alamat: Gombang, Ponjong, Gunungkidul, 55892 Koordinat: 08º00'53,41" LS 110º 41' 24,64" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Gombang Sawit Lor Sawit Kidul Ngrejek Wetan Ngrejek Kulon Kebowan Lor Kebowan Kidul Pakrandu Ketonggo
11	**RONGKOP** Alamat: Jl. Raya Baran No. 78, Semugih, Rongkop, Gunungkidul, 55883. Telp. (0274) 7497995. Koordinat: 08º 05' 00,3" LS 110º 45' 50,51" BT				
		1	**BOHOL** Alamat: Jl. Ki Saleh Simpangtiga No. 2, Bohol, Rongkop, Gunungkidul, 55883 Koordinat: 08º 08' 07,15" LS 110º 44' 51,60" BT	1 2 3 4 5 6 7 8	Ngasem Lor Ngasem Kidul Wuru Belang Bohol Bamban Songgoringgi Gamping
		2	**PRINGOMBO** Alamat: Jl. Raya Pakel, Pringombo, Rongkop, Gk. 55883, Koordinat: 08º 06' 30,59" LS-110º 45' 21,36" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Trisan A Trisan B Pringombo A Pringombo B Pringombo C Kayangan Pakel Plalar Sempu Ngembringan

NAMA WILAYAH ADMINISTRASI					
KAPANEWON		KALURAHAN		PADUKUHAN	
		3	**BOTODAYAAN** Alamat: Botodayaan, Rongkop, Gunungkidul, 55883 Koordinat: 08º 08' 06,45" LS 110º 43' 24,81" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	Gendis Weru Bototlogo Boto Tengah Boto Lor Dayakan Mojing Sambi Kidul Sambi Lor Ngasem Condong Jati Kedung Kembang Karang Cabe Tipes Wuluh Ngelo Kenteng Kerjo
		4	**PETIR** Alamat: Petir A, Petir, Rongkop, Gunungkidul, 55883 Koordinat: 08º 04' 49,73" LS 110º 44' 01,72" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Petir A Petir B Petir C Ngelo Ploso Dadapan Watumengkurep Weru Siyono A Siyono B Siyono C Dagangmati Ngurak-Urak
		5	**PUCANGANOM** Alamat: Pringapus, Pucanganom, Rongkop, Gunungkidul, 55883 Telp. (0274) 7103877 Koordinat: 08º 03' 18,23" LS 110º 43' 42,54" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Pucanganom A Pucanganom B Pucanganom C Pringapus Bungmanis Bonombo A Bonombo B Kayuareng Tejo Slawu Dengok Janglot
		6	**SEMUGIH** Alamat: Karang Wetan, Semugih, Rongkop, Gunungkidul, 55883 Telp. (0274) 7103877 Koordinat: 08º 04' 09,67" LS 110º 45' 33,04" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Karang Wetan Purworejo Semugih Ngrombo Gandu Kemesu Kerdonmiri Baran Kulon Baran Wetan Bendorubuh Kemiri Ploso Semampir
		7	**MELIKAN** Alamat: Ngricik, Melikan, Rongkop, Gunungkidul, 55883 Koordinat: 08º 06' 49,21" LS 110º 46' 31,02" BT	1 2 3 4 5	Kendal Songwaluh Kembang Dondong Tambak

NAMA WILAYAH ADMINISTRASI					
KAPANEWON		KALURAHAN		PADUKUHAN	
				6 7 8 9 10 11 12 13	Ngampiran Ngricik Gebang Kulon Gebang Wetan Mujing Melikan Jerukgulung Wuni
		8	**KARANGWUNI** Alamat: Karangwuni, Rongkop, Gunungkidul, 55883 Koordinat: 08º 03' 43,40" LS 110º 46' 12,82" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Ngerong Ngejring Sriten Tirisan Pampang Karangwuni Suruh Duwet Saban Kerdonmiri
12	**SEMIN** Alamat: Jl.Semin -Wonosari Km. 1, Tukluk, Semin, Gk, 55854. Telp. 08121569427 Koordinat: 07º 52' 08,22" LS 110º 43' 57,09" BT				
		1	**KALITEKUK** Alamat: Tambran Lor, Kalitekuk, Semin, Gunungkidul, 55854 Koordinat: 07º 52' 34,20" LS 110º 42' 33,89" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Gebang Klampok Kluwih Sanggrahan Tambran Lor Tambran Kidul Joho Kalitekuk Kalangan Kalialang
		2	**KEMEJING** Alamat: Sulur I, Kemijing, Semin, Gunungkidul, 55854 Koordinat: 07º 52' 02,06" LS 110º 42' 56,07" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Prebutan Karanggumuk I Karanggumuk II Tangkil I Tangkil II Sulur I Sulur II Kemejing I Kemejing II Kemejing III Duwet
		3	**BULUREJO** Alamat: Bulurejo, Semin, Gunungkidul, 55854 Telp. (0274) 7487080 Koordinat: 07º 51' 40,72" LS 110º 43' 37,54" BT	1 2 3 4 5 6 7	Grogolan Karangasem Bulurejo Tahunan Keringan Lor Keringan Kidul Keringan Wetan
		4	**SUMBEREJO** Alamat: Sumberejo, Semin, Gunungkidul, 55854 Koordinat: 07º 50' 36,73" LS 110º 43' 58,94" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Bendo Logantung Sorobayan Tugu Kembang Pendem Kare Bendungan Tengaran Pandanan Banaran

NAMA WILAYAH ADMINISTRASI					
KAPANEWON		KALURAHAN		PADUKUHAN	
				12 13 14 15 16	Ketonggo Tulung Karanganyar Pabregan Sambirobyong
		5	**BENDUNG** Alamat: Widorokidul, Bendung, Semin, Gunungkidul, 55854 Koordinat: 07º 51' 28,88" LS 110º 43' 22,54" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Bendung Gobeh Widoro Lor Widoro Kidul Pencil Banyukendil Garotan Dringo Dawe
		6	**CANDIREJO** Alamat: Blembem, Candirejo, Semin, Gunungkidul, 55854 Telp. (0274) 39109131 Koordinat: 07º 49' 54,98" LS 110º 45' 44,49" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Ngelo Bangunsari Blembem Pangkah Candi Sumber Ngentak Pucung Lemahbang
		7	**REJOSARI** Alamat: Kepuh, Rejosari, Semin, Gunungkidul, 55854 Koordinat: 07º 51' 34,10" LS 110º 46' 35,44" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	Karangpilar Lor Karangpilar Kidul Kaligayam Lor Kaligayam Kidul Sempu Lor Sempu Kidul Josari Ngreco Kepuh Ngadipiro Lor Ngadipiro Kidul Klepu Bedil Wetan Bedil Kulon Banyu
		8	**KARANGSARI** Alamat: Karangsari, Semin, Gunungkidul, 55854 Koordinat: 07º 52' 04,12" LS 110º 45' 37,12" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Ngasem Kerdon Pugeran Duren Purwo Nganjir Putuk Payaman Jetak Karang Wates Kweni Badongan
		9	**PUNDUNGSARI** Alamat: Jl. Pasar Hewan, Pelem, Pundungsari, Semin, Gunungkidul, 55854 Koordinat: 07º 51' 58,45" LS 110º 44' 37,69" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Semin Wetan Pundung Sari Pelem Karang Wetan Sedono Bonpon Kutugan Tepus Jelok Pijenan

NAMA WILAYAH ADMINISTRASI					
KAPANEWON		KALURAHAN		PADUKUHAN	
		10	**SEMIN** Alamat: Semin, Semin, Gunungkidul, 55854 Koordinat: 07º 52' 06,96" LS 110º 44' 05,22" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	Semin Tukluk Djirak Ngijo Parangan Kepek Pilangroto Karangpoh Ngepoh Pucungmalang Mandesan Kracaan Papringan Dilem Tegalsari Tlepok
13	**NGAWEN** Alamat: Kampung, Ngawen, Gunungkidul, 55853 Telp. (0274) 7497995 Koordinat: 07º 50' 17,27" LS 110º 42' 03,91" BT				
		1	**TANCEP** Alamat: Tancep, Ngawen, Gunungkidul, 55853 Koordinat: 07º 48' 24,69" LS 110º 41' 10,63" BT	1 2 3 4 5 6 7 8	Wonongso Bundelan Mundon Tancep Jono Sendangrejo Banteng Wareng Sumberan
		2	**SAMBIREJO** Alamat: Sambeng V, Sambirejo, Ngawen, Gunungkidul, 55853 Koordinat: 07º 48' 48,80" LS 110º 43' 15,16" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Sambeng I Sambeng II Sambeng III Sambeng IV Sambeng V Jentir Grogol Tobong Sukorejo
		3	**JURANGJERO** Alamat: Kranggan, Jurangjero, Ngawen, Gunungkidul, 55853 Koordinat: 07º 48' 56,94" LS 110º 42' 02,06" BT	1 2 3 4 5 6 7 8	Jambu Purworejo Nologaten Kranggan Jurangjero Kaliwuluh Wonosari Gambarsari
		4	**KAMPUNG** Alamat: Kampung Kidul, Kampung, Ngawen, Gunungkidul, 55853 Koordinat: 07º 50' 05,81" LS 110º 41' 49,54" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	Kampung Kidul Kampung Lor Gantiwarno Batusari Pagerjurang Gununggambar Gelaran Ngawen Candi Gudang TempuranWetanl Tempuran Kulon Kaliwaru Kepil Suru

NAMA WILAYAH ADMINISTRASI					
KAPANEWON		KALURAHAN		PADUKUHAN	
		5	**BEJI** Alamat: Beji, Ngawen, Gunungkidul, 55853 Koordinat: 07º 50' 39,78" LS 110º 40' 19,45" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	Tegalrejo Bendo Banaran Bejono Grojogan Daguran Kidul Daguran Lor Tungkluk Duren Sidorejo Serut Beji Ngelo Kidul Ngelo Lor
		6	**WATUSIGAR** Alamat: Watusigar, Ngawen, Gunungkidul, 55853 Koordinat: 07º 51' 53,35" LS 110º 41' 28,60" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Tapansari Sambirejo Randusari Cikal Dungmas Munggur Buyutan Ngimbang Ngampon Sabrang Kepek Watusigar
14	**GEDANGSARI** Alamat: Jl. Ngalang Hargomulyo Km. 5, Hargomulyo, Gedangsari, Gunungkidul, 55863 Telp. (0274) 7423213 Koordinat: 07º 50' 28,97" LS 110º 35' 32,49" BT				
		1	**HARGOMULYO** Alamat: Jl. Hargomulyo - Sambipitu Km. 1, Hargomulyo, Gedangsari, Gunungkidul, 55863 Koordinat: 07º 50' 18,41" LS 110º 35' 29,78" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	Gedangan Pace A Pace B Ngasinanf Jetis Bulu Balong Jatirejo Jambon Mangli Jatibungkus Suruh Suru Lor Suru Kidul
		2	**MERTELU** Alamat: Piji, Mertelu, Gedangsari, Gunungkidul, 55863 Koordinat: 07º 50' 08,91" LS 110º 36' 24,71" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Piji Mertelu Kulon Mertelu Wetan Mertelu Gandu Krinjing Baturturu Soko Guyangan Kidul Guyangan Lor
		3	**WATUGAJAH** Alamat: Watugajah, Gedangsari, Gunungkidul, 55863 Koordinat: 07º 48' 25,34" LS 110º 35' 52,18" BT	1 2 3 4 5	Watugajah Gunung Cilik Jelok Plasan Tamansari

NAMA WILAYAH ADMINISTRASI					
KAPANEWON		KALURAHAN		PADUKUHAN	
		4	**SAMPANG** Alamat: Pondok, Sampang, Gedangsari, Gunungkidul, 55863 Koordinat: 07º 48' 02,72" LS 110º 34' 36,82" BT	1 2 3 4 5 6	Pondok Karangasem Kayen Sengon Kerep Mongkrong Sidomulyo
		5	**SERUT** Alamat: Jl. Serut, Serut, Gedangsari, Gunungkidul, 55863 Koordinat: 07º 47' 45,01" LS 110º 32' 55,18" BT	1 2 3 4 5 6 7	Serut Kayoman Dawung Wangon Rejosari Nglengkong Karang Padang
		6	**NGALANG** Alamat: Jl. Sambipitu – Nglipar, Ngalang, Gedangsari, Gunungkidul, 55863 Koordinat: 07º 52' 59,04" LS 110º 34' 33,53" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	Boyo Magirejo Buyutan Manggung Karanganyar Sambeng Sumberejo Plosodoyong Ngalang Nglaran Kenteng Wareng Ngasem Karang
		7	**TEGALREJO** Alamat: Jl. Curug Indah No. 113, Tegalrejo, Gedangsari, Gunungkidul, 55863 Koordinat: 07º 48' 11,94" LS 110º 38' 27,16" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Tegalrejo Prengguk Candi Tengklik Tanjung Trembono Hargosari Gupit Ngipik Cremo Ketelo
15	**SAPTOSARI** Alamat: Jl. Wonosari Panggang Km. 22.5, Kepek, Saptosari, Gunungkidul, 55871 Telp.(0274) 7491258 Koordinat: 08º 02' 47,08" LS 110º 30' 54,60" BT				
		1	**KRAMBILSAWIT** Alamat: Ngondel Kulon, Krambilsawit, Saptosari, Gunungkidul, 55871 Koordinat: 08º 04' 16,13" LS 110º 28' 54,02" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Pringwulung Nyemuh Sawah Bendo Ngondel Kulon Ngondel Wetan Bibis Bedalo Karanggunung
		2	**NGLORO** Alamat: Ngloro, Saptosari, Gunungkidul, 55871 Koordinat: 08º 03' 14,16" LS 110º 29' 22,31" BT	1 2 3 4 5 6	Ngloro Pule Karangnongko Gebang Pringsurat Tekik

NAMA WILAYAH ADMINISTRASI					
KAPANEWON		KALURAHAN		PADUKUHAN	
		3	**JETIS** Alamat: Jetis, Saptosari, Gunungkidul, 55871 Telp. (0274) 7486253 Koordinat: 08° 02' 16,69" LS 110° 29' 20,86" BT	1 2 3 4 5 6	Jetis Temanggung Cekel Dondong Mojosari Karang
		4	**KEPEK** Alamat: Tileng, Kepek, Saptosari, Gunungkidul, 55871 Koordinat: 08° 03'26,35" LS 110° 30' 48,83" BT	1 2 3 4 5 6	Wareng Gondang Bulurejo Tileng Kepek Sumuran
		5	**KANIGORO** Alamat: Jl. Pantai Ngrenehan Km. 6, Kanigoro, Saptosari, Gunungkidul, 55871 Koordinat: 08° 05' 18,86" LS 110° 31' 12,51" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Klumpit Mendak Gebang Bengkak Gedangklutuk Ngresik Kranon Widoro Sawah Kanigoro
		6	**MONGGOL** Alamat: Baros, Monggol, Saptosari, Gunungkidul, 55871 Koordinat: 08° 03' 05,98" LS 110° 32' 05,35" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Bacak Bulurejo Sawah Mojosari Ngelo Baros Kidul Baros Lor Monggol Dilatan
		7	**PLANJAN** Alamat: Planjan, Saptosari, Saptosari, Gunungkidul, 55871 Koordinat: 08° 05' 37,68" LS 110° 33' 12,12" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	Jambu Blimbing Karang Planjan Wuluh Pucung Legundi Tritis Pakel Sengerang Klepu Ngalangsari Ngepoh Sumber
16	**GIRISUBO** Alamat: Jl.Sadeng Km.12, Jerukwudel, Girisubo, Gunungkidul, 55883 Telp. 081328465666 Koordinat: 08° 09' 47,73" LS 110° 46' 09,88" BT				
		1	**BALONG** Alamat: Kasihan, Balong, Girisubo, Gunungkidul, 55883 Koordinat: 08° 08' 46,24" LS 110° 42' 03,73" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Ngawar-Awar Ngrombo I Ngrombo II Kasihan Ngelo I Ngelo II Balong Piji Widoro

NAMA WILAYAH ADMINISTRASI					
KAPANEWON		KALURAHAN		PADUKUHAN	
		2	**JEPITU** Alamat: Jl. Botodayaan No. 03, Jepitu, Girisubo, Gunungkidul, 55883 Koordinat: 08º 08' 44,61" LS 110º 42' 56,92" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Jepitu Nglaban Pelem Karanglor Manukan Pendowo Senggani Pudak Klumpit Janganmati
		3	**KARANGAWEN** Alamat: Jl. Wediombo Km 7.5, Karangawen, Girisubo, Gunungkidul, 55883 Koordinat: 08º 08' 56,12" LS 110º 44' 12,84" BT	1 2 3 4 5 6 7 8	Kepuh Bandung Tlasih Langsep Pokak Tegalrejo Ngaglik Karangawen
		4	**NGLINDUR** Alamat: Nglindur, Girisubo, Gunungkidul, 55883 Koordinat: 08º 07' 22,46" LS 110º 45' 55,07" BT	1 2 3 4 5 6 7 8	Nglindur Wetan Nglindur Kulon Sumur Ngepoh Gangsalan Kidul Gangsalan Lor Tekik Wuni
		5	**JERUKWUDEL** Alamat: Karanggede B, Jerukwudel, Girisubo, Gunungkidul, 55883 Koordinat: 08º 08' 28,18" LS 110º 46' 16,60" BT	1 2 3 4 5 6 7 8	Karanggede A Karanggede B Dompol Bendo Pudak A Pudak B Duwet Jerukwudel
		6	**TILENG** Alamat: Jl. Wediombo Km. 1, Banagung, Tileng, Girisubo, Gunungkidul, 55883 Koordinat: 08º 09' 31,84" LS 110º 45' 36,98" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	Manggung Ngalangombo Teken Tileng Sentul Ngasem Nanas Mandesan Pugeran Papringan Ngrombo Sawah Banagung Ngringin Ploso Mloko
		7	**PUCUNG** Alamat: Jl. Sadeng –Pucung, Pucung, Girisubo, Gunungkidul, 55883 Koordinat: 08º 09' 51,23" LS 110º 47' 03,78" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Wota-Wati Ngreyung Traju Karang Tengah Bengle Pucung Pakel Kopek Nujo Wonotoro Kandri

NAMA WILAYAH ADMINISTRASI					
KAPANEWON		KALURAHAN		PADUKUHAN	
		8	**SONGBANYU** Alamat: Bandung, Songbanyu, Girisubo, Gunungkidul, 55883 Koordinat: 08° 08' 48,93" LS 110° 48' 52,41" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Putat Bandung Gebangsari Songbanyu I Songbanyu II Gabungan I Gabungan II Salam I Salam II Bendungan Gesik Joho Selang
17	**TANJUNGSARI** Alamat: Dayakan II, Kemiri, Tanjungsari, Gunungkidul, 55881, Telp.(0274) 7497991 Koordinat: 08° 04' 07,31" LS 110° 35' 22,15" BT				
		1	**HARGOSARI** Alamat: Jl. Wonosari - Tepus Km. 12, Mojosari, Hargosari, Tanjungsari, Gunungkidul, 55881 Koordinat: 08° 03' 25,53" LS 110° 36' 57,49" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Candisari Timunsari Mojosari Jambu Jrakah Klepu Gaduhan Ketos Pakel
		2	**KEMIRI** Alamat: Jl. Baron Km. 12, Kemiri, Tanjungsari, Gunungkidul, 55881 Koordinat: 08° 04' 09,59" LS 110° 34' 34,27" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Dayakan I Dayakan II Guyangan Karangnongko Glagah Kemiri Gebang Bareng Panggang Ngasem Wates
		3	**KEMADANG** Alamat: Jl. Baron Km. 16, Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul, 55881 Koordinat: 08° 05' 34,33" LS 110° 34' 13,41" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	Kelor Lor Kelor Kidul Kanigoro Kayubimo Tenggang Ngelo Pucung Nglaos Ngasem Karang Lor I Karang Lor II Suru Kemadang kulon Watubelah Sumuran Rejosari Ngepung
		4	**BANJAREJO** Alamat: Padangan, Banjarejo, Tanjungsari, Gunungkidul, 55881 Koordinat: 08° 05' 47,31" LS 110° 35' 58,91" BT	1 2 3 4 5 6 7	Jarah I Jarah II Jarah III Jambu Sangen I Sangen II Keruk I

NAMA WILAYAH ADMINISTRASI					
KAPANEWON		KALURAHAN		PADUKUHAN	
				8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	Keruk II Keruk III Keruk IV Klepu I Klepu II Weru Ngepoh Kunang Padangan Wuluh Wonosari Melikan Wonosobo I Wonosobo II
		5	**NGESTIREJO** Alamat: Mrico, Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul, 55881 Koordinat: 08º 05' 26,41" LS 110º 36' 44,02" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Mrico Jaten Kudu Kerjo Gatak I Gatak II Walikangin Brono I Brono II Mendang I Mendang II Mendang III Cabean
18	**PURWOSARI** Alamat: Jl. Raya Purwosari, Petoyoan, Giritirto, Purwosari, Gunungkidul, 558872 Telp. (0274) 7499884 Koordinat: 08º 00' 01,20" LS 110º 22' 53,00" BT				
		1	**GIRIPURWO** Alamat: Widoro, Giripurwo, Purwosari, Gunungkidul, 55872 Koordinat: 08º 01' 48,86" LS 110º 24' 11,47" BT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Kacangan Jlumbang Tlogowarak Temon Widoro Klampok Gumbeng Gubar Sumur Karangnongko
		2	**GIRICAHYO** Alamat: Karangtengah, Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul, 55872 Koordinat: 08º 01' 38,64" LS 110º 22' 08,17" BT	1 2 3 4 5 6 7	Gabug Wuni Karangtengah Jurug Nglumbung Jati Jambu
		3	**GIRIJATI** Alamat: Dringo, Girijati, Purwosari, Gunungkidul, 55872 Koordinat: 08º 00' 08,43" LS 110º 20' 42,64" BT	1 2 3 4	Watugajah Parangrejo Dringo Jorong
		4	**GIRIASIH** Alamat: Trasih, Giriasih, Purwosari, Gunungkidul, 55872 Koordinat: 07º 59' 38,69" LS 110º 22' 00,12" BT	1 2 3 4	Klepu Trasih Ngoro-oro Wonolagi

NAMA WILAYAH ADMINISTRASI					
KAPANEWON		KALURAHAN		PADUKUHAN	
		5	**GIRITIRTO** Alamat: Jl. Raya Purwosari, Nglegok, Giritirto, Purwosari, Gunungkidul, 55872 Koordinat: 07° 59' 59,28" LS 110° 22' 54,56" BT	1 2 3 4 5 6 7	Petoyan Nglegok Gading Susukan Tompak Ploso Blado
18 Kapanewon		**144 Kalurahan**		**1.429 Padukuhan**	

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Gunungkidul 2024

e. Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara

1) Perangkat Daerah

Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yaitu: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Pasal 3 Peraturan Daerah tersebut menyatakan bahwa Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B, bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2023, Struktur Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

a) Sekretaris Daerah;
b) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi:
   - Bagian Pemerintahan;
   - Bagian Kesejahteraan Rakyat;
   - Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

c) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang membawahi:
- Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Bagian Administrasi Pembangunan;
- Bagian Layanan Pengadaan.

d) Asisten Administrasi Umum, yang membawahi:
- Bagian Umum;
- Bagian Protokol, Komunikasi Pimpinan, dan Rumah Tangga;
- Bagian Organisasi.

e) Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 106 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Gunungkidul, diatur tersendiri mengenai Staf Ahli Bupati dengan nomenklatur jabatan staf ahli dapat terdiri dari:

a) Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik;
b) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
c) Staf Ahli Bidang Sosial, Kemasyarakatan, dan Sumber DayaManusia.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul merupakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe A.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan struktur organisasi sebagai berikut:

a) Sekretaris DPRD;
b) Bagian Tata Usaha;
c) Bagian Perencanaan dan Keuangan;
d) Bagian Risalah dan Perundang-undangan;
e) Bagian Persidangan dan Protokol; dan
f) Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul merupakan Inspektorat Daerah Tipe A. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dengan struktur organisasi sebagai berikut:

a) Inspektur;
b) Sekretariat;
c) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Umum;
d) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Desa;
e) Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian;
f) Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
g) Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, terdiri dari:

a) Dinas Kesehatan, Tipe A;
b) Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe B;
c) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak,Tipe A;
d) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A;
e) Dinas Perhubungan, Tipe B;
f) Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe A;
g) Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*), Tipe B;
h) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe A;
i) Dinas Pertanian dan Pangan, Tipe A;
j) Dinas Pendidikan, Tipe A;
k) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman, Tipe B;
l) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*), Tipe B;

m)Dinas Lingkungan Hidup, Tipe B;
n) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe A;
o) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Tipe B;
p) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tipe B;
q) Dinas Kelautan dan Perikanan, Tipe B;
r) Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja, Tipe A;
s) Dinas Perdagangan, Tipe B;
t) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tipe B; dan
u) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Tipe B.

Badan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, terdiri dari:

a. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah, Tipe B;
b. Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A;
c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tipe A;
d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tipe A; dan
e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tipe B.

Sedangkan Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan Perda tersebut dibentuk 18 kapanewon Tipe A dengan 144 kalurahan. Kapanewon mempunyai tugas salah satunya adalah koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di Kalurahan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon. Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan.

Terdapat pula 2 (dua) perangkat daerah yang ditetapkan sebagai Perangkat Daerah Pemangku Sebagian Urusan Keistimewaan DIY yaitu Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 98 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 99 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*).

Pada sektor kesehatan, ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, berimbas pada keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah. Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari ditetapkan sebagai unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2020. Selain itu, terdapat pula RSUD Saptosari yang berkedudukan serupa sejalan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020.

2) Aparatur Sipil Negara

Sumber daya manusia aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sampai dengan 31 Desember 2024 berjumlah 6.534 orang PNS dan 1.773 PPPK. Jumlah PNS tersebut, menunjukkan angka penurunan sebanyak 367 orang dari kondisi pada akhir tahun 2023 yang tercatat sebanyak 6.901 orang. Dari jumlah total PNS pada akhir tahun 2023, variasi distribusi menurut tingkat pendidikan dapat kami disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.7

Data PNS Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Menurut Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2024

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD	17	
2	SLTP	77	
3	SLTA	713	
4	D I	3	
5	D II	95	
6	D III	635	
7	D IV	114	
8	S 1	4.056	
9	S2	820	Termasuk Dokter, Apoteker, dan Dokter Spesialis
10	S3	4	
1	SD	17	
	Jumlah	***6.534***	

Sumber: BKPPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

Berdasarkan rincian data di atas, dapat diketahui gambaran kondisi SDM Pemerintah Kabupaten Gunungkidul khususnya yang berstatus PNS baik dari aspek kualitas maupun kuantitas. Dari aspek kuantitas, kebijakan pemerintah dengan menerapkan *minus growth* dalam manajemen sumber daya manusia PNS menyebabkan jumlah yang terus merosot dari tahun ke tahun. Kondisi ini mengakibatkan banyaknya pejabat eselon khususnya pada level eselon IV yang tidak memiliki staf/unsur pelaksana. Upaya mengatasi permasalahan dimaksud melalui penyediaan aparatur non PNS dan peningkatan kualitas SDM. Upaya peningkatan kualitas SDM dapat dilihat dari komposisi yang menunjukkan angka 4.170 orang PNS atau 63,82% memiliki tingkat pendidikan minimal DIV/S1.

Tabel 1.8
Data PNS Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
Menurut Golongan/Ruang per 31 Desember 2024

No.	Golongan/Ruang	Jumlah	Keterangan
1	I	25	
2	II	751	
3	III	3.923	
4	IV	1.835	
Jumlah		6.534	

Sumber: BKPPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

Berdasarkan data tabel di atas dapat dilihat komposisi PNS menurut golongan ruang kepangkatan, dapat diketahui bahwa per 31 Desember 2024 sebagian besar PNS yakni 3.923 orang atau 60,04% PNS Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berada pada level kepangkatan golongan III hingga IV, dari jumlah total PNS sebanyak 6.534 orang. Adapun data PNS berdasarkan eselon dan jenis kelamin per tanggal 31 Desember 2024, dapat dilihat dalam table sebagai berikut :

Tabel 1.9
Data PNS Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
Menurut Eselon dan Jenis Kelamin per 31 Desember 2024

No 1	Eselon 2	Jumlah (%) 3	Keterangan 4
1	IIa	85	
2	IIb	250	
3	IIIa	97	
4	IIIb	57	
5	IVa	32	
6	IVb	1	
JUMLAH		522	

Sumber: BKPPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

Adapun data PNS Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, apabila dilihat berdasarkan jenis jabatan per tanggal 31 Desember 2024, dapat dirinci sebagaimana data yang tersaji dalam table sebagai berikut :

Tabel 1.10
Data PNS Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
Berdasarkan Jenis Jabatan per 31 Desember 2024

No.	Eselon	Jumlah	Keterangan
1	Jabatan Pelaksana	1.119	
2	Jabatan Fungsional	4.893	
3	Jabatan Struktural	522	
Jumlah		6.534	

Sumber: BKPPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

f. Realisasi APBD

Pendapatan daerah dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sumber Pendapatan Transfer meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat-Lainnya, Transfer Pemerintah Provinsi, dan Bantuan Keuangan (Khusus). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat-Lainnya terdiri dari Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian. Transfer Pemerintah Provinsi terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya. Sedangkan penerimaan daerah dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat, dan Pendapatan Lainnya.

APBN Tahun 2024 difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Menghadapi ketidakpastian yang tinggi, Pemerintah melalui APBN berupaya maksimal untuk menjaga

penguatan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024 diproyeksikan ditopang permintaan domestik di tengah ketidakpastian kinerja perekonomian global. Upaya dan strategi yang dilakukan Pemerintah dalam rangka peningkatan produktivitas dengan melanjutkan penguatan reformasi struktural melalui peningkatan kualitas SDM dan pembangunan infrastruktur, reformasi penganggaran guna mewujudkan belanja yang lebih efisien dan berkualitas, dan akselerasi transformasi ekonomi, yang antara lain meliputi: 1) normalisasi aktivitas masyarakat seiring perbaikan situasi pandemi; 2) peningkatan daya tarik investasi termasuk hilirisasi manufaktur, ekonomi digital dan ekonomi hijau; dan 3) mengembalikan peran sektor manufaktur sebagai sumber pertumbuhan ekonomi melalui revitalisasi industri.

Arah kebijakan Pendapatan daerah Kabupaten Gunungkidul pada perubahan APBD tahun anggaran 2024 meliputi:

1) Peningkatan kecepatan pelayanan dan kemudahan pembayaran pajak dan retribusi daerah;
2) Melakukan inovasi dan terobosan dalam optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (Intensifikasi) dan mengupayakan sumber Pendapatan baru (Ekstensifikasi);
3) Memperbaiki dan memperluas basis data obyek dan subjek pajak/retribusi daerah;
4) Inventarisasi, pemetaan, dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
5) Peningkatan kerjasama semua *stakeholders* dalam pencapaian, peningkatan pajak daerah;
6) Penyiapan sarana prasarana retribusi pariwisata per lokasi sesuai tindak lanjut omnibus perda;
7) Optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah (penyewaan aset pemda seperti tanah, gedung dan bangunan).

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul maka berdasarkan prinsip kehati-hatian pada kondisi yang masih dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19, masih diperlukan upaya sebagai berikut:

1) Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah;

2) Melanjutkan pemasangan *tapping box* dan monitoring serta pengawasan untuk yang sudah terpasang;
3) Melakukan sinergi dengan pemerintah desa dalam rangka pemungutan pajak daerah melalui Layanan Mobil Keliling Pajak;
4) Pendayagunaan Aset Daerah..

Target dan Realisasi Pendapatan

Target dan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 dari target yang ditetapkan Rp2.121.678.831.452,00 terealisasi sebesar Rp2.114.096.687.194,18 atau tercapai sebesar 99,64% yang terdiri dari:

1) Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan yang bersumber dari PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah dari tahun ke tahun diupayakan selalu mengalami peningkatan. Pada Tahun Anggaran 2024, target Pendapatan Asli Daerah ditetapkan sebesar Rp290.925.625.113,00 dengan realisasi mencapai Rp301.193.377.089,18 atau 103,53%. Adapun rincian penerimaan PAD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

a) Pajak Daerah, Target Rp85.030.500.000,00 realisasi Rp85.716.203.195,00 atau 100,81%;
b) Retribusi Daerah, dengan Target Rp137.358.801.068,00 realisasi Rp140.866.463.015,00 atau 102,55%;
c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dari Target Rp18.349.052.928,00 realisasi Rp18.349.045.772,04 atau 100%;
d) Lain-lain PAD yang Sah, dengan Target yang ditetapkan sebesar Rp50.187.271.117,00 dan mampu terealisasi Rp56.261.665.107,14 atau 112,10%.

2) Pendapatan Transfer

Penerimaan Dana Perimbangan dari rencana penerimaan sebesar Rp1.830.153.206.339,00 terealisasi sebesar Rp1.812.202.227.483,00 atau 99,02%. Adapun rincian penerimaan dana Perimbangan terdiri dari :

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dengan target sebesar Rp1.616.742.335.000,00 terealisasi Rp1.603.740.288.989.00 atau 99,20%. Dana transfer dimaksud terdiri sebagai berikut:
   1) Dana Bagi Hasil (DBH), dengan target Rp18.972.369.000,00 terealisasi sebesar Rp19.152.422.000,00 atau 100,95%.
   2) Dana Alokasi Umum, dengan target Rp982.811.487.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp981.792.404.909,00 (99,90%).
   3) Dana Alokasi Khusus Fisik, dengan target Rp71.683.256.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp67.163.244.853,00 (93,69 %).
   4) Dana Alokasi Khusus Non Fisik, dengan target Rp333.713.886.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp326.070.880.227,00 (97,71 %).
   5) Dana Insentif Daerah, dengan target Rp12.428.629.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp12.428.629.000,00 atau 100%.

b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi, dengan target awal sebesar Rp85.294.493.410,00 dan terealisasi sebesar Rp82.340.761.474,00 atau 96,54%.

3) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah bersumber dari pendapatan hibah dengan target ditetapkan sebesar Rp600.000.000,00 terealisasi sebesar Rp701.082.622,00 atau 116,85%.

a) Pendapatan hibah, dengan target yang ditetapkan sebesar Rp600.000.000,00 terealisasi sebesar Rp701.082.622,00 atau 116,85%.
b) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat sumber pendapatan dari pos ini.

Permasalahan dan Solusi

Tantangan dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah bagaimana upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pendapatan. Permasalahan

yang dihadapi berkaitan dengan pendapatan asli daerah antara lain adalah terbatasnya jumlah personil petugas pemungut pajak dan retribusi daerah pada perangkat daerah yang bertugas sebagai pemungut pendapatan. Beberapa langkah yang ditempuh untuk mengatasi hal tersebut antara lain dengan mengefektifkan personil yang ada, mengangkat tenaga harian lepas yang membantu petugas pemungut, serta dilaksanakannya kerjasama dengan pihak ketiga melalui sistem kontrak sesuai peraturan perundangan.

Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja daerah harus dikelola secara efisien, efektif, dan ekonomis agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu belanja daerah yang dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan di setiap OPD hendaknya lebih diarahkan guna peningkatan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2024 kebijakan belanja daerah secara umum diarahkan seoptimal mungkin dapat mendukung tema dan prioritas pembangunan daerah yang dirinci ke dalam sebagai bidang urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan sebagai bentuk penyelenggaraan desentralisasi kewenangan yang digunakan untuk memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, dan pengembangan sistem jaminan sosial.

Secara umum belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja/kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan sesuai dengan tolok ukur kinerja dan terget kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah daerah.

Belanja daerah dalam APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 secara umum diarahkan untuk:

1) Belanja operasi daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang bersifat wajib dan belanja yang mengikat;
2) Belanja operasi pada setiap SKPD baik belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa digunakan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
3) Belanja daerah berupa subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha mitik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sehingga dapat terjangkau oleh Masyarakat;
4) Belanja daerah berupa hibah diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
5) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
6) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan memenuhi batas minimal kapitalisasi asset;
7) Belanja Bantuan Keuangan kepada kalurahan diarahkan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan aturan pelaksanaannya;
8) Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, termasuk didalamnya untuk cadangan penanganan COVID-19;

9) Belanja yang bersumber dari dana perimbangan disesuaikan dengan peruntukannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, prioritas penggunaan dana perimbangan adalah sebagai berikut:
   a) Dana bagi hasil pajak; untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan perdesaan, pembangunan irigasi, serta jaringan jalan dan jembatan;
   b) Dana alokasi umum; untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum;
   c) Dana alokasi khusus; untuk mengatasi ketimpangan penyediaan infrastruktur layanan publik dan mendukung operasional penyelenggaraan layanan publik, yaitu sarana/prasarana dasar yang menjadi urusan daerah (antara lain jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain) sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.

Kebijakan belanja daerah tahun 2024 juga digunakan untuk mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak (pilkada) tahun 2024 baik untuk pelaksanaan pilkada dan dukungan pengamanan pilkada, untuk mendukung persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Daerah Tahun 2025 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul juga untuk pelaksanaan sensus aset di tahun 2024.

Target dan Realisasi Belanja

Belanja daerah harus dikelola secara efisien, efektif, dan ekonomis agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu belanja daerah yang dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan di setiap perangkat daerah hendaknya lebih diarahkan guna peningkatan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja daerah, maka diambil kebijakan penghematan pos-pos belanja pegawai seperti honor tim, belanja barang dan jasa seperti Alat Tulis Kantor (ATK), foto copy, perjalanan dinas, uang lembur, rapat-rapat, dan barang jasa lainnya serta

pelaksanaan pengadaan belanja modal secara selektif sesuai prioritas kebutuhan dan pemanfaatan barang modal yang sudah ada.

Target dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2024 dari target Rp2.180.273.925.997,76 dalam pelaksanaannya dapat terealisasi sebesar Rp2.092.349.589.955,00 atau telah mencapai 95,97% yang terdiri dari:

a. Belanja Operasi, dengan target Rp1.684.787.188.763,35 terealisasi sebesar Rp1.617.993.629.309,00 atau 96,04%, yang terdiri dari:
   1) Belanja Pegawai dari anggaran Rp1.008.602.686,988,00 terealisasi Rp975.709.291.137,00 atau 96,74%.
   2) Belanja Barang dan Jasa, alokasi sebesar Rp589.960.136.412,35 terealisasi sebesar Rp555.476.385.042,00 atau 94,15%.
   3) Belanja Subsidi dari anggaran Rp550.000.000,00 terealisasi Rp496.472.534,00 atau 90,27%.
   4) Belanja Hibah dari anggaran Rp72.766.877.363,00 terealisasi Rp73.716.299.046,00 atau 101,30%.
   5) Belanja Bantuan Sosial dari anggaran Rp12.907.488.000,00 terealisasi Rp12.595.181.550,00 atau 97,58%.
b. Belanja Modal dari anggaran Rp154.795.626.963,65 realisasinya Rp143.073.530.785,00 atau 92,43%, terdiri dari :
   1) Modal Tanah, dari anggaran Rp3.971.360.625,65 realisasi Rp3.090.672.378,00 atau 77,82%.
   2) Peralatan dan Mesin, anggaran sebesar Rp45.555.868.377,00 terealisasi sebesar Rp43.547.548.790,00 atau 95,59%.
   3) Gedung dan Bangunan dari anggaran Rp61.680.495.330,00 terealisasi Rp54.800.059.379,00 atau 88,85%.
   4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari anggaran Rp33.667.699.159,00 terealisasi Rp32.039.904.950,00 atau 95,17%.
   5) Aset Tetap Lainnya, dari anggaran sebesar Rp6.500.903.472,00 terealisasi sebesar Rp6.264.343.061,00 atau 96,36%.
   6) Aset Lainnya, anggaran sebesar Rp3.419.300.000,00 terealisasi sebesar Rp3.331.002.227,00 atau 97,42%.
c. Belanja Tak Terduga, dari anggaran sebesar Rp9.420.726.095,76 terealisasi sebesar Rp296.252.086,00 atau 3,14%.
d. Belanja Transfer, pada tahun anggaran 2024, dana transfer dialokasikan sebesar Rp331.270.384.175,00 dapat terealisasi sebesar Rp330.986.177.775,00 atau sebesar 99,91%, yang terdiri dari:

1) Belanja Bagi Hasil, dengan alokasi anggaran direncanakan sebesar Rp17.853.205.575,00 terealisasi Rp17.572.749.175,00 atau 98,43%, yang meliputi transfer bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah.
2) Belanja Bantuan Keuangan yakni bantuan keuangan ke Pemerintah Desa/Kalurahan, dari rencana alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp313.417.178.600,00 mampu terealisasi sebesar Rp313.413.428.600,00 atau 100%.

Pada tahun anggaran 2024, di beberapa Perangkat Daerah masih terdapat belanja daerah yang belum terserap secara optimal, antara lain dikarenakan adanya penghematan dan sisa dana dari pengadaan barang dan jasa serta belanja modal. Di samping hal itu, tidak terserapnya anggaran juga karena untuk keperluan belanja persediaan atau berjaga-jaga dalam hal terjadinya bencana dan adanya beberapa bentuk perubahan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraannya.

Permasalahan dan solusi

Dalam pelaksanaannya, belanja daerah setiap tahunnya selalu terdapat sisa anggaran yang disebabkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, fluktuasi pendapatan daerah, dan juga dari sisa anggaran yang belum dapat dilaksanakan maupun diselesaikan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran. Hal tersebut bukan semata-mata karena proses penyusunan dokumen perencanaan yang belum optimal, namun juga adanya perubahan bentuk kebijakan pemerintah yang membawa konsekuensi pada tahap pelaksanaannya. Namun ke depan, guna mengantisipasi agar pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan lebih baik, telah dilaksanakan koordinasi, monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Permasalahan pelaksanaan belanja daerah dari sisi perencanaan yaitu:

1) Terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan secara ideal sesuai target yang akan dicapai dan ketentuan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yang mewajibkan daerah menjamin pemberian pelayanan dasar yang menjadi kewenangannya sesuai dengan jenis dan standar yang telah ditetapkan.
2) Sumber penerimaan daerah terbesar berasal dari dana perimbangan, dan sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai sehingga pendanaan

program kegiatan pada belanja langsung tergantung pada besarnya dana perimbangan yang diterima dikurangi dengan belanja pegawai (gaji).

3) Banyaknya kebijakan pemerintah pusat dalam hal pengalokasian dan proporsi alokasi yang bersifat wajib (*mandatory spending*) dalam pengelolaan keuangan daerah.
4) Adanya petunjuk teknis program dan kegiatan dari kementerian terkait yang kurang sesuai dengan kondisi daerah.
5) Masih terbatasnya kemampuan personil/kualitas SDM dalam perencanaan program dan kegiatan sehingga program dan kegiatan yang diusulkan masih bersifat rutinitas (*business as usual*) dan belum sepenuhnya mengakomodasi target-target dalam RPJMD maupun RKPD.

Permasalahan belanja daerah dari sisi pelaksanaan anggaran meliputi :

1) Perencanaan anggaran baik obyek belanja maupun anggaran kas yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan sehingga memerlukan penyesuaian lebih lanjut.
2) Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berakibat target dan sasaran belum seperti yang diinginkan serta tidak selesainya program dan kegiatan.
3) Kecenderungan pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun anggaran sehingga pekerjaan dilaksanakan terkesan tergesa-gesa berdampak pada aspek kualitas.

Beberapa langkah/solusi yang ditempuh antara lain :

1) Melakukan peninjauan kembali setiap tahun terhadap harga satuan dalam Standar Satuan Harga (SSH), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), dan Analisa Satuan Belanja (ASB) Kabupaten Gunungkidul.
2) Pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan melalui monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan manfaat atas program dan kegiatan sebagai komitmen transparansi dan akuntabilitas anggaran sehingga pelaksanaannya semakin baik.
3) peningkatan koordinasi internal Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah serta koordinasi dengan pemerintah pusat maupun Provinsi;
4) Peningkatan kemampuan SDM melalui pembinaan, pendidikan, serta pelatihan baik administratif maupun teknis.

5) Optimalisasi peran APIP Inspektorat Daerah dalam melakukan asistensi, pemeriksaan, dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan.

Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran sebelumnya.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang jumlahnya harus dapat menutup defisit anggaran. Penerimaan pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumya (SilPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah, dan penerimaan kembali penyertaan modal (investasi daerah). Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan.

Kebijakan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus dalam bentuk penerimaan atau pengeluaran daerah. Pembiayaan netto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran.

Adanya defisit anggaran tersebut tentunya berimplikasi pada kebutuhan dana perimbangan dari pemerintah pusat dalam bentuk penyesuaian alokasi DAU agar tidak menimbulkan permasalahan keuangan di daerah. Disamping itu juga diperlukan peningkatan kapasitas keuangan dari pemerintah daerah agar tetap mampu menutup defisit anggaran daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari:

a. SiLPA;

b. pencairan dana cadangan;

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. penerimaan pinjaman daerah;
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau
f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan.

Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah dipergunakan:

a. penyertaan modal daerah;
b. pembentukan dana cadangan;
c. pemberian pinjaman daerah; dan/atau
d. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Target dan Realisasi

Target Pembiayaan Daerah Netto Tahun Anggaran 2024 rencana awal ditetapkan nilainya sebesar Rp58.595.094.545,76 terealisasi Rp58.595.094.545,76 atau 100%. Pembiayaan Daerah terdiri dari:

1) Penerimaan Pembiayaan dari anggaran Rp76.595.094.545,76 terealisasi Rp76.595.094.545,76 atau 100%, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
2) Pengeluaran Pembiayaan dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp18.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp18.000.000.000,00 atau 100%, yang terdiri dari:
   - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dari anggaran Rp18.000.000.000,00 terealisasi Rp18.000.000.000,00 atau 100%.

Permasalahan dan Solusi

Masih tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) masih menjadi permasalahan sampai dengan tahun 2024, hal ini mengindikasikan perencanaan yang belum maksimal karena banyak dana APBD yang belum optimal. Namun dalam hal SiLPA berasal dari efisiensi pelaksanaan program kegiatan yang tetap dapat mencapai kinerja sebagaimana target direncanakan, merupakan sesuatu hal positif dalam upaya efisiensi. Untuk mengurangi besarnya SiLPA, akan senantiasa dilakukan evaluasi dan pengendalian pendapatan dan belanja daerah secara periodik dan lebih intensif pada masing-masing perangkat daerah.

1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis

Tema pembangunan tahunan dalam konteks perencanaan merupakan bagian tidak terpisahkan dari RPJPD maupun PRJMD. Tema pembangunan tahun 2024 juga mempertimbangkan perencanaan pembangunan diatasnya lima tahunan yaitu RPJMD Tahun 2021-2026, dan rencana pembangunan jangka panjang yaitu RPJPD Tahun 2005-2025.

a. Internalisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah dengan tema RKPD tahun 2024

   RKPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 merupakan bagian dari RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 pada lima tahunan ke IV yaitu periode 2021-2025 dengan arah kebijakan pembangunan yaitu untuk menciptakan dasar yang semakin kokoh untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera dengan fokus utama pembangunan dititikberatkan pada masyarakat yang mandiri dan sejahtera berupa peningkatan kualitas hidup yang merata diseluruh wilayahnya. RKPD Tahun 2024 merupakan tahun keempat RPJMD Tahun 2021-2026.

b. Internallisasi filosofi “DHAKSINARGHA BHUMIKARTA”

   Penjabaran dari filosofi “DHAKSINARGHA BHUMIKARTA” tersebut adalah sebagai berikut:

   Dhaksinarga berasal dari kata-kata dhaksina dan argha yang berarti:

   Dhaksina : Selatan

   Argha : Gunung

   Dirangkai menjadi satu kata Dhaksinarga yang artinya Gunungkidul

   Bhumi : Bumi, tanah, daerah

   Karta : Subur, makmur, rahayu, damai, sejahtera

   Filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul DHAKSINARGHA BHUMIKARTA merupakan tekad masyarakat Gunungkidul untuk senantiasa ingin mewujudkan semboyan yang mengandung harapan agar Gunungkidul menjadi Daerah yang subur dan makmur dengan cara melaksanakan pembangunan di segala bidang berlandaskan “Hastha Dharma”.

   Adapun Hastha Dharma merupakan amanah yang harus dilaksanakan oleh setiap pemimpin dan aparatur daerah yaitu:

1) Pengayoman warga tanpa membedakan agama, aliran, dan golongan;
2) Pemberi petunjuk dan bimbingan kepada rakyat menuju ketertiban dan keamanan umum.
3) Penyuluh di dalam gelap dan penolong di dalam penderitaan bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga tercapai ketenangan dan ketenteraman lahir batin.
4) Pembina semangat kehidupan masyarakat sehingga terjelma sifat dan sikap dinamis, konstruktif, dan korektif.
5) Pembangkit dan pemupuk daya cipta menuju ke arah kesejahteraan masyarakat.
6) Bersifat sabar, tekun, ulet, dan bijaksana guna menampung dan memecahkan segala persoalan hidup dan kehidupan masyarakat.
7) Penggerak segala kegiatan masyarakat menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi Tuhan YME.
8) Pemberantas kejahatan dan kemaksiatan dengan jelas bertindak tegas, adil dan jujur tanpa pandang bulu dan harus menjadi teladan didalam kebaikan lahir, batin, dan masyarakat.

Implementasi dari filosofi luhur tersebut di atas menjiwai dan memaknai visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Gunungkidul jangka panjang dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Konsep pembangunan Kabupaten Gunungkidul juga dilandasi filosofi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta “Hamemayu Hayuning Bawana”, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya. Hakekat budaya adalah hasil cipta, karsa dan rasa, yang diyakini masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan bermanfaat.Demikian pula budaya Jawa, yang diyakini oleh masyarakat DIY sebagai salah satu acuan dalam hidup bermasyarakat, baik ke dalam maupun ke luar.Ini berarti bahwa budaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat gemah ripah loh jinawi, ayom, ayem, tata, titi, tentrem, kerta raharja. Dengan perkataan lain, budaya tersebut bermuara pada kehidupan masyarakat yang penuh dengan kedamaian, baik ke dalam maupun ke luar.

Enam nilai dasar budaya (Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti, Tahta Untuk Rakyat, Golong-Gilig Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh, Catur Gatra Tunggal dengan Sumbu Tugu-Krapyak, dan Pathok Negara) dalam konteks keistimewaan Yogyakarta perlu didudukkan sebagai nilai rujukan deskriptif dan preskriptif, serta perlu dijabarkan sebagai pemandu gerak nyata kehidupan di Yogyakarta.

Demikian juga halnya dengan konsep Tahta Untuk Rakyat dan Manunggaling Kawulo Gusti sangat dekat dan mirip dengan konsep-konsep demokrasi dan partisipatori. Konsep Pathok Nagara memiliki pesan yang mirip dengan konsep green belt dalam pembangunan kota moderen. Konsep Catur Gatra Tunggal dan Sumbu Kraton-Tugu mirip dengan kota-kota Teokrasi di Eropa yang dibangun pada abad pertengahan yang menyimbolkan centrum dan identitas dan sampai saat ini masih dirawat dengan sangat baik sehingga menjadi bagian penting bagi kegiatan pariwisata. Konsep Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh, mirip dengan spirit atau semangat Bushido yang telah menjadi acuan mental manusia Jepang moderen dalam membangun negara dan bangsanya.

Filosofi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul yang juga dilandasi filosofi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya menjadi ruh atau jiwa dalam visi pembangunan daerah sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai arah, dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat, dan komitmen serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu aktivitas dan pencapaian tujuan.

Dalam memberikan arah pembangunan tahun 2023 dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan daerah yaitu: "Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026".

Visi tersebut difokuskan pada peningkatan taraf hidup masyarakat Gunungkidul yang bermartabat dengan motto pembangunan “Gunungkidul membangun, rakyat makmur” dilakukan pada pembangunan pengelolaan sumber daya yang ada untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut diinterpetasikan melalui *Sapta Karya* pembangunan:

1) Meningkatkan persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat, yang mengedepankan kerjasama, kesetiakawanan sosial, gotong royong dan toleransi;
2) Melakukan Reformasi Birokrasi, dan menerapkan paradigma Reinventing Government, Clean Governance untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3) Membangun sumber daya manusia yang sehat, unggul, berkarakter dan berbudaya;
4) Mengelola sumber daya alam secara optimal;
5) Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui penguatan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi secara proporsional;
6) Mengembangkan dan melestarikan seni budaya untuk mendukung pembangunan kepariwisataan;
7) Meningkatkan pembangunan Kawasan yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan.

c. Internalisasi Keistimewaan terhadap Gunungkidul dan Tema RKPD tahun 2024

Keistimewaan DIY dikuatkan berdasarkan penetapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Lima (5) kewenangan Keistimewaan DIY dalam UU 13 Tahun 2012 tersebut, beraras pada tujuan keistimewaan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 UU 13 Tahun 2012 yakni: (1) mewujudkan pemerintahan yang demokratis; (2) mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; (3) mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; (4) menciptakan pemerintahan yang baik; dan (5) melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Kelima kewenangan tersebut di atas terdapat beberapa kewenangan yang telah didelegasikan ke Gunungkidul, nantinya akan berdampak pada arah kebijakan perencanaan pembangunan sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2024.

d. Internalisasi Tematik Pembangunan Tahun 2024 dengan Tema RKPD Tahun 2024

Pendekatan pembangunan digunakan dalam rangka pelaksanaan pembangunan agar terarah dan terintegrasi antara pusat, DIY maupun dengan daerah lainnya dalam pemecahan permasalahan pembangunan, hal tesebut dilakukan dalam Tematik pada tahun 2024 meliputi:

1) Persentase angka kemiskinan;
2) Ketimpangan wilayah;
3) Peningkatan Sosial Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19;
4) Peningkatan infrastruktur daerah.

Isu-isu pembangunan Gunungkidul yang terpilah-pilah pada tematik pembangunan dengan latar belakang pemilihan tema sebagai berikut:

1) Tematik Persentase Angka Kemiskinan

Usaha Pemerintah Daerah dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dilakukan dengan berbagai inovasi yang mempunyai tujuan utama yaitu menurunnya persentase angka kemiskinan di Masyarakat. Akibat dari Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2021, angka kemiskinan naik dari 17,07% menjadi 17,69% atau 135.330 jiwa. Garis kemiskinan tahun 2021 menjadi Rp325.907,00/Kapita/Bulan yang naik sebesar Rp6.056,00 dari tahun 2020. Hal ini juga menyebabkan kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin dan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin mengalami kenaikan.

Upaya penurunan kemiskinan dilakukan melalui berbagai kebijakan, namun masih banyak kendala yang dihadapi, antara lain:

- *Social entrepreneurship* untuk memberdayakan masyarakat miskin agar mampu secara mandiri;
- Pendampingan program kegiatan yang bersentuhan langsung pada masyarakat kurang mampu, minimal 30% beranggotakan warga kurang mampu pada semua program/kegiatan;
- Implementasi program kegiatan, dan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat kurang mampu;
- Keberpihakan data bagi semua program kegiatan yang bersentuhan kepada warga dengan data terpadu pada desil 1 dan desil 2; dan

- Diversifikasi pangan terutama bantuan bibit, pupuk kepada petani dengan status kurang sejahtera.

2) Tematik Penurunan Ketimpangan Wilayah

Penyebab terjadinya ketimpangan wilayah ekonomi antar daerah adalah konsentrasi kegiatan ekonomi. Konsentrasi kegiatan ekonomi Gunungkidul cenderung pada pusat-pusat kota, kapanewon, dan wilayah yang mempunyai sumberdaya alam wisata yang sudah dikelola. Daerah berupaya memunculkan klaster baru kegiatan ekonomi masyarakat, yang nantinya bisa terukur pendukung pertumbuhan ekonomi dari wilayah-wilayah baru agar tidak timpang.

Agar ketimpangan wilayah tidak semakin melebar dan pertumbuhan ekonomi semakin merata, isu ketimpangan wilayah dimunculkan dalam Tematik tahun 2024 dengan harapan akan memperoleh sinergi antar sektor dalam rangka sekat ketimpangan antar wilayah melalui program kegiatan yang sudah terkonsentrasi dalam menumbuhkan wilayah-wilayah yang masih kategori merah dan tertinggal.

Fokus ketimpangan wilayah yang semakin melebar akan dikonsentrasikan pada tiga wilayah yaitu:

a) Kawasan Wilayah Utara

Wilayah Pengembangan Kawasan Utara yaitu membentang dari timur sampai barat dari Kecamatan Semin, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, dan Kecamatan Gedangsari. Diharapkan akan mendongkrak perekonomian Gunungkidul terutama wilayah utara yang mempunya karakter berbeda dengan wilayah selatan.

Dilihat dari konstelasi wilayah, kawasan utara Gunungkidul mempunyai nilai strategis, antara lain:

i. Terhubung langsung dengan Jalan Kolektor Primer Kabupaten Klaten yang terhubung dengan jalan arteri Yogyakarta-Solo.
ii. Kawasan tersebut sebagai kawasan strategis perbatasan karena terletak pada gerbang pintu masuk utama dari arah utara.
iii. Sumber daya alam belum dikembangkan secara maksimal.

Dilihat dari kondisi fisik dasar, kawasan peruntukan industri dan sekitarnya mempunyai nilai strategis, antara lain:

i. Berada pada zona Pegunungan Baturagung dengan kondisi lahan marginal.

ii. Terdapat potensi wisata alam yang dapat dikembangkan sebagai kawasan wisata minat khusus.
iii. Sumber air tanah berkedalaman 10-25 m menjadi potensi hidrologi kawasan.
iv. Penggunaan lahan permukiman berkarakteristik perdesaan dengan kepadatan rendah relevan dengan daya dukung lahan dan relatif mudah untuk dikendalikan.

Dilihat dari aspek kependudukan kawasan kawasan peruntukan industri dan sekitarnya mempunyai nilai strategis, antara lain:

i. Tingkat kepadatan penduduk yang rendah mendukung terwujudnya kawasan pengembangan wisata minat khusus.
ii. Tingkat pengangguran masih cukup tinggi.
iii. Diharapkan menekan laju urbanisasi penduduk ke kota-kota besar.
iv. Pengangguran yang masih tinggi di Kabupaten Gunungkidul.

Dilihat dari aspek sosial budaya kawasan kawasan peruntukan industri dan sekitarnya mempunyai nilai strategis, antara lain:

i. Peran serta masyarakat dalam pembangunan tinggi hal ini ditunjukkan dengan gotong royong yang rutin dilakukan serta mendukung program pembangunan dari pemerintah.
ii. Dukungan masyarakat sekitar untuk segera terwujudnya kawasan wisata minat khusus.
iii. Nilai lahan masih relatif mudah untuk diarahkan.

Dilihat dari aspek Perekonomian kawasan utara Gunungkidul mempunyai nilai strategis, antara lain:

i. Sektor pertanian masih mendominasi struktur ekonomi, namun produktivitas pertanian cenderung stagnan. Dampak pandemi COVID-19 sektor pertanian masih bisa bertahan dan tidak terlalu terdampak secara signifikan seperti sektor lainnya.
ii. Telah adanya kawasan wisata minat khusus Sriten, *Green Village*, Puncak 4G, susur sungai oyo, dan lainnya.
iii. Sektor wisata minat khusus mampu menunbuhkan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

Dilihat dari aspek citra kawasan, kawasan utara Gunungkidul mempunyai nilai strategis, antara lain:

i. Citra kawasan Gunungkidul yang selama ini terkesan tertinggal dengan daerah lain dapat berubah.
ii. Menciptakan citra kawasan wisata minat khusus yang menarik.

Dilihat dari Aspek Sarana dan Prasarana kawasan kawasan Utara Gunungkidul mempunyai nilai strategis, antara lain:

i. Kawasan ini perlu didesain secara khusus sesuai kondisi medan yang membuat berbeda dengan wilayah lainnya.
ii. Akses jalan bisa diintegrasikan dengan kawasan perbatasan Klaten, Sukoharjo untuk mempercepat perekonomian khusus.
iii. Terdapat sumber air tanah guna memenuhi kebutuhan air bersih.

b) Geopark Gunungsewu dan sekitarnya;

Pengembangan kawasan geopark gunungsewu merupakan kawasan kars di Gunungkidul, akan tetapi fokus pengembangan terutama zona merah untuk percepatan kawasan yaitu kawasan Girisubo dan sekitarnya diteruskan kawasan pegunungan Ponjong selatan memanjang ke utara sampai dengan kawasan Semin. Zona merah gunungsewu selanjutnya wilayah Saptosari memanjang kebarat sampai dengan wilayah Purwosari.

Dilihat dari konstelasi wilayah, kawasan gunungsewu, Saptosari sampai dengan Purwosari mempunyai nilai strategis, antara lain:

i. Dihubungkan dengan jalan strategis nasional Jalur Pansela/JJLS.
ii. Kawasan wisata dengan kondisi alam unik dan alami.
iii. Kawasan perencanaan sebagai kawasan strategis perbatasan karena terletak pada gerbang pintu masuk utama dari arah barat dengan Bantul, dan dari arah timur Wonogiri.
iv. Keberadaan jalur Pansela/JJLS.mampu menciptakan konektivitas antar pusat kegiatan dan obyek wisata pantai sehingga integrasi pengembangan potensi kawasan menjadi mudah.

Dilihat dari kondisi fisik dasar, kawasan gunungsewu mempunyai nilai strategis, antara lain:

i. Merupakan kawasan peningkatan investasi dengan pola lindung.
ii. Berada pada zona pegunungan karst berdampak positif pada estetika alam pegunungan karst yang menjadi potensi besar daya tarik wisata dan fungsi hidrologi kawasan.

iii. Terdapat geosite Pantai Wediombo yang berkaitan dengan keunikan geologi masa lampau menjadi daya tarik kawasan.
iv. Sumber air tanah berasal dari sungai bawah tanah yang mempunyai debit cukup besar menjadi potensi hidrologi kawasan.
v. Penggunaan lahan masih didominasi lahan kering dengan permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah.

Dilihat dari aspek kependudukan, kawasan karst mempunyai nilai strategis, antara lain:

i. Tingkat kepadatan penduduk yang rendah tidak menimbulkan daya tampung yang melebihi kapasitas lingkungan.
ii. Nilai ketergantungan penduduk memiliki kategori rendah.

Dilihat dari aspek sosial budaya mempunyai nilai strategis:

i. Peran serta masyarakat dalam pembangunan masih kuat hal ini ditunjukkan dengan gotong royong yang rutin dilakukan serta mendukung program pembangunan dari pemerintah.
ii. Keberadaan organisasi–organisasi berbasis masyarakat dalam pengembangan potensi lokal.
iii. Keberadaan seni/budaya/adat/tradisi, & makanan tradisional telah berkembang kuat sebagai daya tarik wisata dan masih lestari.

c) Kawasan zona tengah dan zona baron sekitarnya;

Pengembangan kawasan zona tengah, baron dan sekitarnya merupakan zona cepat berkembang dengan potensi perdagangan dan potensi pariwisata dalam peningkatan perekonomian masyarakatnya sehingga daerah hanya mendorong dan meningkatkan roda perekonomian zona tersebut lebih meningkat.

3) Tematik Peningkatan Sosial Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, regional, maupun daerah. Daerah seperti Kabupaten Gunungkidul sangat terasa dampaknya apalagi anggaran belanja daerah sangat tergantung dari dana transfer. Perlunya skala prioritas yang urgen dalam melakukan kebijakan pemulihan dampak sosial ekonomi dan langsung pada masyarakat dan palaku usaha mikro kecil dengan focus pada: 1) Pemulihan sektor pariwisata dengan melakukan event-event hanya pada lokasi di Gunungkidul; 2) Penguatan IKM UMKM melalui

pemberdayaan kelompok dengan pelatihan wirausaha pemula dan makanan olahan berbahan baku lokal di Kabupaten Gunungkidul; 3) Promosi investasi hanya di wilayahnya sendiri dengan memaksimalkan teknologi informasi; 4) Kerjasama dengan lembaga LIPI sebagai pusat unggulan Iptek yang mempunyai program teknologi pengemasan makanan tradisional Indonesia dan mempunyai kegiatan pendampingan dalam packaging bagi IKM dan UMKM yang terkait pengalengan olahan makanan tradisional; 5) Optimalisasi cadangan pangan pemerintah; 6) Budidaya Ikan dan pemberdayaan nelayan; 7) Pemanfaatan pekarangan keluarga; 8) Penganekaragaman pangan; 9) Pemenuhan SPM Sosial; 10) Pemenuhan SPM Kesehatan; 11) Jaminan Kesehatan; Penyelenggaraan pendidikan dasar, PAUD, dan Kesetaraan; dan 12) Pencegahan dan pengendalian penyakit (pemantauan survailens epediomologi penyakit termasuk pasien yang sembuh dari COVID-19, ODP, PDP); 13) Pelatihan kerja bagi masyarakat desil 1 dan desil 2 terdampak pemutusan hubungan kerja.

4) Tematik Peningkatan infrastruktur daerah.

Pandemi COVID-19 mempengaruhi rencana pembangunan infrastruktur pada tahun 2020 dan 2021, sehingga banyak *refocusing* anggaran guna pemenuhan penanganan COVID-19 sebagaimana amanah pemerintah pusat. Hal ini tentunya mempengaruhi target perencanaan jangka menengah tahun 2021-2026. Peningkatan infrastruktur di tahun 2024 merupakan fokus utama sebagai upaya dalam menurunkan angka kemiskinan, menurunkan ketimpangan wilayah, sebagai pendukung peningkatan UMKM di seluruh wilayah Gunungkidul .

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai kondisi periode perencanaan pembangunan yang ingin dicapai pada akhir jangka menengah 5 (lima) tahun. Visi pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2021-2026, yang selanjutnya hanya disebut sebagai Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil

Bupati terpilih, visi tersebut menjawab permasalahan dan isu strategis daerah sesuai kondisi lingkungan dan sumber daya yang dimiliki, sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.visi tersebut menjawab permasalahan dan isu strategis daerah sesuai kondisi lingkungan dan sumber daya yang dimiliki, sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Gunungkidul, maka kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada periode 2021-2026 adalah:

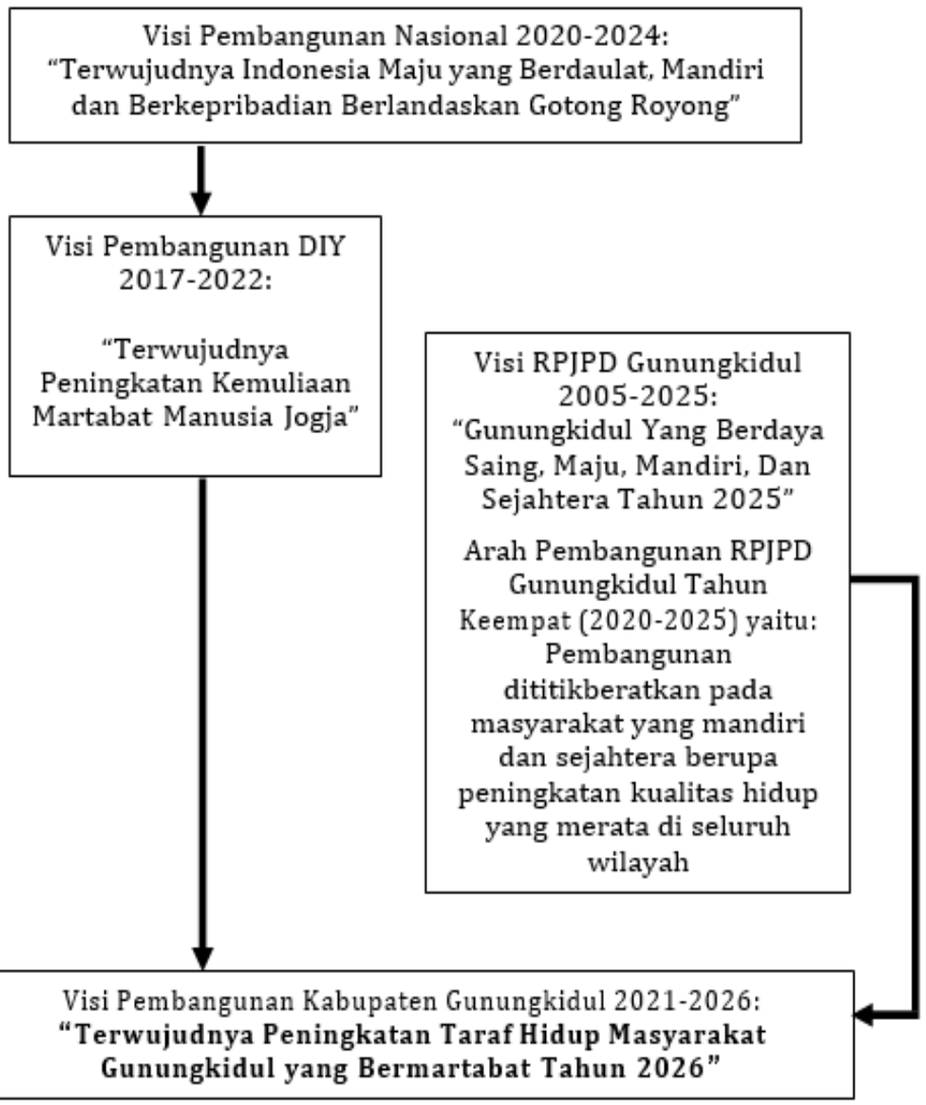
Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026

Visi Kabupaten Gunungkidul Terwujudnya peningkatan taraf hidup selaras dengan Visi dan arah pembangunan Lima Tahunan Keempat RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025. Visi tersebut juga sejalan dengan visi pembangunan nasional yakni “Terwujudnya Indonesia Maju, Berdaulat, dan Mandiri sesuai dengan visi DIY yaitu terwujudnya peningkatan manusia Jogja selaras dengan taraf hidup penghidupan supaya maju berdaulat dan mandiri.

Adapun masyarakat yang bermartabat selaras juga dengan masyarakat yang memiliki kepribadian dengan landasan gotong royong kerjasama antar sesama untuk mecapai kemuliaan martabat manusia seutuhnya adil makmur dan sejahtera. Visi Pemerintah DIY hanya sampai pada tahun 2022 maka disandingkan pula dengan arah pembangunan jangka panjang DIY, dan selaras dalam pembangunannya yaitu mencapai keunggulan sumberdaya, manusia untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Visi Pembangunan daerah antara RPJMN, RPJMD DIY, dan RPJMD Kabupaten Gunungkidul harus selaras, adapun keselarasan visi pembangunan daerah dimaksud dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel/Diagram 1.13
Sinkronisasi Visi RPJMN, RPJMD DIY, dan
RPJMD Kabupaten Gunungkidul



2. Misi adalah rumusan umum upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan visi daerah. Upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat Gunungkidul yang bermartabat yang merupakan substansi visi daerah diterjemahkan dalam ***"Sapta Karya"*** yaitu:

a. Membangun persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat, yang mengedepankan kerjasama, gotong royong dan toleransi.

b. Melakukan reformasi birokrasi, dan menerapkan paradigma reinventing government, clean governance dan kualitas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
c. Membangun infrastruktur yang terkoneksi antar wilayah/kawasan dan terintegrasi antara potensi sektor kebudayaan, pariwisata, kelautan/perikanan, pertanian, peternakan dan perdagangan.
d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam membangun industri pariwisata berbasis potensi daerah, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam tata kelola pariwisata
e. Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan pedagang dengan membangun sentra industri pertanian, sentra industri peternakan, dan perdagangan berbasis masyarakat.
f. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya.
g. Menciptakan sistem ekonomi kerakyatan dengan memperkuat kapasitas modal dan SDM UMKM, BUMDesa, serta memperkuat Balai Latihan Kerja untuk melahirkan pengusaha muda kalurahan yang memiliki kemampuan mengelola potensi kalurahan dan daerah.

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan “Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”, dengan memedomani semangat Sapta Karya, maka misi Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul pada periode 2021–2026 adalah sebagai berikut:

Misi 1 : *Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis*

Rumusan misi pertama ini merupakan penerjemahan upaya mewujudkan misi digambarkan dalam “Sapta Karya” ke 1 dan 2. Misi pertama ini akan mewujudkan:

1. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang dapat membangun sinergitas antar pemangku kepentingan, mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat.
2. Penyelenggaraan reformasi birokrasi menuju model organisasi yang dinamis mencirikan perumusan kebijakan yang adaptif dengan memperkuat prinsip *thinking ahead* (visioner), *thinking again* (cermat),

dan *thinking across* (multi sector) serta cara kerja yang fleksibel dan efisien.

Misi 2 : *Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah*

Rumusan misi kedua ini merupakan penerjemahan visi yang digambarkan dalam “Sapta Karya” ke 3, 4, 5, 6 dan 7. Manusia yang bermartabat merupakan manusia yang menikmati umur panjang, dapat hidup bahagia, mempunyai akses luas terhadap pengetahuan dan dapat hidup layak.

Ukuran yang dijadikan standar keberhasilan pembangunan manusia sebuah negara yakni Index Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). IPM disusun menggunakan tiga dimensi yaitu dimensi kesehatan yang diukur dengan indikator Angka Harapan Hidup, dimensi pengetahuan atau pendidikan yang diukur dengan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, serta dimensi hidup layak diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto perkapita yang di Indonesia didekati dengan pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

Konsep pembangunan manusia itu sendiri pada dasarnya memiliki makna sangat luas, yang mencakup semua dimensi dasar yang dimiliki oleh manusia. Namun, ide dasar dari konsep pembangunan manusia pada intinya yaitu menciptakan pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan, serta perubahan dalam kesejahteraan manusia.

Misi kedua ini diharapkan dapat mewujudkan:

1. Peningkatan tingkat harapan hidup masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada khususnya yang harus diikuti dengan berkualitasnya program pembangunan kesehatan, kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, program pemberantasan kemiskinan dan program sosial lainnya.
2. Peningkatan pengetahuan atau pendidikan masyarakat dan peningkatan kualitas tenaga pendidik/guru.
3. Untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, perlu upaya mendasar untuk mendorong peningkatan lama sekolah masyarakat.

Advokasi kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pendidikan diharapkan mampu mendorong tingkat partisipasi sekolah masyarakat sehingga tercipta peningkatan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah masyarakat, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

4. Peningkatan pembinaan atlet dan pemuda untuk berprestasi di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional
5. Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi sumber daya manusia yaitu pemuda dan atlet untuk dapat dikembangkan dan berprestasi. Hal ini perlu dikembangkan dengan memberikan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pengembangan pemuda Kabupaten Gunungkidul menjadi atlet yang berprestasi di bidang olah raga. Pembangunan sport center di Kabupaten Gunungkidul perlu menjadi prioritas dalam pembangunan. Selain itu, agar Pemerintah Daerah dapat memberikan perhatian yang lebih baik dalam meningkatkan pembinaan kepada pemuda serta atlet agar lebih berprestasi, diperlukan sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berdiri sendiri di bidang Pemuda dan Olahraga.
6. Peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta penghidupan yang layak bagi masyarakat.
7. Hal ini selaras dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals, SDGs*) yang merupakan agenda global dengan membawa semangat bahwa dampak positif pembangunan harus dapat dinikmati oleh semua pihak tanpa ada satupun yang tertinggal. Semangat pembangunan berkelanjutan dalam kerangka kerja SDGs sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yaitu memberikan kesejahteraan untuk seluruh rakyat. Hasil ini diwujudkan melalui:
   a. Pembangunan infrastruktur yang saling terhubung guna memberikan aksesibilitas terhadap potensi sektor kebudayaan, pariwisata, kelautan/perikanan, pertanian, peternakan dan perdagangan.
   b. Pembangunan pariwisata Kabupaten Gunungkidul yang mampu menjawab kebutuhan dan harapan wisatawan lokal maupun mancanegara pada semua aspek layanan. Hal ini diwujudkan dengan membangun sinergitas antara pemerintah daerah, masyarakat dan pengusaha dalam pengembangan/pembangunan infrastruktur dan manajemen destinasi pariwisata. Pengembangan/

pembangunan infrastruktur dilakukan dalam rangka dukungan pengembangan aksesibilitas, amenitas dan fasilitas pendukung lainnya. Manajemen destinasi wisata yang mencakup operasional, pemasaran, profesionalitas SDM, inovasi dan pembenahan destinasi serta pembangunan industri/jasa pendukung sektor pariwisata.

c. Pelestarian budaya dan penguatan potensi kesenian tradisional akan memberikan nilai tambah pariwisata Kabupaten Gunungkidul dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan kolaborasi antara potensi kesenian dan budaya dengan pariwisata Kabupaten Gunungkidul. Budaya dalam arti luas bukan hanya pada pertunjukan kesenian tradisional, akan tetapi budaya asli kita seperti budaya gotong-royong, budaya ewuh-pekewuh, budaya tata busana, budaya bercocok tanam, budaya membatik dan lain-lain. Ragam budaya jawa tersebut dapat dikemas/dikembangkan menjadi daya tarik wisata dengan konsep membangun sebuah "Kampung Jawa" dengan Batasan Dusun/RW. Semua elemen kampung tersebut menerapkan budaya Jawa, dan bisa dijual dengan konsep "*live in*".

d. Percepatan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil (*skilled labour*).

   Usia produktif masyarakat Kabupaten Gunungkidul (15-64 tahun) saat ini mencapai 65,44 persen (sumber data: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020) dari seluruh jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul.

   Hal ini akan menjadi potensi tenaga kerja yang besar apabila iklim investasi di Kabupaten Gunungkidul bergerak positif. Percepatan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil (skilled labour) perlu dipersiapkan untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja terampil dalam menyambut masuknya investasi di Kabupaten Gunungkidul. Disamping itu dari usia produktif juga terdapat potensi generasi muda berprestasi yang patut untuk dikembangkan baik dalam hal pendidikan, keterampilan maupun olah raga.

e. Pembangunan sektor pertanian yang meliputi peternakan, perikanan dan perkebunan menuju petani yang bermartabat.

   Subkategori pertanian, peternakan, perburuhan dan jasa pertanian merupakan penyumbang terbesar dalam menciptakan nilai tambah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan. Sub sektor pertanian

dan peternakan perlu mendapat perhatian yang lebih besar, melalui peningkatan nilai tambah hasil pertanian dengan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, peningkatan produksi hasil peternakan melalui pengembangan budidaya ternak, serta peningkatan kapasitas petani dan peternak khususnya dalam penguasaan tehnik budidaya dan alat/mesin modern pertanian maupun peternakan. Pertanian yang selama ini masih merupakan budaya peninggalan nenek moyang dan mulai ditinggalkan kaum muda/milenial, sudah saatnya dikembangkan menuju industri pertanian dari hulu sampai hilir.

f. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM dan Badan Usaha Milik Daerah serta BUMDesa.

   Langkah pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan ekonomi kerakyatan, melalui pemberdayaan dan peningkatan kualitas hasil produksi UMKM yang berdaya saing dan penguatan Badan Usaha Milik Desa perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

   Di samping upaya tersebut, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak perlu dilakukan untuk percepatan pembangunan daerah, sehingga pendirian BUMD Aneka Usaha (janji bupati) merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk ekstensifikasi PAD.

c. Program Pembangunan Daerah Jangka Menengah

Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan dan Sasaran Misi 1

Misi 1 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis

Tujuan : Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Sasaran : 1. Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat
2. Ketentraman, Ketertiban, Keamanan Masyarakat Meningkat

Tabel/Diagram 1.14

Bagan Alur Pencapaian Misi dan Tujuan

Misi 1	•Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis			
Tujuan 1	•Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
Indikator Tujuan	•Indeks Reformasi Birokrasi			
Sasaran	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat		Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	
Indikator Sasaran	Opini BPK	Nilai AKIP	Indeks Ketentraman dan ketertiban	Indeks Ketahanan Daerah
Bidang Urusan	Sekretariat Daerah; Keuangan;	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; Pertanahan; Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa; Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana; Kebudayaan; Kearsipan; Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Perencanaan; Kepegawaian; Pendidikan Dan Pelatihan; Penelitian Dan Pengembangan; Inspektorat Daerah; Kecamatan	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat; Kecamatan; Kesatuan Bangsa Dan Politik	Kebudayaan, Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, Kecamatan

b. Tujuan dan Sasaran Misi 2

Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Penguatan Keunggulan Potensi Daerah

Tujuan 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas

Sasaran : 1. Derajat Kualitas SDM Meningkat

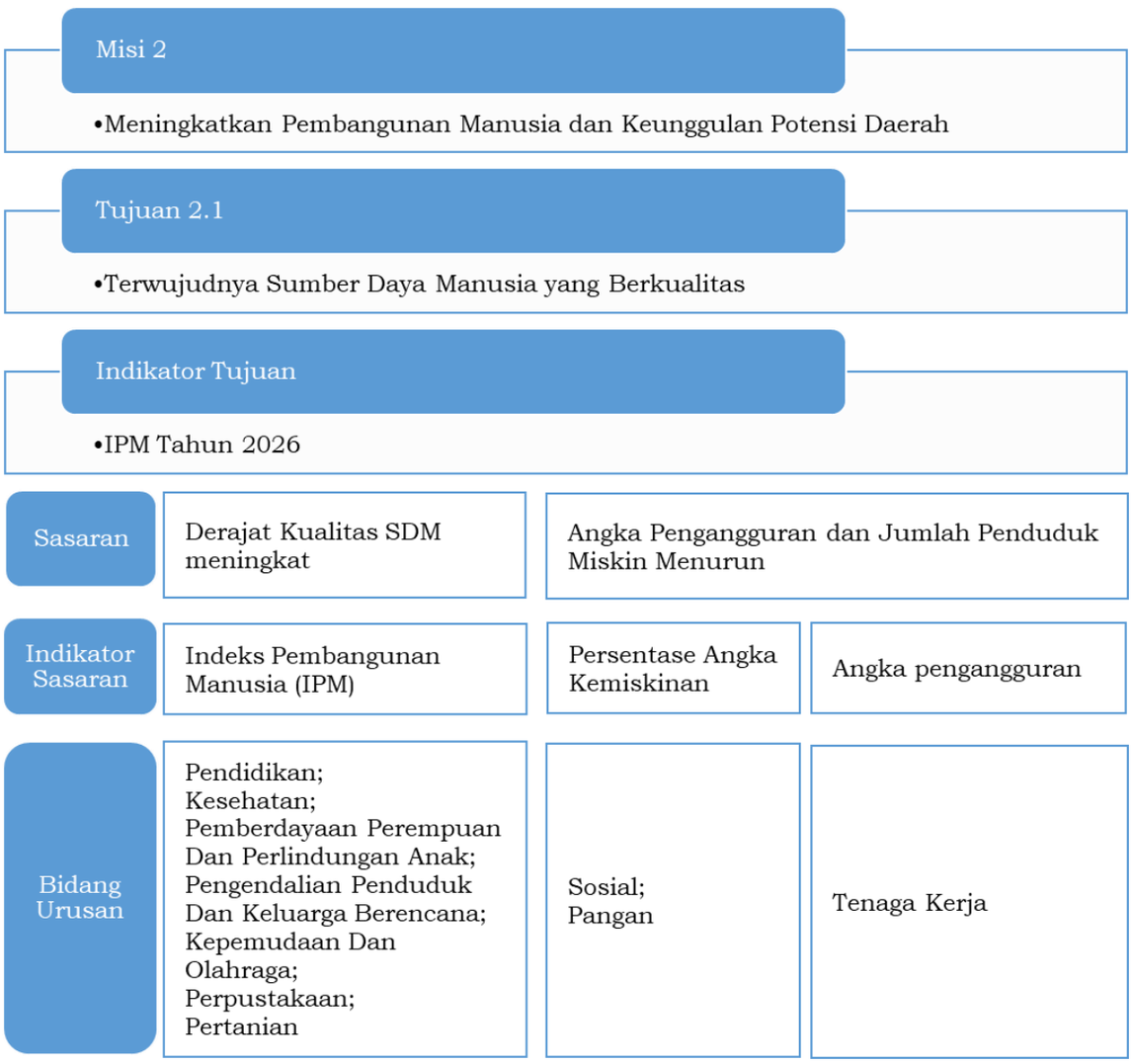
2. Angka Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun

Tujuan 2 : Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi

Sasaran : 1. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perekonomian Masyarakat Meningkat
2. Pembangunan Kawasan Terintegrasi Dan Berkelanjutan
3. Nilai Investasi Meningkat

Tabel/Diagram 1.15

Bagan Alur Pencapaian Misi dan Tujuan 1



Tabel/Diagram 1.16

Bagan Alur Pencapaian Misi dan Tujuan 2

Misi 2	•Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah			
Tujuan 2.2	•Terwujudnya Pembangunan Ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi			
Indikator Tujuan	•PDRB Perkapita			
Sasaran	Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	Pembangunan Kawasan Terintegrasi dan Berkelanjutan		Nilai Investasi Meningkat
Indikator Sasaran	Pertumbuhan Ekonomi	Indeks Gini	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto
Bidang Urusan	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah; Kebudayaan; Kelautan Dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Perdagangan; Perindustrian	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; Perumahan Dan Kawasan Permukiman; Perhubungan; Komunikasi Dan Informatika; Statistik; Persandian; Bidang Pertanian	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; Lingkungan Hidup	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Penanaman Modal	

Sinkronisasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2019-2024, dan Misi Pembangunan RPJP Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel/Diagram 1.17

Sinkronisasi Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul

dengan RPJMN dan RPJP DIY

	RPJMN	RPJPD DIY	RPJMD Gunungkidul	Kata Kunci
V I S I	Terwujudnya IndonesiaMaju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera"	Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun2026	1. Taraf Hidup 2. Bermartabat
M I S I				
RPJMN		RPJPD DIY	RPJMD Gunungkidul	
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, danTerpercaya 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan		4. Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan,	1. Mewujudkan tata Pemerintahan yang berkualitasdan dinamis	
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 2. Struktur Ekonomi yang Produktif,Mandiri, dan Berdaya Saing 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa		1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya pendidikan yang handal. 2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan. 3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.	2. Meningkatkan pembangunan manusia dan penguatan keunggulan potensi daerah	

Tabel/Diagram 1.18
Sinkronisasi Sasaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul dengan RPJMN dan RPJP DIY

RPJMN	RPJPD DIY	RPJMD GUNUNGKIDUL
3. Penyederhanaan Regulasi a. Pendekatan *Omnibus Law* b. Pendekatan Terhadap Regulasi Yang AkanDisusun 4. Penyederhanaan Birokrasi a. Penyederhanaan Prosedur b. Penyelenggaraan *E-Government* c. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik UntukKegiatan Ekspor/ Impor, Kepabeanan, Dan Kepelabuhan	Misi 4. Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuandan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat. a. Mengembangkan sikap dan budaya masyarakat yang tanggapdini terhadap gejala dan kecenderungan masalah-masalah kesejahteraan sosial, b. Menciptakan masyarakat yang mengutamakan pola hidup sehat, aktif mengelola kebersihan dan kesehatan sanitasi lingkungan hunian dan ruang publik, serta tanggap dini terhadap gangguan kesehatan c. Menyediakan tenaga kerja yang memenuhi standarisasi, kompetensi, serta profesionalitas yang mampu bersaing di pasar tenaga kerja regional, nasional, maupun dengan memenuhi basiskultural, standarisasi, kompentensi, dan prioritas peningkatan potensi ketenagakerjaan yang tetap mempertahankan jati diri kulturalnya, dengan internasional d. Memindahkan transmigran ke luar daerah penerima secara teratur dan sistematis dengan semakin menguatnya keberhasilan usaha ekonomi di berbagai sektor produktif, teratur. program transmigrasi yang transparan berlangsung secara perpindahan penduduk ke luar daerah penerima melalui dengan prioritaspemenuhan pelayanan dan mekanisme e. Meningkatnya keterwakilan dan proporsi perempuan dalam lembaga-lembaga sosial ekonomi lokal, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga-lembaga formal yang penting bagi penguatan kesetaraan gender, dengan prioritas peningkatan peluang partisipasi dan peran perempuan dalam pembangunan melalui lembaga-lembaga pemerintahan, sosial ekonomi lokal, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga lembaga formal. f. Mewujudkan struktur ruang dan infrastruktur yang mantap yang mampu mengakomodasi dinamika sosial ekonomi masyarakat, dengan prioritas penataan struktur ruang fungsionalyang memberikan dampak pertumbuhan ekonomi dan terpenuhinya infrastruktur pelayanan publik bagi kesejahteraan masyarakat. g. Membentuk ekonomi industri kecil, koperasi dan industri kreatif yang kuat serta budaya berkerajinan (craftmanship) yang menghasilkan produk berkualitas, orisinal, dan berpeluang memperoleh hak paten dengan daya dukung kecukupan energi	Misi: 1. Mewujudkan tatapemerintahan yang berkualitas dan dinamis Sasaran 1.1.1 Kapasitas tata kelolapemerintahan meningkat a. Opini BPK b. Nilai AKIP

	h. Membentuk petani yang dinamis, mandiri, berlandaskan semangat gotong royong dan berorientasi kesejahteraan, denganprioritas perkuatan, pengembangan, dan pemantapan kelembagaan petani yang berorientasi kemajuan, keuntungan, dan kesejahteraan serta berdasarkan kekhasan kultur gotong- royong i. Mewujudkan pembentukan obyek kunjungan wisata dan rekreasi serta atraksi wisata mina-tani yang terintegrasikan dalam paket wisata daerah serta didukung penyediaan infrastruktur dan pelayanan, dengan prioritas pengintegrasianbudidaya ikan dan pengolahan produk ikan dalam kegiatan pendidikan, rekreasi, dan wisata. j. Mengintegrasikan Wilayah-wilayah hutan dalam kegiatan pariwisata dan rekreasi wana wisata,dalam sistem pendidikan,dan penelitian untuk pengembangan lebih lanjut. k. Mewujudkan sistem Kelembagaan dengan kesatuan pandang yang bersifat dialogis dalam penanganan masalah, peningkatan reputasi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.	1.1.2. Ketentraman, ketertiban, dan keamananmasyarakat meningkat a. Indeks Ketentraman dan Ketertiban b. Indeks Ketahanan Daerah
1. Pembangunan SDM a. Layanan Dasar Dan Perlindungan Sosial, b. Produktivitas, c. Pembangunan Karakter 2. Pembangunan Infrastruktur a. Infrastruktur Pelayanan Dasar b. Infrastruktur Ekonomi c. Infrastruktur Perkotaan d. Energi Dan Ketenagalistrikan e. Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) Untuk Transformasi Digital f. Energi Dan Ketenagalistrikan g. Transformasi Digital	Misi 1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya pendidikan yang handal. a. Mewujudkan Provinsi DIY sebagai pusat unggulan (center of excellence) dalam bidang pendidikan di Asia Tenggara, b. Mewujudkan masyarakat terdidik dan berbudaya, dengan prioritas pada penyelenggaraan pendidikan yang mengarah pada mewujudkan masyarakat terdidik dan berbudaya dihasilkan oleh sistem pendidikan yang berkualitas dan yang berdaya saing c. Menciptakan Provinsi DIY sebagai wilayah yang menghasilkan para pemimpin, manajer, pelaksana, dan pemikir (inisiator dan inovator), dengan prioritas pada pencapaian pembangunan pendidikan yang mengarah kepada pemantapan citra Provinsi DIY sebagai wilayah yang menghasilkan para pemimpin, manajer, pelaksana, dan pemikir (inisiator dan inovator) yang handal, berdaya juang tinggi, berwawasan global, serta berjiwa kebangsaan. d. Mewujudkan kualitas pendidikan berstandar internasional dan berdaya saing, dengan prioritas pada peningkatan daya saing semua jenjang pendidikan dengan mengembangkan sistem pendidikan, yang terstruktur dan berkesinambungan serta berorientasi global dengan dukungan sarana dan prasarana yang lengkap dan berstandar internasional. e. Menjaga kapasitas jaringan kerjasama, dengan prioritas pada pemantapan kapasitas jaringan kerjasama untuk meningkatkan kedudukan pendidikan Provinsi DIY ke posisi global melalui dukungan teknologi informasi. f. Menciptakan masyarakat yang memiliki kreativitas dalam pengembangan kegiatan dan usaha, dengan prioritas padapenciptaan kesempatan untuk mengembangkan daya kreasi dan inovasi untuk membuka peluang usaha yang didukung oleh lembaga pendidikan yang berkualitas. g. Mewujudkan kualitas tenaga pendidikan yang	Misi 2 Meningkatkan pembangunan manusia dankeunggulan potensi daerah 2.2.1. Derajat Kualitas SDMmeningkat a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2.2.2. Angka Pengangguran Dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun a. Persentase Angka kemiskinan b. Angka pengangguran

	handal dan profesional, dengan prioritas pada upaya penciptaan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang handal, profesional, dan berdaya saing secara regional maupun global. h. Menciptakan masyarakat baru yang berbasis pengetahuan (*knowledge society*), dengan prioritas pada perwujudan masyarakat madani dengan masyarakat yang berilmu pengetahuan. i. Mewujudkan wilayah Provinsi DIY yang unggul dalam bidang penelitian dan pengembangan pengetahuan, dengan prioritas pada penciptaan riset-riset unggulan untuk mewujudkan Provinsi DIY sebagai pusat unggulan (center of excellence) dalam bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. j. Menciptakan gerakan peduli pendidikan, dengan prioritas pada pembudayaan gerakan peduli pendidikan melalui pengembangan lingkungan sosial yang mendukung prinsip "pendidikan sepanjang hayat dan pendidikan untuk semua". k. Menciptakan kawasan pendidikan nyaman dan aman, dengan prioritas pada perwujudan kondisi lingkungan yang aman dan nyaman yang mampu mendukung kelancaran proses belajar mengajar. l. Menciptakan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, dengan prioritas pada penciptaan kesempatan kerja bagi kaum perempuan yang berpendidikan dan berketrampilan. m. Mewujudkan masyarakat tanggap bencana, dengan prioritas pada pencapaian kondisi masyarakat yang tanggap bencana melalui pendidikan kebencanaan. n. Mewujudkan masyarakat yang sehat dan berpendidikan, dengan prioritas pada pencapaian masyarakat yang sehat, berpen-didikan dan berprestasi melalui olah raga.	
3. Transformasi Ekonomi a. Industrialisasi Pengembangan Destinasi Unggulan b. Pengembangan Destinasi Unggulan c. Penguatan Ekonomi Kreatif Dan EkonomiDigital	Misi 2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan. a. Terwujudnya tatanan sosial masyarakat DIY yang menjunjungtinggi nilai-nilai luhur kemanusiaan dan budaya, b. Terlaksananya upaya perlindungan dan pelestarian KawasanBudaya dan Benda Cagar Budaya yang berkelanjutan yang berbasis partisipasi masyarakat secara penuh, Misi 3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif. a. Terwujudnya DIY sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara yang mempunyai ciri khas dan kekhususan daerahdengan keanekaragaman obyek, atraksi dan termasuk produk wisata inovatif dan peningkatan kunjungan budaya, wisatawan baik wisnu maupun wisman b. Tersedianya paket wisata terpadu antar obyek dan antar daerah yang didukung oleh meningkatnya dukungan sektor lain (perhubungan, pendidikan, perdagangan, jasa, pertanian, industri, perhotelan) terhadap sektor pariwisata,	2.2.1. Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat a. Pertumbuhan Ekonomi b. Indeks Gini 2.2.2 Pembangunan kawasanterintegrasi dan berkelanjutan a. Indeks Infrastruktur Daerah b. Indeks Kualitas LingkunganHidup (IKLH) 2.2.3 Nilai Investasi Meningkat a. Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (dalam jutaRupiah)

d. Tema Pembangunan Tahun 2024

Tema pembangunan tahun 2024 ditetapkan dengan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan diatasnya yang meliputi periode lima tahunan yaitu RPJMD Tahun 2021-2026 maupun dua puluh tahunan yaitu RPJPD Tahun 2005-2025. Hal ini dilakukan atas dasar kesadaran bahwa tema pembangunan tahunan dalam konteks perencanaan merupakan bagian tidak terpisahkan dari RPJPD maupun RPJMD.

Tema pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 telah disesuaikan dan diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun Tema Pembangunan Tahun 2024 adalah **"Optimalisasi Ketahanan Ekonomi Daerah dalam Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat yang Bermartabat melalui Pembangunan Infrastruktur, Investasi, Pariwisata, Ekonomi Kerakyatan, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia".** Adapun indikasi prioritas berdasarkan tema pembangunan Tahun 2024 meliputi:

a. Peningkatan Ekonomi;
b. Penurunan Angka Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrem, &Penanganan Stunting;
c. Ketahanan Pangan;
d. Peningkatan Kualitas SDM;
e. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana;
f. Ketentraman dan Ketertiban; dan
g. Reformasi Birokrasi.

Fokus perencanaan pembangunan pada tahun 2024 agar lebih terarah di Kabupaten Gunungkidul yang menjadi bagian dari Pemerintah DIY, dan merupakan bagian integral dari prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 disusun merupakan penjabaran dari RPJP Nasional pada tahun kelima dalam rancangan teknokratis RPJM Nasional Tahun 2020-2024. Bagian integral dalam perencanaan pembangunan dari skala nasional, DIY, dan Gunungkidul.

Penyusunan RKPD Tahun 2024 simultan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026, dan pada tahun 2024 RKPD merupakan tahun keempat RPJMD, penyesuaian kebijakan pemerintah dengan adanya perubahan kebijakan dana transfer dari pusat akan berpengaruh bagi daerah pasca pandemi COVID-19.

Guna mengukur tingkat keberhasilan capaian sasaran-sasaran daerah tersebut, ditetapkan indikator sasaran daerah beserta target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024. Indikator dan target kinerja daerah disusun berdasarkan indikator dan target kinerja dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Berdasarkan sasaran pembangunan daerah ditetapkan indikator dan target kinerja sasaran pembangunan daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel/Diagram 1.19
Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Pembangunan Daerah
Tahun 2024

No.	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target RKPD 2024	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1.	Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Predikat	WTP	WTP
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat	82,50 (A)	82,50 (A)
2.	Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	Indeks ketentraman dan ketertiban	Indeks	95,50	95,00-100,00
		Indeks ketahanan daerah	Indeks	0,75	0,75
3.	Derajat kualitas SDM meningkat	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,97-73,00	71,97-73,00
4.	Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun	Persentase Angka Kemiskinan	persen	1,90-1,98	1,90-1,98
		Angka Pengangguran	persen	13-15	14,90-15,05
5.	Pengelolaan sumber daya alam dan pereko-nomian masyarakat meningkat	Pertumbuhan ekonomi	persen	4,2-5,6	3,50-5,5
		Indeks Gini	Indeks	0,311-0,314	0,32-0,330

6.	Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	Indeks infrastruktur wilayah	Indeks	75,00	75,00
		IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Indeks	67,50	67,50
7.	Nilai investasi meningkat	Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (dalam juta rupiah)	Juta Rupiah	3.760.000,00	3.760.000,00

1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), secara integral telah mengatur penerapan standar Pelayanan Minimal (SPM). Bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah agar memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dan Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga menegaskan pada Pasal 298 ayat (1) bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Hal ini dapat dimaknai bahwa penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar harus benar-benar menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan sebelum melaksanakan urusan pemerintahan lainnya. Sehingga pada aspek penganggaran, pengalokasian dana untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar juga harus mendapatkan prioritas utama.

Pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan tidak didelegasikan lebih lanjut kedalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh kementerian dimaksud merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM.

Penerapan SPM mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengagendakan penyusunan dokumen Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM pada Tahun Anggaran 2025 dengan menggunakan *baseline* data tahun 2024. Penyusunan dokumen renaksi ini harapannya dapat dilaksanakan simultan dengan penyusunan dokumen RPJMD dan RPJPD baru. Sehingga pada aspek perencanaan penerapan SPM di Kabupaten Gunungkidul dapat terintegrasi dengan baik. Berkaitan hal tersebut, khususnya dalam hal penyajian laporan yang wajib disampaikan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir belum sepenuhnya mengacu pada peraturan Menteri tersebut.

Tahun 2024 merupakan tahun kedua pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, penerapan SPM belum mampu terlaksana sesuai target nasional dan masih membutuhkan penyesuaian terhadap regulasi baru. Kendala eksternal seperti halnya kondisi pandemi Covid 19 yang melanda sejak awal Tahun 2020, dampaknya masih dirasakan hingga tahun 2023 khususnya dalam hal penurunan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan penerapan SPM. Namun hal tersebut tidak menyurutkan tekad dan semangat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, untuk dapat menerapkan SPM semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

a. Pengumpulan Data

1. Bidang Pendidikan

Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian, ketersediaan, keterjangkauan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Pemerintah Pusat telah menetapkan 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang diantaranya adalah Urusan Pendidikan. SPM untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 telah ditetapkan 3 (tiga) jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan daerah Kabupaten/kota, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota .

Bupati selaku Kepala Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di daerah, oleh karena itu Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul sebagai unsur pembantu Kepala Daerah khususnya dalam urusan Pendidikan selalu berusaha melaksanakan amanat Menteri Dalam Negeri tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kewenangan dan katersediaan sumber daya.

Penyelenggaran pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Gunungkidul yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, memiliki tugas didalam pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Kesetaraan, serta pengelolaan sarana prasarana pendidikan. Adapun Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal jo. Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal meliputi :

a) Pendidikan anak usia dini;

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada jenis pendidikan anak usia dini adalah warga negara yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

b) Pendidikan Dasar;

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada jenis pendidikan dasar adalah warga negara yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

c) Pendidikan Kesetaraan.

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada jenis pendidikan kesetraraan adalah warga negara yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan/atau menengah.

Pada tahapan pengumpulan data untuk jenis SPM Bidang Pendidikan pada pemerintah kabupaten/kota tersebut, maka diperlukan data kependudukan atau warga negara berdasarkan kelompok usia. Adapun data kependudukan yang disajikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 1.20

Jumlah Penduduk Sasaran SPM PAUD per Kapanewon

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia 5-6 Tahun		
		L	P	L + P
1	Wonosari	1.150	1.136	2.286
2	Nglipar	443	376	819
3	Playen	845	761	1.606
4	Patuk	479	429	908
5	Paliyan	430	422	852
6	Panggang	370	330	700
7	Tepus	380	359	739
8	Semanu	746	710	1.456

9	Karangmojo	691	643	1.334
10	Ponjong	637	636	1.273
11	Rongkop	322	299	621
12	Semin	732	705	1.437
13	Ngawen	499	465	964
14	Gedangsari	535	491	1.026
15	Saptosari	556	453	1.009
16	Girisubo	308	264	572
17	Tanjungsari	291	288	579
18	Purwosari	252	238	490
Total		**9.666**	**9.005**	**18.671**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Semester II 2024

Tabel 1.21
Jumlah Penduduk Sasaran SPM Pendididkan Dasar SD per Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun		
		L	P	L + P
1	Wonosari	3.644	3.435	7.079
2	Nglipar	1.312	1.258	2.570
3	Playen	2.431	2.417	4.848
4	Patuk	1.451	1.379	2.830
5	Paliyan	1.228	1.241	2.469
6	Panggang	1.103	1.059	2.162
7	Tepus	1.151	1.069	2.220
8	Semanu	2.302	2.096	4.398
9	Karangmojo	2.348	2.170	4.518
10	Ponjong	2.135	1.930	4.065

11	Rongkop	988	868	1.856
12	Semin	2.276	2.080	4.356
13	Ngawen	1.432	1.336	2.768
14	Gedangsari	1.635	1.590	3.225
15	Saptosari	1.606	1.451	3.057
16	Girisubo	776	728	1.504
17	Tanjungsari	1.073	917	1.990
18	Purwosari	808	777	1.585
Total		**29.699**	**27.801**	**57.500**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Semester II 2024

Tabel 1.22
Jumlah Penduduk Sasaran SPM Pendidikan Dasar SMP
per Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun		
		L	P	L + P
1	Wonosari	2.141	1.997	4.138
2	Nglipar	774	724	1.498
3	Playen	1.350	1.321	2.671
4	Patuk	761	714	1.475
5	Paliyan	723	598	1.321
6	Panggang	643	557	1.200
7	Tepus	608	633	1.241
8	Semanu	1.302	1.150	2.452
9	Karangmojo	1.363	1.163	2.526
10	Ponjong	1.176	1.143	2.319
11	Rongkop	510	487	997

12	Semin	1.227	1.139	2.366
13	Ngawen	748	710	1.458
14	Gedangsari	953	848	1.801
15	Saptosari	866	727	1.593
16	Girisubo	420	411	831
17	Tanjungsari	534	569	1.103
18	Purwosari	458	424	882
Total		**16.557**	**15.315**	**31.872**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Semester II 2024

Tabel 1.23
Jumlah Penduduk Sasaran SPM Pendidikan Kesetaraan per Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia 7-18 Tahun		
		Putus Sekolah	Tidak Melanjutkan	Jumlah
1	Gedangsari	27	61	88
2	Girisubo	15	22	37
3	Karangmojo	35	49	84
4	Ngawen	74	29	103
5	Nglipar	6	23	29
6	Paliyan	63	40	103
7	Panggang	56	38	94
8	Patuk	46	23	69
9	Playen	129	28	157
10	Ponjong	57	26	83
11	Purwosari	9	35	44
12	Rongkop	10	17	27
13	Saptosari	90	63	153

14	Semanu	167	64	231
15	Semin	37	30	67
16	Tanjungsari	24	27	51
17	Tepus	21	34	55
18	Wonosari	100	49	149
Total		**966**	**658**	**1.624**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Semester II 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa data sasaran penerapan SPM Pendidikan untuk jenis pendidikan anak usia dini sebanyak 18.671 jiwa, pendidikan dasar SD sebanyak 57.500 jiwa dan pendidikan dasar SMP sebanyak 31.872 jiwa. Sedangkan untuk SPM pendidikan kesetaraan, yakni selisih jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SD, SMP, dan SMA berdasarkan data Dapodik Dinas Pendidikan, data EMIS Kementerian Agama, dan Dapodik UPT Balai Pendidikan Menengah serta dikomparasikan dengan jumlah penduduk usia 7-18 tahun, maka sasaran pendidikan kesetaraan adalah sebanyak 1.624 jiwa.

2. Bidang Kesehatan

Urusan Bidang Kesehatan sebagai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai salah satu dari 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang ditentukan SPMnya. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian, ketersediaan, keterjangkauan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. SPM untuk Pemerintah Daerah Kabupaten diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

Bidang kesehatan menjadi urusan pemerintahan yang sangat strategis mengingat bersama dengan urusan bidang pendidikan dan ekonomi, mempunyai peran yang sangat erat dalam membentuk indeks pembangunan manusia (IPM) atau *human development index* (HDI). Dimana kita tahu bahwa indeks pembangunan manusia sangat menentukan kualitas sumber daya manusia secara umum sebagai modal dasar dalam melaksanakan pembangunan wilayah.

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa pemerintah daerah wajib menerapkan SPM dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Upaya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mewujudkan terlaksananya penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Kesehatan masih menemui beberapa kendala antara lain oleh karena terbatasnya kemampuan keuangan daerah, sehingga pada tahun 2024 meskipun alokasi anggaran pelaksanaan urusan bidang kesehatan telah mencapai lebih kurang 19% dari total belanja daerah dari kriteria yang diintruksikan minimal 10% sebelum diubah/dihilangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, namun penerapan dan pencapaian SPM nya masih belum sesuai harapan semua pihak.

Urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan dukungan 30 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas, 1 UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan, 2 UPT RSUD yakni RSUD Saptosari dan RSUD Wonosari. Pembangunan bidang kesehatan Tahun 2024 yang dilaksanakan Dinas Kesehatan diupayakan melalui 5 program dan 55 kegiatan/sub kegiatan. Penerapan SPM Bidang Kesehatan sesuai kewenangan pemerintah kabupaten meliputi 12 jenis :

a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
d. Pelayanan kesehatan balita;
e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;

g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif.

Pada tahapan pengumpulan data untuk jenis SPM Bidang Kesehatan pada pemerintah kabupaten/kota tersebut, maka diperlukan data kependudukan atau warga negara berdasarkan kelompok usia dan konsolidasi data layanan kesehatan. Adapun data sasaran SPM Bidang Kesehatan hasil konsolidasi data kependudukan yang disajikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.24
Jumlah Penduduk Sasaran SPM Kesehatan I
per Kecamatan

No	Kecamatan	Sasaran SPM					
		SPM 1	SPM 2	SPM 3	SPM 4	SPM 5	SPM 6
1	Nglipar I	111	111	110	827	1.279	1.738
2	Nglipar II	152	152	149	835	2.541	12.641
3	Gedangsari I	197	197	197	1.089	2.143	10.312
4	Gedangsari II	226	226	223	684	2.239	9.684
5	Patuk I	176	176	175	1.025	2.203	11.987
6	Patuk II	105	105	102	963	2.210	5.631
7	Rongkop	184	184	180	930	2.503	7.969
8	Girisubo	173	173	172	1.257	1.942	8.963

9	Ponjong I	298	298	295	1.370	4.619	12.831
10	Ponjong II	140	140	141	707	1.509	7.924
11	Wnosari I	282	282	278	1.629	2.824	2.799
12	Wonosari II	385	385	381	2.151	10.196	17.633
13	Karangmojo I	228	228	228	1.340	4.153	15.171
14	Karangmojo II	196	196	194	1.117	2.102	13.762
15	Panggang I	95	95	94	624	1.913	4.573
16	Panggang II	151	151	151	956	1.553	3.138
17	Purwosari	133	133	134	574	1.793	6.308
18	Tepus I	73	73	73	425	1.288	7.221
19	Tepus II	149	149	148	821	1.514	3.023
20	Tanjungsari	208	208	205	1.232	2.373	4.049
21	Paliyan	301	301	295	1.706	3.379	9.134
22	Saptosari	327	327	326	2.033	3.938	21.437
23	Ngawen I	182	182	182	1.114	2.693	2.181
24	Ngawen II	142	142	142	1.234	1.658	2.679
25	Semanu I	260	260	259	1.333	4.668	4.052
26	Semanu II	152	152	150	1.176	2.241	10.858
27	Semin I	295	295	294	1.561	4.085	10.691
28	Semin II	215	215	216	1.142	1.832	6.593
29	Playen I	266	266	266	1.323	5.138	11.663
30	Playen II	249	249	248	1.660	2.574	9.148
Total		**5.517**	**5.517**	**5.500**	**34.686**	**81.395**	**457.437**

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2024

Keterangan Tabel 2.5: SPM 1 (Ibu hamil); SPM 2 (Ibu Bersalin); SPM 3 (Bayi Baru Lahir); SPM 4 (Balita); SPM 5 (Usia Pendidikan Dasar); SPM 6 (Usia Produktif).

Tabel 1.25

Jumlah Penduduk Sasaran SPM Kesehatan II

per Kecamatan

No	Kecamatan	Sasaran SPM					
		7	8	9	10	11	12
1	Nglipar I	1.127	1.920	292	60	100	235
2	Nglipar II	2.796	1.494	152	38	125	227
3	Gedangsari I	2.137	1.494	150	44	180	264
4	Gedangsari II	1.165	1.494	218	50	180	285
5	Patuk I	1.043	1.777	140	42	120	177
6	Patuk II	1.020	823	285	66	110	126
7	Rongkop	3.094	1.716	192	113	205	225
8	Girisubo	3.542	1.566	228	48	175	198
9	Ponjong I	3.752	3.840	204	68	160	363
10	Ponjong II	1.779	1.273	142	33	120	152
11	Wnosari I	2.110	2.466	154	75	230	371
12	Wonosari II	6.379	2.606	220	60	345	792
13	Karangmojo I	2.050	527	157	80	205	285
14	Karangmojo II	2.487	861	107	87	165	233
15	Panggang I	1.045	624	216	16	90	127
16	Panggang II	1.825	794	139	59	115	181
17	Purwosari	2.127	266	292	11	140	208
18	Tepus I	1.025	467	242	27	110	101
19	Tepus II	1.821	672	103	66	135	192
20	Tanjungsari	2.122	294	294	36	195	304
21	Paliyan	2.154	294	249	57	220	374
22	Saptosari	2.610	993	260	42	260	375
23	Ngawen I	3.306	1428	139	27	140	235
24	Ngawen II	1.041	642	127	14	98	165

25	Semanu I	2.233	514	175	43	225	382
26	Semanu II	1.766	755	230	82	160	199
27	Semin I	2.039	391	252	58	220	338
28	Semin II	4.882	751	180	59	170	243
29	Playen I	2.104	386	268	107	225	383
30	Playen II	1.718	687	108	54	180	294
Total		**81.633**	**34.971**	**9.210**	**1.652**	**5.103**	**6.644**

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2024

Keterangan Tabel 2.6: SPM 7 (usia lanjut); SPM 8 (penderita hipertensi); SPM 9 (penderita Diabetes Melitus); SPM 10 (ODGJ); SPM 11 (Terduga TBC); SPM 12 (orang dengan resiko HIV).

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Visi Bupati Kabupaten Gunungkidul yaitu "*Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026"* dan *Sapta Karya* yang ketiga yakni "*Membangun infrastruktur yang terkoneksi antar wilayah/kawasan dan terintegrasi antara potensi sektor kebudayaan, pariwisata, kelautan/perikanan, pertanian, peternakan dan perdagangan*". Dengan Misi kedua *"Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Penguatan Keunggulan Potensi Daerah"*. Oleh karena itu, masyarakat Kabupaten Gunungkidul mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul berkomitmen untuk terus mengupayakan peningkatan pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Pelayanan dasar tersebut diupayakan semaksimal mungkin, untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dan disusunlah Standar Pelayanan Minimal Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga

Negara secara minimal. Demikian juga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten gunungkidul dalam penerapan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Dalam Ketentuan tersebut, SPM bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diatur secara teknis terkait ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Sub urusan pekerjaan umum tersebut terdiri dari pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Sedangkan sub urusan perumahan rakyat terdiri dari penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten.

Sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk mewujudkan terlaksana dalam penerapan dan pencapaian ke 2 (dua) Indikator SPM di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 - 2026 selanjutnya sebagai dasar melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) di masing-masing perangkat daerah.

RENSTRA PD merupakan penjabaran program/kegiatan RPJMD di masing-masing PD, untuk kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RENJA PD). Rencana Kerja yang telah disetujui oleh Kepala Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul untuk mendapatkan alokasi anggaran guna operasional rencana program/ kegiatan melalui penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-PD) yang pada akhirnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Jenis

pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut :

a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik.

Beradasarkan jenis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tersebut, maka pada tahap pengumpulan data sasaran pemenuhan SPM bidang ini sebagaimana termuat dalam table sebagai berikut :

Tabel 1.26
Data Kepala Keluarga / Rumah Tangga
per Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah KK		
		L	P	L + P
1	Wonosari	25.380	5.509	30.889
2	Nglipar	9.689	2.015	11.704
3	Playen	17.718	4.531	22.249
4	Patuk	10.046	1.955	12.001
5	Paliyan	9.489	2.134	11.623
6	Panggang	7.987	1.253	9.240
7	Tepus	10.291	1.850	12.141
8	Semanu	17.607	3.563	21.170
9	Karangmojo	15.978	3.993	19.971
10	Ponjong	16.013	3.458	19.471
11	Rongkop	9.030	1.496	10.526
12	Semin	16.820	3.754	20.574
13	Ngawen	10.258	2.371	12.629
14	Gedangsari	11.614	2.753	14.367
15	Saptosari	11.678	1.733	13.411
16	Girisubo	7.453	1.169	8.622
17	Tanjungsari	8.614	1.431	10.045
18	Purwosari	6.078	846	6.924
Total		**221.743**	**45.814**	**267.557**

Sumber : Dinas PUPRKP Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

Penggunaan data kepala keluarga pada tahap pengumpulan data sasaran SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang seperti tersaji pada table diatas, karena hingga saat ini pada Dinas PUPRKP Kabupaten Gunungkidul belum memiliki data jumlah rumah yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini masih dianggap relevan digunakan sebagai unit analisis sasaran SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan asumsi masih terdapat lebih dari satu kepala keluarga dalam satu rumah.

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal selaras dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

a. Penyediaan dan rehabiitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota;
b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Jenis SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman khususnya Penyediaan dan rehabiitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota sifatnya persediaan (*kontinjensi*) atau bersifat antisipatif dalam hal terjadi bencana. Sedangkan untuk jenis SPM Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota, berdasarkan dokumen perencanaan daerah pada tahun 2024 tidak ada program kegiatan yang mengakibatkan relokasi rumah warga.

5. Bidang Ketentraman Masyarakat, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pemerintah Pusat telah menetapkan 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang diantaranya adalah Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. SPM untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayana Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaen/Kota. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Berdasarkan ketentuan regulasi di atas, serta untuk melaksanakan amanat Pereturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM, Pemerintah Pusat dalam Percepatan Penerapan SPM di daerah telah menetapkan jenis SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, yang mana di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Gunungkidul, Standar Pelayanan Minimal atau yang biasa disebut SPM, merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Repulik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Ketetraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/ Kota, yang meliputi 5 jenis sebagai berikut :

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum, dengan indikator berupa Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada;
2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana, dengan indikator berupa Persentase (%) Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, dengan indictor berupa Persentase (%) Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;

4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dengan indikator berupa Persentase (%) Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran, dengan indikator berupa Persentase (%) Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakasi korban kebakaran.

Jenis SPM Bidang Ketentraman Masyarakat, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang pertama adalah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum dengan indicator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada. Jenis SPM ini juga masuk dalam kategori tidak dapat direncanakan karena sifatnya berbentuk persediaan atau upaya antisipatif. Hal terpenting dalam upaya pemenuhan SPM ini adalah pelaksanaan operasi penegakan Perda dan/atau Perkada yang sesuai dengan prosedur serta ketentuan peraturan perundangan, sehingga upaya penegakan tidak menimbulkan jatuhnya korban. Sama halnya dengan jenis SPM keempat bidang ini, sifatnya juga persediaan atau upaya antisipatif yang *unpredictable*.

Tabel 1.27
Data Warga pada Kawasan Rawan Bencana
dan Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana)

No	Kalurahan	Kapanewon	Jumlah Warga		
			Laki-laki	Perempuan	Total
1	Semoyo	Patuk	1.378	1.379	2.757
2	Terbah	Patuk	1.291	1.321	2.612
3	Nglegi	Patuk	1.578	1.648	3.226
4	Hargomulyo	Gedangsari	3.664	3.676	7.340
5	Mertelu	Gedangsari	1.895	1.890	3.785
6	Candirejo	Semin	3.871	3.853	7.724
7	Karangsari	Semin	2.938	2.975	5.913
8	Ngalang	Gedangsari	4.236	4.358	8.594
9	Pengkol	Nglipar	2.843	2.827	5.670

10	Natah	Nglipar	1.935	1.976	3.911
11	Jurangjero	Ngawen	2.357	2.370	4.727
12	Watugajah	Gedangsari	2.037	2.023	4.060
13	Kedungpoh	Nglipar	3.096	3.157	6.253
14	Sawahan	Ponjong	2.838	2.880	5.718
15	Tambakromo	Ponjong	2.066	2.203	4.269
16	Semin	Semin	5.725	5.790	11.515
17	Rejosari	Semin	2.719	2.741	5.460
18	Girijati	Purwosari	1.066	1.077	2.143
19	Giricahyo	Purwosari	2.091	2.170	4.261
20	Sambirejo	Ngawen	3.903	3.814	7.717
21	Umbulrejo	Ponjong	3.727	3.747	7.474
22	Putat	Patuk	2.142	2.154	4.296
23	Patuk	Patuk	1.447	1.453	2.900
24	Sampang	Gedangsari	1.500	1.501	3.001
25	Tegalrejo	Gedangsari	4.001	3.830	7.831
26	Kampung	Ngawen	3.372	3.391	6.763
27	Girisuko	Panggang	2.728	2.864	5.592
28	Banyusoco	Playen	2.940	2.970	5.910
29	Getas	Playen	2.757	2.785	5.542
30	Jatiayu	Karangmojo	3.794	3.862	7.656
31	Beji	Patuk	1.311	1.374	2.685
32	Serut	Gedangsari	2.504	2.578	5.082
33	Beji	Ngawen	2.131	2.137	4.268
34	Giriharjo	Panggang	2.011	2.030	4.041
35	Salam	Patuk	1.572	1.641	3.213
36	Sumberwungu	Tepus	3.147	3.301	6.448
37	Pundungsari	Semin	2.381	2.331	4.712
38	Kalitekuk	Semin	1.988	2.012	4.000
39	Nglanggeran	Patuk	1.337	1.351	2.688
40	Ngoro-oro	Patuk	1.789	1.887	3.676
41	Bunder	Patuk	1.761	1.760	3.521
42	Tancep	Ngawen	2.984	3.082	6.066

43	Pilangrejo	Nglipar	1.788	1.879	3.667
44	Pacarejo	Semanu	8.515	8.788	17.303
45	Kemadang	Tanjungsari	3.583	3.655	7.238
46	Giripurwo	Purwosari	4.440	4.709	9.149
47	Katongan	Nglipar	2.495	2.541	5.036
48	Kepek	Wonosari	6.027	6.004	12.031
49	Giritirto	Purwosari	2.028	2.130	4.158
50	Kanigoro	Saptosari	3.406	3.544	6.950
51	Girikarto	Panggang	1.963	2.090	4.053
52	Banjarejo	Tanjungsari	2.927	3.083	6.010
53	Sidoharjo	Tepus	1.762	316	2.078
54	Giriasih	Purwosari	749	789	1.538
55	Kenteng	Ponjong	1.620	1.713	3.333
56	Girimulyo	Panggang	2.918	2.971	5.889
57	Tepus	Tepus	2.428	426	2.854
58	Balong	Girisubo	1.937	2.026	3.963
59	Purwodadi	Tepus	2.439	315	2.754
60	Karangawen	Girisubo	793	827	1.620
61	Siraman	Wonosari	3.071	3.080	6.151
62	Bejiharjo	Karangmojo	8.157	8.273	16.430
63	Songbanyu	Girisubo	1.752	1.791	3.543
64	Jepitu	Girisubo	2.128	2.190	4.318
65	Watusigar	Ngawen	2.768	2.809	5.577
66	Plembutan	Playen	2.414	2.488	4.902
67	Ngestirejo	Tanjungsari	2.877	2.984	5.861
68	Nglipar	Nglipar	2.259	2.207	4.466
69	Krambilsawit	Saptosari	3.268	3.250	6.518
70	Giriwungu	Panggang	1.225	1.319	2.544
71	Pucung	Girisubo	1.624	1.650	3.274
72	Candirejo	Semanu	4.071	3.992	8.063
73	Bleberan	Palyen	2.730	2.694	5.424
74	Pringombo	Rongkop	1.988	1.964	3.952
75	Gari	Wonosari	3.205	3.211	6.416

76	Kemiri	Tanjungsari	2.354	2.318	4.672
77	Kedungkeris	Nglipar	2.243	2.357	4.600
78	Pengkok	Patuk	4.055	4.125	8.180
79	Karangasem	Paliyan	1.588	1.583	3.171
80	Mulusan	Paliyan	2.680	2.590	5.270
81	Mulo	Wonosari	2.445	2.364	4.809
82	Gading	Playen	3.043	3.031	6.074
83	Botodayaan	Rongkop	2.577	2.645	5.222
84	Semugih	Rongkop	2.561	2.580	5.141
85	Hargosari	Tanjungsari	2.941	2.983	5.924
86	Semanu	Semanu	7.526	7.638	15.164
87	Giripanggung	Semanu	3.298	3.404	6.702
88	Sidorejo	Ponjong	5.133	5.071	10.204
Jumlah			**244.650**	**242.566**	**487.216**

Sumber : BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

Jenis SPM yang kedua dan ketiga bidang ini, bersifat layanan pencegahan terhadap warga yang potensial menjadi korban bencana yakni yang tinggal pada Kawasan rawan bencana. Oleh karena itu sasaran penerapan SPM ini dapat disandingkan dengan jumlah warga negara yang tinggal di Kawasan rawan bencana, dimana di Wilayah Kabupaten Gunungkidul berdasarkan hasil mitigasi dan pemetaan ditetapkan terhadap 88 desa/kalurahan. Adapun jumlah warga ke 88 desa/kalurahan tersebut adalah sebanyak 487.216 jiwa, dengan rincian berdasarkan jenis kelamin 244.650 laki-laki dan 242.566 berjenis kelamin perempuan.

Jenis SPM terakhir bidang Ketentraman Masyarakat, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat adalah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dengan parameter berupa Persentase Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakasi korban kebakaran. Pengumpulan data sasaran SPM-nya diupayakan dengan menggunakan data dasar kejadian kebakaran tahun-tahun sebelumnya sebagai acuan dan melalui penyediaan belanja tak terduga karena sifatnya yang tidak dapat diprediksi.

6. Bidang Urusan Sosial

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam kurun waktu tahun 2024, pembangunan bidang sosial khususnya dalam penerapan dan pemenuhan SPM bidang sosial sebagaimana amanat Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul mengupayakannya melalui 8 program dan 15 kegiatan.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, yang meliputi 5 jenis sebagai berikut :

a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti;
d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota.

Tahapan pengumpulan data sasaran SPM Bidang Sosial ini terbagi dala dua mekanisme, yang pertama yakni jenis SPM kesatu hingga ketiga dilakukan dengan mendasarkan pada data jumlah warga masyarakat sasaran jenis SPM. Berdasarkan pendataan di tahun 2024, untuk jumlah penyandang disabilitas telantar di luar panti sebanyak 5.826 jiwa, jumlah anak telantar di luar panti sebanyak 936 jiwa, dan jumlah lanjut usia terlantar diluar panti sebanyak 7.320 jiwa.

Tabel 1.28

Data Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial

Kabupaten Gunungkidul

No	Kapanewon	Anak Terlantar	Lanjut Usia Terlantar	Penyandang Disabilitas Terlantar
1	Gedangsari	20	389	323
2	Girisubo	19	141	195
3	Karangmojo	46	420	369
4	Ngawen	20	220	305
5	Nglipar	76	332	98
6	Paliyan	41	469	301
7	Panggang	16	202	215
8	Patuk	41	469	305
9	Playen	156	797	503
10	Ponjong	122	654	595
11	Purwosari	49	253	215
12	Rongkop	18	178	294
13	Saptosari	35	238	266
14	Semanu	36	319	298
15	Semin	131	859	425
16	Tanjungsari	38	277	215
17	Tepus	12	237	212
18	Wonosari	60	866	692
JUMLAH		**936**	**5.826**	**5.826**

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

Terhadap jenis SPM keempat yakni Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, karena sifatnya yang tidak dapat diprediksi maka dilakukan dengan mengacu kemampuan keuangan daerah, yang pada tahun 2024 dianggarkan kegiatan rehabilitasi dengan jumlah sasaran berdasarkan realisasi tahun 2023 dan dilakukan penyesuaian pada saat anggaran perubahan. Perhitungan dengan mengacu

pada aspek kemampuan keuangan daerah, juga diterapkan pada jenis SPM yang kelima yakni Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota, upaya yang dilakukan sama dengan jenis SPM yang berkaitan dengan kejadian bencana yang sifatnya tidak dapat diprediksi.

b. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah, khususnya pada aspek sumber dana yang dialami sejak Pandemi Covid 19 yang melanda mulai awal Tahun 2020, beban belanja mengikat seperti penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024, berimbas pada konsekuensi dilakukannya penyesuaian kebijakan termasuk didalamnya terhadap kebijakan penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar. Hal ini antara lain dikarenakan oleh berkurangnya kapasitas fiskal pemerintah karena kurang optimalnya pendapatan dari berbagai sumber, yang memaksa pemerintahan disemua tingkatan untuk melakukan penyesuaian perencanaannya.

Pada tahun 2024, fokus utama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah pada upaya penanggulangan dan pemulihan dampak pandemi yang berkepanjangan. Hal ini ditunjukkan melalui penetapan Tema Pembangunan Tahun 2024 yakni "***Optimalisasi Ketahanan Ekonomi Daerah dalam Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat yang Bermartabat melalui Pembangunan Infrastruktur, Investasi, Pariwisata, Ekonomi Kerakyatan, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia***" dan dijabarkan dalam Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah. Adapun indikasi prioritas berdasarkan tema pembangunan Tahun 2024 meliputi:

a. Peningkatan Ekonomi;
b. Penurunan Angka Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrem, dan Penanganan Stunting;
c. Ketahanan Pangan;
d. Peningkatan Kualitas SDM;
e. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana;
f. Ketentraman dan Ketertiban; dan
g. Reformasi Birokrasi.

Penetapan tema ini tentu saja dilakukan dengan tidak mengesampingkan bentuk kewajiban pemerintah daerah terhadap upaya pemenuhan pelayanan dasar masyarakat yang telah ditetapkan SPM-nya. Hal ini dibuktikan dengan penentuan strategi dan indikator sasaran serta prioritas pembangunan daerah yang menunjukkan komitmen yang kuat terhadap upaya pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat. Bentuk strategi dimaksud antara lain Penguatan Promotif dan Preventif menuju "Gerakan Masyarakat Sehat" serta Peningkatan akses dan kualitas layanan Kesehatan, Peningkatan akses dan mutu Pendidikan, Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin, Peningkatan kesiapsiagaan dan ketahanan dalam menghadapi bencana, dan lain sebagainya.

Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar pada Tahun 2024, dilakukan berdasarkan kriteria atau sifat dari kelompok sasaran. Jenis SPM dengan sasaran penerapan berdasarkan kelompok usia warga negara sebagaimana dalam SPM Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan, penghitungan mendasarkan data kependudukan yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, disandingkan dengan kebutuhan jenis dan mutu barang dalam pemenuhan SPM-nya. Pola penghitungan melalui penyandingan dengan kebutuhan jenis dan mutu barang dengan kelompok sasaran pemenuhan SPM, juga dilakukan terhadap upaya pemenuhan SPM bidang dan jenis lainnya.

Faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam penghitungan kebutuhan pelayanan dasar adalah kapasitas/kemampuan keuangan daerah. Penurunan kemampuan keuangan daerah karena berbagai faktor, menuntut dilakukannya penerapan strategi yang tepat dalam upaya pemenuhan jenis dan mutu pelayanan dasar berdasarkan skala prioritas, serta penerapan prinsip efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Disamping itu, juga diperlukan pelibatan pihak lain dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar sebagai bentuk tanggungjawab sosial korporasi terhadap warga masyarakat. Hal ini berkontribusi besar dalam menopang upaya pemenuhan SPM, khususnya dalam kondisi kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban pemenuhan SPM yang mengalami penurunan.

c. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Dalam penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah berpedoman pada sasaran dan prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2024. Untuk mencapai target pembangunan nasional dan daerah diperlukan keterpaduan antara target kementerian/Lembaga dengan target provinsi maupun target kabupaten/kota. Dalam mencapai keterpaduan, pemerintah pusat melaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan melalui Rakortekrenbang. Hasil dari Rakortekrenbang bersama dengan Bappenas, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian Target Pembangunan Nasional Tahun 2024 dengan merumuskan poin-poin terkait dinamika dan kondisi pembangunan daerah tahun 2024 diantaranya:

1) Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

   Poin pencapaian SPM ditujukan untuk memacu pemerintah daerah agar menerapkan SPM terhadap urusan pemerintahan konkuren layanan dasar, dengan demikian, SPM dapat menjadi ukuran kemajuan daerah dalam hal pembangunan.

2) Prevelansi Stunting Nasional

   Merujuk pada target nasional Tahun 2024 sebesar 14%, maka pemerintah pusat maupun daerah butuh kerja lebih keras dengan mengupayakan skenario taktis melalui pelibatan seluruh stakeholders. Penanganan ini dibutuhkan agar terbentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih berkualitas dan prima.

3) Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

   Tingkat kemiskinan ekstrem tahun 2021 di Indonesia adalah 4 persen atau 10,86 juta jiwa. Tingkat kemiskinan ekstrem tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yang didasarkan pada data Susenas yang dirilis secara berkala oleh BPS, yang pada Maret 2021 adalah 10,14 persen atau 27,54 juta jiwa. Pada tahun 2021 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia sebesar 4%. Oleh karena itu, perlu dilakukan secara bersama-sama strategi pengentasan kemiskinan ekstrem yang berfokus pada 3 hal yaitu, mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kantong kemiskinan.

4) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

   Berdasarkan SEB LKPP dengan Kemendagri Nomor: 027/1022/SJ dan 1 Tahun 2022, dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif, Pemda diminta untuk mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja Barang/Jasa untuk penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi. Hal ini dilakukan mengingat potensi yang sangat besar dari pemerintah daerah dimana terdapat potensi sebesar Rp200,94 Triliun dari total Rp1.169,86 Triliun untuk mendukung PDN.

Melalui penetapan Tema Pembangunan Tahun 2024 yakni *"Optimalisasi Ketahanan Ekonomi Daerah dalam Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat yang Bermartabat melalui Pembangunan Infrastruktur, Investasi, Pariwisata, Ekonomi Kerakyatan, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia"* dan kemudian dijabarkan ke dalam Sasaran Pembangunan dan fokus Prioritas Pembangunan Daerah. Pendekatan pembangunan digunakan dalam rangka pelaksanaan pembangunan agar terarah dan terintegrasi antara pusat, DIY maupun daerah dan atau satu dengan lainnya dalam pemecahan permasalahan pembangunan, hal tesebut dilakukan dalam indikasi prioritas pada tahun 2024 yang meliputi:

1. Peningkatan Ekonomi;
2. Penurunan Angka Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrem, dan Penanganan Stunting;
3. Ketahanan Pangan;
4. Peningkatan Kualitas SDM;
5. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana;
6. Ketentraman dan Ketertiban; dan
7. Reformasi Birokrasi.

Sasaran pokok pembangunan nasional, sasaran pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta sasaran pembangunan Kabupaten Gunungkidul dalam kerangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 menjadi bagian integral, dimana sasaran pembangunan di Kabupaten Gunungkidul memiliki interkoneksi dengan sasaran nasional dan sasaran pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembangunan di Kabupaten Gunungkidul dirancang dalam kerangka mendukung ketercapaian terhadap target sasaran pembangunan nasional dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Melalui proses *cascading*, visi pembangunan daerah dan tema pembangunan daerah dijabarkan dalam dokumen rencana operasional hingga dalam bentuk program dan kegiatan. Pada Tahun 2024, program prioritas yang langsung bersentuhan dengan upaya pemenuhan pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya, antara lain adalah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program penanggulangan kemiskinan, Program pemenuhan kebutuhan pangan, dan Program penanggulangan bencana.

d. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

1. Bidang Pendidikan

Penyelenggaran pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Gunungkidul yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, termasuk didalamnya memiliki tugas didalam penyelenggaraan pelayanan dasar Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Kesetaraan, serta pengelolaan sarana prasarana pendidikan. Dalam rangka penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan pada Tahun 2024, Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul mendapatkan alokasi terbesar dari APBD untuk membiayai 5 program dan 49 kegiatan/sub kegiatan guna pemenuhan 4 jenis SPM dengan alokasi anggaran sebesar Rp18.839.379.516,-.

Adapun rincian program dan kegiatan/sub kegiatan dan alokasi anggarannya adalah sebagai berikut:

1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.846.173.300,-;
   a) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar, sebesar Rp189.000.000,-;
   b) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, sebesar Rp300.000.000,-;
   c) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, sebesar Rp6.600.000,-;
   d) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, sebesar Rp169.410.000,-;
   e) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah, sebesar Rp48.530.000,-;
   f) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan, sebesar Rp10.350.000,-;

g) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan, sebesar Rp51.020.000,-;
h) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan, sebesar Rp20.944.300,-;
i) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan, sebesar Rp15.000.000,-;
j) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sebesar Rp9.500.000,-;
k) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi, sebesar Rp23.325.000,-;
l) Pembangunan Ruang Kelas Baru, sebesar Rp134.460.000,-;
m) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan, sebesar Rp31.960.000,-;
n) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, sebesar Rp4.835.574.000,-.

2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dengan alokasi sebesar Rp9.142.789.516,-;
a) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, sebesar Rp7.091.645.116,-;
b) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama, sebesar Rp141.000.000,-;
c) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, sebesar Rp840.025.000,-;
d) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, sebesar Rp6.600.000,-;
e) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, sebesar Rp306.965.400,-;
f) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah, sebesar Rp112.504.500,-;
g) Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kepala Sekolah, sebesar Rp112.504.500,-;
h) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan, sebesar Rp154.728.000,-;

i) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan, sebesar Rp18.346.000,-;
j) Pengembangan Konten Digital Untuk Pendidik, sebesar Rp14.350.000,-;
k) Pelatihan penggunaan aplikasi bidang Pendidikan, sebesar Rp18.850.000,-;
l) Koordinasi, perencanaan, supervisi, dan evaluasi layanan di bidang Pendidikan, sebesar Rp4.500.000,-;
m) Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang Pendidikan, sebesar Rp19.537.500,-;
n) Fasilitasi komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan, sebesar Rp6.300.000,-;
o) Pembangunan ruang kelas baru, sebesar Rp369.478.000,-;
p) Bimbingan teknis, pelatihan, dan atau magang garis miring PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan, sebesar Rp31.960.000,-;
q) Pengadaan perlengkapan peserta didik, sebesar Rp6.000.000,-.

3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dialokasikan anggaran sebesar Rp3.820.956.700,-;
a) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD, sebesar Rp586.339.000,-;
b) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD, sebesar Rp2.191.639.200,-;
c) Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD, sebesar Rp533.000.000,-;
d) Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan PAUD, sebesar Rp5.900.000,-;
e) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD, sebesar Rp21.600.000,-;
f) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidik PAUD, sebesar Rp96.060.000,-;
g) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD, sebesar Rp67.247.500,-;
h) Pengembangan konten digital untuk pendidikan, sebesar Rp14.250.000,-;

i) Pelatihan penggunaan aplikasi bidang pendidikankan, sebesar Rp31.960.000,-;
j) Koordinasi perencanaan, supervise dan evaluasi layanan di bidang pendidikan, sebesar Rp4.808.000,-;
k) Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan, sebesar Rp4.808.000,-;
l) Fasilitasi komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan, sebesar Rp10.100.000,-;
m) Pembangunan ruang kelas baru, sebesar Rp204.565.000,-;
n) Pengadaan perlengkapan peserta didik, sebesar Rp48.680.000.

4) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, mendapat alokasi sebesar Rp.29.460.000,-;
   a) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan, sebesar Rp25.000.000,-;
   b) Koordinasi, perencanaan, supervise dan evaluasi layanan di bidang pendidikan, sebesar Rp4.460.000,-.
5) Program, kegiatan, dan Sub kegiatan lainnya, sebesar Rp5.207.653.400,-
   a) Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal/kesetaraan, sebesar Rp1.120.000,-;
   b) Pemetaan dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan Pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan non formal/kesetaraan, sebesar Rp5.206.533.400,-.

2. Bidang Kesehatan

Urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan dukungan 30 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas, 1 UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan, 2 UPT RSUD yakni RSUD Saptosari dan RSUD Wonosari. Pembangunan bidang kesehatan Tahun 2024, khususnya dalam rangka penerapan dan pemenuhan SPM yang dilaksanakan dengan 1 program dan 12 kegiatan/sub kegiatan dalam upaya pemenuhan terhadap 12 kegiatan/jenis SPM yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan urusan

wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang Kesehatan dialokasikan anggaran sebesar Rp3.609.925.500,-.

Adapun rincian program dan kegiatan/sub kegiatan dan alokasi anggarannya adalah sebagai berikut:

1) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota K2023237, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.609.925.500,-;
   a) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, alokasi anggaran sebesar Rp785.380.000,-;
   b) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, alokasi anggaran sebesar Rp728.120.000,-;
   c) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, alokasi anggaran sebesar Rp6.520.000,-;
   d) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita, sebesar Rp171.830.000,-
   e) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, sebesar Rp551.062.000,-;
   f) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, alokasi sebesar Rp563.075.000,-;
   g) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, alokasi sebesar Rp134.860.000,-;
   h) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan panderita Hipertensi, alokasi sebesar Rp12.950.000,-;
   i) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, alokasi sebesar Rp7.180.000,-;
   j) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Ganguan Jiwa Berat, sebesar Rp51.240.000,-;
   k) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, sebesar Rp502.711.000,-;
   l) Pengelolaan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV, sebesar Rp94.997.500,.

3. Bidang Pekerjaan Umum

Upaya penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Kabupaten Gunungkidul. Dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 - 2026 selanjutnya sebagai dasar melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) di masing-masing PD. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam upaya penerapan dan pemenuhan SPM melalui 2 program dan 8 kegiatan/sub kegiatan dalam upaya pemenuhan 2 jenis / indikator SPM dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.007.198.520,-.

Adapun rincian program dan kegiatan/sub kegiatan dan alokasi anggarannya adalah sebagai berikut:

1) Pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air bersih, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.467.698.520,-;
   a) Pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum (SPAM), sebesar Rp45.500.000,-;
   b) Peningkatan system penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan, sebesar Rp210.998.520,-;
   c) Pembangunan system penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan, sebesar Rp1.172.200.000,-;
   d) Operasi dan pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan, sebesar Rp39.000.000,-.
2) Pengelolaan dan pengembangan system air limbah domestic
   a) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air limbah domestik (SPALD) terpusat skala permukiman, sebesar Rp446.500.000,-;
   b) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), sebesar Rp. 23.000.000,-;
   c) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, sebesar Rp100.000.000,-;
   d) Penyediaan sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat, sebesar Rp970.000.000,-.

4. Bidang Perumahan Rakyat

Disamping mengampu SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, DPUPRKPP Kabupaten Gunungkidul juga mengampu penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Pada Tahun 2024, upaya pemenuhan SPM bidang ini dilaksanakan melalui 2 Program dan 5 Kegiatan/Subkegiatan dalam upaya pemenuhan 1 jenis SPM dengan alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp740.000.000,-;

Adapun rincian program dan kegiatan/sub kegiatan dan alokasi anggarannya adalah sebagai berikut:

1) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan alokasi sebesar Rp60.000.000**,-**
   a) Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani, sebesar Rp30.000.000,-;
   b) Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan alokasi sebesar Rp30.000.000,-.
2) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan alokasi sebesar Rp680.000.000,-
   a) Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana, sebesar Rp30.000.000,-;
   b) Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana, dengan alokasi sebesar Rp50.000.000,-;
   c) Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota, sebesar Rp600.000.000,-.

5. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM, Pemerintah Pusat dalam Percepatan Penerapan SPM di daerah telah menetapkan jenis SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, SPM bidang ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Pada Tahun 2024, penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat oleh dua

perangkat daerah tersebut dilaksanakan melalui 5 program dan 13 kegiatan/sub kegiatan dalam upaya pemenuhan 5 jenis SPM dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.270.145.100,-. Adapun rincian pengalokasian anggaran dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi sebesar Rp7.954.456.600,-;
   a) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota, sebesar Rp58.430.000,-;
   b) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia, sebesar Rp2.801.165.000,-.
   c) Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, sebesar Rp5.094.861.600,-.
2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, mendapat alokasi sebesar Rp191.980.000,-
   a) Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan, sebesar Rp94.997.500,-;
   b) Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota, sebesar Rp2.630.000,-;
   c) Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, sebesar Rp73.350.000,-;
   d) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, sebesar Rp21.002.500,-.
3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dengan alokasi sebesar Rp1.326.234.500,-;
   a) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota, sebesar Rp974.537.000,-;
   b) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, sebesar Rp150.060.000,-;
   c) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, sebesar Rp201.637.500,-.

4) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi sebesar Rp784.204.000,-
   a) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, sebesar Rp743.300.000,-;
   b) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran, sebesar Rp40.904.000,-.
5) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp13.270.000,-;
   a) Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran, sebesar Rp13.270.000,-.

6. Bidang Sosial

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Guna membiayai program dan kegiatan dalam rangka pemenuhan SPM Bidang Sosial, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp2.886.757.500,- untuk membiayai 2 program dan 8 kegiatan/sub kegiatan, dalam upaya pemenuhan 5 jenis SPM yang meliputi Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti; Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti; Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti; Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana.

Adapun rincian program dan kegiatan/sub kegiatan dan alokasi anggarannya adalah sebagai berikut:

1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.747.287.500,-
   a) Penyediaan Permakanan, sebesar Rp2.362.110.000,-;
   b) Penyediaan Alat Bantu, sebesar Rp120.670.000,-;
   c) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial, dialokasikan sebesar Rp19.600.000,-;

d) Pemberian Layanan Kedaruratan, sebesar Rp241.627.500,-;
e) Pemberian Layanan Rujukan, sebesar Rp3.280.000,-.

2) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, dengan alokasi sebesar Rp139.470.000,-
a) Penyediaan Makanan, sebesar Rp120.000.000,-;
b) Penyediaan Sandang, sebesar Rp. 10.000.000,-;
c) Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan, sebesar Rp. 9.470.000,-.

BAB II

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pembagian wewenang penyelenggaraan urusan pemerintahan secara bertingkat yang menjadi roh pelaksanaan otonomi daerah, tidak lain merupakan bentuk pelaksanaan urusan pemerintahan bersifat konkuren yang diserahkan kepada daerah dalam pelaksanaan prinsip desentralisasi. Urusan pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan mulai Berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 menjadi Undang-Undang, dibagi menjadi 3 bagian meliputi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren dibagi secara berjenjang antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, di samping urusan pemerintahan umum yang merupakan kewenangan Presiden selaku kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan yang mengalami penarikan meliputi urusan bidang kelautan, bidang kehutanan, bidang energi dan sumberdaya mineral, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada sub urusan standarisasi dan sertifikasi. Di samping itu terdapat sub urusan yang masih menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, namun sifatnya terbatas misalnya bidang kehutanan memiliki kewenangan pengelolaan taman hutan raya (Tahura), serta penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota untuk urusan bidang energi dan sumber daya mineral. Di samping itu, juga terdapat kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota yakni pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan.

2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah khususnya pada Pasal 4, bahwa muatan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain terdiri dari capaian kinerja makro. Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan disemua tingkatan secara umum. Capaian kinerja makro ini, dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, kalangan swasta, pihak terkait, dan masyarakat dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 meliputi 1) indeks pembangunan manusia; 2) angka kemiskinan; 3) angka pengangguran; 4) pertumbuhan ekonomi; 5) pendapatan per kapita; dan 6) ketimpangan pendapatan. Capaian kinerja makro Tahun 2024, belum sepenuhnya dapat dilepaskan dari dampak bencana non alam Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020. Dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan terjadinya kontraksi dalam segala aspek kehidupan masyarakat baik lokal, regional, nasional, dan bahkan internasional.

Di Kabupaten Gunungkidul, dampak pandemi Covid-19 juga sangat dirasakan baik dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Capaian kinerja daerah dalam beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi namun secara umum masih menunjukkan kecenderungan laju pertumbuhan positif yang cukup signifikan meskipun sempat mengalami perlambatan. Berdasarkan data statistik yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, dalam parameter yang dipergunakan untuk mengukur kinerja makro penyelenggaraan pemerintahan khususnya Tahun 2024 menunjukkan fase pemulihan yang cukup menggembirakan.

Secara umum capaian kinerja makro Kabupaten Gunungkidul kami sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Capaian Kinerja Makro
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Nilai Capaian				Satuan	Laju Kinerja (%)
		2021	2022	2023	2024		
1	Indeks Pembang-unan Manusia	70,37	71,18	71,46	72,14	indeks	0,952
2	Angka Kemiskinan	17,69	15,86	15,60	15,18	%	-2,692
3	Angka Pengangguran	2,20	2,08	2,09	2,16	%	3,349
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,31	5,37	5,04	4,81	%	-4,563
5	Pertumbuhan Per-Kapita	27.300.000	30.340.000	33.260.000	35.504.000	Rp.	6,747
6	Ketimpangan Pendapatan	0,323	0,316	0,343	Belum rilis	indeks	n/a

Sumber : SILPPD Ditjen OTDA Kemendagri Tahun 2024

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar : 1) Umur panjang dan hidup sehat; 2) Pengetahuan; dan 3) Standar hidup layak.

Berdasarkan data BPS dalam Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunungkidul 2024, dimensi dasar umur panjang dan hidup sehat dilihat dari data angka harapan hidup Kabupaten Gunungkidul mencapai 74,91 tahun. Dimensi dasar pengetahuan dilihat dari angka harapan lama sekolah yang mencapai 13,40%, dan rata-rata lama sekolah yang mencapai

7,35 tahun. Dimensi dasar standar hidup layak dapat diketahui melalui data pengeluaran riil per Kapita yang disesuaikan tahun 2024 yang mencapai Rp.10.630.000,00. Berdasarkan capaian dimensi dasar pembentuk IPM dimaksud, capaian IPM Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 sebesar 72,14.

Tabel 2.2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Gunungkidul

Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-Rata Lama Sekolah	Pengeluaran Riil Per Kapita yang disesuaikan (Rp)	Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
74,91 tahun	13,40%	7,35 tahun	10.630.000,-	72,14

Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

Capaian IPM Tahun 2024 dimaksud merupakan kondisi yang harus diyukuri karena Kabupaten Gunungkidul dapat mempertahankan kategori IPM Tinggi yang dapat dicapai mulai Tahun 2022 yang awalnya masih pada kategori sedang. Namun demikian bahwa masih dibutuhkan kerja keras yang harus dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan, dan seluruh elemen masyarakat Gunungkidul untuk lebih meningkatkan pembangunan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing yang tinggi, mengejar ketertinggalan dari daerah lain.

b. Angka Kemiskinan

Monitoring terhadap hasil-hasil pembangunan sangat diperlukan untuk melihat sejauh mana pembangunan yang dilaksanakan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagai input program pembangunan berikutnya agar dapat berjalan lebih optimal. Indikator peningkatan kesejahteraan, secara riil akan terlihat dari tingkat pendapatan masyarakat. Permasalahan mendasar dalam memperoleh data pendapatan rumah tangga sedikit banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat kita yang kurang terbuka atau bahkan tidak bersedia memberikan informasi yang riil dan terinci terkait hal tersebut. Hal ini tentu saja berdampak terhadap akurasi data pendapatan rumah tangga yang diperoleh.

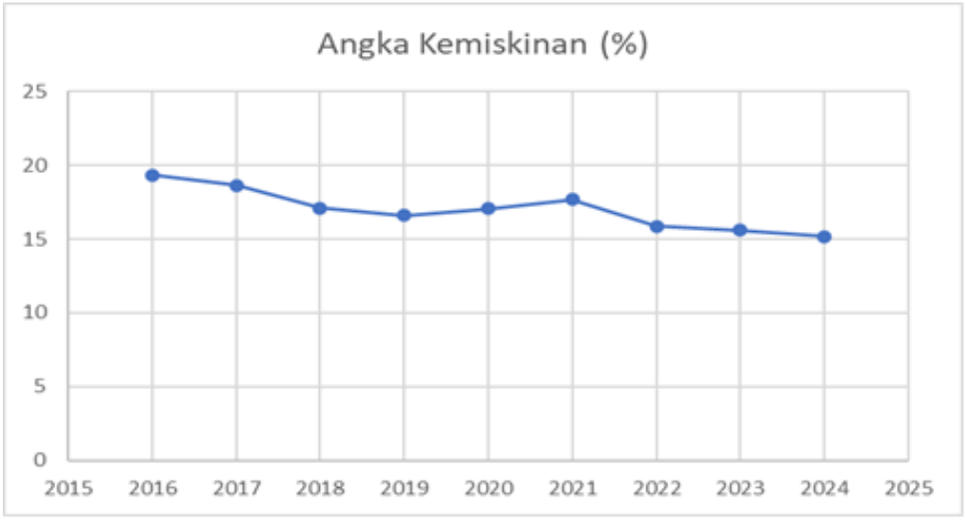
Salah satu pendekatan yang digunakan BPS guna mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, antara lain melalui penelitian tingkat penghasilan rumah tangga yang dilakukan dengan pendekatan konsumsi *(consumption approach)*. Dengan pendekatan tersebut akan diperoleh indikator kesejahteraan penduduk yang dihasilkan dari data konsumsi rumah tangga yaitu penduduk miskin, distribusi pendapatan dan pola konsumsi rumah tangga. Secara umum penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya (proksi pengeluaran) lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup layak diwilayahnya. Kebutuhan hidup layak diterjemahkan dari nilai rupiah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan makan setara dengan 2.100 kilo kalori/orang/hari, sebagai nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dan non makanan esensial lainnya. Penduduk miskin menurut definisi BPS merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah angka kebutuhan minimal.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Gunungkidul dalam kurun 9 tahun terakhir yakni dari tahun 2016 – 2024, menunjukkan anomali yang terjadi pada Tahun 2020-2021. Tren penurunan angka kemiskinan belum dapat dipertahankan pada Tahun 2020-2021 sebagai dampak pandemi Covid-19. Namun kondisi anomali tersebut mulai dapat diatasi mulai tahun 2022, seperti tampak dalam grafik yang kami sajikan sebagai berikut :

Tabel 2.3

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2016 – 2024



Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 (diolah)

Berdasarkan data BPS tersebut terlihat bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 senantiasa mengalami penurunan secara konsisten. Tahun 2016 jumlah penduduk miskin tercatat 19,34%, pada Tahun 2017 tercatat sebesar 18,65%, Tahun 2018 tercatat sebesar 17,12%, dan pada Tahun 2019 turun menjadi 16,61%. Hal ini sesuai dengan target Tahun 2019 yang dicanangkan sebesar 17,91 persen. Kecenderungan ini awalnya diharapkan akan mampu dijaga bahkan ditingkatkan, sehingga target dalam RPJMD 2016-2021, dimana angka kemiskinan pada akhir tahun perencanaan yakni Tahun 2021 sebesar 16,52 persen masih optimis dapat direalisasikan. Namun, kondisi diluar kemampuan kendali yang terjadi di tahun 2020 telah memaksa untuk mengubah kebijakan, strategi, dan bahkan target yang telah dicanangkan. Kondisi bencana non alam pandemi Covid-19 telah menyebabkan penurunan angka kemiskinan mengalami perlambatan. Namun patut disyukuri, mulai Tahun 2022 angka kemiskinan Gunungkidul mampu kembali ditekan pada angka 15.86%, Tahun 2023 turun ke angka 15,60%, dan di Tahun 2024 turun lagi ke angka 15,18%.

Penurunan angka kemiskinan terus senantiasa diupayakan, antara lain dalam bentuk kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui penetapan Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2022-2026. Tujuan yang telah ditetapkan mencakup dalam upaya penanggulangan kemiskinan dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Terwujudnya pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin (pemenuhan 3 layanan dasar : pendidikan, kesehatan, infrastruktur). Tujuan tersebut diupayakan melalui 3 (tiga) strategi yakni: perlindungan dan jaminan sosial; optimalisasi Program Keluarga Harapan (PKH); dan penanganan kemiskinan ekstrem, serta pengembangan infrastruktur.
2) Terwujudnya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. Tujuan ini diupayakan melalui 4 (empat) strategi dan 26 (dua puluh enam) program. Adapun keempat strategi dimaksud meliputi: pemberdayaan pemuda; penguatan usaha mikro dan usaha kecil; pengembangan pertanian; dan pengembangan pariwisata.

3) Terwujudnya keselarasan kerja, penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia tim penanggulangan kemiskinan. Tujuan ini diupayakan melalui strategi penguatan kelembagaan, dilaksanakan melalui 7 (tujuh) program.

c. Angka Pengangguran

Berdasarkan data penduduk menurut kelompok umur, diketahui bahwa Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 masih berada pada periode emas secara demografi. Jumlah penduduk dengan kategori usia produktif (15 tahun sampai dengan 64 tahun) jumlahnya 520.847 jiwa atau 67,04%. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan penduduk kategori usia non produktif (dibawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) yang berjumlah 256.079 jiwa atau dengan persentase 32,96% dari total jumlah penduduk di Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2024 yang jumlahnya tercatat sebanyak 776.926 jiwa.

Berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan, salah satu indikator pentingnya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan perbandingan antara penduduk angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. TPAK memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari- hari. Dengan melihat indikator TPAK akan dapat dilihat besarnya jumlah penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah serta dapat menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja *(labour supply*) yang tersedia untuk produksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian wilayah.

Tabel 2.4

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) DIY

Kabupaten/ Kota	TPAK				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kulon Progo	77.88	76,72	78,83	75,75	78,57
Bantul	74.45	71,64	74,39	75,06	74,87
Gunungkidul	65.30	75,99	74,07	76,66	76,87
Sleman	70.51	73,05	68,12	71,18	73,27
Yogyakarta	68.62	71,86	72,48	73,20	70,56

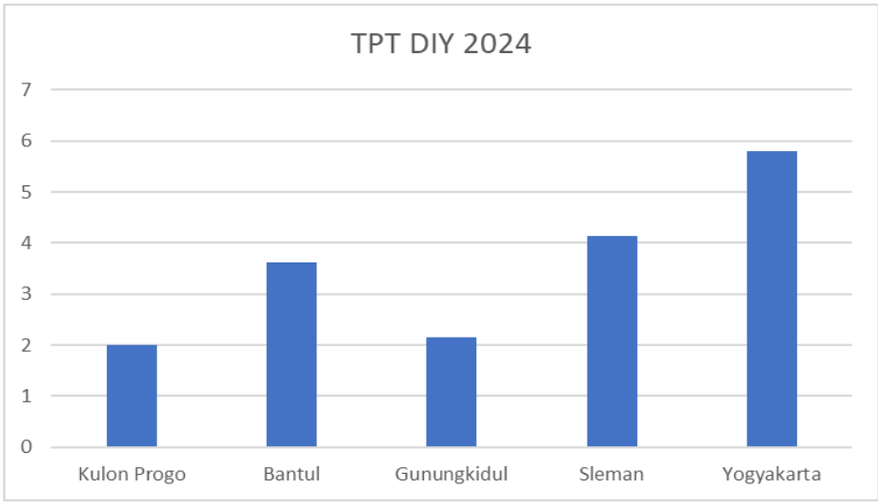
Sumber : *Data BPS, DIY Dalam Angka Tahun 2025*

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2024 tercapat sebesar 76,87%. Hal ini dapat diartikan bahwa dari setiap 1.000 penduduk usia produktif atau usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Gunungkidul, terdapat sekitar hampir 769 penduduk yang berstatus sebagai angkatan kerja. Namun demikian penurunan ataupun peningkatan TPAK belum dapat secara langsung menggambarkan kondisi baik buruknya ketenagakerjaan di suatu wilayah.

Indikator kedua yang digunakan untuk melihat permasalahan ketenagakerjaan adalah menggunakan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) guna mengukur pengangguran. Dengan melihat capaian TPT, dapat diketahui indikasi tentang penduduk usia kerja yang masuk dalam kelompok pengangguran. TPT diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Naiknya TPT dapat berarti adanya penurunan daya serap tenaga kerja atau juga dapat berarti bahwa kecepatan laju kesempatan kerja tidak dapat mengimbangi kecepatan laju pertumbuhan angkatan kerja.

Tabel 2.5

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY
Tahun 2024



Sumber : Data BPS, DIY Dalam Angka Tahun 2024

Dengan melihat data TPT, dapat diketahui indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. TPT diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Naiknya TPT dapat berarti adanya penurunan daya serap tenaga kerja atau juga dapat berarti bahwa kecepatan laju kesempatan kerja tidak dapat mengimbangi kecepatan laju pertumbuhan angkatan kerja.

TPT merupakan kondisi keterbalikan dari TPAK. Angka TPT tertinggi di DIY terjadi di Kota Yogyakarta sebesar 5,80%, diikuti Kabupaten Sleman 4,13%, Kabupaten Bantul 3,62%, dan Kabupaten Kulonprogo 2,01%. Secara regional, angka TPT Gunungkidul pada Tahun 2023 menjadi terendah kedua yakni sebesar 2,16%. Modal sosial berupa etos kerja yang tinggi dan daya serap lapangan kerja sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul terlebih pada sektor non formal yang tidak membutuhkan ijazah atau syarat-syarat tertentu turut mendukung rendahnya TPT di Kabupaten Gunungkidul.

d. Pertumbuhan Ekonomi

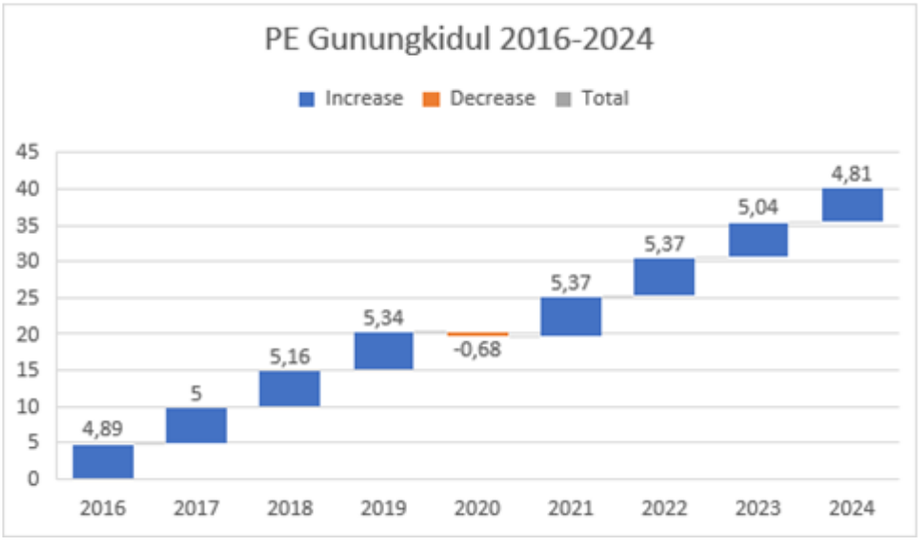
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu pencerminan kemajuan perekonomian suatu daerah, yang didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam kurun waktu satu tahun. PDRB Gunungkidul Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2024 Rp26.705,33 miliar atau meningkat dari Tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp24.976,31 Miliar. Kontribusi terbesar PDRB 2024 diberikan oleh kelompok sektor pertanian, kehutanan & perikanan yakni sebesar 24,02%, diikuti secara berturut-turut 7 besar kontributor PDRB yakni sektor konstruksi (9,21%), sektor informasi & komunikasi serta sektor perdagangan besar & eceran (8,82%), administrasi pemerintahan, pertahanan & jaminan (8,14%), industri pengolahan (8,38%), & sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (6,63%).

Adapun PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Tahun 2024 sebesar Rp16.506,42 miliar, atau naik dibanding capaian Tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp15.749,22 miliar. Data PDRB ADHK yang digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi bertujuan mengurangi pengaruh laju inflasi. Dengan data dimaksud, maka diketahui laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah 4,81%. Laju pertumbuhan ekonomi 8 tahun terakhir:

Tabel 2.6

Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK) Kabupaten Gunungkidul

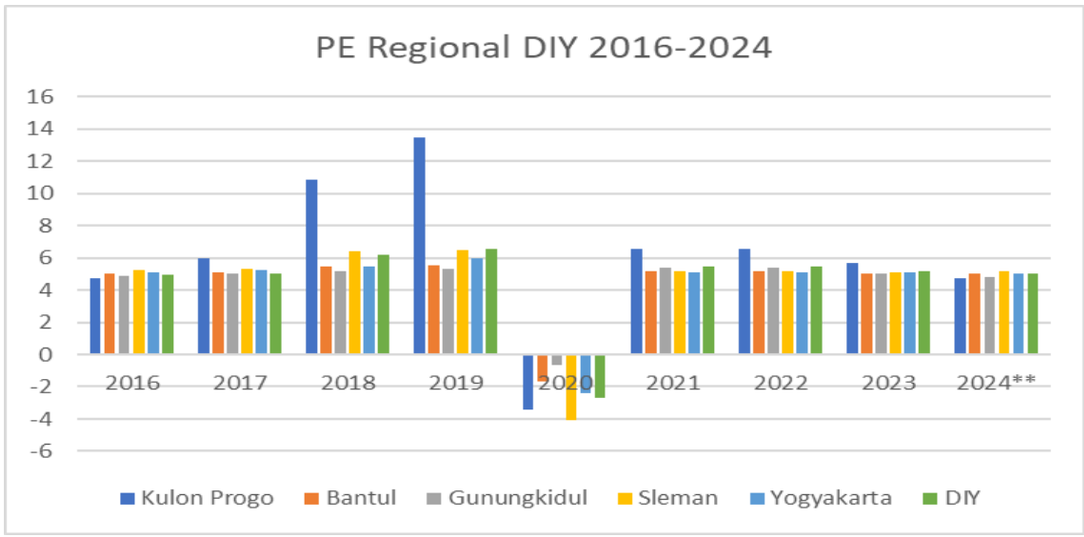
Tahun 2016 - 2024



Sumber : Data BPS, Gunungkidul Dalam Angka Tahun 2024

Diagram tersebut menunjukkan bahwa perekonomian wilayah Gunungkidul telah mampu bangkit dari kondisi kontraksi ekonomi dampak bencana non alam pandemi Covid-19 yang melanda sejak awal tahun 2020 dan masih dirasakan akibatnya hingga saat ini. Dari data tersebut juga menunjukkan betapa dahsyatnya dampak Pandemi Covid 19 terhadap kondisi perekonomian wilayah yang terjadi tidak hanya di Gunungkidul. Dari sisi ekonomi, Kabupaten Gunungkidul dengan karakteristik yang dimiliki menjadi wilayah yang paling adaptif terhadap kontraksi ekonomi dampak pandemi Covid-19 tersebut khususnya di wilayah DIY. Adapun gambaran laju pertumbuhan PDRB dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun terakhir Kabupaten Gunungkidul, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.7
Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 di DIY
Tahun 2016 - 2024



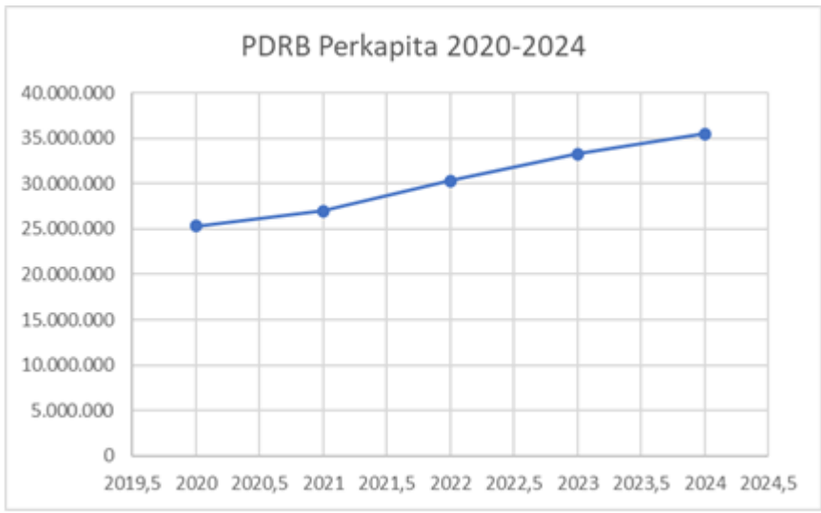
Sumber : BPS, Kabupaten Gunungkidul dalam Angka 2024 (diolah)

e. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan perkapita dapat diartikan sebagai pendapatan penduduk disuatu wilayah pada periode/tahun tertentu. Terdapat dua cara mengetahui pendapatan perkapita, yakni perhitungan berdasarkan harga berlaku yang disebut pendapatan perkapita nominal tanpa memperhitungkan tingkat kenaikan harga atau laju inflasi. *Kedua* perhitungan berdasarkan harga berlaku yang disebut pendapatan perkapita riil dengan memperhitungkan laju inflasi.

Pada Tahun 2024, berdasarkan data BPS Kabupaten Gunungkidul dalam Buku Gunungkidul Dalam Angka Tahun 2025, PDRB perkapita atas dasar harga berlaku atau pendapatan perkapita nominal Kabupaten Gunungkidul adalah sebesar Rp35.504.000,- meningkat dari kondisi tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp33.260.000,- atau meningkat 6,75%, yang mengindikasikan bahwa secara ekonomi, masyarakat Kabupaten Gunungkidul telah senantiasa mengalami peningkatan meskipun lajunya pertumbuhannya belum stabil.

Tabel 2.7
Pendapatan Perkapita Masyarakat Kabupaten Gunungkidul



Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

f. Ketimpangan Pendapatan

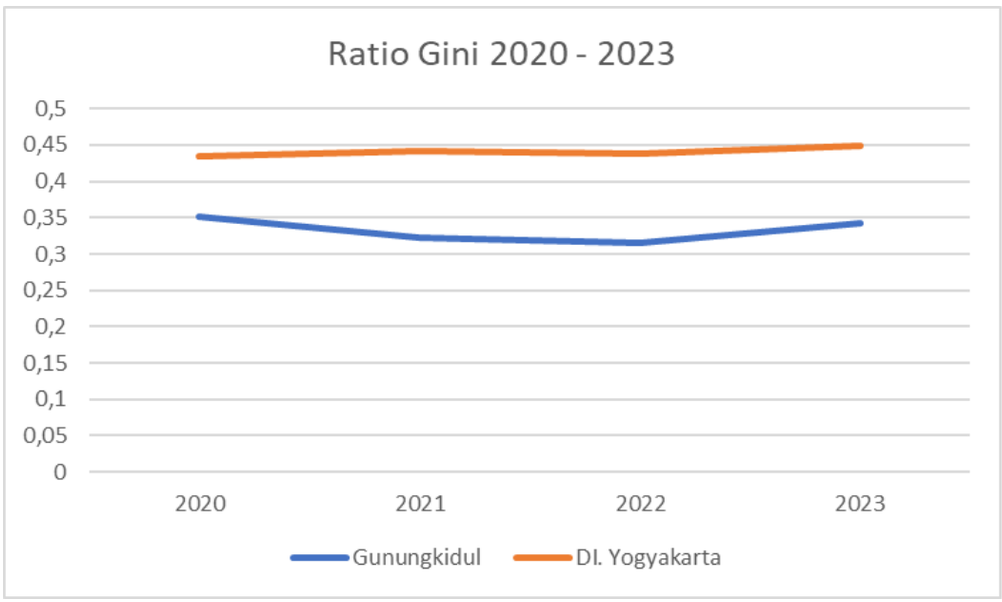
Salah satu aspek kemiskinan yang perlu diperhatikan sebagai ukuran kemiskinan relatif adalah distribusi pendapatan. Pengukuran distribusi pendapatan diupayakan dilakukan dengan menggunakan data pengeluaran, karena sulitnya memperoleh data pendapatan. Ukuran yang menggambarkan ketidakmerataan pendapatan antara lain adalah *Gini Ratio*. Perubahan *Gini Ratio* merupakan indikasi adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Nilai *Gini Ratio* berkisar antara 0 dan 1. Nilai *Gini Ratio* semakin mendekati angka 1, maka dikatakan kesenjangan tingkat pendapatan penduduk makin melebar. Sebaliknya jika nilai *Gini Ratio*

mendekati nol maka dikatakan tingkat pendapatan penduduk semakin merata. *Gini Ratio* dibagi menjadi tiga tingkatan : <0,3 kategori ketimpangan rendah, 0,3 – 0,5 kategori moderat, dan >0,5 masuk kategori ketimpangan tinggi (*Oshima*).

Data *gini ratio* 2024 pada saat tulisan ini dibuat belum dirilis oleh BPS DIY sebagai lembaga yang berwenang. Berdasarkan data BPS pada tahun 2023 nilai *gini ratio* Kabupaten Gunungkidul tercatat 0,343 (ketimpangan moderat). Data ini menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2022 yang tercatat 0,316. Secara regional di DIY, nilai *gini ratio* Kabupaten Gunungkidul berada di bawah angka rata-rata DIY yang mencapai 0,449, dengan kata lain ketimpangan distribusi pendapatan di Gunungkidul lebih merata dibandingkan capaian rata-rata di DIY.

Tabel 2.8

Grafik Ketimpangan Pendapatan DIY



Sumber : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024

2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tahun 2024 masih mendasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2024, urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebanyak 6 bidang urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 bidang urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan 6 bidang urusan pilihan dari total sebanyak 8 bidang urusan, serta 10 bidang penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang semuanya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 diselaraskan dengan penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM nya sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan pilihan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah. Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan kapasitas fiskal daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan selain bidang urusan wajib yang berkaitan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pelaksanaannya difokuskan pada bidang urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada prioritas pembangunan daerah guna penciptaan kesejahteraan masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi, potensi, isu strategis, dan kekhasan daerah.

Adapun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Gunungkidul sebagai pelaksana 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) bidang urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan, dan 8 (delapan) bidang penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.9

Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Gunungkidul

Sebagai Pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
Urusan Wajib Bidang (Pelayanan Dasar) :		
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman - Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)*
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman.
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	1. Satuan Polisi Pamong Praja 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Urusan Wajib Bidang (Non Pelayanan Dasar) :		
7	Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja
8	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
10	Pertanahan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)*
11	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
15	Perhubungan	Dinas Perhubungan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
16	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Statistik	
18	Persandian	
19	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja
20	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
22	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)*
23	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Kearsipan	
Pilihan (P) Bidang :		
1	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Pariwisata	Dinas Pariwisata
3	Pertanian	1. Dinas Pertanian dan Pangan 2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
4	Perdagangan	Dinas Perdagangan
5	Perindustrian	Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja
6	Transmigrasi	
Pemerintahan Umum :		
	Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Penunjang Urusan Pemerintahan :		
1	Pengawasan	Inspektorat Daerah
2	Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
3	Keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah
4	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah
5	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
6	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
7	Pelayanan Terpadu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
Kecamatan (Kapanewon)		
1	Kecamatan/Kapanewon	1. Kecamatan Wonosari;
		2. Kecamatan Paliyan;
		3. Kecamatan Panggang;
		4. Kecamatan Tepus;
		5. Kecamatan Rongkop;
		6. Kecamatan Semanu;
		7. Kecamatan Ponjong;
		8. Kecamatan Karangmojo;
		9. Kecamatan Playen;
		10. Kecamatan Nglipar;
		11. Kecamatan Ngawen;
		12. Kecamatan Semin;
		13. Kecamatan Patuk;
		14. Kecamatan Saptosari;
		15. Kecamatan Gedangsari;
		16. Kecamatan Girisubo;
		17. Kecamatan Tanjungsari;
		18. Kecamatan Purwosari.

Guna pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan yang diampu masing-masing perangkat daerah penanggungjawab tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah mengalokasikan anggaran yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Dalam pelaksanaannya, perangkat daerah dituntut untuk mempertanggungjawabkan program dan kegiatan baik yang bersifat berkaitan langsung ataupun yang tidak langsung dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Capaian kinerja urusan pemerintahan yang dapat menjadi gambaran keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Capaian kinerja urusan pemerintahan ini memuat data dan informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan baik wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, dan penunjang urusan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, indikator masing-masing urusan pemerintahan baik wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, dan penunjang urusan pemerintahan terbagi ke dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) Keluaran, IKK hasil, dan IKK fungsi penunjang urusan pemerintahan.

Variabel Indikator Kinerja Kunci penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi 32 urusan baik wajib maupun pilihan, urusan pemerintahan umum, dan penunjang urusan pemerintahan adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.10

Variabel Indikator Kinerja Kunci Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Penunjang Urusan Pemerintahan	Bobot Urusan (%)	Jumlah Indikator	
			IKK Outcome	IKK Output
1	Perencanaan dan Keuangan	30	5	0
2	Pengadaan	10	3	0
3	Kepegawaian	20	3	0
4	Manajemen Keuangan	20	4	0
5	Transparansi & Partisipasi Publik	20	2	0
JUMLAH		100	17	0

Tabel. 2.11

Variabel Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan

No	Bidang Urusan Pemerintahan	Bobot Urusan (%)	Jumlah Indikator	
			IKK Outcome	IKK Output
1	Pendidikan	6	4	34
2	Kesehatan	6	14	26
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	8	71
4	Perumahan Rakyat	6	5	33
5	Trantibum dan Linmas	6	7	26
6	Sosial	6	2	27
7	Tenaga Kerja	3	5	45
8	Pemberdayaan Perempuan & PA	3	3	14
9	Pangan	3	1	8
10	Pertanahan	2	6	5
11	Lingkungan Hidup	3	3	9
12	Administrasi Kependudukan & Capil	2	2	4
13	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	3	2	4
14	Pengendalian Penduduk & KB	2	3	11
15	Perhubungan	3	2	4
16	Komunikasi & Informatika	3	3	20
17	Koperasi, Usaha Kecil & Menengah	2	2	20
18	Penanaman Modal	3	1	12
19	Kepemudaan & Olahraga	2	3	6
20	Statistik	2	2	7
21	Persandian	2	1	4
22	Kebudayaan	2	1	19
23	Perpustakaan	2	2	8
24	Kearsipan	2	2	10
25	Kelautan & Perikanan	2	1	5
26	Pariwisata	3	5	10
27	Pertanian	3	2	6
28	Kehutanan	2	1	4
29	Energi & Sumber Daya Mineral	3	1	1
30	Perdagangan	3	3	11
31	Perindustrian	3	6	5
32	Transmigrasi	1	0	3
JUMLAH		**100**	**103**	**472**

a. Indikator Kinerja Keluaran (*output*)

Dalam pedoman penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahahan Tahun 2024, terhadap Indikator Kunci pada tataran keluaran *(output)* tidak termasuk komponen yang akan dievaluasi oleh Pemerintah, sehingga diinstruksikan untuk tidak perlu diisi. Sistem Informasi Penyusunan LPPD (e-LPPD), menu untuk pengerjaan IKK *output* juga dinonaktifkan.

b. Indikator Kinerja Hasil (*outcome*)

Tabel. 2.12

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Hasil (*outcome*) Tahun 2024

No. IKK	IKK Outcome	Capaian
1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	89,97911
1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	94,84348
1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	99,13717
1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	26,24805
1.b.1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,011589
1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100
1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100
1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100
1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	86,58182
1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	88,77645
1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
1.b.8	Persentase warga usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	77,46745
1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	33,69649
1.b.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	51,44408
1.b.12	Persentase ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	76,15012
1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	89,22203
1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	92,42926
1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	100
1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	100

1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	2,76847
1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	88,61965
1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	74,14329
1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100
1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	61,38988
1.c.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	47,73663
1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100
1.d.1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100
1.d.2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100
1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	0
1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	8,244649
1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0,360802
1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100
1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100
1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100
1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	64,87468
1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	82,72727
1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	10,25
1.f.1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	50,07782
1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100
2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	80
2.a.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0
2.a.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	1,68E+11
2.a.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	10,54422
2.a.5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	61,42668
2.g.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	10,83721
2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100
2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	9,692518
2.h.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	49,07659
2.i.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100
2.i.2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100
2.i.3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	100
2.i.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100
2.i.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	100

2.i.6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100
2.j.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	72,38
2.j.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	15,68525
2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	73,52941
2.k.1.1	Perekaman KTP elektronik	99,03769
2.k.1.2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	85,26369
2.k.1.3	Kepemilikan akta kelahiran	99,07637
2.k.1.4	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	142,8571
2.l.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	100
2.l.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	100
2.m.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	1,83
2.m.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	71,12297
2.m.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	9,383946
2.n.1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,59
2.n.2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,05
2.o.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100
2.o.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100
2.o.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	72,48169
2.p.1	Meningkatnya Koperasi yangberkualitas	28,20513
2.p.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	9,316197
2.q	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	27,73957
2.r.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,060747
2.r.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	2,375453
2.r.3	Peningkatan prestasi olahraga	27
2.s.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100
2.s.2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100
2.t	Tingkat keamanan informasi pemerintah	10000
2.u	Terlestarikannya Cagar Budaya	3,72093
2.v.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	83,99
2.v.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	56,03
2.w.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	58,52
2.w.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	48,45
3.a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	105,1988
3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-15
3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	-11,58536

3.b.3	Tingkat hunian akomodasi	43,6682
3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	100
3.b.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	19,96831
3.c.1	Produktivitas; pertanian per hektar per tahunProduktivitas; pertanian per tahun	627,9796
3.c.2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menularPersentase kasus zoonosis kab/ kota	-75,72985
3.d	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura, dll.	0
3.e	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	100
3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100
3.f.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	54,60817
3.f.3	Persentase alat ; alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	1,586486
3.g.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	0,276217
3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	40
3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100
3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100
3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	100
3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	125
3.h	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya 2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya 3. Jumlah satuan pemukiman yang dibina	100

SILPPD Ditjen OTDA Kemendagri Tahun 2025 (20 Maret 2025)

3. Indikator Kinerja Kunci Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel. 2.13
Capaian Indikator Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan
Tahun 2024

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian
4.a.1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	14,77546
4.a.2	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	14,24691
4.a.3	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,205
4.a.4	Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,14
4.a.5	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	73,19075
4.a.6	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	10
4.b.1	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya; yang ditandatangani pada kuartal pertama	0
4.b.2	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	42,74507
4.b.3	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	22,09637
4.b.4	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	35,10329
4.c.1	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	63,94089
4.c.2	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19,95074
4.c.3	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100
4.d.1	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	1,953024
4.d.2	Manajemen Keuangan	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	0,76243
4.d.3	Manajemen Keuangan	Manajemen Aset	0
4.d.4	Manajemen Keuangan	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	3,779495
4.e.1	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	100
4.e.2	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100

SILPPD Ditjen OTDA Kemendagri Tahun 2025 (20 Maret 2025)

2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dilakukan secara berkala secara triwulanan dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur perencanaan, keuangan, pengawasan serta pengendalian pembangunan. Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 diukur dari capaian indikator kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Bupati Gunungkidul Tahun 2024. Seluruh tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati merupakan kinerja tahun ke-4 pada periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2021-2026

Kerangka pengukuran kinerja dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \text{ X } 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \text{ X } 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2\text{x Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \text{X } 100\%$$

3. Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala nilai peringkat kinerja yaitu:

Tabel 2.15
Pengukuran dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
90,01% ≤ 100%	Sangat Tinggi
75,01% ≤ 90%	Tinggi
665,01% ≤ 75%	Sedang
50,01% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "**Metode Rata-Rata Data Kelompok"**. Penyimpulan capaian sasaran nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat tingi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala nilai peringkat kinerja dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian sasaran} = \frac{\text{Jml indikator setiap kategori x nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \text{ X } 100\%$$

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024. Sasaran strategis berjumlah 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 328/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2021-2026.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023. Sasaran strategis berjumlah 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 328/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2021-2026. Pencapaian IKU Bupati tahun 2023 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut:

Kerangka pengukuran kinerja dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

Tabel 2.16
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja
1.	Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat	Opini BPK	WTP	WTP	100
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	A (82,50)	BB (77,08)	93,43
2.	Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	Indeks ketenteraman dan ketertiban	100	100	100
		Indeks Ketahanan Daerah	0,75	0,77	102,67
3.	Derajat kualitas SDM meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72	72,14	100,19

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja
4.	Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun	Angka Pengangguran	1,98	2,09	94,44
		Persentase Angka Kemiskinan	15,05	15,18	99,14
5.	Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	Pertumbuhan ekonomi	5,04	4,81	95,44
		Indeks gini	0,330	0,330*	100
6.	Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Daerah	75	72,16	96,21
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,32	72,38	105,94
7.	Nilai Investasi Meningkat	Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (juta rupiah)	4.079.710	4.387.740	107,55

*) *Data belum rilis BPS, nilai tercantum capaian 2023*

2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja per sasaran strategis dengan indikator kinerja utama:

Sasaran 1 : Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Meningkat

Sasaran kapasitas tata kelola pemerintah meningkat menjadi salah satu upaya untuk mencapai Misi 1 dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2021-2026 yaitu **"Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Berkualitas dan Dinamis"** dan tujuan "Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik". Pencapaian sasaran Kapasitas Tata Kelola Pemerintah

Meningkat diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Opini BPK dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Hasil pengukuran kinerja sasaran Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Meningkat pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.18
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Pengukuran Kinerja

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Kategori
1	Opini BPK	WTP	WTP*)	100	Sangat Tinggi
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	A (82,50)	BB (77,08)	63,43	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN				66,71	Sangat Tinggi

*) *Dalam proses pemeriksaan BPK*

Indikator Kinerja: Opini BPK

Opini BPK masih dalam proses audit BPK sehingga pada kolom realisasi 2024 masih terisi capaian 2023 yakni 79,39 (BB) sehingga dengan target 80,50 kinerjanya tercapai sebesar 98,62% masuk kategori sangat tinggi.

Opini BPK merupakan penilaian BPK atas hasil pemeriksaan atau audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Opini BPK atas Laporan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni:

1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh Pemeriksa (BPK), yakni:

1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material;
2) WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP). Opini WTP DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya;
3) Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian;
4) Tidak Wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya;
5) Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), Opini ini oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Sumber data yang digunakan dalam pengukuran realisasi indikator ini adalah Laporan.

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi oleh BPK RI. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara meliputi bukti-bukti mendukung angka pengujian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023, BPK memberikan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023. Hal ini dimaksudkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemkab Gunungkidul tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Stadr Akuntasi Pemerintahan. Terhitung sejak tahun 2015, Pemkab Gunungkidul telah mendapatkan 9 kali Opini WTP secara berturut-turut dari BPK RI.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melakukan beberapa upaya untuk mempertahankan Opini WTP tersebut, di antaranya:

1. Dukungan berbagai pihak, antara lain adanya komitmen Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah beserta jajaran Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Gunungkidul dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
2. Kerjasama semua *stakeholders* dalam pengelolaan keuangan di tingkat unit kerja, Perangkat Daerah, selanjutnya konsolidasi di tingkat Kabupaten Gunungkidul oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Peningkatan kualitas laporan keuangan perangkat daerah melalui reviu terhadap laporan keuangan perangkat daerah dan LKPD oleh Inspektorat Daerah juga dilakukan pemeriksaan reguler, pemeriksaan khusus serta pendampingan terhadap tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI maupun audit Inspektorat Daerah;

4. Peningkatan kapasitas penyusun laporan keuangan diadakan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan perangkat daerah, bimtek penyusunan laporan keuangan BLUD, dan koordinasi/pertemuan untuk persiapan menyusun laporan keuangan akhir tahun;
5. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk perencanaan dan penganggaran penyusunan APBD 2024, dan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) untuk penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.
6. Pengelolaan aset dan persediaan dengan menggunakan instrumen aplikasi SIM Aset dan SIM Persediaan yang telah digunakan sejak tahun 2016.
7. Rekonsiliasi laporan fisik dan keuangan dilakukan secara rutin setiap bulan untuk mengetahui serapan anggaran dan capaian kinerja dari masing-masing perangkat daerah sebagai upaya pengendalian pembangunan daerah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. telah dilakukan.
8. Implementasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang dikembangkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) sebagai instrumen aplikasi pengadaan barang/jasa di Kabupaten Gunungkidul. Pengadaan barang dan jasa dengan lelang yang selama ini dilaksanakan telah menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Dalam rangka mempertahankan Opini BPK, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul akan melakukan beberapa hal, di antaranya:

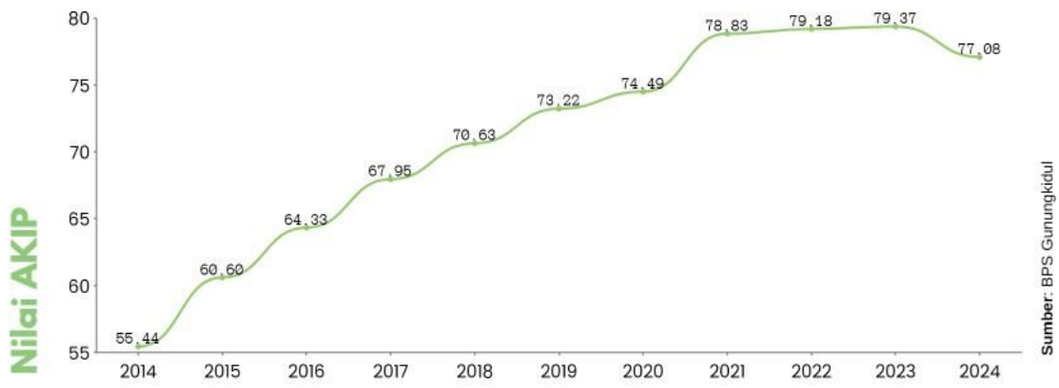
1. Mengoptimalkan pemanfaatan Aplikasi SIPD, SIPKD, SIPANDA, SPEKDA, Aplikasi LPSE dan SIM Aset ;
2. Meningkatan kualitas pegawai yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik negara;
3. Meningkatkan kualitas pengendalian internal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan pertemuan secara berkala dengan pengelola keuangan PD dalam rangka memastikan bahwa proses pelaksanaan anggaran sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator Kinerja: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator ini mengukur kualitas implementasi manajemen kinerja (AKIP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Evaluasi Implementasi AKIP di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dilakukan oleh Kementerian PANRB dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Realisasi Nilai Implementasi AKIP Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sesuai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 Nomor B/275/AA.05/2024 menunjukkan nilai 77.08 dengan kategori nilai BB" dengan interprestasi "Sangat Baik". Dari hasil evaluasi, implementasi SAKIP di Kabupaten Gunungkidul dinilai sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi dan telah diimplementasikan pada sebagian besar unit kerja.

Untuk perkembangan nilai AKIP dari tahun 2014-2024 dapat dilihat dari grafik berikut berikut ini:



Tahun 2014-2024

Realisasi tahun 2024 menurun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, dan baru tercapai 92,31% terhadap target akhir RPJMD pada tahun 2026. Dalam hasil evaluasi tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dinilai belum signifikan menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya sehingga perlu upaya peningkatan baik dari sisi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal maupun pencapaian kinerja terutama pada kinerja makro Kabupaten.

Dari hasil evaluasi implementasi SAKIP 2024, rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan reviu dan perbaikan perencanaan kinerja PD sehingga sasaran berbasis *outcome*;
2. Menyempurnakan pohon kinerja sesuai Permenpan 89 tahun 2021 yang memenuhi hubungan kausalitas dan prinsip logis serta menggambarkan pemecahan masalah untuk kondisi yang ingin diwujudkan,
3. Memastikan keselarasan penjenjangan kinerja dari tujuan/sasaran strategis, program kegiatan maupun penetapan kinerja individu pada PK dan SKP secara berjenjang sesuai levelnya.
4. Melakukan konsolidasi atas kebutuhan informasi yang perlu dituangkan dalam Manual IKU (misal definisi operasional, formulasi perhitungan, sumber data).
5. Memastikan kualitas rencana aksi dengan sasaran dan indikator yang relevan.
6. Memastikan pemanfaatan SIPANDA dalam monev kinerja pada level Pemda maupun seluruh OPD dan melakukan dialog kinerja berkala pada saat monev kinerja untuk memastikan strategi yang disusun tepat dalam mendukung pencapaian kinerja.
7. Meningkatkan pemanfaatan atas pelaporan kinerja, sebagai bagian dari proses manajemen kinerja dengan memastikan penetapan target kinerja pada tahun 2025 lebih tinggi daripada capaian/realisasi kinerja tahun 2024.
8. Meningkatkan kapasitas evaluator dalam evaluasi internal secara berkualitas.
9. Meningkatkan kualitas hasil temuan dan rekomendasi evaluasi internal seluruh PD, sesuai kondisi PD.
10. Mendorong pemanfaatan hasil evaluasi SAKIP internal yang sudah dilakukan sebagai bagian dari penilaian *reward and punishment* kepada PD

Upaya mencapai keberhasilan capaian sasaran kapasitas tata kelola pemerintah meningkat melalui Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp542.446.620.625,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp455.828.556.398,00 atau terealisasi 96,88%.

Sasaran 2 : Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat Meningkat

Sasaran strategis ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi 1 dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Berkualitas dan Dinamis"** dan tujuan "Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik".

Pemerintah Kabupaten dalam upaya menciptakan kondisi yang tenteram, tertib dan aman menetapkan sasaran strategis ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu Indeks Ketenteraman dan Ketertiban serta Indeks Ketahanan Daerah. Hasil pengukuran kinerja sasaran strategis ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.19
Evaluasi Pencapaian Sasaran 2
Pengukuran Kinerja

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Kategori
1	Indeks ketenteraman dan ketertiban	100	100	100	Sangat Tinggi
2	Indeks Ketahanan Daerah	0,75	0,77	102,67	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN				101,33	Sangat Tinggi

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sasaran rata-rata 101,33% yang masuk kategori sangat tinggi. Capaian indikator kinerja indeks ketenteraman dan ketertiban sebesar 100 sehingga dengan target 100 kinerjanya tercapai sebesar 100% masuk kategori sangat tinggi. Sementara itu, untuk capaian indikator kinerja Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tahun 2024 sebesar 0,75 dari target 0,77, sehingga capaian kinerjanya sebesar 102,67% dan masuk kategori sangat tinggi.

Indikator Kinerja : Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

Indeks Ketenteraman dan Ketertiban menunjukkan kondisi hasil penilaian terhadap kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat yaitu persentase pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan, persentase kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang terselesaikan dan persentase konflik sosial yang tertangani. Indeks ini diperoleh dari hasil laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kapanewon.

Persentase pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3), pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan, dan persentase konflik sosial yang tertangani pada tahun 2024 tercapai 100%. Kinerja penyelesaian pelanggaran K3, penegakan pelanggaran Perda dan Perbup, penanganan konflik di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2024 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.21
Data Penyelesaian Pelanggaran

No	Jenis Kasus	Kasus Terjadi	Kasus Terselesaikan	Persentase Penyelesaian Kasus
1.	Pelanggaran K3	618	618	100%
2.	Pelanggaran Perda dan Perbup	65	65	100%
3.	Kajadian Konflik	2	2	100%

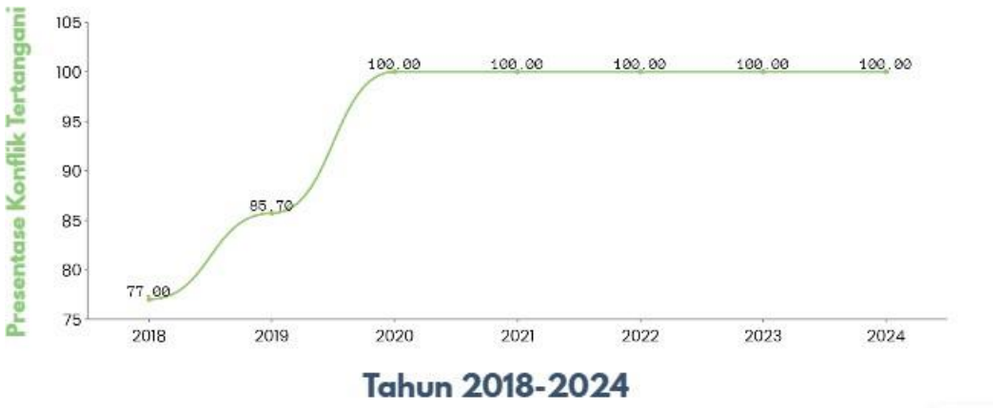
Pencapaian target persentase pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3), dan pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan, didukung dengan berbagai kegiatan antara lain kegiatan penanganan dan penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, sosialisasi dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, kerjasama antar lembaga kemitraan dan masyarakat, serta melalui pembinaan kepada masyarakat melalui kegiatan jagawarga.

Kondisi keamanan dan ketertiban yang terjaga tidak terlepas berkat sinergi dengan TNI, Polri dan kelompok masyarakat di wilayah Kapanewon. Sosialisasi, pembinaan dan komunikasi dan kerjasama yang baik, efektif, dan kontinyu dijalin sehingga masalah ketentraman dan ketertiban pada tahun 2024 dapat ditangani dengan baik dan meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan.

Sejak tahun 2020, pencapaian angka persentase konflik sosial yang tertangani mencapai 100%. Data persentase penanganan konflik di Kabupaten Gunungkidul sejak tahun 2018 digambarkan sebagai berikut:

Tabel/Grafik 2.22

Data Konflik Tertangani Tahun 2018-2024 (dalam Persen)



Konsistensi capaian kinerja penanganan konflik terwujud melalui kegiatan pembinaan melalui kegiatan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan, partisipasi politik masyarakat, peran serta ormas dan LSM, pemahaman masyarakat terhadap kerukunan umat beragama, penanganan konflik sosial yang dalam wilayah. Capaian ini merupakan hasil kerja sama, dan koordinasi antara pemerintah dalam hal ini instansi/perangkat daerah terkait/tim penanganan konflik sosial dengan mitra kerja yaitu: *forum kerukunan umat beragama* (FKUB), *forum kewaspadaan dini masyarakat* (FKDM), *Kominda*, *Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan* (PPWK), *Forum Pembauran Kebangsaan* (FPK), dan *Badan Narkotika Kabupaten* (BNK), serta seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya mencapai target indeks ketenteraman dan ketertiban adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran khususnya K3 mengalami peningkatan, terutama pemasangan atribut partai dan caleg, reklame, baliho dan lain sebagainya.
2. Pengaruh modernisasi dan globalisasi khususnya teknologi informasi yang tidak dikelola dengan baik berakibat menurunnya rasa kebangsaan dan nasionalisme dan cinta tanah air.

3. Banyaknya informasi hoax serta provokasi/pengaruh negatif melalui sosial media, mengakibatkan masyarakat mudah terprovokasi, sehingga berpotensi memicu terjadinya konflik.

Strategi yang akan dilaksanakan agar target capaian kinerja Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat Meningkat dapat terwujud adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penegakan peraturan daerah dan bupati, patroli ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dan perlindungan masyarakat secara berkala, tanpa adanya diskriminasi dan diusahakan untuk memenuhi hak azasi setiap orang di bidang dengan pelayanan publik secara profesional;
2. Kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan dasar pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat secara periodik didukung oleh kesiapsiagaan serta kesamaptaan serta perlindungan Masyarakat;
3. Berusaha meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan bupati, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dan perlindungan masyarakat;
4. Kerja sama dan koordinasi antara instansi/perangkat daerah terka it/tim penanganan konflik sosial dengan mitra kerja yaitu: forum kerukunan umat beragama (FKUB), forum kewaspadaan dini masarakat (FKDM), Kominda, Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Badan Narkotika Kabupaten (BNK), serta seluruh lapisan masyar akat Kabupaten Gunungkidul.

Indikator Kinerja: Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Dari IKD, maka setiap daerah mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko. IKD

sebagai instrumen untuk melakukan skenario dan proyeksi ke depan. Penilaian IKD Kabupaten Gunungkidul merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Penilaian IKD dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sesuai Surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor B-06.14/BNPB/D-1/SS.01.03/01/2025 tanggal 8 Januari 2025 hal Penyampaian IKD 2024 dan IRB 2024 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, BNPB memberikan nilai IKD Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 sebesar 0,77.

Capaian indikator kinerja Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tahun 2024 sebesar 0,77 dari target 0,75, sehingga capaian kinerjanya sebesar 102,67% dan masuk kategori sangat tinggi.

Tabel/Grafik 2.23

Parameter Penghitungan Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2023

No.	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,94	0,77	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	1,00		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,79		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	1,00		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,71		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,69		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,71		

Perbandingan Hasil Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 dengan kabupaten lain sebagai berikut:

Tabel/Grafik 2.24

Hasil Penilaian IKD Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2023 dan 2024

No	Provinsi /Kabupaten /Kota	2023	2024	Kelas
1	Provinsi DIY	0,67	0,71	Sedang
2	Kota Yogyakarta	0,68	0,63	Sedang
3	Kab. Sleman	0,70	0,77	Sedang
4	Kab. Bantul	0,58	0,72	Sedang
5	Kab. Kulonprogo	0,65	0,64	Sedang
6	Kab. Gunungkidul	0,73	0,77	Sedang

Dari tabel di atas terlihat bahwa IKD Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2023 dan 2024 mendapat hasil IKD tertinggi di antara Kabupaten/Kota lain di Provinsi D.I. Yogyakarta. Hasil penilaian ketahanan daerah kemudian ditindaklanjuti menjadi rekomendasi dan kebijakan strategis untuk meningkatkan ketahanan daerah yang secara langsung berdampak pada penurunan resiko bencana.

Dalam menjalankan manajemen penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menggunakan strategi peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana yang diupayakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tahap pra bencana yang dilaksanakan ketika sedang tidak terjadi bencana dan ketika sedang dalam ancaman potensi bencana, yang mencakup kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini;
2. Tahap tanggap darurat yang dirancang dan dilaksanakan pada saat terjadi bencana, mencakup tanggap darurat dan bantuan darurat;
3. Tahap pasca bencana yang dalam saat setelah terjadi bencana, mencakup pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam menjalankan manajemen penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menggunakan strategi peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana yang diupayakan melalui:

1. Pelayanan informasi rawan bencana
   a. Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan

bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya maupun melalui media sosial;

b. Apel Siaga Bencana Hidrometeorologi keringdan Apel Siaga Bencana Hidrometeorologi Basah di Alun-alun Wonosari, masing-masing diikuti sekitar 685 Relawan, Forkopimda, Bhabinkamtipmas, serta OPD terkait;

c. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi.

No	Media Sosialisasi	Penerima Informasi
1	Sosialisasi PRB di Kalurahan Pacarejo, Semanu	17.297 orang
2	Apel Siaga Bencana	1.365 orang
3	Media Sosial :	
	a. *Facebook*	1.600
	b. *Instagram*	7.531
	c. *Tiktok*	1.240
	d. *Twitter*	870
	e. *Youtube*	80
4	Website	
5	Rambu-rambu kebencanaan terpasang	
	- Rambu-rambu evakuasi kaltana	Masyarakat Kal. Sidorejo, Ponjong
	- Rambu-rambu evaluasi SPAB	SMP 1 Paliyan
	- Rambu evakuasi kesiapsiagaan bencana	Masyarakat Kalurahan Umbulrejo Ponjong

2. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Pada tahun 2024, pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana dilaksanakan di Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo.

3. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Diwujudkan dalam kegiatan pembentukan Kalurahan Tangguh Bencana dan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dengan dilibatkannya masyarakat pada Kaltana dan SPAB maka sistem penanggulangan bencana yang integratif diharapkan dapat meningkat.

1) Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana)

Pada Tahun 2024, kegiatan pembentukan Kaltana dilaksanakan di Kalurahan Sidorejo, Ponjong. Sampai dengan tahun 2024, Kaltana yang terbentuk berjumlah 88 kalurahan atau 61,11% dari 144 kalurahan yang ada di Gunungkidul.

2) Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)

Satuan Pendidikan Aman Bencana merupakan upaya pengurangan risiko bencana untuk peningkatan kapasitas satuan pendidikan guna menciptakan ekosistem pendidikan yang aman bencana. Penyelenggaraan SPAB berdasarkan pada Permendikbud RI No 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Pilar SPAB antara lain fasilitas sekolah aman bencana, manajemen bencana di sekolah, dan pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana.

Pada tahun 2024, pembentukan SPAB dilaksanakan di SMP N 1 Paliyan. Capaian pembentukan SPAB di SD maupun SMP di kabupaten Gunungkidul masih tergolong sangat rendah. Dari 468 SD dan 111 SMP yang ada baru 8 SD dan 5 SMP yang sudah menyelenggarakan SPAB atau dari 579 satuan pendidikan baru 13 satuan pendidikan atau 2,24% yang menerapkan SPAB. Sedangkan SPAB yang sudah terbentuk untuk tingkat SMA sudah mencapai 24, SLB ada 5 SPANB dan 1 pondok pesantren yang terbentuk SPAB.

4. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
5. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana di Kalurahan Umbulrejo
6. Penguatan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)

   Penanganan kejadian bencana skala kalurahan yang berlokasi di kalurahan dilaksanakan pertama oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Penanganan bencana ditingkat FPRB dapat dijadikan indikator bahwa responsif penanganan bencana meningkat sehingga persentase penanganan bencana dapat maksimal.
7. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

   Pada tahun 2024 telah terjadi 696 kejadian bencana dari total kejadian bencana tersebut telah dapat tertangani.

   Pada tahun 2024 telah terjadi sebanyak 696 (enam ratus sembilan puluh enam) kejadian bencana dari total kejadian bencana tersebut telah dapat tertangani.

Tabel/Grafik 2.28

Data Bencana di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

No	Kapanewon	Jenis Bencana											
		Gempa Bumi	Kekeringan	Tanah Longsor	Kebakaran	Angin Kencang	Banjir	Tersambar Petir	Tanah Ambles	Bangunan Roboh	Kecelakaan Sungai	Kecelakaan Sumur	Kecelakaan Lain
1	Gedangsari	1	1	43	6	12			1	2		1	
2	Nglipar			1	1								
3	Ngawen				7	30				2			
4	Semin			7	2	25				2			
5	Ponjong			25	5	11				3			
6	Karangmojo			1	8	18							
7	Semanu			6	3	6							
8	Rongkop			12	5	31	1						
6	Girisubo				12	53				1			
10	Tepus			24	6	39	3	1					
11	Tanjungsari			8	3	20							
12	Wonosari			2	2	17			1				
13	Playen			1	4	12	1			1			
14	Paliyan			3	13	42	1						
15	Saptosari			17	7	26				4		1	
16	Purwosari			5	3	16				1			
17	Panggang			3	4	3		1					
18	Patuk			2	20	26	3		1	2	1		1
Jumlah		1	1	160	111	387	9	2	3	18	1	2	1

Sumber: BPBD Kabupaten Gunungkidul, 2024

Pada tahun 2024, hampir seluruh kapanewon di Kabupaten Gunungkidul mengalami bencana kekeringan, dikarenakan adanya fenomena *El Nino* dan *Indian Ocean Dipole (IOD)* yang terjadi di Samudra Hindia, sehinga musim kemarau lebih kering dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Dari 18 Kapanewon tercatat hanya 2 Kapanewon yaitu Kapanewon Wonosari dan Playen yang tidak terdata adanya potensi kekeringan di wilayahnya. Berdasarkan data di Pusdalops BPBD Kabupaten Gunungkidul, pada tahun anggaran 2024, telah dilakukan dropping air sebanyak 5.568 tangki. Dari jumlah tersebut sebanyak 612 tangki berasal dari CSR, 1.000 dari anggaran di BPBD Kabupaten Gunungkidul, 800 anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), 480 dari Dana Siap Pakai BNPB, dan 2.677 tangki berasal dari

anggaran dropping di Kapanewon. Bantuan dropping air juga dari masyarakat/swasta/lembaga/LSM dan lembaga lainnya yang telah disalurkan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan di Kabupaten Gunungkidul, namun tidak tercatat di Pusdalops BPBD Gunungkidul.

Musim kemarau 2024 lebih panjang dan lebih juga berdampak pada sektor pertanian, terutama lahan pertanian tadah hujan yang masih menggunakan sistem pertanian tradisional. Selain itu, kondisi kekeringan ini juga berujung kepada bencana kebakaran hutan/lahan. Hal ini dirasakan hampir seluruh kapanewon di Kabupaten Gunungkidul yang mengalami bencana kekeringan dan Bupati Gunungkidul menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi kekeringan untuk mengatasi dampak kekeringan. Selama tahun 2024, Kabupaten Gunungkidul juga menetapkan status siaga darurat bencana sebanyak 6 dokumen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel/Grafik 2.29
Surat Keputusan Bupati terkait Penetapan Status Siaga Darurat

No	Keterangan	Jumlah (Dokumen
1	Keputusan Bupati Nomor 28/KPTS/2024 tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah Tahun 2024	1
2	Keputusan Bupati Nomor 85/KPTS/2024 tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah Tahun 2024	1
3	Keputusan Bupati Nomor 135/KPTS/2024 tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Kekeringan Tahun 2024	1
4	Keputusan Bupati Nomor 213/KPTS/2024 tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Kekeringan Tahun 2024	1
5	Keputusan Bupati Nomor 256/KPTS/2024 tentang Perpajangan Kedua Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi kekeringan Tahun 2024	1
6	Keputusan Bupati Nomor 282/KPTS/2024 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah Tahun 2024	1

Pada tahun 2024 berdasarkan data yang dilaporkan oleh Pusdalops- PB terdapat 696 kejadian bencana. Total kerugian akibat bencana di tahun 2024 sebesar Rp 4.498.883.000,-, dengan total korban terdampak sebanyak 12.001 jiwa.

Selain bencana di atas, bencana lain yang sering terjadi adalah kebakaran. Peristiwa kebakaran merupakan suatu kejadian yang sering terjadi pada pemukiman warga terutama pada musim kering, terkadang

kebakaran terjadi pula pada lahan kosong dan juga terjadi karena kelalaian masyarakat. Untuk penanganan kebakaran di Kabupaten Gunungkidul dilakukan oleh UPT Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Gunungkidul dan oleh relawan kebakaran dalam hal ini masyarakat. Ketersediaan sarana prasarana dan SDM pemadam kebakaran di UPT Damkarmat Gunungkidul pada tahun 2024 mengalami peningkatan meski belum sepenuhnya terpenuhi.

Pada Tahun 2024, UPT Damkarmat telah melaksanakan pelayanan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam waktu tanggap sebanyak 110 kejadian. Dengan total waktu tanggap 1.127 menit maka rata-rata respon time 10,25 menit..

Selain melakukan kegiatan pemadaman kebakaran di Kabupaten Gunungkidul, UPT Pemadam Kebakaran memiliki tugas melakukan penyelamatan non kebakaran. Selama tahun 2024, kegiatan penyelamatan yang telah dilakukan sebanyak 158 kali, berupa evakuasi binatang, membantu pelepasan cincing, penyemprotan/pembersihan lapangan/lahan, maupun evakuasi pohon tumbang.

Kendala yang dihadapi dalam usaha mencapai target indeks ketahanan daerah ini adalah:

1. Regulasi/kebijakan yang ditetapkan sebagai dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana belum sepenuhnya tersedia, dan perlu dilakukan reviu terhadap regulasi yang ada sehingga sesuai dengan peraturan di atasnya;
2. Belum semua sarana dan prasarana peralatan kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Gunungkidul terpenuhi berdasarkan standar nasional, antara lain *early warning system* untuk ancaman bencana gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan tsunami;
3. Pengelolaan database kebencanaan di Kabupaten Gunungkidul masih bersifat manual dan sporadik yang belum terintegrasi lintas sektoral dalam satu sistem, terutama integrasi dengan database penduduk miskin dan rentan, termasuk pengelolaan logistik dan bantuan bencana kepada masyarakat;
4. Dukungan peningkatan kapasitas masyarakat dalam bentuk Satuan Pendidikan Aman Bencana belum berjalan optimal;

5. Cakupan pelayanan luas wilayah Kabupaten Gunungkidul yang hampir 46% dari luas wilayah DIY dan karena keberagaman ancaman bencana yang ada memerlukan perhatian yang lebih serius dalam upaya penanggulangan bencana. Ditambah dengan kondisi topografi wilayah Kabupaten Gunungkidul yang berbukit-bukit dan kerentanan dari sisi fisik, ekonomi yang cukup tinggi serta masih rendahnya kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana;
6. Rencana kontijensi belum semua disusun untuk setiap jenis bencana di Kabupaten Gunungkidul;
7. Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana belum sepenuhnya dilakukan secara komprehensif dan terpadu dengan instansi lain.

Strategi yang akan diupayakan agar kinerja ketahanan dapat meningkat antara lain:

1. Perlu segera dilakukan reviu terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 sehingga sesuai dengan peraturan diatasnya, dan perlu segera disusun regulasi terkait kajian resiko bencana dan dokumen kajian lainnya dan dapat disosialisasikan kepada *stakeholders*;
2. Pengadaan sarana prasarana peringatan dini dan sarana prasarana lainnya;
3. Perlu pengembangan sistem informasi/aplikasi pengelolaan database bencana dan penyaluran logistik kepada masyarakat;
4. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana penanggulangan bencana seperti pembentukan kalurahan tangguh bencana, satuan pendidikan aman bencana, pembentukan relawan tangguh bencana di setiap kalurahan;
5. Penyusunan rencana kontijensi untuk setiap jenis bencana, skenario dan tujuan disepakati bersama, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan serta pengerahan potensi sumber daya disetujui bersama, untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik situasi darurat;
6. Peningkatan mekanisme koordinasi yang disepakati secara bersama-sama melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan seluruh jajaran pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, dan media;

7. Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah pascabencana secara komprehensif dan terpadu, dengan memperhatikan hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana, penentuan prioritas, pengalokasian sumberdaya dan waktu pelaksanaan, dokumen rencana kerja pemerintah baik pusat maupun daerah dan dokumen perencanaan pembangunan terkait lainnya;

Upaya untuk mewujudkan keberhasilan capaian sasaran ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat dilaksanakan dengan 2 (dua) program yaitu:

1. Program Peningkatan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat; dan
2. Program Penanggulangan Bencana.

Dalam melaksanakan kedua program tersebut dianggarkan sebesar Rp43.750.451.768,00 dan realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp43.269.963.285,00 (98,90%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp480.488.483,00 (1,10%).

Sasaran 3 : Derajad Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkat

Sasaran strategis Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkat merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi 2 dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah",** dengan tujuan terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas.

Capaian sasaran kapasitas sumber daya manusia meningkat diukur berdasarkan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu indeks pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM merupakan indikator yang mengukur kualitas hidup dengan memperhitungkan tiga dimensi dasar, yaitu:

1. Dimensi umur panjang dan hidup sehat

   Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan indikator umur harapan hidup saat lahir (UHH). UHH merupakan rata-rata perkiraan lamanya waktu (dalam tahun) yang dapat dijalani oleh seseorang selama hidupnya.
2. Dimensi pengetahuan

Dimensi pengetahuan diukur menggunakan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). (RLS) didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

3. *Standard* hidup layak
   Standar hidup yang layak digambarkan dengan pengeluaran riil per kapita.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar tersebut dan dihitung berdasarkan rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Berdasarkan penghitungan IPM, capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok menurut status capaiannya. Adapun pengelompokan tersebut adalah:

1. sangat tinggi : IPM ≥ 80
2. tinggi : 70 ≤ IPM < 80
3. sedang : 60 ≤ IPM < 70
4. rendah : IPM < 60

Capaian sasaran kapasitas sumber daya manusia meningkat diukur berdasarkan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu indeks pembangunan manusia yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 2.30
Evaluasi Pencapaian Sasaran 3
Pengukuran Kinerja

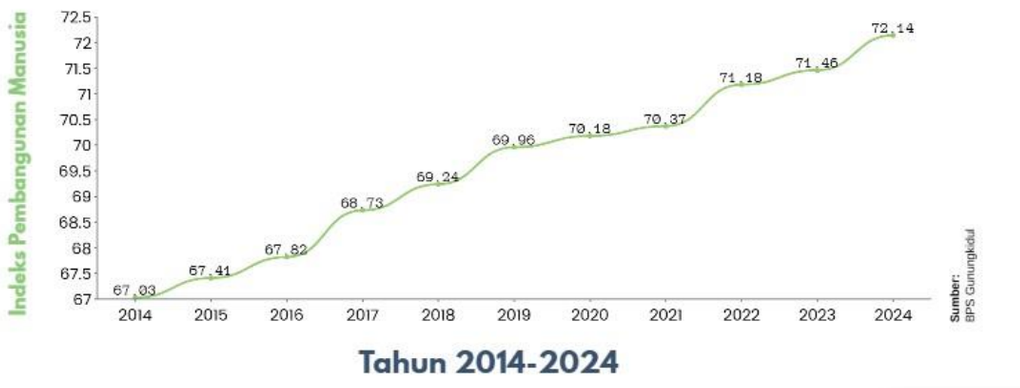
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori
Indeks Pembangunan Manusia	72	72,14	101,16	Sangat tinggi

Pada tahun 2024, target yang ditetapkan dalam RPJMD adalah 73, namun pada RKPD Kabupaten Gunungkidul 2024 target ditetapkan pada rentang 71,97- 73,00, dan dengan dasar target pada RKPD 2024 target pada Perjanjian Kinerja Bupati ditetapkan 72. Dengan target 72 dan realisasi nilai IPM 2024 72,14, maka capaian kinerja sasaran kapasitas sumber daya

manusia meningkat adalah 101,19% yang masuk kategori sangat tinggi.

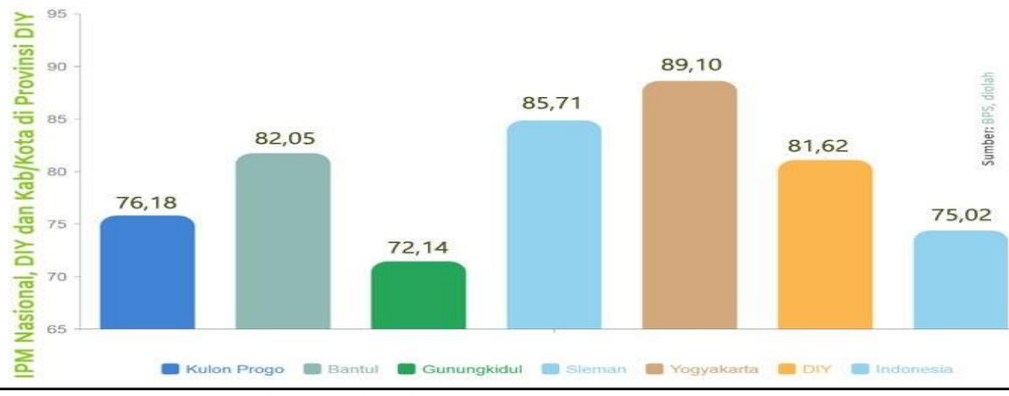
Secara umum, perkembangan nilai IPM Kabupaten Gunungkidul menunjukkan pola semakin meningkat. Peningkatan ini menggambarkan kualitas Pembangunan manusia di Kabupaten Gunungkidul semakin membaik. Grafik di bawah menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, nilai IPM selalu naik, pada saat pandemi covid-19 tidak mengakibatkan nilai IPM turun sebagaimana dialami daerah lain. Bahkan, pada masa pandemi pula yaitu tahun 2020, status IPM Kabupaten Gunungidul berubah status menjadi tinggi.

Tabel 2.31
Grafik IPM Gunungkidul Tahun 2014-2024



Meskipun mengalami perkembangan yang baik, angka IPM Gunungkidul masih tertinggal dibanding dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional tahun 2024 yang mencapai 75,02 dan juga tertinggal dari kabupaten/kota di Provinsi DIY. Perbandingan capaian IPM dari kabupaten/kota se-DIY, provinsi dan nasional ditunjukkan dalam grafik berikut:

Tabel 2.32
IPM Gunungkidul Terhadap IPM Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota DIY



Grafik di atas menunjukkan bahwa Nilai IPM Kabupaten Gunungkidul terendah masih lebih rendah dari IPM Nasional, dan berada di posisi terendah jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kenaikan nilai IPM tidak terlepas dari kenaikan empat komponen indikator pembentuk IPM, yaitu: Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Konsumsi Riil Perkapita disesuaikan. Capaian dari empat komponen pembentuk IPM Kabupaten Gunungkidul ditunjukkan dalam grafik berikut:

Tabel/grafik 2.33
Capaian Empat Komponen Pembentuk IPM
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024



Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Dimensi umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan dengan indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Indikator UHH Kabupaten Gunungkidul tercatat meningkat dari 73,39 tahun pada tahun 2014 menjadi 74,91 tahun pada tahun 2024. Angka sebesar 74,91 tahun ini menggambarkan perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh seorang bayi yang dilahirkan hidup di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2024

hingga akhir hayatnya, dengan asumsi pola kematian menurut umur pada saat kelahiran (kohor) sama sepanjang usia bayi. Dengan kata lain, UHH Kabupaten Gunungkidul sebesar 74,91 tahun memiliki arti bahwa setiap bayi yang baru lahir memiliki harapan untuk hidup sampai dengan usia 74,91 tahun. (BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kab. Gunungkidul 2024).

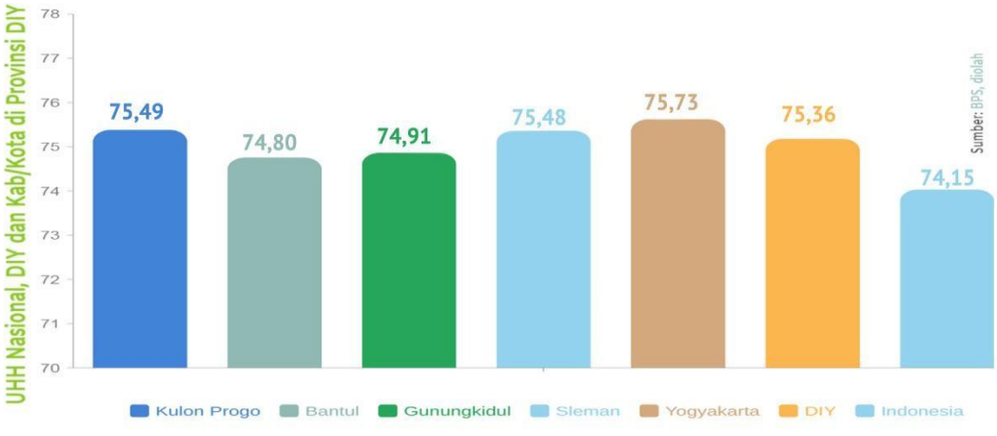
Capaian UHH Gunungkidul pada tahun 2024 adalah 74,91 tahun menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,15 tahun dibanding tahun 2023 yang mencapai 74,76.

Tabel/grafik 2.34
Umur Harapan Hidup Kabupaten Gunungkidul 2014-2024



UHH di Kabupaten Gunungkidul ini di atas UHH penduduk Indonesia yang mencapai 74,15 tahun, dan sejalan dengan peningkatan UHH Provinsi DI Yogyakarta sebesar 75,36 tahun. Capaian UHH Kabupaten Gunungkidul di berada di atas Kabupaten Bantul dengan UHH 74,80 tahun. Perbandingan capaian UHH Nasional, DIY dan 5 Kabupaten/Kota di DIY tahun 2024:

Tabel/grafik 2.35
UHH Gunungkidul terhadap UHH Nasional,
Provinsi DIY dan Kabupaten/Kota di DIY

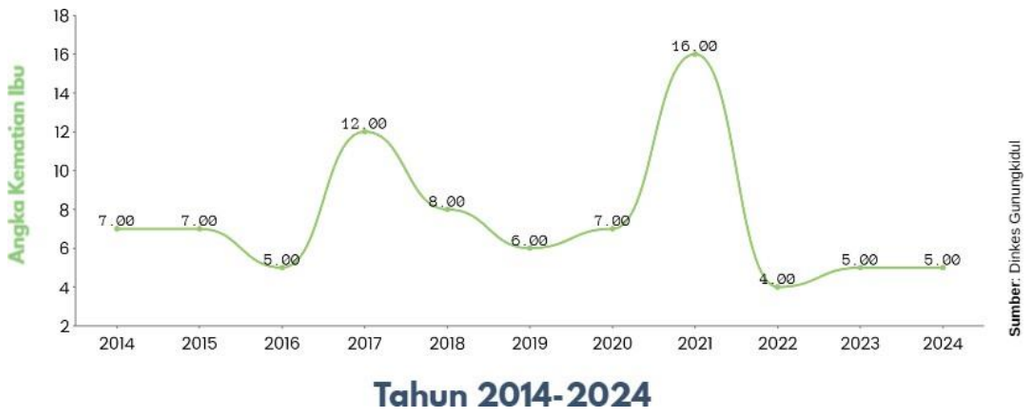


Peningkatan derajat kesehatan ini diupayakan terus berlanjut setiap tahunnya sebagai indikator adanya perbaikan derajat kesehatan di Kabupaten Gunungkidul. Secara umum, peningkatan UHH di Kabupaten Gunungkidul menggambarkan kualitas kesehatan penduduk yang semakin baik. Hal ini tidak terlepas dari faktor ketersediaan infrastruktur kesehatan yang semakin baik pula. Infrastruktur tersebut ditunjang juga dengan akses pelayanan yang semakin mudah serta ketersediaan tenaga kerja yang semakin berkualitas. fasilitas- fasilitas kesehatan rumah sakit baik negeri maupun swasta, balai/klinik pengobatan, Puskesmas dan Puskesmas pembantu/Polindes tersedia sampai di tingkat padukuhan. Di samping itu Dinas Kesehatan bekerjasama dengan PD terkait dan organisasi kemasyarakatan melakukan sosialisasi dan pembinaan pola hidup sehat.

Derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Gunungkidul dapat dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya kasus masalah kesehatan yang menonjol seperti gizi buruk dan kematian akibat Kejadian Luar Biasa (KLB).

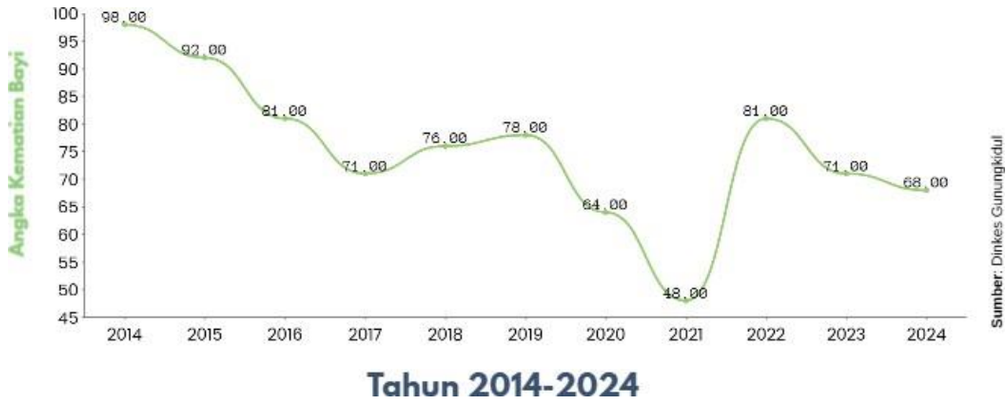
Salah satu faktor yang mempengaruhi capaian UHH adalah angka kematian ibu. Jumlah angka kematian ibu dihitung dari kejadian kematian ibu pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Gunungkidul berfluktuasi dalam kurun 2014-2024 tergambar data historisnya dalam grafik berikut:

Tabel/grafik 2.36
Angka Kematian Ibu Kabupaten Gunungkidul tahun 2014-2024



Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2024 sebanyak 5 kasus yang tersebar di 5 Kapanewon yaitu Karangmojo, Ponjong, Playen, Gedangsari dan Ngawen. Faktor lain yang mempengaruhi capaian UHH adalah Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Gunungkidul. Sebagaimana angka kematian ibu, angka kematian bayi juga berfluktuasi dalam kurun 2014-2024 seperti tergambar pada grafis berikut:

Tabel/grafik 2.37
Angka Kematian Ibu Kabupaten Gunungkidul tahun 2014-2024



Jumlah kasus kematian bayi pada tahun 2022 mencapai 81 kasus dan turun pada tahun 2023 dengan kematian bayi mencapai 71 kasus kematian bayi. Untuk tahun 2024, kasus kematian bayi mencapai 68 kasus kematian yang tersebar hampir di semua kapanewon, kecuali kapanewon Tanjungsari.

Pemkab Gunungkidul terus berupaya menurunkan jumlah kematian ibu dan bayi melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir. Pada tahun 2024, tercatat capaian pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar 92,93%, pelayanan kesehatan ibu bersalin tercapai 100%, dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir 86,58%. (LKJIP Dinas Kesehatan 2024). Inovasi pelayanan kesehatan ibu hamil juga dikembangkan oleh RSUD Wonosari melalui kegiatan senam ibu hamil, seminar kesehatan ibu hamil, peluncuran layanan Paket Persalinan Normal Ibu Hamil dengan Bidan (Parsel Budebi) yaitu layanan kepada ibu hamil untuk melakukan persalinan normal di rumah sakit dengan fasilitas terbaik, dan layanan kelas ibu hamil.

Upaya lain untuk meningkatkan UHH di Kabupaten Gunungkidul adalah upaya untuk mencegah dan mengatasi stunting. Stunting (pendek dan sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan

indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Stunting dapat berdampak pada kesehatan dan kemampuan anak-anak serta meningkatkan risiko kematian. Untuk realisasi kinerja prevalensi stunting pada tahun 2024 sudah mengalami peningkatan, yaitu sebesar 14,35% dibanding tahun 2023 sebesar 15,25%. Prevalensi stunting realisasi sebesar 14,35 berasal dari jumlah balita stunting sebanyak 4.691 dari 32.687 balita yang tersebar di semua kapanewon.

Pemkab Gunungkidul juga terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Pada tahun 2024, RSUD Wonosari mampu mempertahankan status akreditasi tertinggi yaitu Tingkat Paripurna yang sudah diraih 3 kali berturut-turut, RSUD Saptosari berhasil meraih akreditasi Paripurna untuk pertamakalinya, Puskesmas yang terakreditasi dengan jenjang paripurna sebanyak 28 dari 30 Puskesmas yang ada. Dengan demikian, hingga tahun 2024 capaian persentase faskes pemerintah yang terakreditasi paripurna sebanyak 93,75%.

Harapan Lama Sekolah (HSS)

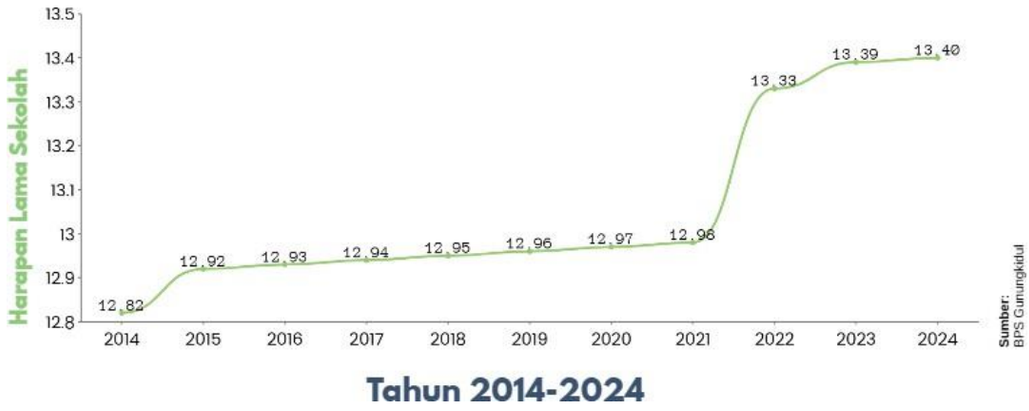
Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Hal tersebut untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Angka HLS penduduk Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2024 sebesar 13,40 tahun yang berarti bahwa setiap anak yang berusia 7 tahun atau yang baru masuk Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Gunungkidul memiliki harapan untuk melanjutkan pendidikan formal selama 13,40 tahun atau hampir setara dengan lamanya masa pendidikan hingga setingkat Diploma II.

Adapun perkembangan angka HLS Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 dapat disajikan dengan gambar grafik berikut ini:

Tabel/grafik 2.38

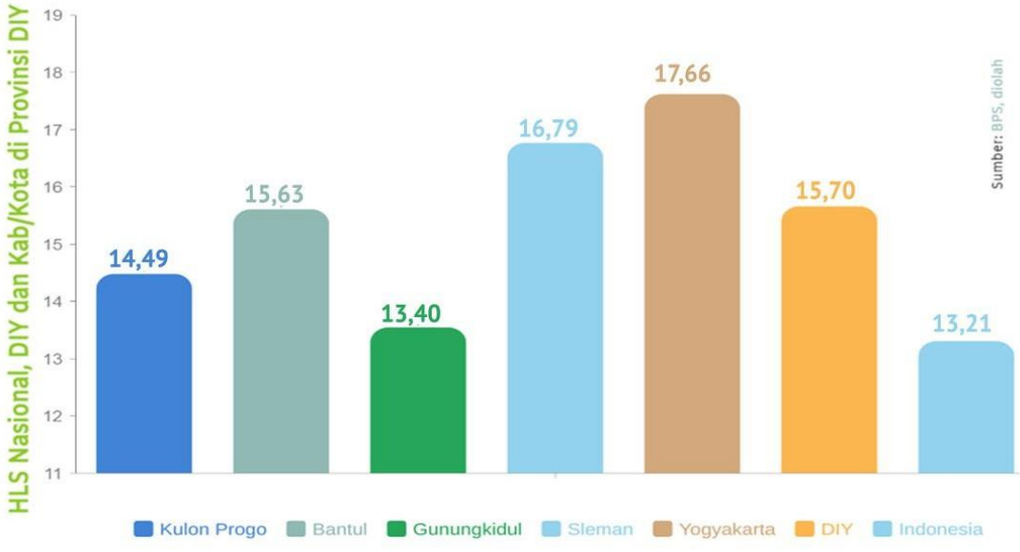
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2024



Berdasarkan rilis BPS, harapan lama sekolah (HLS) penduduk Indonesia umur 7 tahun pada tahun 2024 adalah 13,21 tahun yang berarti HLS Kabupaten Gunungkidul berada di atas capaian nasional. Namun, Harapan Lama Sekolah Gunungkidul dibandingkan dengan daerah lain di DIY adalah yang paling rendah. Perbandingan HLS Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarata maupun nasional dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel/grafik 2.39

Perbandingan HLS Gunungkidul dengan HLS Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY



Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah.

Rata-rata lama sekolah penduduk mencapai 7,35 tahun yang berarti rata-rata lama tahun bersekolah yang dijalani oleh penduduk Kabupaten Gunungkidul berusia 25 tahun ke atas hanya mengenyam pendidikan selama 7,35 tahun atau sampai dengan kelas 7 SMP. Perkembangan angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat dari grafik berikut:

Tabel/grafik 2.40

Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Gunungkidul Tahun 2014-2024

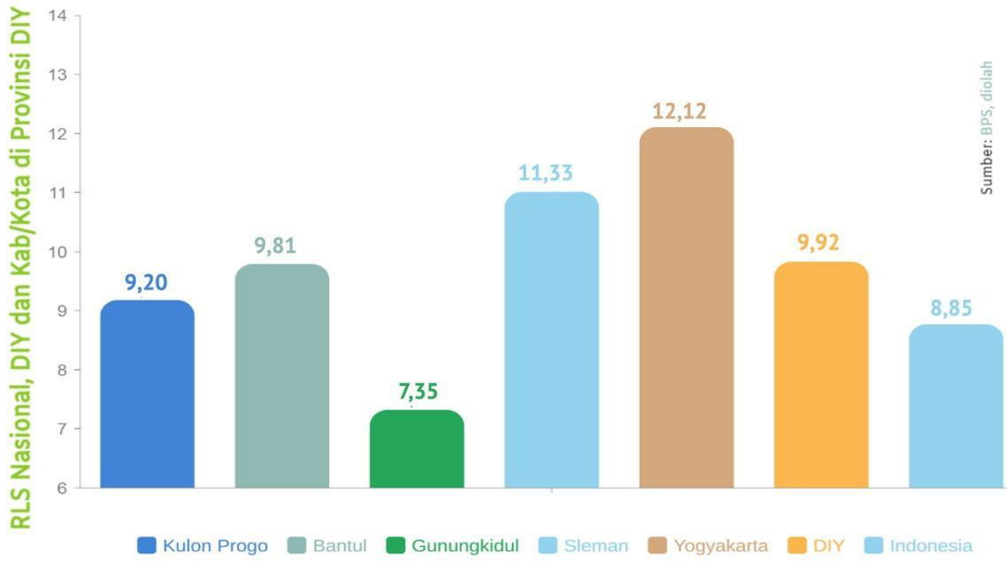


Tahun 2014-2024

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik, capaian RLS untuk level nasional pada tahun 2024 adalah 8,85 tahun. Dengan demikian, RLS Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 masih lebih rendah dibanding dengan RLS Penduduk Indonesia. Jika dibandingkan dengan daerah lain di DIY juga menduduki posisi paling rendah. Gambaran perbandingan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten/Kota lain di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarata maupun di tingkat nasional dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel/grafik 2.41

Perbandingan RLS Gunungkidul dengan RLS Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY



Selisih capaian RLS dan HLS Kabupaten Gunungkidul yang jauh dibanding dengan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi DIY menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan guna meningkatkan daya saing.

Dalam upaya peningkatan laju pertumbuhan pada dimensi pengetahuan ini diperlukan perluasan pemberian program pendidikan yang menjangkau seluruh wilayah agar tidak ada masyarakat yang menunda bersekolah ataupun putus sekolah dan memberi kesempatan yang lebih besar terutama bagi mereka yang berasal dari kelompok berpendapatan menengah ke bawah untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Upaya perluasan peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan dari tingkat PAUD sampai dengan SMP di Kabupaten Gunungkidul ini mengalami tantangan yang cukup berat. Tantangan utamanya adalah akses pendidikan yang jauh lebih dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Gunungkidul yang luas didominasi oleh wilayah pegunungan. Kondisi ini berpengaruh terhadap sebagian penduduk terutama yang tinggal di daerah terpencil kesulitan untuk mengakses pendidikan tingkat menengah karena ketersediaan infrastruktur pendidikan dan persebaran terutama pada jenjang SMA ke atas yang belum merata.

Dalam rangka mendukung anak sekolah dapat mengakses layanan Pendidikan, selama tahun 2024 telah direalisasikan biaya personal peserta didik sebagaimana berikut:

- Peserta Didik SD sebanyak 378 siswa
- Peserta Didik SMP sebanyak 276 siswa
- Peserta Didik PAUD sebanyak 144 siswa
- Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan sebanyak 50 orang

Selain itu, untuk mempermudah mengakses fasilitas pendidikan juga diselenggarakan kegiatan penyediaan angkutan umum dengan meningkatkan pelayanan angkutan untuk anak sekolah secara gratis melalui inovasi Sistem Transportasi Bus Sekolah Ramah Anak (SiBONA). Pada tahun 2024, ada 6 rute yang dilayani, yaitu:

1. Sokoliman – Wonosari
2. Gedangsari – Wonosari
3. Semanu - Wonosari
4. Ponjong – Wonosari
5. Tanjungsari – Wonosari
6. Semin – Wonosari

Dari 6 rute ini, siswa sekolah yang terlayani angkutan sekolah secara gratis selama tahun 2024 tercatat ada 16.126 siswa.

Level rata-rata lama sekolah yang belum optimal juga dipengaruhi oleh kelompok penduduk tua yang sebagian besar mengenyam pendidikan di bawah jenjang Sekolah Dasar dan bahkan cukup banyak yang tidak tamat SD atau tidak bersekolah. Fenomena ini merupakan *output* dari proses pendidikan beberapa dekade sebelumnya. Secara alamiah, populasi ini akan semakin berkurang akibat proses kematian dan mendorong kenaikan rata-rata lama sekolah secara bertahap. Kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan kepada anak putus sekolah diupayakan untuk meningkatkan keterampilan melalui pendidikan di sanggar kegiatan belajar dan program kursus bagi warga belajar putus sekolah yang sudah berumah tangga dan tidak mau menempuh pendidikan kesetaraan/paket.

Rendahnya rata-rata lama sekolah juga dipengaruhi banyak penduduk dari kalangan yang terdidik (penduduk yang sudah mendapat kesempatan menempuh pendidikan menengah dan tinggi) justru mengambil keputusan untuk bermigrasi ke daerah lain karena dorongan ekonomi untuk mencari penghasilan dan penghidupan yang lebih baik. Faktor migrasi secara tidak langsung memengaruhi level pencapaian stok modal manusia, terutama rata- rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

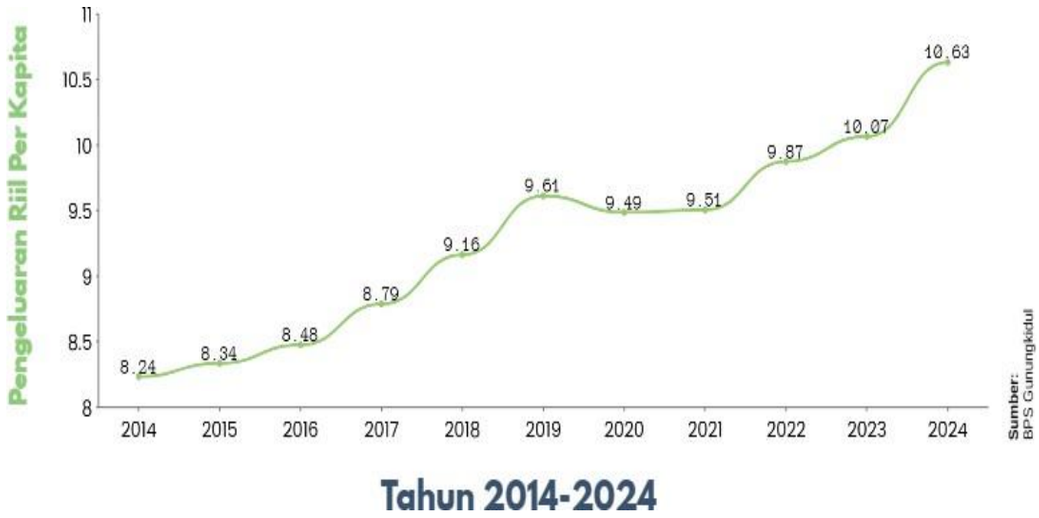
Pengeluaran Riil Per kapita Disesuaikan

Standar hidup yang layak sebagai salah satu dimensi dalam Pembangunan manusia diproksi menggunakan indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan dengan daya beli (paritas daya beli). Indikator ini dihitung menggunakan data konsumsi rumah tangga hasil Susenas.

Pengeluaran per kapita disesuaikan untuk Kabupaten Gunungkidul mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Setelah sempat mengalami penurunan di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kabupaten Gunungkidul kembali meningkat di tahun 2021-2024. Berdasarkan rilis BPS, pengeluaran per kapita penduduk Gunungkidul tahun 2024 adalah Rp10.630.000,00 per tahun. Pengeluaran per kapita penduduk Rp10.630.000,00 per tahun memiliki arti bahwa secara rata-rata setiap individu di Kabupaten Gunungkidul memiliki pengeluaran sebesar Rp10.630.000,00 per tahun untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Pengeluaran per kapita disesuaikan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

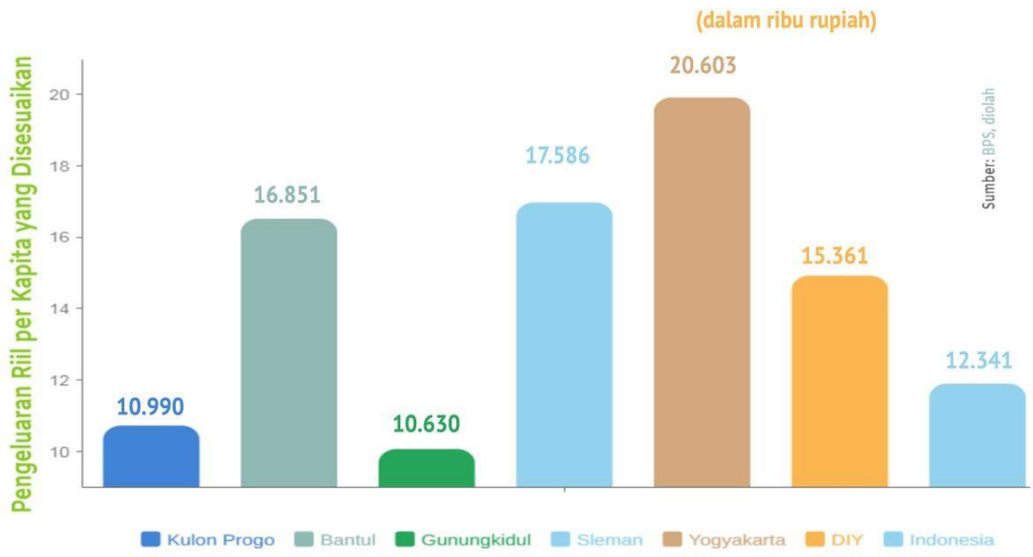
Tabel/grafik 2.42
Pengeluaran Riil per Kapita Disesuaikan Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2014-2024 (Ribu/Rupiah)



Tahun 2014-2024

Pengeluaran riil per kapita penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 jika dibandingkan dengan daerah lain di DIY yang mencapai Rp15.361.000,- menduduki posisi paling rendah dan juga masih di bawah pendapatan riil per kapita naisonal yang mencapai Rp12.341.000,- pada tahun 2024. Perbandingan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan penduduk Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten/Kota lain di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarata maupun di tingkat nasional dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel/grafik 2.43
Pengeluaran Riil per Kapita Disesuaikan Penduduk Gunungkidul - Nasional - Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY (Ribu/Rupiah)



Upaya mencapai keberhasilan capaian sasaran Derajat Kualitas SDM Meningkat selain diupayakan dari peningkatan capaian indikator dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak, juga didukung dengan keberhasilan dalam program pembangunan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia antara lain pemenuhan hak anak dan pengarusutamaan gender, juga peningkatan daya saing dan prestasi pemuda.

1. Capaian pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak

   Capaian pemberdayaan gender diukur dengan Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang nilainya diambil dari data BPS dengan komponen pembentuk Indeks keterwakilan di parlemen (Ipar) ditambah

Indeks pengambilan keputusan (IDM) ditambah Indeks distribusi pendapatan (Linc-Disc) dibagi 3. Berdasarkan data BPS nilai Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2024 masih dalam proses pengolahan data, sehingga nilai IDG yang digunakan adalah nilai tahun 2023 yaitu 77,30. Capaian IDG Kabupaten Gunungkidul masih di atas rata-rata nasional yaitu 76,90, tetapi di bawah capaian DIY sebesar 78,46. Capaian IDG didukung dengan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan Perempuan sampai di tingkat kalurahan.

Dalam kaitannya dengan pemenuhan hak anak, Pemkab Gunungkidul memfasiitasi terpenuhinya hak anak antara lain hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar, hak pendidikan dan hak perlindungan khusus.

2. Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dan prestasi olahraga

   Pada tahun 2024, Pemkab Gunungkidul mengirim 5 pemuda pelopor mewakili Kabupaten Gunungkidul ke tingkat Provinsi DIY. Meskipun belum bisa menorehkan prestasi di tingkat provinsi, namun kegiatan pemuda pelopor sebagai wadah pemuda untuk mengembangkan ide dan kreativitas secara rutin diselenggarakan oleh Pemkab Gunungkidul.

   Pada bidang keolahragaan, Atlet-atlet dari Kabupaten Gunungkidul yang berjuang atas nama Daerah Istimewa Yogyakarta ikut meramaikan perhelatan olahraga tingkat nasional yaitu PON XXI di Aceh-Sumut dan PEPARNAS XVII (untuk penyandang disabilitas) di Solo, Jawa Tengah. Hasil yang diperoleh cukup membanggakan karena atlet-atlet dari daerah Kabupaten Gunungkidul mampu menyumbangkan total 15 medali dengan rincian 2 medali emas, 8 medali perak, dan 5 medali perunggu di ajang PON XXI di Aceh-Sumut dan total 12 medali dengan rincian 4 medali emas, 4 medali perak, dan 4 medali perunggu di ajang PEPARNAS XVII di Solo- Jawa Tengah.

3. Terwujudnya Pembangunan Literasi Masyarakat

   Upaya lain untuk meningkatkan kualitas manusia adalah dengan pembangunan literasi masyarakat. Upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar guna meningkatkan literasi masyarakat terus diupayakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Upaya pembangun literasi masyarakat yang dilaksanakan adalah, pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan

koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per hari, jumlah perpustakaan binaan yang sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan, keterlibatan masyarakat (jumlah peserta) dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan secara onsite maupun online. Kegiatan nyata yang dilaksanakan untuk meningkatkan literasi masyarakat adalah perpustakaan keliling dan juga telah dikembangkan inovasi Layanan Antar Jemput Anak Gunungkidul Calon Kader Pemustaka (LAJANG CAKAP).

4. Pengembangan ragam budaya berbasis masyarakat

Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pengembangan budaya dapat membantu manusia membangun identitas mereka, membangun kepercayaan diri dan kelompok serta dapat meningkatkan kreativitas dalam berpikir dan berkarya.

Realisasi pengembangan ragam budaya di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan hasil yang positif dengan nilai indeks pelestarian budaya tercapai 91,21%. Beberapa capaian dan upaya yang dilaksanakan untuk pengembangan budaya pada tahun 2024 adalah:

a. Meningkatnya jumlah status kalurahan kantong budaya yang menjadi kalurahan rintisan rintisan budaya yaitu 60 kalurahan.
b. Terselenggaranya 238 even kebudayaan
c. Terealisasinya 6 dokumen sejarah, legenda, mitos dan cerita rakyat Gunungkidul
d. Terealisasinya 20 obyek warisan budaya menjadi cagar budaya.

Adapun faktor yang menjadi penghambat pengembangan ragam budaya, antara lain:

a. Pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat tradisi lokal, ragam seni budaya dan warisan budaya belum optimal dan kebudayaan lokal belum menjadi gaya hidup masyarakat, sehingga perlu peningkatan peran masyarakat terhadap budaya dan sejarah local
b. Peninggalan warisan budaya belum semua yang ditangai secara optimal Sinergi pengembangan sektor budaya dengan lintas sektor lainnya belum dikelola secara optimal
c. Jumlah desa budaya yang masih sangat terbatas
d. Aktualiasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya belum optimal
e. Jumlah dan kompetensi sumber daya yang masih kurang

Strategi yang akan dilakukan di tahun 2025 untuk mempertahankan/meningkatkan capaian pengembangan ragam budaya antara lain:

a. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat, melaksanakan pembinaan terhadap kelembagaan adat dan tradisi serta terhadap penghayat kepercayaan, adat dan tradisi dan publikasi seni dan budaya daerah.
b. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan kesejarahan, bahasa, sastra, dan permuseuman serta mengembangkan cagar budaya dan warisan budaya dan pengelolaan taman budaya.
c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan rintisan desa dan kantong budaya, pembinaan kepada penggiat seni, dan pengadaan sarana dan prasaran budaya.
d. Melaksanakan kegiatan seni dan budaya sebagai wujud aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya melalui penyelenggaran misi kebudayaan baik di dalam dan luar negeri, penghargaan seniman dan budayawan, penyelenggaraan even kebudayaan, gelar dan festival budaya.

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran derajat kualitas SDM meningkat adalah:

1. Banyak ibu yang berisiko tinggi sehingga meningkatkan risiko kematian pada ibu dan bayinya antara lain karena hipertensi, obesitas, grande multipara, gangguan kejiwaan;
2. Terlambat mengakses fasilitas pelayanan kesehatan karena keterlambatan keluarga dalam mengambil Keputusan;
3. Kurang optimalnya pemantauan pada ibu nifas selama di rumah / setelah pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan
4. Jumlah RS yang mampu melayani neonatal risiko tinggi sangat terbatas sehingga pelayanan rujukan tidak optimal (hanya RSUD Wonosari)
5. Kemiskinan terkait dengan ketidakmampuan daya beli keluarga untuk menyediakan pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk memenuhi kecukupan zat gizi anak balita;
6. Tingginya kasus anemia pada remaja putri, anemia pada ibu hamil dan ibu hamil KEK, persalinan pada remaja dan kehamilan tidak diinginkan akan sangat berpengaruh pada kualitas bayi yang akan dilahirkan;

7. Kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat yang enggan melanjutkan ke Perguruan Tinggi berpengaruh terhadap rendahnya tingkat pendidikan dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang masih menjadi nilai terendah dibandingkan dengan Kabupaten/kota di wilayah DIY.
8. Warga belajar yang terdata putus sekolah sudah tidak mau kembali ke sekolah karena memilih bekerja dan sudah berumah tangga
9. Perbedaan pemahaman tentang pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan oleh seluruh pemangku kepentingan.
10. Belum terpenuhinya kualitas maupun kuantitas guru ASN pada sekolah negeri.
11. Pelaksanaan pendidikan kesetaraan untuk kelulusan anak putus sekolah, pelaksanaan sanggar kegiatan belajar dan program peningkatan ketrampilan bagi warga belajar putus sekolah yang sudah berumah tangga dan tidak mau menempuh pendidikan kesetaraan/paket

Solusi Pemecahan Masalah:

1. Meningkatkan status kesehatan ibu melalui skrining layak hamil pada calon ibu hamil dan atau calon pengantin;
2. Meningkatkan kapasitas kompetensi tenaga kesehatan dalam penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat (kader) dam mendampingi ibu hamil dan ibu nifas berisiko;
4. Optimalisasi kualitas layanan ANC terpadu
5. Pemberian PMT pada balita bermasalah gizi dan bumil KEK
6. Pemberian dan pemantauan konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri terutama di sekolah SMP/SMA dan sederajat
7. Optimalisasi peran pemangku kepentingan pendidikan di semua jenjang untuk terus mendorong warga masyarakat yang berusia diatas 25 tahun agar meneruskan pendidikannya melalui program Pendidikan kesetaraan.
8. Lulusan SMA yang tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi diarahkan untuk mengikuti kursus keterampilan; anak tidak sekolah (anak putus sekolah dan tidak melanjutkan) diarahkan untuk mengikuti Pendidikan Kesetaraan; warga belajar putus sekolah yang sudah berumah tangga dan tidak mau menempuh pendidikan kesetaraan/paket disarankan untuk mengikuti program kursus atau program kecakapan hidup,

9. Sosialisasi kepada Masyarakat untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam program penuntasan Wajar Dikdas
10. Melakukan koordinasi dan sinergitas dengan semua pemangku kepentingan agar pemenuhan SPM bidang Pendidikan dapat mencapai kategori tuntas utama.
11. Berkoordinasi dengan BKPPD dan BKN untuk pengajuan formasi guru ASN. penataan ulang guru ASN yang diperbantukan pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
12. Mendorong pendidik untuk meningkatkan kualitas melalui komunitas belajar pendidik.

Strategi yang perlu dilaksanakan untuk meningkatkan Derajat Kualitas SDM adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi standar pelayanan minimal di bidang kesehatan.
2. Meningkatkan kompentensi SDM di bidang kesehatan.
3. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat.
4. Antisipasi dan penanganan penyakit-penyakit menulardan tidak menular sesuai ketentuan.
5. Pengawasan obat dan makanan sesuai standar kesehatan.
6. Pembinaan dan monitoring evaluasi usaha-usaha di bidang kesehatan.
7. Mengembangkan program beasiswa Gunungkidul Cerdas.
8. Mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan.
9. Menyelenggarakan inovasi GENI SEKO GUNUNG yang berarti Gerakan Berani Sekolah Gunungkidul.

Upaya mencapai keberhasilan capaian sasaran Derajat Kualitas SDM Meningkat dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan anggaran sebesar Rp257.953.702.434,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp248.216.202.956,00 atau sebesar (96,23%), sehingga ada efisiensi sebesar Rp9.737.499.478,00 atau 3,77%.

Sasaran 4 : Angka Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun

Sasaran angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun merupakan salah satu sasaran yang hendak dicapai dalam Misi 2 RPJMD 2021-2026 yaitu **"Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah"**, dengan tujuan terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas. Capaian sasaran ini diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator sasaran yaitu angka pengangguran dan persentase angka kemiskinan.

Pengukuran pencapaian sasaran angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin berdasarkan pada data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik. Hasil pengukuran kinerja sasaran angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel/grafik 2.44

Pengukuran Capaian Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1.	Angka Pengangguran	1,98	2,16	90,91	Sangat Tinggi
2.	Persentase Angka Kemiskinan	15,05	15,18	99,14	Sangat Tinggi
	Rata-rata capaian Kinerja			96,79	Sangat tinggi

Sumber : BPS, Kabupaten Gunungkidul dalam Angka 2025

Dari hasil evaluasi data tersebut bahwa capaian kinerja sasaran rata-rata 96,79% yang masuk kategori sangat tinggi. Capaian indikator kinerja angka pengangguran sebesar 2,16 sehingga dengan target 1,98 kinerjanya tercapai sebesar 90,91% masuk kategori sangat tinggi. Sementara itu, untuk capaian indikator kinerja persentase angka kemiskinan tahun 2024 sebesar 15,18 dari target 15,05, sehingga capaian kinerjanya sebesar 99,14% dan masuk kategori sangat tinggi.

Angka Pengangguran

Pengangguran merupakan masalah sosial yang biasanya disebabkan karena pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja. Pertumbuhan jumlah angkatan kerjanya perlu diantisipasi dengan penyiapan jumlah lapangan kerja untuk mencegah peningkatan angka pengangguran.

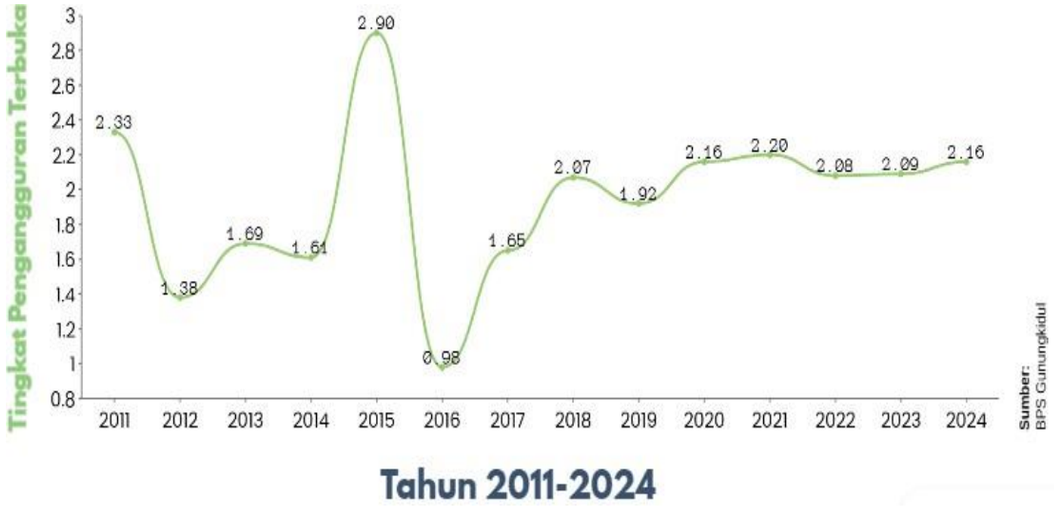
Kriteria pengangguran terbuka yang digunakan oleh BPS sebagaimana disebutkan dalam "*An ILO Manual and Concepts and Methods*" terdiri dari:

a. Mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan mencari pekerjaan;
b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan
d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Dalam hal ini penduduk usia kerja (tenaga kerja) didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk Usia Kerja terdiri dari Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Mereka yang termasuk dalam Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan, sedangkan Bukan Angkatan Kerja adalah mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan lainnya.

Capaian indikator kinerja angka pengangguran tahun 2024 sebesar 2,16 Capaian tahun 2024 ini menunjukkan bahwa angka pengangguran naik 0,07% jika dibandingkan capaian tahun 2023 yang mencapai 2,09%.

Tabel/grafik 2.45
Tingkat Pengangguran Terbuka Gunungkidul Tahun 2011-2024



Perbandingan realisasi Angka Pengangguran Gunungkidul Tahun 2022-2024, serta target dan capaian kinerja terhadap tahun akhir RPJMD 2021-2026 adalah:

Tabel/grafik 2.46

Angka Pengangguran Gunungkidul tahun 2022- 2024, dan Perbandingan Capaian 2024 terhadap Target RPJMD 2021-2026

Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2026 (Akhir RPJMD)	Capaian 2024 terhadap 2026 (%)
2,08	2,09	2,16	1,50	56%

Indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK merupakan indikator yang dapat mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah atau perbandingan antara penduduk angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. TPAK memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Semakin tinggi nilai TPAK menunjukkan proporsi angkatan kerja yang semakin membesar pada struktur demografi suatu wilayah. Namun demikian, tingginya TPAK tidak selalu berarti membaiknya kinerja ketenagakerjaan. Apabila tingginya TPAK diikuti oleh peningkatan dalam proporsi penduduk bekerja, maka TPAK tersebut menunjukkan kinerja pertisipasi angkatan kerja yang baik. Sebaliknya, bila tingginya TPAK diikuti oleh peningkatan penduduk pencari kerja, maka dikhawatirkan akan memicu tingginya angka pengangguran. Menurut BPS, pengangguran (jobless) adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

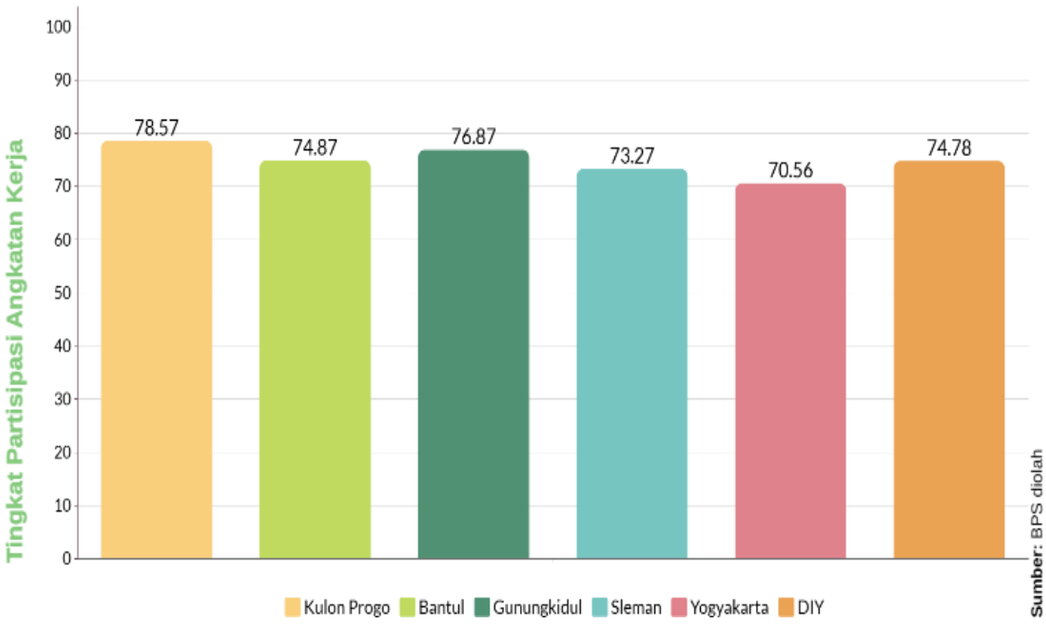
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT merupakan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja. TPT dapat digunakan untuk memonitoring dan evaluasi perkembangan angka pengangguran.

Dari data BPS, TPAK Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 sebesar 76,87, mengalami kenaikan jika dibandingkan keadaan 2023 sebesar 76,66 persen atau mengalami kenaikan sebesar 0,21 persen. TPAK menurut kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta paling tinggi di Kabupaten Kulon Progo sebesar 78,57 persen, diikuti Kabupaten Gunungkidul sebesar 76,86, Kabupaten Bantul

sebesar 74,87 persen, dan Kabupaten Sleman sebesar 73,27 persen, sedangkan TPAK terendah ada di Kota Yogyakarta sebesar 70,56 persen.

Tabel/grafik 2.47

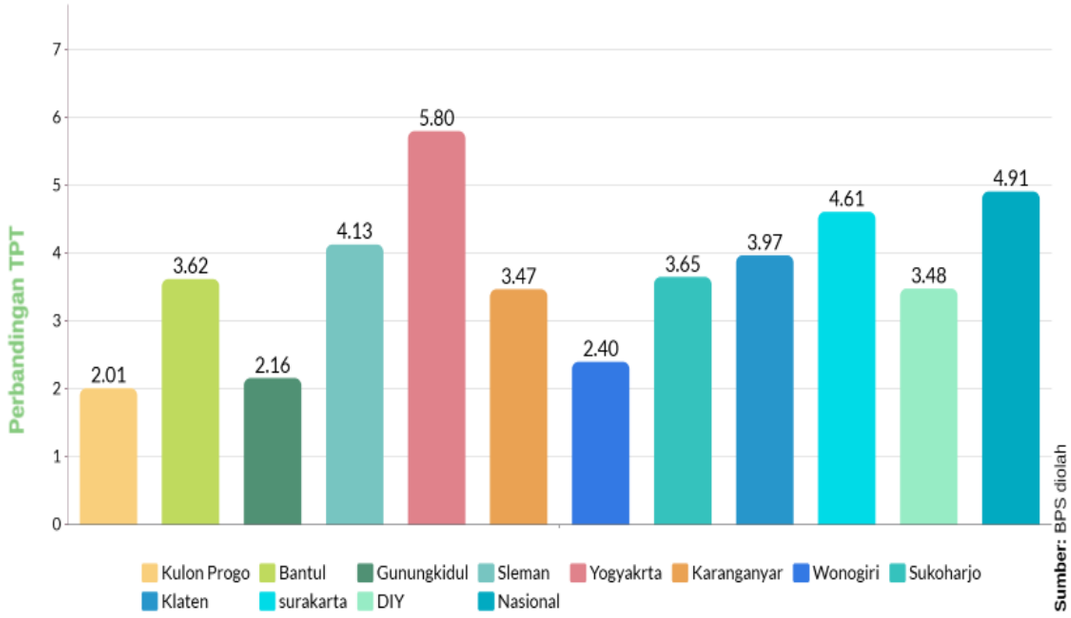
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di D.I.Y



Sementara itu, TPT tertinggi di D.I.Yogyakarta adalah Kota Yogyakarta sebesar 6,07 persen, diikuti Kabupaten Sleman sebesar 4,47 persen, Kabupaten Bantul 3,78 persen, Kabupaten Kulon Progo sebesar 2,40 persen, dan Kabupaten Gunungkidul sebesar 2,09 persen. Jika dibandingkan dengan daerah sekitar di wilayah DIY maupun Jawa Tengah, pengangguran di Gunungkidul tergolong rendah. Demikian pula jika dibandingkan dengan rata-rata TPT Nasional sebesar 4,91 persen dan TPT DIY sebesar 3,48 persen, maka pengangguran di Gunungkidul tahun 2024 cukup rendah. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 jika dibandingkan dengan daerah-daerah sekitar baik di DIY, Jawa Tengah disajikan dalam gambar berikut ini:

Tabel/grafik 2.48

TPT Gunungkidul 2024 Terhadap Regional DIY – Jawa Tengah



Upaya untuk mengurangi angka pengangguran diantaranya adalah kegiatan penempatan tenaga kerja yang bertujuan untuk meningkatkan serapan tenaga kerja. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan diperoleh dari jumlah pencari kerja (pencaker) yang ditempatkan dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar. Pada tahun 2024, persentase tenaga kerja yang ditempatkan sebesar 61,42%. Capaian ini didukung dengan kegiatan:

- pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja dilaksanakan berupa pelatihan berdasarkan unit kompetensi. Kegiatan ini dilakukan melalui pelatihan berbasis kompetensi bagi para calon tenaga kerja agar mempunyai bekal ketrampilan dalam bekerja. Pada tahun 2024 materi pelatihan antara lain pemeliharaan dan perbaikan AC untuk rumah tangga, menjahit pakaian wanita dewasa, desain grafis muda, dan servis motor.
- pelatihan Kewirausahaan untuk membekali peserta dengan keterampilan praktis dan wawasan yang mendalam tentang cara memulai dan mengelola bisnis, sehingga mereka dapat memanfaatkan peluang usaha dengan lebih maksimal, membuka lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan pendapatan bagi masyarakat sekitar.
- program padat karya yang bertujuan untuk menyerap tenaga kerja sementara melalui pembangunan infrastruktur jalan, taud dan sebagainya dengan sistem kerja gotong royong.

- pengelolaan informasi pasar kerja atau *job fair*. Kegiatan ini bertujuan untuk mempertemukan antara pencari kerja dan perusahaan. Pencari kerja dapat menggali informasi tentang lowongan pekerjaan maupun syarat melamar pekerjaan pada perusahaan tertentu. Job Fair ini dilaksanakan tanggal 14-15 Agustus 2024 diikuti 25 perusahaan dengan 7 perusahaan diantaranya siap mengakomodir disabilitas.
- pengiriman transmigran keluar daerah dengan harapan selain untuk pemerataan penduduk juga dapat meningkatkan taraf ekonomi serta membangun daerah transmigran. Pada tahun 2024, ada 2 KK yang ikut program transmigrasi dengan penempatan di Kawasan Transmigrasi Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat dan Kawasan Transmigrasi Muara Takung Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat.
- Gunungkidul Expo yang diikuti oleh 100 UMKM, berbagai instansi, pasar kuliner, tanaman hias, dan banyak hiburan lainnya.Pameran hasil UMKM maupun pelaku usaha.

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor yang menghambat keberhasilan sasaran antara lain:

a. Jumlah lowongan pekerjaan yang terbatas.
b. Terbatasnya kemampuan dan ketrampilan calon pekerja.
c. Jumlah perusahaan/pemberi kerja yang tidak sebanding dengan pencari kerja.
d. Pekerja jarang melaporkan kalau sudah bekerja/setelah ditempatkan.
e. Masih banyak perusahaan yang belum memiliki Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta BPJS. Kewenangan pengawasan perusahaan ada di propinsi, OPD di tingkat Kabupaten hanya mendampingi dan tidak diperkenankan memberi sanksi.
f. Kinerja layanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja (BLK) belum optimal karena kurangnya kebutuhan peralatan.

Solusi/strategi yang dilakukan

a. Kerja sama dengan Bursa Kerja Khusus (BKK) sekolah.
b. Menyelenggarakan Job Fair.
c. Menumbuhkan semangat wirausaha bagi generasi muda dengan mengolah dan memanfaatkan hasil pertanian dalam mendukung sektor pariwisata, peningkatan Pengembangan sektor agrobisnis, dimana Kabupaten Gunungkidul memiliki

potensi di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan yang dapat diolah dan dikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat baik melalui pembinaan dan pengembangan usaha mikro dan industri kecil.

d. Menyelenggarakan latihan kewirausahaan untuk mendorong pengembangan kewirausahaan di kalangan masyarakat, khususnya dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mendukung keberlanjutan usaha di tingkat local.
e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja dilaksanakan berupa pelatihan berdasarkan unit kompetensi.
f. Menjalin komunikasi dengan para pencari kerja.
g. Sosialisasi, pendampingan dan monitoring ke perusahaan untuk menumbuhkan komitmen perusahaan besar agar mempunyai atau mematuhi Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta pemenuhan BPJS.
h. Peningkatan kompetensi tenaga pelatih atau instruktur dan mengajukan pengadaan peralatan dan pelatihan ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Persentase Angka Kemiskinan

Berdasarkan data BPS, persentase angka kemiskinan Kabupaten Gunungkidul adalah 15,18%. Persentase angka kemiskinan tahun 2024 turun jika dibanding tahun 2023 yang mencapai 15,60%.

Perbandingan Persentase Angka Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2024, serta perbandingan capaian 2024 dengan target di tahun akhir RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel/grafik 2.49

Realisasi Persentase Angka Kemiskinan Gunungkidul Tahun 2022-2024

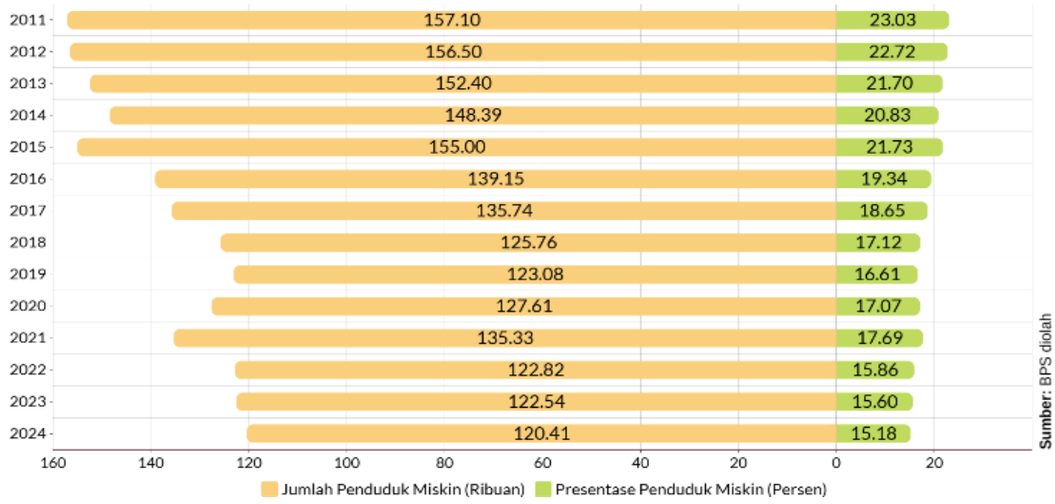
Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2026 (Akhir RPJMD)	Capaian 2024 terhadap 2026 (%)
15,86	15,60	15,18	11,00	62

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2024 mencapai 120,41 ribu orang, terjadi penurunan dari tahun 2023 yang mencapa 122,54 ribu orang. Meskipun menurun, tetapi persentase angka kemiskinan Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 masih di atas persentase angka kemiskinan miskin nasional sebesar 8,57 persen atau sejumlah 24,06 juta orang.

Tabel/grafik 2.49

Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang) dan Penduduk Miskin (Persen)

Kabupaten Gunungkidul tahun 2011-2024

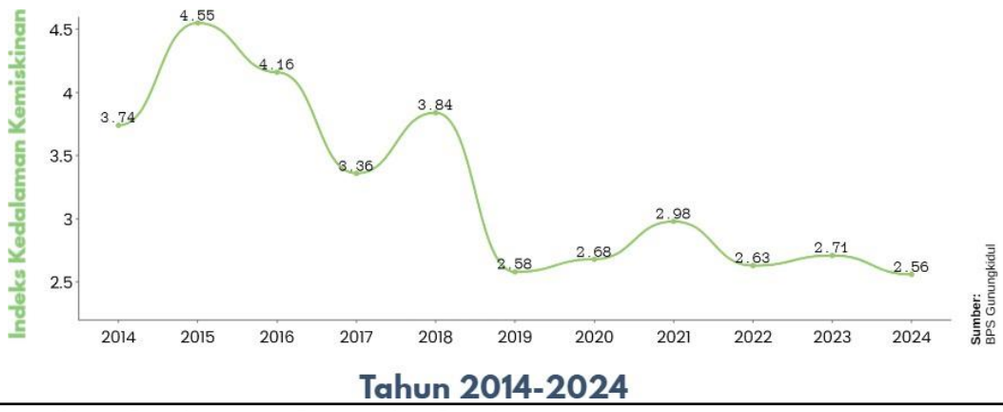


Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks "kedalaman" kemiskinan menunjukkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi angka indeksnya, semakin parah kemiskinannya. Dengan mengetahui tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah akan sangat membantu pembuat kebijakan mengalokasikan anggaran lebih efisien.

Pada tahun 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah 2,56 dan pada Indeks Keparahan Kemiskinan adalah 0,65. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2014-2024 dirinci dalam grafik berikut:

Tabel/grafik 2.50

Tingkat Pengangguran Terbuka Gunungkidul Tahun 2014-2024



Tabel/grafik 2.51
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2024



Tabel/grafik 2.52
Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota/Provinsi (P2)
Tahun 2014-2024

Kabupaten/ Kota/Provinsi	2023					2024				
	Jml Penduduk Miskin (dlm ribuan jiwa)	P0	P1	P2	GK (Rp/Kap /Bln)	Jml Penduduk Miskin (dlm ribuan jiwa)	P0	P1	P2	GK (Rp/Kap /Bln)
Kulon Progo	70,74	15,64	2,54	0,61	416.870	71,48	15,62	2,48	0,62	438.007
Bantul	128,51	11,95	1,79	0,44	488.340	126,93	11,66	2,18	0,56	510.740
Gunungkidul	122,54	15,6	2,71	0,60	382.249	120,41	15,18	2,56	0,65	401.209
Sleman	97,54	7,52	1,34	0,32	491.652	97,94	7,46	1,21	0,27	513.926
Yogyakarta	29,48	6,49	0,86	0,18	662.267	28,79	6,26	0,76	0,14	686.973
D.I.Yogyakarta	448,47	11,04	1,72	0,38	573.022	445,55	10,83	1,87	0,45	602.437

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan kebijakan pemihakan (*affirmative policy*) terhadap penduduk miskin, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Strategi yang digunakan untuk penurunan penduduk miskin diantaranya adalah dengan meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin, yakni melalui pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial dan penanganan bencana.

Selain strategi di atas, Kabupaten Gunungkidul melalui TKPKD juga mengimplementasikan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dalam hal ini ada 3 (tiga) strategi penurunan kemiskinan ekstrem yaitu:

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
2. Peningkatan pendapatan masyarakat; dan
3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Arah kebijakan daerah untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul adalah mengoptimalkan sistem perlindungan sosial serta keberpihakan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yakni gelandangan pengemis (gepeng), Anjal, Lansia, Penyandang Disabilitas. Upaya yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas penanganan PPKS, meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin dengan melaksanakan layanan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial (PMKS), serta meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar manusia khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar. Jumlah PPKS di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2024 adalah 17.806 orang, dan jumlah PPKS yang telah mendapatkan intervensi bantuan sebesar 14.666 orang, sehingga cakupan PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial adalah sebesar 82,37%.

Program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul antara lain:

- Bantuan permakanan ***Gerakan Menu Bakwan Mekari*** (Menengok saudara dengan membawa sarapan, makan pemenuhan kalori sehari hari) dengan sasaran lansia, anak terlantar, penyandang disabilitas terlantar untuk 2.506 orang yang kedua kegiatan tersebut sudah terlaksana 100%.
- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial (gepeng) di luar panti; dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten.
- Jaminan sosial lanjut usia
- Bantuan sembako
- Pengembangan KUBE Fakir Miskin dan usaha sosial ekonomi produktif untuk 134 kelompok.
- Updating data rumah tangga dan anggota rumah tangga dalam DTKS sebagai rujukan sasaran program bansos dan perlindungan sosial.
- Bantuan rumah tidak layak huni, bantuan pemasangan instalasi air minum untuk keluarga miskin (MBR), stimulan jamban, PAH, dan droping air

- Beasiswa untuk siswa miskin dan perlengkapan dasar siswa miskin 9 paket
- Jaminan Kesehatan melalui PBI BPJS.
- Subsidi bunga kredit usaha daerah (KURDA) untuk kreditur UMKM di Bank Daerah Gunungkidul sebesar Rp350.000.000,-

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Penanganan dan pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar belum maksimal karena jumlah anggaran yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah PPKS;
2. Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data PPKS;
3. Masih adanya masyarakat miskin yang belum dapat mengakses bantuan.

Solusi Pemecahan Masalah:

1. Melakukan pendataan yang baik dan benar dengan melaksanakan pengembangan data base kemiskinan dengan SID melalui verifikasi faktual data terpadu kesejahteraan sosial tingkat kalurahan, dengan koordinasi berjenjang dari kabupaten sampai ke kalurahan;
2. Meningkatkan kapasitas SDM melalui kegiatan bimtek atau pelatihan;
3. Penanganan disabilitas dan lanjut usia tidak potensial diupayakan terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui dukungan dana dari Kementerian Sosial dan pihak-pihak ketiga lainnya;
4. Meningkatkan kolaborasi dengan program CSR untuk mendukung bantuan sosial serta membuka kanal pengaduan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses bantuan;
5. Menyelenggarakan program pengurangan beban pengeluaran bagi penduduk miskin dan rentan miskin untuk memperbaiki serta mengembangkan sistem perlindungan sosial;
6. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dengan memberdayakan penduduk miskin melalui kelompok seperti KUBE ekonomi produktif, Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP) yang mensyaratkan 70 persen anggotanya merupakan penduduk miskin, peningkatan keterampilan melalui pelatihan, serta pembangunan sektor pertanian;
7. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan inklusif dengan kebijakan afirmatif, pengurangan ketimpangan antarwilayah, bantuan keuangan khusus (BKK) kepada desa,

serta perhatian khusus kepada kelompok disabilitas, seperti pelatihan, pemberian stimulan alat bantu dengar, dan alat lain yang dibutuhkan.

Keberhasilan capaian Sasaran Angka Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu:

1. Program Pengurangan Pengangguran dan Penyediaan Lapangan Kerja; dan
2. Program Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam melaksanakan kedua program tersebut dianggarkan sebesar Rp28.778.299.900,00 dan realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp28.603.662.700 (99,39%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp174.637.200,00 (0,61%).

Sasaran 5 : Pengelolaan SDA dan Perekonomian Masyarakat Meningkat

Sasaran Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perekonomian Masyarakat Meningkat merupakan salah satu sasaran yang hendak dicapai dalam Misi 2 RPJMD 2021-2026 yaitu **"Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah"**, dengan tujuan terwujudnya pembangunan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi. Capaian sasaran ini diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator sasaran yaitu pertumbuhan ekonomi dan indeks gini.

Melalui sasaran pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berupaya memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan indeks gini setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat dinikmati oleh semua kalangan terutama masyarakat yang tingkat ekonominya termasuk golongan menengah kebawah.

Pengukuran pencapaian Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perekonomian Masyarakat Meningkat berdasarkan pada data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik. Hasil pengukuran kinerja sasaran pertumbuhan ekonomi dan indeks gini pada tahun 2024 yang dirilis oleh BPS adalah sebagai berikut:

Tabel/grafik 2.54
Evaluasi Pencapaian Sasaran 5
Pengukuran Kinerja

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,04	4,81	95,43	Sangat Tinggi
2.	Indeks Gini	0,330	0,343*	96,06	Sangat Tinggi
	Rata-rata capaian Kinerja			95,75	Sangat tinggi

Keterangan :
** : Realisasi menggunakan hasil pengukuran tahun 2023 dikarenakan BPS belum merilis Indeks Gini Kabupaten Gunungkidul tahun 2024*

Pertumbuhan Ekonomi

Kemajuan suatu daerah seringkali dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Semakin pesat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka semakin maju pula wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pendapatan daerah suatu wilayah dari tahun ke tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi, selain secara makro untuk melihat kinerja nyata ekonomi di suatu wilayah, juga menjadi indikator untuk menentukan keberhasilan kinerja pemerintah dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Oleh sebab itu, pemerintah daerah senantiasa berusaha untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi di daerahnya secara maksimal. Pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat sebagai peningkatan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua bidang usaha kegiatan ekonomi di suatu daerah selama jangka waktu satu tahun.

Realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2024, serta target 2026 (tahun akhir RPJMD 2021-2026) adalah sebagai berikut:

Tabel/grafik 2.55
Perbandingan Angka Pertumbuhan Ekonomi 2022-2024

Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2026 (Akhir RPJMD)	Capaian 2024 terhadap 2026 (%)
5,37	5,04	4,81	4,50	106,89

Capaian indikator kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 4,81% dan menurun jika dibandingkan capaian tahun 2023 yang mencapai 5,04%. Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi DIY, dan dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi DIY maupun tingkat nasional adalah sebagai berikut:

Tabel/grafik 2.56
Pertumbuhan Ekonomi 2022-2023 Menurut Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (persen)

Kabupaten/Kota/Provinsi/ Nasional	2021	2022	2023	2024
Kulonprogo	4,37	6,58	5,65	4,77
Gunungkidul	5,31	5,37	5,04	4,81
Bantul	5,00	5,16	5,06	5,04
Sleman	5,61	5,15	5,06	5,16
Kota Yogyakarta	5,16	5,12	5,08	5,05
Provinsi DIY	5,53	5,15	5,07	5,03
Nasional	3,70	5,31	5,05	5,03

Sumber: BPS, diolah

Pelambatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul disebabkan karena terjadi perlambatan perekonomian di tingkat nasional. Pada tingkat nasional, pertumbuhan ekonomi tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023 yaitu dari 5,05 menjadi 5,03, sedangan di tingkat Provinsi DIY pertumbuhan ekonomi tahun 2024 menurun dibanding tahun 2023 yaitu dari 5,07 ke 5,03 Pelambatan ekonomi juga dialami Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya terjadi di Kabupaten Gunungkidul. Dari 5 kabupaten/kota di DIY hanya Kabupaten Sleman yang mengalami pertumbuhan positif sebagai dampak dari adanya proyek strategis nasional pembangunan jalan tol yang melintasi Kabupaten Sleman. Kabupaten Kulonprogo menjadi kabupaten dengan laju pertumbuhan ekonomi terendah tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi DIY.

Penyebab lain penurunan pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang menyebabkan menurunnya konsumsi rumah tangga dan melemahnya (tertundanya) daya beli masyarakat. Sektor manufaktur/industri pengolahan turun dari 4,19 menjadi 3,76%, dan PDRB sektor jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan jasa lainnya mengalami penurunan. Penyebab lain adalah elnino yang memicu terjadinya kondisi kekeringan dan kemarau panjang untuk wilayah Gunungkidul. Kegiatan paling banyak di Kabupaten Gunungkidul berasal dari sektor pertanian yang produktivitasnya dipengaruhi oleh cuaca dan curah hujan. Dengan adanya kemarau panjang ini maka terjadi penurunan produksi dan pelambatan lapangan usaha di sektor pertanian yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Gunungkidul menurun dari 2,28 pada tahun 2023 menjadi -0,96% pada tahun 2024.

Indeks Gini

Selain pertumbuhan ekonomi, indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja sasaran pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat adalah indeks gini. Parameter yang sering digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan atau kesenjangan pendapatan adalah Indeks Gini ata *Gini Concentration Ratio*. Michael Todaro, seorang ahli ekonomi pembangunan dari Italia, menyatakan kriteria indeks gini sebagai berikut:

a. Gini Ratio antara 0,50–0,70 menandakan pemerataan sangat timpang;
b. Gini Ratio antara 0,36–0,49 menandakan kesenjangan sedang;
c. Gini Ratio antara 0,20–0,35 menandakan pemerataan relatif tinggi (merata).

Hasil pengukuran atas Indeks Gini tahun 2024 belum tersedia sampai dengan Laporan Kinerja ini disusun, sehingga yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini adalah Indeks Gini hasil pengukuran tahun 2023. Realisasi Indeks Gini Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2024, serta target tahun 2026 (tahun akhir RPJMD 2021-2026) adalah sebagai berikut:

Tabel/grafik 2.57

Indeks Gini 2022-2024, Capaian 2024 terhadap RPJMD 2021-2026

Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2026 (Akhir RPJMD)	Capaian 2024 terhadap 2026 (%)
0,316	0,343	0,343*	0,291	82,13

** Realisasi menggunakan hasil pengukuran tahun 2023*

Dengan menggunakan kriteria dari Todaro, maka bisa dinyatakan hasil pengukuran 0,343 maka indeks gini Kabupaten Gunungkidul menggambarkan kesenjangan pendapatan termasuk rendah dan pemerataan relatif tinggi atau merata. Berdasarkan data yang dirilis dari BPS, kondisi ketimpangan di Kabupaten Gunungkidul lebih rendah dibandingkan Pemda D.I.Yogyakarta dan Nasional. Pada akhir tahun 2024, indeks gini nasional adalah 0,381 di Kabupaten Gunungkidul mencapai 0,343, sementara di Pemda D.I.Yogyakarta indeks gini menyentuh angka 0,449 sementara Nasional di angka 0,388. Dilihat dari capaian kinerjanya, indeks gini Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 mencapai 0,343 dengan target 0,321 sehingga capaian kinerjanya 93,15% juga masuk dalam kategori sangat tinggi atau kategori ketimpangan moderat.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus mengatasi kesenjangan, antara lain dengan strategi peningkatan nilai pertumbuhan komoditas unggulan daerah, peningkatan sektor pertanian, ekonomi kreatif, serta peningkatan produktivitas industri, perdagangan, koperasi dan UMKM sebagai penggerak perekonomian daerah.

Salah satu potensi andalan Gunungkidul adalah sektor pertanian. Sektor pertanian terdiri dari beberapa subsektor yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan. Sub sektor pertanian mempunyai peran strategis untuk menjaga ketahanan pangan (stabilitas harga) agar tidak terjadi inflasi, kesempatan kerja serta sumber pendapatan perekonomian regional. Komoditas pertanian di Kabupaten Gunungkidul tidak terlepas dari kontribusi komoditas tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura. Produksi komoditas tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura tersaji dalam tabel berikut:

Tabel/grafik 2.57
Indeks Gini 2022-2024, Capaian 2024 terhadap RPJMD 2021-2026

No	Jenis Tanaman Pangan	Luas Tanam			Produksi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Padi	57.190	29.533	80.572,06	301.356	306.415	269.841,44
2	Jagung	56.429	55.209	80.314	276.040	276.589	287.880
3	Kedelai	3.957	4.067	694	5.067	4394	891
4	Ubi Kayu	43.654	33.474	67.246	1.003.237	927.159	625.665
5	Mete	5.544,90	5.489,69	5.007,46	0,27	1,04	22,56
6	Kelapa	7.758,53	9.718,46	9.375,69	32.372.696,32	27.724.776,68	21.441.579,67
7	Bawang Merah	121,87	155,30	113,81	3.485,00	14.701,80	5.047,29
8	Cabe	262,57	327,91	351,03	4.611,96	22.641,50	84.674

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan (Diolah), 2024

Dari tabel di atas, terlihat bahwa bertambahnya luas tanam tidak secara otomatis menaikkan produksi hasil pertanian seperti komoditas padi, ubi kayu dan kelapa. Produktivitas padi dan ubi kayu banyak ditentukan oleh intensitas curah hujan dan rata-rata curah hujan tahun 2024 cukup rendah.

Produksi tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, ubi kayu) menurun dari realisasi tahun 2023 sebesar 1.516.969,88 ton menjadi 1.184.277,54 ton di tahun 2024. Sedangkan produksi tanaman hortikultura (cabe, bawang merah), tanaman perkebunan (kakao, mete, tembakau, kelapa) dan buah (pisang, alpukat, durian) meningkat sebesar 2.987,63 ton dari realisasi tahun 2023 sebesar 34.315,50 ton menjadi 37.303,13 ton di tahun 2024.

Usaha yang telah dilaksanakan selama tahun 2024, antara lain:

- pengendalian hama terpadu,
- penguatan perlindungan tanaman pangan,
- pelatihan pembuatan pupuk organik,
- penggunaan alsintan oleh petani telah mempercepat waktu olah tanam, tanam, panen dan pasca panen, meningkatkan efisiensi biaya serta mengurangi kehilangan hasil,
- pengembangan sarana dan prasarana yang meliputi lahan, air/irigasi, benih/bibit, pupuk, pestisida, alsintan dan pembiayaan.

Subsektor pertanian lain yang diharapkan dapat mendongkrak pendapatan yaitu subsektor peternakan. Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu daerah sentra ternak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembangunan

sub sektor peternakan pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan populasi maupun produksi ternak dan hasil ikutannya, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendongkrak pendapatan petani ternak, mendorong diversifikasi pangan dan perbaikan mutu gizi masyarakat serta mengembangkan pasar untuk mencapai kedaulatan pangan.

Peningkatan produksi peternakan merupakan kegiatan peningkatan produksi ternak terutama produksi daging dan telur. Produksi daging (daging sapi potong, kambing, domba, dan unggas potong) pada tahun 2024 mencapai 8.580,48 ton. Sedangkan produksi telur (telur ayam buras, ras, itik, dan puyuh) mencapai 8.391,38 ton naik dari tahun 2023 yang terealisasi 6.085,89 ton.

Kondisi pencapaian angka produksi daging yang meningkat didukung oleh:

1. Peran UPT Labkes Hewan dan 6 UPT Puskeswan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan hewan. Peningkatan produksi ternak tidak terlepas dari kondisi kesehatan hewan. Jumlah ternak yang dilayani di fasilitas pelayanan kesehatan hewan sepanjang tahun 2024 adalah 13.879 ternak.
2. Peran kelompok-kelompok ternak dan perusahaan-perusahaan unggas di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
3. Masyarakat yang mengandalkan sektor pertanian dan peternakan sebagai mata pencaharian utama.
4. Tersedianya lahan untuk bertani dan beternak.

Beberapa hal yang menghambat meningkatnya produksi peternakan antara lain:

1. Pola usaha peternakan masih dengan pola tradisional dan penerapan teknologi peternakanmasih terbatas.
2. Sumber permodalan yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh peternak
3. Jumlah SDM Medik dan Paramedik terbatas tidak sebanding dengan populasi ternak yang harus dilayani di seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul
4. Perkembangan berbagai jenis penyakit yang bertambah sehingga perlu ditingkatkan kapasitas medik dan paramedis.

Selain subsektor tanaman pangan, perkebunan, holtikulutura dan peternakan, potensi komoditas daerah yang diharapkan dapat mendongkrak pendapatan yaitu perikanan. Sebagai salah satu kawasan minapolitan di Indonesia, target produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap

merupakan bagian dari fokus pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Gunungkidul.

Perikanan budidaya memiliki peran cukup sentral dalam pemenuhan gizi masyarakat, serta membantu peningkatan perekonomian masyarakat. pembangunan sektor kelautan dan perikanan diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan per kapita masyarakat perikanan. Pendapatan per kapita masyarakat perikanan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp37.713.624,96. dan tahun 2024 menjadi Rp39.599.314,96.

Kenaikan ini terjadi karena melimpahnya hasil tangkapan ikan di 7 Tempat Pelelangan Ikan selama tahun 2024. Kenaikan juga dipengaruhi oleh naiknya Nilai Tukar Nelayan (NTN), BPS menyebutkan bahwa Nilai Tukar Nelayan (NTN) Desember 2024 mengalami kenaikan 0,63 persen. Peningkatan ini karena indeks harga yang diterima nelayan (IT) lebih besar dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar (IB).

Potensi daerah lain yang dikembangkan untuk meningkatan perekonomian masyarakat adalah pengelolaan pariwisata daerah. Industri pariwisata akan menggerakkan industri-industri lain sebagai pendukungnya (*multiplier effect*). Komponen utama industri pariwisata adalah daya tarik wisata berupa destinasi dan atraksi wisata, perhotelan, restoran dan transportasi lokal. Sementara komponen pendukungnya, mencakup industri-industri dalam bidang transportasi, makanan dan minuman, perbankan, atau bahkan manufaktur. Semuanya dapat dipacu dari industri pariwisata terutama dari sisi jumlah kunjungan wisatawan dan dijumlah nilai belanja wisatawan.

Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2024 adalah 3.286.940 wisatawan naik jika dibandingkan tahun 2023. Sedangkan nilai belanja wisatawan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp414.113,00. Jumlah kunjungan wisatawan dan nilai belanja wisatawan yang meningkat didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:

a. bahwa destinasi pariwisata di Kabupaten Gunungkidul menawarkan keindahan alam di Kabupaten Gunungkidul yang berbeda dan unik daripada daerah lain di DIY merupakan faktor yang sangat mendukung peningkatan kunjungan wisatawan.
b. Adat budaya dan tradisi serta kesenian yang ada pada masyarakat merupakan daya dukung atraksi wisata yang bisa mendukung upaya peningkatan wisatawan berkunjung.
c. Pengembangan daerah destinasi wisata.

d. Pelayanan informasi pariwisata, promosi dan penyebaran informasi kepariwisataan dilakukan melalui *online* dan *offline* dengan memanfaatkan teknologi informasi, internet dan teknologi berbasis mobill seperti (Facebook, Instagram, Twitter, wisata.gunungkidulkab.go.id).
e. Pameran wisata ke luar daerah.
f. Penggunaan aplikasi *creativehub.gunungkidulkab.go.id* merupakan website database ekonomi kreatif dan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul.

Adapun faktor-faktor yang menghambat pengembangan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul antara lain:

1. aksesbilitas dan amenitas pariwisata belum semua memenuhi standar
2. kerjasama antar pelaku pariwisata belum optimal
3. industri pariwisata belum semua memenuhi standar usaha dan sertifikasi profesi
4. terbatasnya event atraksi wisata berkala nasional dan internasional
5. jaringan pemasaran pariwisata ke pangsa pasar luar Jawa dan luar negeri belum optimal.

Selain potensi alam baik berupa sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, Upaya lain untuk menggerakkan perekonomian masyarakat adalah melalui peningkatan kualitas, peran dan kinerja koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Peningkatan kapasitas koperasi dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja serta mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan.

Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi pada tahun 2024 terealisasi dengan kategori sangat tinggi, dari target Rp48.305.312.000 nilai omset koperasi aktif yang ditargetkan dapat terealisasi sebesar Rp102.771.286.148,00. Keberhasilan ini didukung dengan kegiatan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi, monitoring dan pengawasan koperasi, sosialisasi dan penilaian kesehatan koperasi, pembinaan usaha koperasi, peningkatan kapasitas SDM koperasi, pembinaan usaha koperasi setiap tahun agar dapat mengembangkan usahanya.

Sektor lain yang potensial untuk dikembangkan hingga dapat berkontribusi lebih besar bagi perekonomian dan penyerapan tenaga kerja adalah Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pertumbuhan UMKM akan

berdampak baik bagi perekonomian. Dukungan Pemerintah terus diusahakan agar UMKM dapat semakin tumbuh dalam tren yang positif. Pada tahun 2024, pertumbuhan omset UMKM yang dibina mencapai 17,60, dan mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2023 dengan capaian 17,57 .

Faktor pendukung pertumbuhan omset UMKM adalah:

1. Dilaksanakannya kegiatan pemberdayaan UMKM melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, antara lain fasilitasi kemitraan usaha bagi UMKM, sosialisasi perijinan berusaha (NIB), sosialisasi sertifikasi halal dan PIRT, Pelatihan dan pembinaan UMKM, pembekalan kewirausahaan, monitoring UMKM.
2. Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil antara lain pameran dalam daerah dan pembinaan promosi dan pemasaran bagi UMKM.

Pengembangan UMKM kedepan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan UMKM sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan perekonomian daerah.

Upaya untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi juga diusahakan melalui pertumbuhan sektor perdagangan. Pengukuran nilai sektor perdagangan dihitung dengan membandingkan nilai sektor perdagangan tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Nilai sektor perdagangan sendiri diperoleh dengan cara mendata omset penjualan seluruh pedagang pasar rakyat. Pertumbuhan sektor perdagangan pada tahun 2024 sebesar Rp1.768.498.150.000,00 atau naik sebesar 7,07% dibanding tahun 2023 yang terelealisasi sebesar Rp1.697.791.080.000,00.

Peningkatan realisasi nilai perdagangan didukung dengan kegiatan:

1. Mengikutsertakan IKM pada bazar-bazar, pameran Gelar Potensi IKM (Gunungkidul Expo), dan Pameran APKASI di Jakarta
2. Melaksanakan kegiatan pelatihan, pendampingan dan pemagangan
3. Memberikan kemudahan pemberian izin usaha industri sekaligus melaksanakan pengawasan perizinan
4. Pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya
5. Berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Pameran Dagang Nasional INACRAFT yang berlokasi di JCC Jakarta, hal ini bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk buatan Gunungkidul di tingkat nasional.

6. Kegiatan pembinaan ekspor bagi pelaku usaha.
7. Mengembangkan Aplikasi Gerbang Pak Probo serta memberikan pelatihan-pelatihan e-commerce kepada pelaku usaha.
8. Melengkapi fasilitas dan memelihara pasar-pasar pemerintah diharapkan pedagang maupun konsumen yang datang merasa nyaman untuk melakukan transaksi.

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Mayoritas petani masih mengandalkan pola pertanian konvensional yang belum secara optimal mensejahterakan petani;
2. Belum optimalnya penerapan industri pertanian yang berorientasi pada pengembangan produk pertanian yang berdaya saing tinggi;
3. Program kegiatan untuk meningkatkan minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian belum terencana optimal.
4. Pendidikan dan usia petani menjadi masalah penting untuk keberlanjutan sumber daya petani yang mampu menghasilkan komoditas pertanian yang berkualitas;
5. Pemanfaatan tekhnologi merupakan salah satu kunci dari perubahan sektor pertanian di era digitalisasi adalah penggunaan internet oleh petani. Penggunaan teknologi digital mencakup penggunaan internet/ telepon pintar/ teknologi informasi, penggunaan drone, dan penggunaan kecerdasan buatan untuk kegiatan usaha pertanian;
6. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung sub sector perikanan tangkap seperti stasiun pengisian bahan bakar nelayan, pabrik es, tempat perbaikan kapal hingga belum beroperasionalnya Pelabuhan Perikanan Pantai Gesing secara penuh dan keberadaan tempat pendaratan ikan di Nampu yang masih belum dilengkapi dengan gedung TPI.
7. Jumlah Petugas yang ada di TPI masih sangat terbatas, sehingga diperlukan adanya penambahan SDM baru.
8. Kegiatan usaha perikanan tangkap di Kabupaten Gunungkidul sebagian besar masih bersifat subsisten dengan ciri-ciri utama skala usaha/armada penangkapan yang masih kecil dan tradisional, penguasaan teknologi yang rendah sehingga sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, nilai tambah yang masih relatif kecil, dan faktor resiko serta ketidakpastian yang tinggi;

9. Rendahnya kemampuan manajemen usaha perikanan tangkap mengakibatkan ketergantungan nelayan kecil pada pengambak/pemodal.
10. Rendahnya diversifikasi olahan hasil perikanan dan terbatasnya daya saing produk olahan hasil perikanan
11. Kesadaran masyarakat akan pentingnya makan ikan masih rendah.
12. Pola Usaha Peternakan masih dengan pola tradisional
13. Sumber permodalan yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh peternak
14. Penerapan teknologi peternakan masih terbatas
15. Pembangunan sarana dan prasarana kurang diimbangi dengan pelemiharaan yang menadai sehingga beberapa sarana dan prasarana obyek wisata yang ada banyak yang rusak dan perlu untuk pemeliharaan
16. Pembangunan jalur jalan lintas selatan (JJLS) yang melewati obyek wisata lebih memudahkan akses wisatawan berkunjung namum belum di imbangi dengan kelengkapan rambu–rambu petunjuk arah obyek wisata sehingga ada rombongan wisatawan yang salah masuk obyek wisata yang dituju
17. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kurang memadai sehingga dalam upaya pencapaian target masih melibatkan pihak Kalurahan, yang memerlukan pengawasan dan pengendalian ekstra.

Strategi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dan indeks gini:

1. Meningkatkan produksi komoditas pertanian dengan upaya-upaya sebagai berikut:
   - Optimalisasi pemanfaatan lahan dengan mengembangkan model pertanian terpadu serta mengintegrasikan teknologi (tinggi/modern) dengan penggunaan bibit unggul, pemberian pupuk yang tepat, pemberian air irigasi yang efektif dan efisien, perbaikan jaringan irigasi dan pompanisasi, pencetakan lahan baru/cetak sawah, dan penanaman tumpang sari di lahan perkebunan dan kehutanan.
   - Peningkatan produktivitas dengan memanfaatkan sumber daya tumbuhan melalui budidaya tanaman holtikultura, pangan dan Perkebunan.
   - Upaya-upaya yang ditempuh dalam pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan kelompok tani, penyaluran dan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dan penanganan pasca panen, pembinaan usaha dan perlindungan Perkebunan.

2. Meningkatkan produksi peternakan dengan kegiatan antara lain:
   - Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan peternak dalam mengelola usaha peternakannya.
   - Pendampingan secara insentif kepada kelompok ternak untuk menerapkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produksi peternakannya.
   - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari tenaga kesehatan (baik medik maupun paramedik veteriner) yang terampil dalam pelayanan kesehatan hewan di setiap wilayah.
   - Meningkatkan kesadaran dari para peternak mengenai pentingnya sanitasi dari lingkungan peternakan masing-masing.
   - Menumbuhkan minat pemuda untuk bekerja dan berwirausaha di bidang peternakan.
3. Meningkatkan capaian kinerja pembangunan sektor perikanan dengan kegiatan antara lain:
   - Pembangunan sektor perikanan budidaya dengan kegiatan antara lain: pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, pengelolaan pembudidayaan ikan memiliki ruang lingkup antara lain: pembinaan pokdakan, pengelolaan UPT BBI Mina Kencana, pembinaan, pelatihan serta bantuan berupa sarana dan prasarana untuk kelompok pembudidaya ikan. Bantuan stimulus budidaya ikan untuk kelompok masyarakat antara lain benih, pakan, peralatan budidaya dan bimtek pengendalian HPI dan vaksinasi.
   - Pembangunan subsektor perikanan tangkap dengan kegiatan diantaranya pemberdayaan nelayan kecil serta pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI) pembinaan KUB dan pengelolaan TPI.
   - Pengawasan dan pengendalian penangkapan perairan umum daratan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelestarian sumber daya perikanan dengan ruang lingkup pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelestarian sumber daya perikanan dan pembinaan pokmaswas.
   - Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil, serta kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dengan memiliki ruang lingkup antara lain: pengelolaan Pabrik Es Sari Tirta Mina, pembinaan kelompok pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sosialisasi/kampanye gemar makan ikan.

- Pembinaan kepada nelayan kecil terkait teknis dan manajemen usaha penangkapan ikan untuk meningkatkan kemampuan teknologi penangkapan ikan, mitigasi perubahan iklim dan bencana laut untuk mengurangi resiko ketidakpastian usaha.

4. Mengembangkan sektor pariwisata sebagai sektor andalan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan kegiatan antara lain:
   - Meningkatkan daya tarik wisata dengan melengkapi dan juga memperbaiki sarana prasarana destinasi wisata
   - Meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata.
   - Melaksanakan pembinaan dan sertifikasi usaha dan sertifikasi profesi kepada pelaku usaha berbasis ekonomi kreatif.
   - Menyelenggarakan event berkala nasional dan internasional.
   - Melaksanakan promosi pariwisata melalui pameran, pembuatan booklet pariwisata, publikasi melalui media cetak, sosial dan elektronik

Upaya mencapai keberhasilan capaian sasaran pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat dilaksanakan melalui Program Pembangunan Ekonomi Kerakyatan. Realisasi anggaran seperti dalam tabel berikut:

Grafik/Tabel 2.58
Indeks Gini dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Periode 2014-2023

No	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
1.	Program Pembangunan Ekonomi Kerakyatan	57.774.183.196	55.257.591.244	95,64	2.516.591.952	4,36

Sasaran 6 : Pembangunan Kawasan Terintegrasi dan Berkelanjutan

Sasaran strategis Pembangunan Kawasan Terintegrasi dan Berkelanjutan merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi 2 dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah",** dengan tujuan terwujudnya pembangunan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam upaya melaksanakan pembangunan yang mampu memberikan *multiplier effect* pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan dampak negatif pembangunan wilayah terhadap lingkungan menetapkan sasaran strategis Pembangunan Kawasan Terintegrasi dan Berkelanjutan dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu Indeks Infrastruktur Daerah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan pada tahun 2024 menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel/Grafik 2.59
Evaluasi Pencapaian Sasaran 6
Pengukuran Kinerja

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1.	Indeks Infrastruktur Daerah	75,00	72,16	66,21	Sangat Tinggi
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,50	72,38	107,23	Sangat Tinggi
	Rata-rata capaian Kinerja			101,72	Sangat tinggi

Berdasarkan hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat realisasi indikator Indeks Infrastruktur Daerah di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2024 mencapai 72,16 dengan target 75. Sedangkan indeks kualitas lingkungan hidup mencapai 72,38 dengan target 67,50. Capaian kinerja kedua indikator rata-rata sebesar 101,72%, yang masuk kategori **sangat tinggi**. Penjelasan dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

Indeks Infrastruktur Daerah

Pengukuran Indeks Infrastruktur ini dilaksanakan oleh Bappeda Gunungkidul. Realisasi Indeks Infrastruktur sesuai Surat dari Bappeda Nomor B/400.1.3/28/2025 hal Laporan Capaian IKU Daerah Indeks Infrastruktur (IF) Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian Indeks Infrastruktur (IF) tahun 2024 sebesar 72,16.

Perbandingan realisasi Indeks Infrastruktur Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2024, serta target dan capaian kinerja terhadap tahun akhir RPJMD 2021- 2026 adalah:

Tabel/Grafik 2.60
Indeks Infrastruktur Kabupaten Gunungkidul 2022-2024

Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2026 (Akhir RPJMD)	Capaian 2024 terhadap 2026 (%)
65,90	71,79	72,16	85	84,89

Indeks Infrastruktur Daerah sebesar 72,16 diperoleh dari komponen penghitung sebagai berikut:

Tabel/Grafik 2.61
Indeks Infrastruktur Kabupaten Gunungkidul 2022-2024

Komponen	Realisasi	Bobot (Persen)	Indeks
Persentase panjang jalan dengan kondisi baik	62,54	25	15,64
Persentase jembatan dengan kondisi baik	82,12	5	4,11
Persentase penduduk berakses minum	91,65	20	18,33
persentase penurunan luasan kawasan kumuh	0	8	0,00
persentase cakupan rumah tangga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah,	98,75	5	4,94
persentase cakupan IKK yang terlayani sistem pengelolaan sampah,	66,67	5	3,33
persentase penurunan titik genangan,	100	5	5,00
persentase penurunan area banjir,	100	3	3,00
persentase luasan Daerah Irigasi (DI) yang teraliri air irigasi,	62,65	10	6,26
persentase keandalan bangunan gedung pemerintah,	88,68	5	4,43
persentase peningkatan kualitas layanan jaringan komunikasi data dan informatika,	100	5	5,00
persentase ketersediaan fasilitas lalu lintas	55,37	4	2,21

Capaian pembangunan infrastruktur pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum

   Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum diukur dengan indikator Nilai Infrastruktur Pekerjaan Umum. Pada tahun 2024, Nilai Infrastruktur Pekerjaan Umum mencapai sebesar 72,14 dari target 67,56.

   Beberapa bentuk realisasi dari sasaran nilai infrastruktur pekerjaan umum adalah pembangunan jembatan pucung, rehabilitasi saluran irigasi Temu dan Dengok, serta SPAM irigasi.

2. Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman

   Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman diukur dengan indikator Nilai Infrastruktur Perumahan dan Permukiman. Pada tahun 2024 Nilai Infrastruktur Perumahan dan Permukiman mencapai sebesar 29,42 dari target 35,34.

   Capaian realisasi kinerja pada tahun 2022 dari target 15,89 terealisasi 32,44 dengan capaian kinerja sebesar 204,14% dan pada tahun 2023 dari target 25,06 terealisasi 21,66 dengan capaian kinerja 86,43%, pada tahun 2024 dari target 35,34 terealisasi 29,42 dengan capaian kinerja 83,25% sehingga kinerja tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun 2023 ada penurunan kinerja sebesar 3,18%. Penurunan pencapaian target ini disebabkan pada tahun 2024 mengalami penurunan total pagu anggaran yang menyebabkan beberapa paket pekerjaan tidak dapat dilaksanakan.

   Salah satu bentuk realisasi dari sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yaitu pembangunan jalan lingkungan di Koripan, Sumbergiri, Ponjong dan Rehabilitasi RTLH.

   Langkah-langkah konkrit yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang optimal pada indeks ini:

   a. Melakukan komunikasi yang intens dengan pemangku kepentingan di tingkat Kalurahan, Kapanewon dan anggota dewan untuk meninimalisir terjadinya pengubahan lokasi kegiatan.
   b. Mengoptimalkan anggaran yang ada dan juga mencari alternatif pendanaan melalui Dana Alokasi Khusus, Dana Keistimewaan dan Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait (inpres jalan daerah) untuk mengatasi adanya kekurangan anggaran.
   c. Melakukan penilaian kinerja dan pelatihan kepada para rekanan.

d. Melakukan koordinasi dengan BPBD untuk memitigasi dampak bencana yang terjadi.

3. Meningkatnya kualitas layanan jaringan komunikasi data dan informatika

   Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika merupakan fokus dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Indikator kinerja kualitas pelayanan komunikasi dan informatika pemerintah adalah indeks kepuasan layanan komunikasi dan informatika pemerintah dengan 4 (empat) indikator, yaitu:

   a. Peningkatan kualitas layanan jaringan komunikasi data dan informatika;
   b. Perangkat Daerah yang memiliki layanan Informasi yang dikelola secara aktif;
   c. Layanan Keamanan Informatika; dan
   d. Penerapan metadata sesuai standar.

Dalam hal peningkatan kualitas layanan, pada tahun 2024 tidak banyak terjadi gangguan jaringan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Tercatat pada tahun 2023, total ada 1.998 gangguan jaringan dan 1.096 dan gangguan aplikasi yang terjadi, dan pada tahun 2024 terdapat 996 gangguan jaringan dan 228 gangguan aplikasi yang terjadi dan semuanya dapat ditangani.

Selain itu kebiasaan memanfaatkan koneksi internet dalam kegiatan sehari-hari terus meningkat. Hal ini menjadikan teknologi informasi memiliki peranan yang sangat penting diantaranya dalam urusan pemerintahan, pendidikan, bisnis, ekonomi, kesehatan, bahkan urusan agama dan ibadah. Kondisi tersebut semua membutuhkan internet, dan internet juga membutuhkan infrastruktur telekomunikasi. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memprioritaskan pembangunan infrastruktur jaringan internet sehingga memungkinkan terkoneksinya OPD se Kabupaten Gunungkidul dalam jaringan internet/ intranet sehingga masing-masing unit kerja dapat berjalan dengan lancar.

Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan dan pengembangan aplikasi dan pemberdayaan informatika merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan *e-Government* dan implementasi *smartcity* di Kabupaten Gunungkidul. Infrastruktur TIK, pengembangan aplikasi dan pemberdayaan informatika menjadi komponen penting dan pokok dalam penyelenggaraan kedua hal tersebut.

Tabel/Grafik 2.61
Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi Gunungkidul Tahun 2019-2024

No	Capaian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
1	Aktifasi Fiber Optik Kapanewon	18	18	18	18	18	18	lokasi
2	Jalur Fiber Optik OPD	29	29	29	29	32	32	lokasi
3	Integrasi Jaringan Puskesmas ke NOC Kominfo	24	31	31	31	30	30	lokasi
4	Jaringan LAN 1000 Mbps	10	18	18	18	32	32	PD
5	*Upgrade Bandwidth* kapanewon 70 Mbps	18	18	18	18	18	18	lokasi
6	Tower BPP pertanian	18	18	18	18	18	18	lokasi
7	Jaringan data visual IP CCTV	8	44	44	44	108	108	lokasi
8	Jaringan transaksi visual teleconference	2	4	4	4	0	0	lokasi
9	*Bacbone Wireless*	2	2	2	2	3	3	lokasi
10	Aktifasi *Backbone Wireless*	0	2	2	2	0	0	lokasi
11	IPCam Pemantau Jalan	10	20	20	20	49	49	lokasi
12	IPCam Pemantau Perbatasan	12	24	24	24	12	12	lokasi
13	Pusat Data Pemerintah Daerah	1	1	1	1	1	1	lokasi
14	Integrasi jaringan kalurahan ke pusat data	77	144	144	144	144	144	kalurahan

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

Berikut daftar ketersediaan infrastruktur TIK di Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

No	Ketersediaan Infrastruktur TIK	Keterangan (jumlah, sebaran, kapasitas, status)
1.	Ketersediaan jaringan 4G/3G	4G: 40 titik, 3G: 60 titik
2.	Ketersediaan Broadband Access	29 titik fiber optik OPD, 18 titik fiber optik kecamatan, 1 titik fiber optik NOC, 5 titik fiber optik puskesmas, 1 titik fiber optik RSUD, 3 titik backbone wireless untuk backup
3.	Akses internet terpusat (didistribusikan)	35 mbps/kecamatan, bandwidth utama 120 mbps, bandwidth backup 200 mbps, 12 mbps/titik perbatasan, 10 mbps/pemantau lalu lintas
4.	Jaringan antar SKPD (instansi pemerintah)	29 OPD, 18 Kecamatan, 18 BPP Pertanian, 18 UPT PLKB, 18 koordinator wilayah Dikpora, 144 Desa, 30 Puskesmas, 1 PMI, 12 Puskeswan, 1 Lab Pertanian, 1 BLK, 2 Komunitas, 1 Damkar, 2 Rumdin, 1 LPPL, 111 SMP, 1 UPT SKB, 1 Depo Arsip
5.	Ketersediaan Hotspot untuk internal Pemerintah dan untuk publik	609 unit tersebar di OPD, Kecamatan, UPT, Desa, Komunitas
6.	Data Center Pemerintah	3 lokasi data center
7.	Data Center Recovery Pemerintah	1 unit Colocation: di fasilitasi oleh Dinas Kominfo DIY

8.	CCTV pemantau lalu lintas, keamanan lingkungan, wilayah perbatasan	15 unit CCTV pemantau lalu lintas, 824 unit CCTV keamanan lingkungan, 10 unit CCTV pemantau perbatasan
9.	Server hosting	16 unit di NOC Kominfo, 13 unit di Dikpora, dan 4 unit BKPPD
10.	Jaringan telekomunikasi (VOIP/VICON)	18 unit VOIP di kecamatan, 1 unit VOIP server di Kominfo, 6 video call phone di Setda, 4 unit VOIP di Dinkes, 2 unit VOIP di RSUD
11.	Teleconference	1 unit: Endpoint Video Conferencing, 1080 codec, Aver PTZ HD camera 1080, 16x Optical Zoom, units HD mic array (1 mic), P+C H.239, Snapshot Sharing, 2nd monitor, Multipoint 10 sites, Recording USB, Eng rmt.Cables set. NTSC/PAL (Maintenance Contract Required)
12.	Radio single sideband(SSB)	1 unit server, 19 unit untuk client kecamatan dimanfaatkan untuk sandi telekomunikasi
13.	Radio lembaga penyiaran publik lokal	1 unit, Radio Dhaksinarga 89.9 FM, http://radio.gunungkidulkab.go.id/
14.	Live streaming package	1 unit, dipergunakan untuk penyebaran informasi melalui media sosial
15.	Spectrum analiser	1 unit, digunakan untuk mapping blank spot
16.	Tim reaksi cepat jaringan komunikasi	2 tim, bertugas melakukan maintenance darurat pada seluruh lembaga yang dilayani Dinas Kominfo

Kemudian yang tak kalah penting selain jaringan adalah ketersediaan Sistem Informasi di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Sistem informasi yang terdapat di Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 6 kategori aplikasi, antara lain:

1) Aplikasi Pelayanan Publik
2) Administrasi dan Manajemen Umum
3) Administrasi legislasi
4) Manajemen Pembangunan
5) Manajemen Keuangan (Siklus yang dimulai dari e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-monitoring)
6) Manajemen Kepegawaian

4. Ketersediaan fasilitas lalu lintas

   Di bidang perhubungan, penyediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) meningkat merupakan fokus dalam rangka meningkatkan infrastruktur publik. Indikator kinerja untuk mengukur penyediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) adalah persentase ketersediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) yang diukur melalui pencapaian indikator-indikator:

a. persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang lalu lintas;
b. persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang angkutan dan terminal;
c. persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang penerangan jalan umum dan perparkiran;
d. persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) UPT pengujian kendaraan bermotor;
e. persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana dengan baik.

Realisasi capaian persentase ketersediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) mencapai 61,44 atau 99,62% dari target yang ditetapkan sebesar 61,68. Keberhasilan ini didukung oleh capaian indikator program baik dari bidang Lalu Lintas, Bidang PJU dan Perparkiran, Bidang Angkutan dan Terminal maupun dari UPT Pengujian Kendaraan Bermotor. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 4,66%.

Pada bidang lalu lintas dilaksanakan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten dengan indikator hasil kegiatan persentase penurunan angka pelanggaran angkutan umum.

Pada bidang pengelolaan angkutan dan terminal dilaksanakan kegiatan pengelolaan terminal, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang serta kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten. Pada kegiatan pengelolaan terminal masih terkendala dengan kurangnya fasilitas pendukung pada Terminal. Meskipun terkendala dengan belum maksimalnya fasilitas pendukung, namun pendapatan retribusi terminal pada tahun 2024 mencapai Rp 12.994.400,00 atau 79% dari target yang ditetapkan.

Penyediaan layanan angkutan di 18 wilayah Kapanewon masih belum dapat terpenuhi semua dikarenakan banyak kendaraan angkutan umum antar perdesaan yang tidak beroperasi. Sesuai dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 298/KPTS/2022 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan di Kabupaten Gunungkidul, jumlah jaringan trayek di Kabupaten Gunungkidul adalah 41 jalur dan terdapat 30 (tiga puluh) jalur aktif dilayani oleh angkutan pedesaan. Langkah strategis yang telah dilakukan adalah dengan mengoperasikan bus sekolah sebanyak 6 (enam) unit yang beroperasi di jalur

Wonosari-Semanu, Wonosari-Gedangsari, Wonosari- Ponjong, Wonosari-Tanjungsari, dan jurusan Wonosari-Semin.

Pada kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten terkendala dengan menurunnya jumlah kendaraan yang memperpanjang izin trayeknya disebabkan sepinya industri angkutan umum di Kabupaten Gunungkidul. Menurunnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum menyebabkan pengusaha angkutan umum enggan untuk mengurus/memperpanjang perizinannya, selain itu banyak kendaraan yang diubah bentuk menjadi kendaraan angkutan barang. Pada tahun 2024, ketaatan perizinan angkutan umum hanya tercapai 44,33%, yaitu hanya 133 kendaraan umum yang memperpanjang izin trayek dari 300 kendaraan umum yang memilih izin trayek aktif. Rendahnya capaian perpanjangan trayek ini menyebabkan menurunnya pendapatan retribusi izin trayek yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang lain adalah di bidang PJU dan Perparkiran dengan kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten dan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. Capaian kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan indikator hasil kegiatan persentase ketersediaan fasilitas dan perlengkapan jalan. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah fasilitas jalan yang terbangun dengan jumlah kebutuhan fasilitas jalan di Kabupaten Gunungkidul. Penambahan fasilitas jalan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Gunungkidul dan Dana Keistimewaan berupa:

1) Pemasangan pagar pengaman jalan (*guardrail*) sebanyak 10.019 meter.
2) Pemasangan cermin tikung sebanyak 156 unit
3) Pemasangan rambu lalu lintas standar sebanyak 4.704 unit
4) Pemasangan *warning light* sebanyak 49 unit.
5) Pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU) sebanyak 6.029 unit
6) Pemasangan marka jalan 57.559 meter^2
7) Pemasangan Traffic Light/APILL 8 unit
8) Pemasangan Deliniator 2.976 unit

Meskipun penambahan fasilitas jalan rutin dilaksanakan, namun ketersediaan fasilitas dan perlengkapan jalan tahun 2024 baru mencapai 48,73% dari total kebutuhan.

Tabel/Grafik 2.61
Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi Gunungkidul

Fasilitas Perlengkapan Jalan	2024			
	ΣTerbangun	ΣKebutuhan	Bobot	Capaian %
Terminal	1	4	14%	3,50
Halte	47	80	8%	4,70
Rambu-rambu lalu lintas	4.704	6.000	8%	4,18
Traffic light/APILL	8	18	14%	6,22
Warning lamp	46	100	8%	3,62
Guardrail	10.016	20.000	14%	7,01
Marka jalan	57.556	150.000	8%	3,07
Deliniator	2.676	6.000	6%	2,68
Cermin tikung	156	200	6%	4,68
PJU	6.026	10.000	14%	8,44
	81.548	165.402		48,70

Kegiatan lain untuk mendukung penyediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah pengujian kendaraan bermotor, pemeliharaan alat uji kendaraan, dan pengadaan bukti lulus uji (kartu uji/*smartcard*, tanda uji). Pada tahun 2024, sebanyak 4.142 kendaraan melakukan uji, dan yang lulus uji sebanyak 3.935 kendaraan atau persentase kendaraan yang melakukan uji laik jalan sebesar 95,00%. Pencapaian ini didukung dengan adanya sosialisasi bagi awak kendaraan umum juga operasi yustisi yang dilaksanakan bersama dengan institusi terkait yaitu kepolisian dan PPNS, serta kendaraan luar kabupaten yang ikut uji kendaraan di Gunungkidul dan juga kendaraan luar daerah yang mutasi ke Gunungkidul.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nilai yang digunakan untuk menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. Keberhasilan pengelolaan lingkungan di suatu wilayah juga bisa diukur dengan memanfaatkan indeks kualitas lingkungan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Gunungkidul tahun 20243 adalah 68,32 dengan klasifikasi cukup baik. Dengan target 66,00 maka kinerjanya mencapai 103,51%. dan masuk kategori sangat tinggi.

Tabel/Grafik 2.61
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Gunungkidul 2022-2024

Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2026 (Akhir RPJMD)	Capaian 2024terhadap 2026 (%)
66,83	68,32	72,38	71,00	101,64

Capaian IKLH dalam 7 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel/Grafik 2.62
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Gunungkidul 2022-2024



IKLH di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh faktor pencemaran air, udara dan jumlah tutupan vegetasi. Semakin rendah tingkat pencemaran air dan udara serta semakin luas tutupan vegetasi maka kualitas lingkungan di daerah tersebut akan semakin baik. Hasil perhitungan IKLH, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, IKLH dihitung dengan melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks (IKA, IKU, IKL, dan IKAL) dengan menggunakan pembobotan. Untuk IKLH Kabupaten/Kota pembobotannya adalah 37,6% IKA, 40,5% IKU dan 21,91% IKL. IKU menjadi faktor penentu nilai IKLH dengan bobot terbesar, sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah dengan penambahan RTH sehingga konsentrasi polutan di udara dapat terserap.

Capaian dari 3 Indeks pembentuk IKLH adalah sebagai berikut:

Tabel/Grafik 2.62

Capaian IKA, IKU dan IKL Tahun 2018-2024



Dari data di atas terlihat bahwa capaian IKU tahun 2024 mengalami kenaikan dibanding tahun 2023, yaitu dari 91,39 menjadi 91,85. Salah satu penyebab naiknya IKU adalah curah hujan pada tahun 2024 lebih banyak dibanding tahun 2023. Nilai IKU ditentukan oleh konsentrasi bahan pencemar yang ada di udara dan konsentrasi gas di udara dipengaruhi oleh banyaknya curah hujan. Konsentrasi tinggi polutan udara akan semakin sulit cair dengan berkurangnya curah hujan. Menurut data yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, jumlah curah hujan pada tahun 2024 adalah 2.469,9 mm2 dengan jumlah hari hujan 144 hari. Dengan intensitas hujan yang tinggi maka partikel kasar seperti debu, kotoran, dan serbuk sari akan mengendap di tanah tidak terlalu lama sehingga konsentrasi partikel pencemar yang ada di udara menurun.

Kenaikan nilai IKLH menjadi salah satu indikator keberhasilan tata kelola lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Pembangunan-pembangunan di bidang lingkungan berupa kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup juga telah dilaksanakan, dan fasilitasi untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang peduli terhadap lingkungan hidup terus diupayakan dengan baik. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya tata kelola lingkungan hidup antara lain:

a. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Kegiatan yang diupayakan adalah dengan melaksanakan pengendalian pencemaran. Pada tahun 2024 telah dilakukan upaya pencegahan potensi

pencemar terhadap 65 sumber potensi pencemar yang berasal dari sektor peternakan, kesehatan, ketenagalistrikan, industry kimia dan tekstil

b. Pengelolaan sampah

Berdasarkan data dari Neraca Sampah Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), jumlah timbunan sampah pada tahun 2024 adalah 134,318.32 ton/tahun. Jumlah ini turun 4,45% atau 6,261.89 ton/tahun dibanding tahun 2023 yang sebanyak 140,580,21 ton/tahun.

Upaya yang dilakukan untuk pengelolaan sampah adalah melalui:

a. pembatasan jumlah timbulan sampah, pemanfaatan kembali, dan daur ulang sampah.
b. penanganan sampah, meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan pengangkutan sampah ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan) dan selanjutnya diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan) pemanfaatan kembali, dan daur ulang sampah.

Tabel/Grafik 2.62

Data Pengelolaan Sampah

Kegiatan		Tahun	
		2023 (ton/tahun)	2024 (ton/tahun)
1.	**PENGURANGAN SAMPAH**	**33,308,26**	**32,614.76**
	Pembatasan Timbulan Sampah	1,736.30	850.01
	Pemanfaatan Kembali Sampah	168.21	168.59
	Pendauran Ulang Sampah	31,403.75	31,596.16
2.	**PENANGANAN SAMPAH**	**20,593.23**	**21,068.50**
	Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	151.84	153.66
	Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	20,441.39	20,914.50
SAMPAH YANG DIKELOLA (1+2)		**53,901.49**	**53,683,26**
JUMLAH TIMBULAN SAMPAH		**140,580.21**	**134,318.32**

Sumber : Neraca Sampah SIPSN

Dari data di atas dapat diketahui bahwa sampah yang dikelola pada tahun 2024 sebanyak 53,683,26 ton dari jumlah timbunan sampah yang mencapai 134,318.32 ton. Capaian pengelolaan sampah tergolong masih rendah yakni 39.97%. Meskipun capaian pengelolaan sampah tahun 2024 lebih rendah dibanding tahun 2023 yaitu sebesar 45,01%, akan tetapi jumlah timbunan sampah 2024 menurun dibanding tahun 2023.

c. Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat

Salah satu prinsip utama tata kelola lingkungan dalam Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Tahun 1992 adalah masalah lingkungan paling baik ditangani dengan partisipasi semua warga negara. Oleh karena itu, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi dan mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan upaya koordinasi dan sinergi antara pemerintah dengan masyarakat yang ikut serta mengelola lingkungan hidup. Dalam hal peningkatan pengetahuan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi, penyuluhan maupun pelatihan terkait dengan pengelolaan lingkungan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain sosialisasi pembentukan maupun manajemen bank sampah, pembinaan, pendampingan dan evaluasi sekolah adiwiyata, diksar Saka Kalpataru, bimtek pengolahan sampah, pembinaan proklim dan kegiatan-kegiatan lainnya.

d. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Keanekaragaman hayati sebagai ragam kehidupan dari segala sumber, termasuk ekosistem di darat, laut, dan perairan, serta jaringan kompleks di mana mereka bertahan. Keanekaragaman hayati mencakup beragamnya jenis organisme, interaksi antar spesies, dan kondisi ekosistem. Pengeloaan keanekaragaman hayati perlu dilakukan karena pertumbuhan manusia mengakibatkan peningkatan pemanfaatan lahan untuk pemukiman dan usaha. Ekspansi pemukiman dan lahan akan mereduksi sebagaian besar lahan yang mempengaruhi keanekaragaman hayati termasuk tanah, serangga, tanaman, dan mamalia. Dengan hilangnya keanekaragaman hayati membuat ekosistem menjadi lebih rentan terhadap ketidakstabilan dan perubahan.

Indikator kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mengukur capaian pengelolaan keanekaragaman hayati adalah dengan persentase luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dalam kondisi baik. Pada tahun 2024, luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang berada dalam kondisi baik mencapai 99,95% dari keluasan RTH Publik. Luas RTH Publik mencapai 75,266.66 Ha dengan jenis RTH antara lain hutan negara dan rakyat; pekarangan; pepohonan; taman lingkungan, hutan rakyat, kota

dan rekreasi; media jalan; sabuk hijau; semapadan Pantai dan sungai.

Penanganan spesies hewan yang dilaksanakan adalah penanganan monyet ekor panjang dengan memberi pakan MEP di daerah Kapanewon Tepus dan perencanaan pembuatan DED aviari (kendang jenis outdoor), pengadaan lahan tambahan, penyusunan DED klinik Kesehatan hewan, dan pembangunan pagar keliling di Kalurahan Giritirto, Purwosari dimana di tahun 2024 telah dilaksanakan ganti rugi pembelian tanah oleh pemerintah daerah.

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

a. Belum meratanya kondisi akses jalan Kabupaten antar Kapanewon, antar Kalurahan dan jalan Kabupaten menuju pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan menuju obyek pariwisata.
b. Penyelesaian pekerjaan pada pekerjaan infrastruktur melibatkan pihak ketiga (rekanan penyedia barang dan jasa) di kabupaten Gunungkidul
c. Keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun sumber daya manusia yang memiliki keahlian teknis
d. Kurang efektifnya komunikasi dan koordinasi antar lini pelaksana kegiatan.
e. Kurangnya infrastruktur dan sarana pendukung baik di infrastrukutr fisik seperti jalan, jaringan irigasi, pelayanan air bersih, IPAL, pemukiman, infrastruktur di bidang komunikasi dan informatika, banyaknya area blankspot, dan infrastruktur di bidang perhubungan.
f. Rendahnya literasi digital, kesenjangan akses dan kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi antar wilayah atau kelompok masyarakat
g. Dalam pengelolaan keterbukaan informasi badan publik Pemkab Gunungkidul beserta perangkat daerahnya, kurangnya kapasitas pengelola PLID Pelaksana dalam menyediakan bukti dukung dokumentasi informasi publik
h. Layanan aduan SP4N LAPOR belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat
i. Rendahnya minat pengusaha angkutan umum untuk mengurus ijin trayek dan perpanjangan kartu pengawasan karena minat masyarakat menggunakan jasa transportasi umum menurun
j. Meningkatnya deviasi (penyimpangan) rute angkudes yang menyusuri daerah- daerah yang bukan rutenya akibat rendahnya demand (permintaan)

jasa angkutan umum

k. Belum memadainya sarana prasarana terminal seperti kondisi aspal jalur kendaraan angkutan umum/landasan parkir kawasan terminal yang rusak akibat banjir yang terjadi tahun 2017 sehingga tingkat keselamatan kendaraan umum dan penumpang menurun.
l. Menurunnya animo pengguna jasa pengujian kendaraan bermotor dan pemilik KBWU.
m. Permasalahan persampahan dan lingkungan hidup yang kedepannya akan semakin komplek sebagai dampak pembangunan yang meningkat pesat.
n. Kebutuhan AMDAL kawasan maupun pada berbagai sektor kegiatan/usaha pembangunan, sedangkan SDM yang berkompeten di bidang AMDAL belum disiapkan secara serius.
o. Ketersediaan lahan milik pemerintah daerah yang digunakan untuk RTH masih sedikit;
p. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah dan limbah langsung ke sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu

Keberhasilan capaian sasaran Pembangunan Kawasan Terintegrasi dan Berkelanjutan dilaksanakan melalui Program Pembangunan Infrastruktur dengan anggaran sebesar Rp121.874.878.962,00 dan realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp116.470.652.046 atau mencapai 95,57% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 4,43%.

Sasaran 7 : Nilai Investasi Meningkat

Sasaran strategis Nilai Investasi Meningkat merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi 2 dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah"**, dengan tujuan terwujudnya pembangunan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi. Capaian sasaran ini diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yaitu Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencakup pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang modal. Barang modal dimaksud adalah barang-barang yang digunakan untuk proses produksi, tahan lama atau yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun seperti bangunan, mesin-mesin dan alat angkutan. Termasuk pula

perbaikan besar (berat) yang sifatnya memperpanjang umur atau mengubah bentuk atau kapasitas barang modal tersebut. Klasifikasi komponen PMTB dibagi menjadi 6 sub komponen yaitu Konstruksi; Mesin dan Peralatan; Kendaraan; Peralatan Lainnya; *Cultivated Biological Resources* (CBR) dan Produk Kekayaan Intelektual. Disebut sebagai pembentukan modal tetap bruto karena menggambarkan penambahan serta pengurangan barang modal pada periode tertentu. Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun serta akan mengalami penyusutan. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa didalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan pada proses produksi secara normal selama satu periode.

Pembentukan Modal Tetap Bruto merupakan salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembentukan Modal Tetap Bruto merupakan komponen pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) dari sisi pengeluaran dan mempunyai andil bagi pemerintah dan pelaku bisnis. Bagi pemerintah, PMTB berguna dalam mengambil kebijakan untuk menjaga dan meningkatkan iklim investasi, sedangkan bagi para pelaku bisnis, PMTB digunakan untuk menentukan arah kebijakan usaha yang bernilai investasi.

Berdasarkan publikasi Kabupaten Gunungkidul dalam Angka 2025 yang dirilis BPS pada tanggal 28 Februari 2025, Capaian Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Gunungkidul adalah Rp4.387.740.000.000,-. Adapaun Nilai Investasi Meningkat pada tahun 2024, menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel/Grafik 2.63
Data Pengelolaan Sampah

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori	Target Akhir RPJMD (2026	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (juta rupiah)	4.076.710	4.387.740	107,55	Sangat Tinggi	4.300.000	102,04

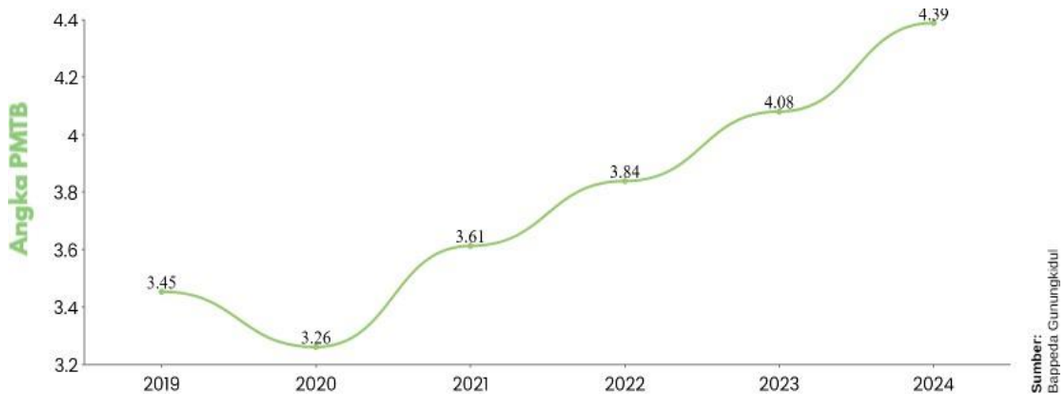
Sumber : BPS Gunungkidul, Gunungkidul Dalam Angka 2025

Berdasarkan hasil evaluasi data di atas terlihat bahwa realisasi Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto mencapai Rp4.387.740,00. Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto pada tahun 2024 mengalami kenaikan 7,55%

dibanding tahun 2023. Capaian PMTB Kabupaten Gunungkidul dalam 6 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel/Grafik 2.64

Capaian Pembentukan Modal Tetap Bruto Tahun 2019-2024

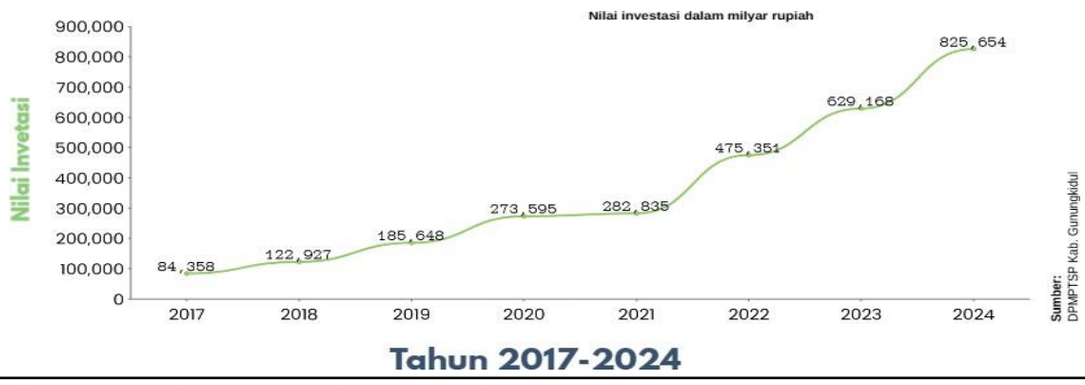


Meningkatnya angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kabupaten Gunungkidul tidak terlepas dari meningkatnya investasi yang masuk di wilayah Gunungkidul dari tahun ke tahun. PMTB dan perubahan persediaan terbentuk akibat dari adanya kegiatan investasi. Kabupaten Gunungkidul memiliki daya tarik yang cukup kuat bagi investor, karena memiliki berbagai macam potensi yang masih terbuka luas peluangnya untuk dikembangkan. Faktor penarik (pull factors) investasi di Kabupaten Gunungkidul ditopang oleh sektor pariwisata baik alam maupun buatan yang sangat kuat dalam beberapa tahun terakhir. Di luar peran sektor pariwisata, terdapat pula berbagai sektor lain yang memiliki prospek, peluang dan dukungan iklim investasi yang menjanjikan terutama dalam sektor industri, pertanian dan kelautan sesuai dengan karakteristik wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Pertumbuhan investasi Kabupaten Gunungkidul beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Realisasi nilai investasi dari tahun 2017– 2024, diterangkan dalam grafik berikut:

Tabel/Grafik 2.65

Realisasi Nilai Investasi dari Tahun 2016-2024



Dari data yang terlihat pada grafik di atas, realisasi investasi selalu meningkat setiap tahunnya. Realisasi investasi tahun 2024 adalah Rp825.653.585.722,- naik 31,23% dibanding realisasi tahun 2023 yang sebesar Rp.629.167.998.037,00.

Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran dan target tersebut antara lain adalah :

a. Fasilitasi dan kemudahan dalam mengurus perizinan

Demi mewujudkan pemberian kemudahan bagi investor dalam memproses perizinan, disediakan informasi terkait syarat, mekanisme, prosedur, biaya, jangka waktu proses, dan mekanisme pengaduan secara terbuka baik melalui media informasi elektronik (*online* maupun *offline*) maupun non elektronik. Agar masyarakat selaku pemohon perizinan semakin dipermudah dalam proses pengajuan perizinan telah dilaksanakan pemeliharaan serta pengembangan aplikasi Sistem Pelayanan Online (SIMPEL) yang bertujuan untuk menyempurnakan aplikasi permohonan perizinan yang berbasis online. Sepanjang tahun 2024 jumlah permohonan perizinan dan non perizinan yang diterima sebanyak 14.694 permohonan. Sedangkan untuk jumlah izin atau sertifikat yang diterbitkan sepanjang tahun 2024 adalah sebanyak 14.699 izin atau sertifikat.

b. Penyediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan perizinan dan non perizinan

c. Komitmen, kerjasama serta etos kerja yang baik dari seluruh SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

d. Optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gunungkidul

Mulai tahun 2021 seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gunungkidul yang berlokasi di area Lantai 2 Terminal Dhaksinarga Wonosari. Pada tahun 2024, terdapat 18 booth atau gerai layanan yang dapat diakses di MPP, terdiri dari layanan PD dan Instansi Vertikal lainnya sebanyak 92 jenis pelayanan.

e. Inovasi dan terobosan untuk menarik investasi masuk ke Gunungkidul:

1) Kegiatan Temu Bisnis

Penyelenggaraan promosi penanaman modal dengan inovasi pelaksanaan kegiatan workshop Temu Bisnis Tahun 2024 yang mengusung tema "Investasi Cerdas" dengan *tagline* "Membangun

Kemitraan Investor, Perbankan dan UMKM". Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi serta gambaran potensi investasi yang berpeluang untuk dikembangkan di Kabupaten Gunungkidul kepada calon investor baik untuk yang menyasar pangsa pasar wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Selain itu, tujuan penyelenggaraan Temu Bisnis adalah untuk memfasilitasi pelaku usaha atau calon investor agar dapat segera merealisasikan rencana investasinya di Kabupaten Gunungkidul.

2) Pembuatan Kajian Peta Potensi Investasi

Kajian Peta Potensi Investasi merupakan kajian potensi investasi yang dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten Gunungkidul dan dilaksanakan secara kontinu dengan mengkaji wilayah yang berbeda di Kabupaten Gunungkidul setiap tahunnya. Pada tahun 2024 ini, disusun dokumen Kajian Peta Potensi Investasi di Trase Kapanewon Wonosari-Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, pada tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga menyusun booklet potensi investasi terkait dengan kajian tersebut. Booklet potensi investasi tersebut memuat IPRO (Investment Project Ready To Offer) yang tercantum dalam Kajian.

3) Promosi Investasi

Dalam rangka meningkatkan Promosi Investasi Kabupaten Gunungkidul, pada tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga menyusun Buku Profil Investasi Kabupaten Gunungkidul. Buku Profil tersebut memuat gambaran umum potensi investasi di Kabupaten Gunungkidul. Buku tersebut dapat dijadikan panduan atau rujukan bagi calon investor yang sedang melirik potensi apa yang dapat dikembangkan di Kabupaten Gunungkidul, baik dari sektor pariwisata, pertanian, kelautan, peternakan dan lain-lain.

4) Sosialisasi dan Bimbingan Teknis OSS (*Online Single Subsmission*)

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi *Online Single Submission* (OSS) kepada pelaku usaha dilakukan dalam rangka untuk memasyarakatkan perizinan online berbasis risiko serta memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha untuk dapat mengurus perizinan usahanya (memperoleh legalitas usahanya). Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini dilakukan pada tingkat

Kalurahan dengan target peserta adalah para pelaku usaha dilingkungan Kalurahan bersangkutan.

5) Pengawasan Pelaku Usaha

Pengawasan kegiatan Pengawasan Penanaman Modal kepada pelaku usaha di wilayah Kabupaten Gunungkidul dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk memastikan kegiatan usaha dari para pelaku usaha sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini melibatkan Perangkat Daerah lain seperti DPUPRKP, Dinas Lingkungan Hidup, DPTR, Dinas Kesehatan serta Dinas teknis lain sesuai ketugasan.

Upaya mencapai keberhasilan capaian sasaran nilai investasi meningkat melalui program peningkatan investasi dengan anggaran sebesar Rp10.553.507.500,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp8.206.916.547,00 atau 77,76% dengan efisiensi sebesar 22,24%.

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Adanya permasalahan dalam hal penanaman modal, yakni lokasi strategis yang selama ini menjadi daya tarik investor pada sektor pariwisata yang menjadi salah satu sektor andalan Kabupaten Gunungkidul masuk dalam kawasan lindung geologi atau Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK). Dalam peraturannya, Kawasan yang masuk dalam KBAK dilarang untuk dilakukan perubahan bentang alam karst dan kegiatan usaha yang ada dalam kawasan lindung tersebut wajib menyertakan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sehingga akan lebih menyulitkan dari sisi investor;
2. Adanya SK Menteri ATR/BPN Nomor 158/SK-HK/.02.01/XII/2021 tentang penetapan peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dimana Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebanyak 31.560 Ha atau sekitar 43% dari total luas wilayah LSD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawasan yang banyak menjadi primadona bagi calon investor masuk ke dalam kawasan LSD tersebut, sehingga sulit untuk dilakukan alih fungsi (harus atas rekomendasi dari Kementerian ATR/BPN).
3. Keterbatasan alokasi anggaran guna mendukung pemenuhan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) demi terciptanya peningkatan kualitas layanan perizinan dan non perizinan;
4. Adanya inovasi proses perizinan online melalui sistem OSS (Online Single Submission) semakin memudahkan akses perizinan dimanapun berada. Akan

tetapi seiring berjalannya waktu, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami atau masih kesulitan untuk memanfaatkan sistem OSS tersebut.

5. Masih banyaknya permasalahan tanah termasuk tukar-menukar tanah kalurahan yang belum dapat ditindaklanjuti secara administrasi, dan menjadi permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Kalurahan dan investor terkait kepastian atas status tanah.

Solusi Pemecahan Masalah:

1. Melaksanakan inovasi kegiatan promosi penanaman modal, terutama yang berkaitan dengan digitalisasi promosi;
2. Perlu adanya sebuah kajian secara detail tentang bagaimana pemanfaatan Kawasan Bentang Alam Karst, mana yang boleh dimanfaatkan dengan syarat tertentu dan mana wilayah yang memang tidak boleh dimanfaatkan dengan alasan tertentu.
3. Peningkatan dukungan sarana prasarana dan infrastruktur untuk menarik investasi serta dukungan kerjasama lintas sektor dan lintas Perangkat Daerah;
4. Peningkatan inovasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan publik serta optimalisasi Mal Pelayanan Publik;
5. Penyediaan layanan bebantuan baik secara *online* maupun *offline* untuk membantu pelaku usaha yang masih kesulitan untuk menggunakan sistem OSS;
6. Dengan banyaknya permasalahan di bidang pertanahan, perlu adanya langkah partisipatif dan antisipatif dari Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan.

BAB III PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Hal tersebut kembali ditegaskan dalam ketentuan pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah, dari pemerintah provinsi kepada daerah kabupaten, serta dari pemerintah daerah kabupaten kepada Kalurahan/desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung-jawabkannya kepada pemberi tugas. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum.

Tugas pembantuan bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pelaksanaan pembangunan bagi daerah-daerah otonom di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah Pusat yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan pertimbangan bahwa apabila dilaksanakan oleh daerah maka pelaksanaannya lebih efektif dan efisien.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada Daerah/Kabupaten meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Daerah/Kabupaten dan sebagian tugas pemerintahan di bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Daerah/Kabupaten. Upaya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat semakin meningkat. Penyerahan wewenang urusan pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem desentralisasi merupakan salah satu upaya untuk mempercepat proses pembangunan di daerah. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamatkan bahwa, Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah dalam melaksanakannya.

Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan setelah adanya penugasan pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Daerah) atas beban APBN. Pelaksanaan tugas pembantuan masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pemerintah Pusat sebagai pemberi tugas mengalokasikan anggaran serta pedoman pelaksanaannya dari masing–masing Kementerian/Lembaga melalui Kementerian Keuangan (Bendahara Umum Negara) berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Kabupaten / Daerah yang ada di daerah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada pemberi tugas pembantuan.

3.1 Tugas Pembantuan Yang Diterima

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tidak mendapatkan tugas pembantuan dari pemerintah Pusat. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul setiap tahun (kecuali tahun 2021-2023 karena kondisi pandemi covid-19), selalu mendapatkan tugas pembantuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagai institusi yang senantiasa memberikan tugas pembantuan pada bidang logistik (sarana dan prasarana) dalam bentuk kegiatan pembangunan pasar rakyat dengan tujuan untuk mendongkrak dan menggerakkan ekonomi masyarakat Gunungkidul.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang hampir setiap tahun telah memberikan tugas pembantuan dalam bentuk kegiatan pembangunan pasar rakyat dimaksud, pada tahun anggaran 2024 belum dapat menempatkan Kabupaten Gunungkidul sebagai prioritas pengalokasian tugas pembantuannya. Hal ini disebabkan karena penerapan asas keadilan dan pemerataan, yakni bagi daerah yang telah memenuhi kriteria berturut-turut mendapatkan tugas pembantuan sedikitnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, maka tidak masuk ke dalam prioritas pengalokasiannya.

Kondisi yang sama untuk Kabupaten Gunungkidul juga terjadi pada tugas pembantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Dimana dalam beberapa tahun terakhir hampir selalu mendapatkan tugas pembantuan, khususnya untuk dukungan kegiatan Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri dengan Pola Pendampingan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

3.2 Tugas Pembantuan Yang Diberikan Kepada Desa

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa tugas pembantuan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom atau dari daerah provinsi kepada daerah kabupaten, sedangkan penugasan kepada desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah kabupaten bukan dalam rangka penerapan asas tugas pembantuan, meskipun hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan.

Keberadaan dana desa, alokasi dana desa/Kalurahan, dan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah dikucurkan kepada Pemerintah Kalurahan/Desa dengan nilai yang cukup besar dalam APBKal disertai ketentuan untuk melaksanakan program nasional seperti program Padat Karya Tunai ataupun Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di samping program/kegiatan yang telah direncanakan masing-masing kalurahan menjadikan beban kerja pemerintahan kalurahan meningkat, sehingga dengan mempertimbangkan asas efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, dipandang belum perlu untuk memberikan tugas tambahan dari pemerintah kabupaten kepada kalurahan.

BAB IV Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan delegatif yang bersifat wajib, pilihan, urusan pemerintahan umum, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pemerintah daerah harus mengupayakan terpenuhinya pelayanan dasar yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) nya bagi masyarakat diwilayahnya. Sedangkan dalam urusan pemerintahan pilihan, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengembangkan potensi wilayah yang dimilikinya dan disesuaikan dengan kondisi serta kepentingan masyarakat setempat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara integral merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah agar memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dan Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga menegaskan pada Pasal 298 ayat (1) bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Hal ini dapat dimaknai bahwa penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar harus benar-benar menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan sebelum melaksanakan urusan pemerintahan lainnya. Sehingga pada aspek penganggaran, pengalokasian

dana untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar juga harus mendapatkan prioritas utama.

Pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan tidak didelegasikan lebih lanjut kedalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang mengampu penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis penerapan dan pemenuhan SPM. Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa pemerintah daerah wajib menerapkan SPM dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Tahun 2024 merupakan tahun kedua penerapan SPM berdasarkan regulasi tersebut, sehingga beberapa jenis indikator pemenuhan SPM belum dapat tercapai secara optimal mengingat perlunya sinkronisasi beberapa regulasi dan adaptasi terhadap kriteria baru. Hal ini menyebabkan penerapan SPM belum dapat terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Namun hal tersebut tidak menyurutkan tekad dan semangat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, untuk dapat menerapkan SPM semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

4.1 Bidang Pendidikan

Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian, ketersediaan, keterjangkauan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Pemerintah Pusat telah menetapkan 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang diantaranya adalah Urusan Pendidikan. SPM untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Bupati selaku Kepala Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di daerah, oleh karena itu Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul sebagai unsur pembantu Kepala Daerah khususnya dalam urusan Pendidikan selalu berusaha melaksanakan amanat Menteri Dalam Negeri tersebut dengan sebaik-baiknya.

a. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa pemerintah daerah wajib menerapkan SPM dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Upaya Pemerintah Daerah untuk mewujudkan terlaksananya penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Gunungkidul, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 - 2026 harus dilakukan perubahan/review untuk menyelaraskan kegiatan yang ada dengan kebijakan tersebut.

Penyelenggaran pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Gunungkidul yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan memiliki tugas didalam pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Kesetaraan, serta pengelolaan sarana prasarana pendidikan. Adapun Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM meliputi : Pendidikan anak usia dini; Pendidikan dasar; dan Pendidikan kesetaraan.

b. Target Pencapaian SPM

Dalam upaya penerapan dan pemenuhan SPM hal yang harus diperhatikan adalah kebutuhan dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap

individu agar dapat hidup secara layak. Sehingga dalam penerapan SPM Bidang Pendidikan sesuai jenisnya, maka penerima layanan dasar sekaligus target upaya pemenuhannya adalah adalah sebagai berikut :

1. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. Berdasarkan data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bahwa Penduduk Kabupaten Gunungkidul usia 5 – 6 tahun pada Semester I Tahun 2024 berjumlah sebanyak 18.671 (delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh satu) jiwa.
2. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. Berdasarkan data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bahwa Penduduk Kabupaten Gunungkidul usia 7 – 15 tahun pada Tahun 2024 berjumlah sebanyak 89.372 (delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua) orang.
3. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, diketahui dengan membandingkan dengan data Dapodik Dinas Pendidikan, data Emis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul, dan data Dapodik Balai Pendidikan Menengah, maka dapat dikatahui bahwa jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 2.564 (dua ribu lima ratus enam puluh empat) orang.

c. Realisasi Penerapan SPM

1. Pendidikan Anak Usia Dini;

   Dalam penerapan SPM Pendidikan Anak Usia Dini, indikator pencapaian yang telah ditetapkan adalah Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD. Pada Tahun 2024, anak usia 5 tahun sampai dengan 6 tahun di Kabupaten Gunungkidul berjumlah 18.671 anak, sementara yang sudah tamat atau sedang belajar pada satuan pendidikan PAUD berjumlah 16.800 anak. Sehingga capaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Gunungkidul sebesar 89,98%.

2. Pendidikan Dasar;

   SPM Pendidikan Dasar memiliki indikator pencapaian berupa Jumlah Warga Negara Usia 7–15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi dan SMP/MTs). Berdasarkan data Tahun 2024, Warga Negara Usia 7-15 tahun terdapat sebanyak 89.372 (delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua) jiwa. Dari jumlah penduduk usia pendidikan dasar tersebut, sebanyak 86.114 (delapan puluh enam ribu serratus empat belas) jiwa sudah tamat atau sedang menempuh pendidikan dasar baik SD/MI dan SMP/MTs. Sehingga capaian SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten Gunungkidul sebesar 96,99%.

3. Pendidikan Kesetaraan.

   Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun adalah jumlah penduduk usia 7 - 18 tahun dikurangi jumlah penduduk usia 7 – 18 tahun yang sedang atau sudah tamat Pendidikan SD/SMP/SMU. Sedangkan berdasarkan data pada Dinas Pendidikan bahwa jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) orang dari jumlah target sasaran yang seharusnya berpartisipasi sebanyak 2.564 (dua ribu lima ratus enam puluh empat) orang. Sehingga capaian SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten Gunungkidul sebesar 26,25%.

d. Alokasi Anggaran

Urusan pemerintahan wajib bidang pendidikan di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Dalam pembangunan bidang pendidikan khususnya penerapan dan pemebuhan SPM, diupayakan melalui penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pendidikan yang terdiri dari 5 program dan 49 kegiatan/sub kegiatan. Alokasi anggaran belanja ditetapkan sebesar Rp18.839.379.516,- terealisasi sebesar Rp16.942.478.536,- atau mampu terealisasi 89,93%.

e. Dukungan Personil

Dalam upaya penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, didukung oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada dan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Adapun data Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Data Guru/Tutor di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023

No	Jenjang	Total Guru	Ijazah <S1	Ijazah >/=S1	Bersertifikat	Belum Bersertifikat
1	PAUD	907	58	849	651	256
2	SD	3.541	148	3.393	2.305	1.236
3	SMP	1.373	56	1.317	940	433
4	Kesetaraan	62	30	32	-	-

Sumber : Data Dinas Pendidikan Tahun 2024

Tabel 4.2

Kepala Sekolah di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023

No	Jenjang	Total Kepala sekolah	Ijazah <S1	Ijazah >=S1	Bersertifikat	Belum Bersertifikat
1	PAUD	568	24	544	482	86
2	SD	448	2	446	427	21
3	SMP	100	2	98	84	16
4	Kesetaraan	17	12	5	-	-

Sumber : Data Dinas Pendidikan Tahun 2024

Tabel 4.3

Tenaga Kependidikan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023

No	Jenjang	Total Tenaga Kependidikan	Ijazah <S1	Ijazah >=S1
1	SD	682	576	106
2	SMP	504	447	57

Sumber : Data Dinas Pendidikan Tahun 2024

f. Permasalahan dan Solusi

Penerapan dan upaya pemenuhan SPM Bidang Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, secara umum terkendala oleh kurangnya dukungan pembiayaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam penerapannya. Penurunan kapasitas fiskal daerah dan peningkatan pos belanja wajib seperti dukungan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024, serta persiapan penyelenggaraan pekan olah raga daerah, sangat terasa khususnya pada penurunan kemampuan pembiayaan belanja pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh sumber pendapatan daerah yang mengalami penurunan, termasuk sumber pendapatan terbesar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yakni pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Permasalahan Permasalahan lain yang dihadapi dalam upaya penerapan dan pemenuhan SPM bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan pendataan terhadap target sasaran warga yang berhak mendapatkan pelayanan minimal bidang Pendidikan;
2. Ketepatan data/penghitungan capaian berdasarkan nilai rapor Pendidikan yang dihasilkan dari data survei dengan metode sampling (belum mendasarkan pada total populasi);
3. Kesulitan dalam pemetaan data siswa pada sekolah di Kementrian Agama dan anak yang sekolah di luar Kabupaten Gunungkidul.

Solusi yang akan ditempuh untuk mengatasi permasalahan dalam pemenuhan SPM bidang pendidikan adalah melakukan koordinasi dengan Kemenag dan wilayah perbatasan. Meskipun dokumen RPJMD sudah tidak dapat dilakukan peninjauan kembali dan sangat berpengaruh pada dokumen perencanaan turunannya, namun upaya pemenuhan SPM dilakukan melalui optimalisasi output program dan kegiatan yang sudah tersedia.

4.2 Bidang Kesehatan

Urusan Bidang Kesehatan sebagai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai salah satu dari 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang ditentukan SPMnya. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian, ketersediaan, keterjangkauan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. SPM untuk Pemerintah Daerah Kabupaten diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Bidang kesehatan menjadi urusan pemerintahan yang sangat strategis mengingat bersama dengan urusan bidang pendidikan dan dan ekonomi, mempunyai peran yang sangat erat dalam membentuk indeks pembangunan manusia (IPM) atau *human development index* (HDI). Dimana kita tahu bahwa indeks pembangunan manusia yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia secara umum yang merupakan salah satu modal dasar dalam melaksanakan pembangunan wilayah.

a. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa pemerintah daerah wajib menerapkan SPM dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Upaya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mewujudkan terlaksananya penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Kesehatan masih terkendala seperti halnya pada upaya penerapan SPM bidang pendidikan.

Urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan dukungan 30 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas, 1 UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan, 2 UPT RSUD yakni RSUD Saptosari dan RSUD Wonosari. Pembangunan bidang kesehatan Tahun 2024 yang dilaksanakan Dinas Kesehatan khususnya dalam rangka penerapan dan pemenuhan SPM diupayakan melalui pelaksanaan 1 program dengan 12 kegiatan. Penerapan SPM Bidang Kesehatan sesuai kewenangan pemerintah kabupaten meliputi 12 jenis:

a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
d. Pelayanan kesehatan balita;
e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif.

b. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan di Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 100 Tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan. Target SPM dimaksud tidak semua ditetapkan 100%, karena Standar kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa dan personel/sumber daya manusia kesehatan dan jenis kegiatan untuk pemenuhan standar belum bisa terpenuhi karena perencanaan pembiayaan belum semua terakomodir. Adapun target pencapaian adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

No	Standar	Indikator	Target Per Tahun
			Sasaran / Target
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	5.517 / 100%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	5.517 / 100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	5.500 / 100%
4	Pelayanan kesehatan balita	Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	34.686 / 100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	81.395 / 100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	457.437 / 100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	81.633 / 100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	34.971 / 100%
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	9.210 / 100%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang terlayani kesehatan sesuai standar	1.652 / 100%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan sesua standar	5.103 / 100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Persentase Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	6.644 / 100%

c. Realisasi Penerapan SPM

Realisasi capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan tahun 2024 adalah seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.5
Realisasi Capaian SPM Bidang
Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

NO	INDIKATOR	CAPAIAN		
		KETERANGAN	TOTAL	PERSEN (%)
1	Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Jumlah ibu hamil mendapat layanan kesehatan sesuai standar	5.517	100
		Jumlah ibu hamil yang sudah bersalin.	5.517	
2	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	5.517	100
		Jumlah ibu bersalin.	5.517	
3	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	4.762	86,58
		Jumlah bayi baru lahir.	5.500	
4	Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	30.793	88,78
		Jumlah balita.	34.686	
5	Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	81.395	100
		Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar.	81.395	
6	Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	457.437	100
		Jumlah Warga Negara usia produktif.	457.437	
7	Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	63.239	77.47
		Jumlah Warga Negara usia lanjut.	81.633	

8	Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	11,784	33,7
		Jumlah Warga Negara penderita hipertensi.	34,971	
9	Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar diabetes melitus.	4,738	51,44
		Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus	9,210	
10	Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang terlayani kesehatan sesuai standar	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	1,258	76,15
		Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat.	1.652	
11	Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan sesua standar	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	4.553	89,22
		Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis.	5.103	
12	Persentase Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	6.141	92,43
		Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) .	6.644	

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2024

d. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran SPM bidang urusan Kesehatan adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari APBD dan APBN baik dari Anggaran Puskesmas maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul. Adapun rincian alokasi anggaran SPM Bidang Urusan Kesehatan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Alokasi Anggaran SPM Bidang Urusan Kesehatan
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN STANDAR	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil.	785.380.000	740.246.683	94,25
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin.	728.120.000	680.477.889	93,46
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir.	6.520.000	6.469.710	99,23
4	Pelayanan kesehatan balita.	171.830.000	171.829.790	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.	551.062.000	527.332.870	95,69
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif.	563.075.000	560.503.000	99,54
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut.	134.860.000	134.859.680	100
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi.	12.950.000	12.681.000	97,92
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus.	7.180.000	7.180.000	100
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.	51.240.000	51.218.000	99,96
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis.	502.711.000	474.490.562	94,39
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV).	94.997.500	78.379.505	82,51

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2024

e. Dukungan Personil

Dukungan personil penerapan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 pada tabel di bawah ini menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul membawahi 30 puskesmas, 110 Puskesmas pembantu, dan 2 RSUD, yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah bisa melakukan pelayanan sesuai standar.

Tabel 4.7
Dukungan Personil SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Gunungkidul

NO	JENIS PELAYANAN STANDAR	JENIS SDM SESUAI STANDAR	JUMLAH
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil.	Dokter	62
		Bidan	211
		Perawat	161
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin.	Dokter	56
		Bidan	188
		Perawat	141
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir.	Dokter	64
		Bidan	205
		Perawat	139
4	Pelayanan kesehatan balita.	Dokter	61
		Bidan	198
		Perawat	185
		Gizi	35
		Guru PAUD	541
		Kader Kesehatan	4.510
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.	Dokter	59
		Bidan	175
		Perawat	209
		Gizi	36
		Tenaga Kesmas	28
		Guru	200
		Kader Kesehatan	2.889
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif.	Dokter	62
		Bidan	183
		Perawat	194
		Gizi	35
		Tenaga Kesmas	26
		Tenaga non kesehatan terlatih	70
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut.	Dokter	54
		Bidan	159
		Perawat	185
		Gizi	33
		Tenaga Kesmas	33
		Tenaga non kesehatan terlatih	157

8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi.	Dokter	61
		Bidan	155
		Perawat	173
		Tenaga Kesmas	25
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus.	Dokter	55
		Bidan	146
		Perawat	163
		Gizi	32
		Tenaga Kesmas	23
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.	Dokter	49
		Perawat terlatih jiwa	36
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis.	Dokter	57
		Perawat	150
		ATLM	25
		Penata Rontgen	1
		Tenaga Kesmas	21
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV).	Dokter	52
		Perawat	157
		Bidan	133
		ATLM	27
		Tenaga Kesehatan Masy.	23

S

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul 2024

Kuantitas dan kualitas SDM merupakan salah satu persyaratan dalam pemenuhan kebutuhan dalam SPM kesehatan. Namun dalam pelaksanaan-nya, kuantitas dan kualitas SDM masih belum dapat terpenuhi sesuai standar mutu yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik eksternal maupun internal.

f. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Kesehatan di Kabupaten Gunungkidul masih belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM dikarenakan beberapa hal antara lain:

1. Alokasi Penganggaran yang masih belum mencukupi dan belum sesuai, dalam menunjang pelaksanaan dan penerapan SPM bidang urusan Kesehatan.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang masih belum sesuai dengan standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
3. Penentuan sasaran SPM (denominator) menggunakan data proyeksi atau data kependudukan, sedangkan capaian berdasarkan data riil yang belum tentu sama dengan target.

Langkah-langkah yang dilakukan dinas kesehatan dalam mencari solusi permasalahan di atas antara lain:

1. Melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 100 Tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
2. Sosialisasi penyusunan Rencana Usulan (RUK) baik di puskesmas maupun dinas kesehatan tahun 2024 yang harus mengakomodir penganggaran SPM.
3. Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait data kependudukan untuk menghitung sasaran.

4.3 Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Visi Bupati Kabupaten Gunungkidul yaitu "*Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026*" dan Sapta Karya yang ketiga yakni "*Membangun infrastruktur yang terkoneksi antar wilayah/kawasan dan terintegrasi antara potensi sektor kebudayaan, pariwisata, kelautan/perikanan, pertanian, peternakan dan perdagangan*". Dengan tujuan Mewujudkan pemerataan pembangunan, percepatan, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, masyarakat Kabupaten Gunungkidul mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul. Untuk itu, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul terus berupaya meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

Pelayanan dasar tersebut diupayakan semaksimal mungkin, untuk mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan dan disusunlah Standar Pelayanan Minimal Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

Demikian juga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten gunungkidul dalam penerapan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam Ketentuan tersebut, SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Sub urusan pekerjaan umum tersebut terdiri dari pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Sedangkan sub urusan perumahan rakyat terdiri dari penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten. Sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk mewujudkan terlaksana dalam penerapan dan pencapaian ke 2 (dua) Indikator SPM di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 - 2026 selanjutnya sebagai dasar melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) di masing-masing Perangkat Daerah pengampu SPM.

RENSTRA perangkat daerah merupakan penjabaran program/kegiatan RPJMD di masing-masing perangkat daerah, untuk kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RENJA). Rencana Kerja yang telah disetujui oleh Kepala Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul untuk mendapatkan alokasi anggaran guna operasional rencana program/ kegiatan melalui penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-PD) yang pada akhirnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD).

a. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut :

a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik.

b. Target Pencapaian SPM

Adapun target pencapaian SPM pada Tahun 2024 bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8
Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah	Target Capaian	Target Tahun
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari- hari	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	265.607	100%	2024
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	252.770	100%	2024

c. Realisasi Penerapan SPM

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, kebutuhan pokok minimal pemakaian air setiap orangnya diperkirakan mencapai 60 liter perharinya. Pemakaian tersebut antara lain untuk minum dan masak, cuci pakaian, mandi, bersih rumah, serta keperluan ibadah. Dalam PP No 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) disebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.

Dari hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan Program Penyehatan Lingkungan Permukiman dengan kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana SPAM, Drainase dan Air Limbah. Dalam pemenuhan SPM Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul senantiasa berupaya meningkatkan cakupan sambungan air minum rumah tangga, termasuk pada tahun 2024. Hingga akhir tahun 2024, berdasarkan data DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul dimana seluruh polulasi rumah tangga yang ada di Kabupaten Gunungkidul, dengan proyeksi jumlah seluruh Rumah tangga tercatat sebanyak 265.607 rumah tangga, maka capaian pemenuhan SPM dapat dihitung dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{SPM PUPR} = \frac{\sum \text{Rumah tangga terlayani}}{\sum \text{Rumah Tangga Kabupaten}} \text{ X } 100\%$$

$$\text{SPM PUPR} = \frac{235.380}{265.607} \text{ X } 100\%$$

$$= 88{,}62\%$$

2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Dalam upaya pemenuhan SPM Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul khususnya pelayanan pengolahan air limbah domestik, dilaksanakan melalui bentuk pembangunan instalasi sambungan air limbah rumah tangga. Kondisi pelayanan pengolahan air limbah domestik hingga akhir tahun 2024, dengan jumlah seluruh rumah tangga tercatat sebanyak 252.770 rumah tangga, kemudian dapat dihitung menggunakan rumus yang menunjukkan capaian SPM tahun 2024 sebagai berikut :

$$\text{SPM PUPR} = \frac{\text{Rumah tangga terlayani}}{\text{Rumah Tangga Kabupaten}} \text{ X } 100\%$$

$$\text{SPM PUPR} = \frac{187.412}{252.770} \text{ X } 100\%$$

$$= 74,14\%.$$

d. Alokasi Anggaran

Pada tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul mendapat alokasi anggaran untuk penerapan dan pemenuhan SPM sebesar Rp3.007.198.520,- yang terdiri dari 2 program dan 8 kegiatan yang merupakan program/kegiatan pendukung percepatan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.9
Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
	a. Pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum (SPAM)	45.000.000	44.800.000	98,46
	b. Peningkatan system penyediaan air minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	210.998.520	208.031.000	98,59
	c. Pembangunan system penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan	1.172.200.000	1.164.207.500	99,32
	d. Operasi dan pemeliharaan system penyediaan air minum (SPAM)	39.000.000	39.948.000	99,87
2.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
	a. Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	446.500.000	409.664.000	91,75
	b. Pengembangan kapasitas kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	23.000.000	23.000.000	100
	c. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100.000.000	99.819.000	99,82
	d. Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat	970.000.000	968.594.500	99,86

e. Dukungan Personil

Personil Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, sebagai berikut :

a. Sekretariat;

Dukungan personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM dengan status PNS sebanyak 15 orang, terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Subbag Perencanaan dan keuangan 7 orang, Subbag Umum 8 orang.

b. Bidang Perumahan;

Jumlah personil Bidang Bina Perumahan sebanyak 12 orang, terdiri dari 1 Kepala Bidang, Seksi Perumahan Formal 4 orang, Seksi Perumahan Swadaya 3 orang dan Seksi Pengembangan Permukiman 4 orang.

c. Bidang Bina Marga;

Jumlah personil Bidang Bina Marga sebanyak 14 orang, terdiri dari 1 Kepala Bidang, Seksi Perencanaan dan Pengawasan 5 orang, Seksi Pembangunan 4 orang dan Seksi Pemeliharaan 4 orang.

d. Bidang Cipta Karya;

Jumlah personil Bidang Cipta Karya sebanyak 13 orang, terdiri dari 1 Kepala Bidang, Seksi Bina Konstruksi 5 orang, Seksi Permukiman dan Penyehatan Lingkungan 4 orang dan Seksi Bangunan Gedung dan Tata Bangunan 3 orang.

e. Bidang Pengairan;

Jumlah personil Bidang Pengairan sebanyak 13 orang, terdiri dari 1 Kepala Bidang, Seksi Pembangunan 4 orang, Seksi Operasi dan Pemeliharaan 4 orang dan Seksi Bina Manfaat 4 orang.

f. UPT Laboratorium dan alat berat;

Jumlah personil UPT Laboratorium dan alat berat sebanyak 5 orang, terdiri dari 1 Kepala UPT, 1 Kepala Tata Usaha dan staf sebanyak 3 orang.

g. UPT Pengelolaan Rumah Susun, Air Minum dan PrasaranaLingkungan.

Jumlah personil UPT Pengelolaan Rumah Susun, Air Minum dan PrasaranaLingkungan sebanyak 6 orang, terdiri dari 1 Kepala UPT , 1 Kepala Tata Usaha dan staf sebanyak 4 orang.

f. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan percepatan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum secara umum sudah terpenuhi dengan baik. Tetapi masih ada beberapa kendala dalam penerapan SPM. Salah satunya adalah terkait kemampuan sumberdaya daerah yang terbatas, yakni kapasitas pendanaan dan sumberdaya manusia pemenuhan SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Anggaran dan SDM yang tersedia belum mampu untuk menjangkau seluruh wilayah di kabupaten Gunungkidul.

4.4 Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal selaras dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Penyediaan dan rehabiitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota;
b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

b. Target Pencapaian SPM

Target sasaran pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 4.10
Target SPM Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah warga Negara yang memperoleh rumah layak huni	2	100%	2024
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten	Jumlah WN yg ter-kena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	100%	2024

c. Realisasi Penerapan SPM

a. Jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten

Dalam pemenuhan SPM Bidang perumahan Rakyat pada jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana, kabupaten Gunungkidul pada tahun 2024 tidak terjadi bencana yang berakibat diperlukannya penyediaan dan rehabilitasi rumah warga. Dari hal tersebut di atas dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{SPM PR} = \frac{\sum \text{Unit rumah korban bencana yang ditangani}}{\sum \text{rencana unit rumah korban bencana yang ditangani}} \text{ X } 100\%$$

$$\text{SPM PR} = \frac{2 \text{ Unit}}{2 \text{ Unit}} \text{ X } 100\%$$

$$= 100 \%$$

b. Jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi warga masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten, pada Tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul tidak ada program dan kegiatan yang menggunakan mekanisme atau mengakibatkan relokasi rumah warga masyarakat.

d. Alokasi Anggaran

Pada tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul mendapat alokasi dana total sebesar Rp740.000.000,- yang terdiri dari 2 program, 5 diantaranya merupakan program pendukung percepatan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.11
Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Program Pengembangan Perumahan			
	a. Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	30.000.000	29.331.000	97,77
	d. Identifikasi perumahan di lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota	30.000.000	29.331.000	97,77
2	Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten garis miring kota			
	a. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	30.000.000	3.000.000	100
	b. Pembangunan rumah bagi korban bencana	50.000.000	50.000.000	100
	c. Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana kabupaten/kota	600.000.000	553.198.400	92,20

e. Dukungan Personil

Personil Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, sebagai berikut :

a. Sekretariat;

Dukungan personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM dengan status PNS sebanyak 15 orang, terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Subbag Perencanaan dan keuangan 7 orang, Subbag Umum 8 orang.

b. Bidang Perumahan;

Jumlah personil Bidang Bina Perumahan sebanyak 12 orang, terdiri dari 1 Kepala Bidang, Seksi Perumahan Formal 4 orang, Seksi Perumahan Swadaya 3 orang dan Seksi Pengembangan Permukiman 4 orang.

c. Bidang Bina Marga;

Jumlah personil Bidang Bina Marga sebanyak 14 orang, terdiri dari 1 Kepala Bidang, Seksi Perencanaan dan Pengawasan 5 orang, Seksi Pembangunan 4 orang dan Seksi Pemeliharaan 4 orang.

d. Bidang Cipta Karya;

Jumlah personil Bidang Cipta Karya sebanyak 13 orang, terdiri dari 1 Kepala Bidang, Seksi Bina Konstruksi 5 orang, Seksi Permukiman dan Penyehatan Lingkungan 4 orang dan Seksi Bangunan Gedung dan Tata Bangunan 3 orang.

e. Bidang Pengairan;

Jumlah personil Bidang Pengairan sebanyak 13 orang, terdiri dari 1 Kepala Bidang, Seksi Pembangunan 4 orang, Seksi Operasi dan Pemeliharaan 4 orang dan Seksi Bina Manfaat 4 orang.

f. UPT Laboratorium dan alat berat;

Jumlah personil UPT Laboratorium dan alat berat sebanyak 5 orang, terdiri dari 1 Kepala UPT, 1 Kepala Tata Usaha dan staf sebanyak 3 orang.

g. UPT Pengelolaan Rumah Susun, Air Minum dan PrasaranaLingkungan.

Jumlah personil UPT Pengelolaan Rumah Susun, Air Minum dan PrasaranaLingkungan sebanyak 6 orang, terdiri dari 1 Kepala UPT , 1 Kepala Tata Usaha dan staf sebanyak 4 orang.

f. Permasalahan dan Solusi

Pada dasarnya Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di tahun 2024, penerapan dan pemenuhan SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dapat terlaksana dengan baik karena sepanjang tahun tidak terdapat bencana dan program pemerintah yang menyebabkan harus dilakukannya relokasi rumah warga di kabupaten Gunungkidul.

4.5 Bidang Ketentraman Masyarakat, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pemerintah Pusat telah menetapkan 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang diantaranya adalah Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. SPM untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia omor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayana Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaen/Kota. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Berdasarkan ketentuan regulasi di atas, serta untuk melaksanakan amanat Pereturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM, Pemerintah Pusat dalam Percepatan Penerapan SPM di daerah telah menetapkan jenis SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, yang mana di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul.

a. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Gunungkidul, Standar Pelayanan Minimal atau yang biasa disebut SPM, merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Repulik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Ketetraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/ Kota, yang meliputi 5 jenis sebagai berikut :

Tabel 4.12
Jenis SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum,
Dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan dasar	Indikator SPM
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada;
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase (%) Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana;
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.	Persentase (%) Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.	Persentase (%) Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakasi korban bencana.
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.	Persentase (%) Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakasi korban kebakaran.

b. Target Pencapaian SPM

Pada Tahun 2024, dalam pelaksanaan penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul ditetapkan target sebagai berikut :

Tabel 4.13

Target SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum,

Dan Perlindungan Masyarakat

Jenis Pelayanan dasar	Indikator SPM	Target 2024	
		Jumlah	Presentase
Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	0 *(kontinjensi)*	100%
Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase (%) Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	776.584	100%
Pelayanan Pencegahan & Kesiapsiagaan Thd. Bencana	Persentase (%) Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;	751.011	100%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase (%) Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakasi korban bencana.	12.001	100%
Pelayanan Penyelamatan & Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase (%) Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakasi korban kebakaran.	110	100%

c. Realisasi Penerapan SPM

Adapun realisasi penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum;

Dengan indikator pencapaian berupa Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada, pada Tahun 2024 capaian pelayanannya terealisasi sebesar 100%, karena sepanjang Tahun 2024 dalam pelaksanaan operasi penegakan hukum

peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah tidak menimbulkan korban di kalangan warga masyarakat.

b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;

Pada Tahun 2024, di wilayah Kabupaten Gunungkidul terdapat 776.584 jiwa warga yang berhak menerima layanan informasi rawan bencana, yakni warga yang tinggal di 88 desa/kalurahan yang masuk kategori rawan bencana. Dalam pelaksanaannya, semua desa rawan bencana telah dibentuk dan dikukuhkan menjadi Desa Tangguh Bencana (Destana) dari tahun 2012 sampai tahun 2024. Pelayanan informasi rawan bencana telah dilaksanakan secara berjenjang dan tersinergi dalam Destana dimaksud, sehingga indikator pencapaian Jumlah Warga Negara memperoleh layanan informasi rawan bencana dapat terealisasi 100%.

c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;

Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebagai indikator pemenuhan di tahun 2024 baru tercapai 67,87%. Yakni dari jumlah total warga negara yang berhak menerima pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang berjumlah 751.011 jiwa, pada Tahun 2024 yang mendapat pelayanan baru mencapai 487.216 jiwa.

d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;

Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sepanjang Tahun 2024, berdasarkan rekapitulasi laporan kejadian bencana yang ada di Pusat Pengendalian dan Operasi pada BPBD Kabupaten Gunungkidul sebanyak 12.001 orang korban terdampak bencana, dan semuanya telah mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana atau terealisasi 100%.

e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Dengan indikator capaian berupa Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran, pada tahun 2024 terdapat 110 laporan kejadian bencana kebakaran. Berdasarkan data daritotal kejadian bencana kebakaran dimaksud, 91 kejadian kebakaran telah mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi atau 82,73%, dengan rerata waktu tanggap bencana kebakaran (*response time*) 10,25 menit.

d. Alokasi Anggaran

Pada Tahun 2024, alokasi anggaran dalam rangka penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Program Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
	a. Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umumserta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	58.430.000	58.430.000	100
	b. Peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	2.801.165.000	2.761.825.000	98,60
	c. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	5.094.861.600	467.766.500	9,18
2	Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan Bupati /walikota			
	a. Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	121.671.100	121.526.100	99,88
	b. Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	107.265.200	107.255.200	99,99
	c. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	257.710.000	229.515.000	89,06

e. Dukungan Personil

Dalam rangka melaksanakan penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul didukung dengan personil sebagai berikut :

a. Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi khususnya penerapan dan pemenuhan SPM, dukungan Personil dalam rangka pencapaian target-target SPM Satpol PP Kabupaten Gunungkidul di tahun 2024 memiliki personil 98 anggota SATPOL PP terdiri dari :
   1) Sebanyak 33 anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul (PNS), dengan rincian 30 orang anggota dari jumlah tersebut telah lulus DIKSARPOLPP, dan 3 anggota lainnya diupayakan segera mengikuti dan ujian DIKSARPOLPP, sebagai salah satu syarat menjadi anggota SATPOLPP);
   2) Sebanyak 64 anggota Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul (Non PNS), ditambah 1 penjaga malam. Seiring dengan meningkatnya beban kerja, jumlah personil di atas masih sangat kurang, tetapi mengingat keterbatasan keuangan daerah, maka personil yang ada dioptimalkan.
b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi khususnya penerapan SPM, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunungkidul didukung sumber daya manusia aparatur sebagai berikut:
   1) Kategori ASN dengan jumlah pegawai sebanyak 19 orang pada akhir Tahun 2024. Adapun jabatan di lingkungan BPBD terdiri atas struktural sebanyak 8 jabatan, fungsional 4 jabatan, dan pelaksana sebanyak 13 personil. Jabatan struktural terdiri dari eselon II.a = 1 jabatan, eselon III = 3 jabatan, eselon IV = 4.
   2) Non ASN sebanyak 38 orang, dengan rincian terdiri dari 8 personel administrasi, 6 operator pusdalops penaggulangan bencana, 9 pengemudi kendaraan pemadam, dan 15 operator pemadam.
   3) Guna mengatasi keterbatasan jumlah personil dalam kegiatan penanggulangan bencana, BPBD membentuk tim reaksi cepat penanggulangan bencana yang terdiri dari organisasi dan lembaga

kemasyarakata, melalui keputusan kepala pelaksana BPBD kabupaten gunungkidul Nomor: 03/TIM/KPTS/2022 tentang Penujukan dan Pengangkatan Anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024. Personil tim dimaksud terdiri dari 24 orang yang mewakili organisasi yang tersebar di 17 kapanewon.

f. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, beberapa permasalahan yang dialami adalah sebagai berikut :

a. Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul
   1) Masih relatif lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan khususnya yang bersifat lintas sektoral;
   2) Masih banyaknya bentuk pelanggaran dan penyimpangan atau masih lemahnya law enforcement terhadap produk-produk hukum daerah;
   3) Keterbatasan personil yang memenuhi kualifikasi sesuai persyaratan;
   4) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas administrasi dan operasional.

b. Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul
   1) Faktor internal :
      a) kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai dan belum ada tenaga ahli kebencanaan;
      b) anggaran operasional yang kurang memadai, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD kurang optimal;
      c) belum optimalnya keterpaduan dalam manajemen penanggulangan bencana di daerah.
   2) Faktor eksternal :
      a) kondisi geografis dan luas wilayah mengakibatkan sulitnya akses;
      b) masih banyak penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana dan cukup terpencil (bencana tanah longsor);
      c) kondisi kemampuan ekonomi masyarakat yang relatif masih rendah;

d) masih kurangnya peran serta masyarakat dunia usaha dalam pengurangan resiko bencana;
e) kegiatan pembangunan yang belum berwawasan bencana; dan
f) kegiatan masyarakat lebih kepada aspek ekonomi (*profit oriented*).

Dalam rangka mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi, maka diterapkan strategi yang diupayakan guna mengatasi sebagai berikut :

a. Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul
   1) Peningkatan koordinasi khususnya yang bersifat lintas sektoral;
   2) Peningkatan pemahaman terhadap produk-produk hukum daerah;
   3) Peningkatan jumlah personil dan kemampuan SDM;
   4) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas administrasi dan operasional.
b. Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul
   1) meningkatkan kinerja BPBD dan meningkatkan kapasitas aparatur;
   2) membangun dan memelihara hubungan yang baik antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan lembaga/organisasi pemerhati bencana, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
   3) Menambah luas cakupan wilayah manajemen kebakaran dan peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan bahaya kebakaran.

4.6 Bidang Sosial

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Dalam kurun waktu tahun 2024, pembangunan bidang sosial khususnya dalam penerapan dan pemenuhan SPM bidang sosial sebagaimana amanat Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul mengupayakannya melalui 2 program dan 9 kegiatan/sub kegiatan.

a. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, yang meliputi 5 jenis sebagai berikut :

a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti;
d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota.

b. Target Pencapaian SPM

Dalam upaya penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, dicanangkan target dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 4.15
Target Penerapan SPM Bidang Sosial
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

Program dan Jenis Pelayanan dasar	Indikator SPM	Target 2024	
		Jumlah	Presentase
Pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial			
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar Panti.	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar tang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	5.826	100%
	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	936	100%
	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar	7.320	100%

	Persentase (%) Gelndangan dan Pengemis yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti	54	100%
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			
Perlindungan sosial Korban Bencana alam dan sosial	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten	490	100%

c. Realisasi Penerapan SPM

Dalam penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Sosial di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, khususnya terkait upaya pemenuhan SPM, Dinas Sosial menggunakan 5 indikator pencapaian sebagai berikut :

a. Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar tang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti;
b. Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti;
c. Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti;
d. Persentase (%) Gelndangan dan Pengemis yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti;
e. Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten;

Adapun sepanjang tahun 2024, realisasi penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut :

a. Indikator Pertama Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.

   Dari data pembilang yaitu Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun yang jumlahnya 1.617 orang dari jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial 5.826 orang, atau baru tercapai 27,75%;

b. Indikator Kedua Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya di luar panti.

   Dari data pembilang jumlah warga negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti selama 1 tahun sejumlah 545 orang di bagi jumlah warga negara anak terlantar yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti selama 1 tahun sejumlah 936 orang, atau tercapai 58,23%;

c. Indikator Ketiga Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi Kebutuhan dasarnya di luar panti dalam 1 tahun.

   Dari data pembilang Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti selama 1 tahun sejumlah 4.863 orang di bagi jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang seharusnya memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti selama 1 tahun sejumlah 7.320 orang, atau sebesar 66,43%;

d. Indikator Keempat yaitu Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti selama 1 tahun.

   Dari pembilang jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti selama 1 tahun sejumlah 54 orang di bagi jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti selama 1 tahun sebesar 54 orang, atau tercapai 100%;

e. Indikator Kelima yaitu Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten selama 1 tahun.

Dari pembilang Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana korban bencana kabupaten selama 1 tahun sebanyak 490 orang dibagi jumlah warga korban bencana kabupaten selama 1 tahun sebanyak 490 orang, atau tercapai 100%.

d. Alokasi Anggaran

Dalam penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Sosial di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, khususnya terkait upaya pemenuhan SPM, Dinas Sosial mendapatkan alokasi anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.16
Alokasi Anggaran dalam Penerapan SPM Bidang Sosial
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

Jenis Pelayanan dasar	Indikator SPM	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial			
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar Panti.	Penyediaan Permakanan	2.362.110.000	2.097.937.750
	Penyediaan alat bantu	120.670.000	118.515.600
	Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	19.600.000	19.600.000
	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	241.627.500	236.047.500
	Pemberian layanan rujukan	3.280.000	3.280.000

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			
Perlindungan sosial Korban Bencana alam dan sosial	Penyediaan permakanan	120,000,000	118.414.950
	Penyediaan sandang	10.000.000	9.990.000
	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	9.470.000	9.470.000

e. Dukungan Personil

Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang di tindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial adalah sebagai berikuit :

a. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris daerah Kabupaten Gunungkidul.

b. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul yaitu :

1) Unsur pimpinan yaitu : Kepala Dinas
2) Unsur pembantu pimpinanan yaitu : Sekretaris Dinas yang terdiri dari Sub. Bagian umum dan Sub. Bagian POerencanaan dan Keungan.
3) Unsur pelaksana :
   a) Bidang Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
      i. Seksi Bina Kesejahteraan Sosial
      ii. Seksi Perlindungan dan jaminan Sosial.
   b) Bidang Rehabilitasi Sosial
      i. Seksi Bina kelembagaan Sosial
      ii. Seksi Bina Rehabilitasi Sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, di dukung sumber daya manusia dengan jumlah pegawai 30 orang pada akhir Desember 2024. Adapun jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Sosial kabupaten Gunungkidul sebanyak 13 orang, jabatan dan unsur pelaksana dengan rincian personil, sebagai berikut :

a. Eselon IIb : 1 orang;
b. Eselon III : 4 orang;
c. Eselon IV : 13 orang; (struktural dan fungsional)
d. Non eselon : 12 orang.

f. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan :

1) Adanya sebagian Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar dan Gelandangan Pengemis yang belum masuk pendataan karena tidak mampu mengakses layanan kependudukan;
2) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang melaksanakan kegiatan penanganan PMKS terutama yang mempunyai keahlian teknis sosial (Sarjana Kesejahteraan sosial).
3) Masih banyak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang belum mendapat bantuan dan jaminan sosial karena terbatasnya Anggaran.

b. Solusi :

1) Melakukan koordinasi dengan Kapanewon dan Kalurahan untuk mendapatkan data valid jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis dengan nama dan alamat yang benar sesuai KTP (NIK);
2) Mengusulkan tenaga tambahan yang mempunyai keahlian sosial (Sarjana Kessos).melalui Tenaga Harian Lepas (THL) serta Usulan Tenaga Fungsional;
3) Pengusulan penambahan anggaran pada saat pembahasan anggaran dalam setiap tahunnya melalui pagu anggaran PIS dan PIWK, sehingga akan lebih banyak menyasar kepada warga penyandang masalah kesejahteraan sosial yang belum memperoleh bantuan dan jaminan sosial.

BAB V PENUTUP

Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 bertemakan "***Optimalisasi Ketahanan Ekonomi Daerah dalam Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat yang Bermartabat melalui Pembangunan Infrastruktur, Investasi, Pariwisata, Ekonomi Kerakyatan, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia***". Tema tersebut kemudian dijabarkan ke dalam indikasi prioritas pembangunan Tahun 2024, yang meliputi: *1) Peningkatan Ekonomi; 2) Penurunan Angka Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrem, dan Penanganan Stunting; 3) Ketahanan pangan; 4) Peningkatan Kualitas SDM; 5) Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana; 6) Ketenteraman dan Ketertiban; dan 7) Reformasi Birokrasi*.

Tema dan prioritas pembangunan tahun 2024, telah senantiasa diupayakan secara maksimal dengan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Dilihat dari kinerjanya, lima indikator kinerja utama yakni Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat, Indeks Ketahanan Daerah, Angka Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dan Angka Pembentukan Modal Bruto, telah tercapai dan melampaui target. Adapun lima indikator belum dapat tercapai, yakni Capaian Nilai AKIP, IPM, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, dan Indeks Infrastruktur Wilayah. Sedangkan dua indikator lainnya pada saat laporan ini disusun belum dirilis oleh lembaga yang berwenang yakni opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Indeks Gini oleh BPS.

Pembangunan infrastruktur yang mempunyai *multiplier effect* bagi pertumbuhan ekonomi wilayah dan percepatan pertumbuhan sektor lain senantiasa diupayakan sesuai kemampuan daerah. Dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia diupayakan melalui peneraan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta bidang ketentraman dan ketertiban umum. Hal tersebut juga menjadi bagian strategis dalam upaya pengembangan sektor pariwisata sebagai sektor tumbuh cepat, yang perlu dioptimalisasi pertumbuhannya guna perluasan investasi dan kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Gunungkidul secara lebih luas.

Pembangunan infrastruktur wilayah yang diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan menggerakkan percepatan pertumbuhan sektor lain, senantiasa terus kita upayakan semaksimal mungkin. Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia antara lain diupayakan melalui komitmen penerapan *universal helath coverage* (UHC), dan upaya pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta bidang ketentraman dan ketertiban umum. Hal ini juga menjadi bagian strategis dalam upaya pengembangan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan yang mampu tumbuh cepat, sehingga perlu didorong untuk meningkatkan lajunya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Capaian kinerja pada tahun 2024 tentunya tidak akan dapat terwujud tanpa dukungan dan kepedulian dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini tidak lupa kami sampaikan apresiasi serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas kerjasama yang telah terjalin dengan sangat baik dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Atas perhatian, pemikiran/sumbang saran, tenaga, dan waktu yang telah dicurahkan untuk mensukseskan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebagai penutup marilah kita senantiasa rapatkan barisan dan kobarkan semangat untuk membagun Bumi Gunungkidul sebagaimana pesan Bung Karno "*Barang Siapa Ingin Mutiara Harus Berani Terjun di Lautan yang Dalam*".

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing dan meridhloi setiap langkah serta upaya kita.

Wonosari, 27 Maret 2025

BUPATI GUNUNGKIDUL

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH, SE., MP.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2024

==N I H I L==